

PROSPEKUS

Tanggal Efektif	28 Sep 2012
Masa Penawaran Umum	1 - 2 Okt 2012
Tanggal Penjatahan	4 Okt 2012
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	5 Okt 2012
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	5 Okt 2012
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	8 Okt 2012

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM DAN LK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PROVIDENT AGRO Tbk. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT PROVIDENT AGRO Tbk.

Kegiatan Usaha

Pengembangan dan pengoperasian perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit serta perdagangannya melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

International Financial Centre Building, Lt. 3A
Jl. Jend Sudirman Kav. 22 – 23

Jakarta 12920, Indonesia

Tel. (62-21) 522 4878

Fax. (62-21) 522 4770

investor.relation@provident-agro.com

Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit:

11 (sebelas) perkebunan kelapa sawit yang terletak di Riau, Bengkulu, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat dan 3 (tiga) pabrik kelapa sawit yang terletak di Riau, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 659.151.000 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp450 (empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp296.617.950.000 (dua ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

INDOPREMIER

PT INDO PREMIER SECURITIES



PT DBS VICKERS SECURITIES INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham Perseroan secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai dengan porsi penjaminan saham masing-masing.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH FLUKTUASI HARGA KOMODITAS DI PASAR INTERNASIONAL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Ketua Bapepam dan LK di Jakarta dengan Surat No. 021/PA-TB/VII/12 pada tanggal 24 Juli 2012, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut sebagai "UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 20 Juli 2012, dengan memperhatikan terpenuhinya persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini akan batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua keterangan, data, atau laporan dan kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN MAUPUN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI.....	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I. PENAWARAN UMUM.....	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM.....	5
BAB III. PERNYATAAN UTANG	7
BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	21
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	25
BAB VI. RISIKO USAHA	53
BAB VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	58
BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	59
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	59
B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	62
C. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	64
D. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK	66
E. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	110
F. SUMBER DAYA MANUSIA	117
G. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	120
H. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	121
I. PERUSAHAAN DALAM SATU KELOMPOK USAHA DENGAN PERSEROAN.....	122
J. PERJANJIAN PENTING	123
K. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI	142
L. ASET YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	143
M. ASURANSI	146
N. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	148
BAB IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	150
1. UMUM.....	150
2. KEUNGGULAN KOMPETITIF	151
3. STRATEGI USAHA.....	152
4. KEGIATAN OPERASIONAL	153
5. PENGENDALIAN MUTU DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN	162
6. PENJUALAN, PEMASARAN DAN DISTRIBUSI	163
7. PEMASOK UTAMA	164
8. KEPEMILIKAN TANAH	165
9. PROGRAM PLASMA	167
10. RISET DAN PENGEMBANGAN	167
11. PAJAK CPO	168
12. PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	168
13. PERSAINGAN.....	169
14. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN	170
15. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>).....	172
16. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	172
BAB X. TINJAUAN INDUSTRI	173
BAB XI. EKUITAS.....	184

BAB XII.	KEBIJAKAN DIVIDEN	186
BAB XIII.	PERPAJAKAN	187
BAB XIV.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	190
BAB XV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	192
BAB XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	194
BAB XVII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	232
BAB XVIII.	LAPORAN PENILAI INDEPENDEN.....	318
BAB XIX.	ANGGARAN DASAR	338
BAB XX.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	354
	1. Pemesanan Pembelian Saham	354
	2. Pemesan yang Berhak	354
	3. Jumlah Pemesanan.....	354
	4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif.....	354
	5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham.....	355
	6. Masa Penawaran Umum	355
	7. Tanggal Penjatahan	355
	8. Syarat-Syarat Pembayaran	355
	9. Bukti Tanda Terima.....	356
	10. Penjatahan Saham.....	356
	11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum.....	357
	12. Pengembalian Uang Pemesanan	358
	13. Penyerahan FKP atas Pemesanan Pembelian Saham.....	358
	14. Distribusi Efek	358
	15. Lain-lain	358
BAB XXI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	360

DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	berarti: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara satu Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan suatu Pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
BAE	berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom berkedudukan di Jakarta.
Bank Kustodian	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
Bapepam	berarti Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam UUPM beserta peraturan pelaksanaannya.
Bapepam dan LK	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2005 No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
Bursa Efek	berarti bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UUPM yang dalam hal ini adalah BEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau penerima atau pengganti hak-haknya.
CAGR	berarti <i>Compounded Annual Growth Rate</i> atau pertumbuhan rata-rata majemuk.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham atau DPPS	berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Database	berarti kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
DSCR	berarti <i>Debt Service Coverage Ratio</i> atau rasio kemampuan membayar kembali pinjaman.
EBITDA	berarti <i>Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization</i> atau Pendapatan sebelum dihitung Bunga, Pajak, Penyusutan dan Amortisasi.
Entitas Anak	berarti perusahaan yang 50% atau lebih sahamnya dimiliki secara langsung

	maupun tidak langsung oleh Perseroan dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.
Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham atau FKPS	berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada Pasar Perdana.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham atau FPPS	berarti asli formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan atau fotokopi Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang harus dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli pemesan serta diajukan oleh pemesan kepada Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan selama periode Masa Penawaran Umum.
Harga Penawaran	berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.
Hari Bank	berarti hari pada saat mana kantor Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
Hari Bursa	berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari "kerja".
Hari Kerja	berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
Konfirmasi Tertulis	berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Para Penjamin Emisi Efek) untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
KSEI	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	berarti PT Indo Premier Securities, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum	berarti jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dengan mengajukan FPPS kepada Penjamin Emisi Efek, sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS.
Masyarakat	berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum baik warga negara Indonesia dan/atau badan-badan Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia maupun warganegara asing dan/atau badan-badan asing dan/atau badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.



Menkumham	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
Pasar Perdana	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran Umum sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pemegang Rekening	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Saham Utama	berarti setiap pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
Pemerintah	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Pemesan Khusus	berarti mereka yang merupakan karyawan Perseroan dan/atau koperasi karyawan Perseroan (tidak termasuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama Perseroan), yang selama Masa Penawaran Umum mengajukan pemesanan saham kepada Perseroan maksimum sejumlah 10% (sepuluh persen) dari Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.
Penawaran Awal	berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.8, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo (" Peraturan No. IX.A.8 ").
Penawaran Umum	berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Masyarakat, berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Penjamin Emisi Efek	berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Securities dan PT DBS Vickers Securities Indonesia (secara bersama-sama disebut " Para Penjamin Emisi Efek ") yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Securities dan PT DBS Vickers Securities Indonesia yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
Peraturan No. VIII.G.12	berarti Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004, tentang Pedoman

	Pemeriksaan oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
Peraturan No. IX.A.2	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.6	berarti Peraturan Bapepam No. IX.A.6, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2001, tanggal 8 Maret 2001 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Ditawarkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.C.2	berarti Peraturan Bapepam No. IX.C.2, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.E.1	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 29 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Peraturan No. IX.J.1	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan No. X.K.4	berarti Peraturan Bapepam No. X.K.4, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Provident Agro Tbk sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.90 tanggal 23 Juli 2012, sebagaimana diubah dengan Adendum Perjanjian dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 74 tanggal 15 Agustus 2012 dan Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 21 tanggal 24 September 2012, yang seluruhnya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Efektif	berarti pernyataan Bapepam dan LK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif (i) pada hari ke-45 sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh Bapepam dan LK secara lengkap atau (ii) pada hari ke-45 sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir yang disampaikan Perseroan kepada Bapepam dan LK. atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dan LK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2, sehingga Perseroan melalui Para Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan Pendaftaran	berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Bapepam dan LK sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Pihak	berarti orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
Pihak Berelasi	<p>berarti orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya. Berdasarkan PSAK 7, pihak berelasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) orang atau anggota keluarga terdekatnya dikatakan memiliki relasi dengan Perseroan dan Entitas Anak jika orang tersebut:<ol style="list-style-type: none">i. memiliki pengendalian ataupun pengendalian bersama terhadap Perseroan dan Entitas Anak.ii. memiliki pengaruh signifikan terhadap Perseroan dan Entitas Anak, atauiii. merupakan personil manajemen kunci dari Perseroan dan Entitas Anak, atau(2) suatu entitas memiliki relasi dengan Perseroan dan Entitas Anak jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini:<ol style="list-style-type: none">i. Entitas tersebut dengan Perseroan dan Entitas Anak adalah anggota dari kelompok usaha yang sama;ii. merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari Perseroan dan Entitas Anak (atau entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut);iii. merupakan anggota suatu kelompok usaha di mana Perseroan dan Entitas Anak adalah anggota dari kelompok usaha tersebut;iv. Entitas tersebut dengan Perseroan dan Entitas Anak adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;v. satu entitas yang merupakan ventura bersama dari Perseroan dan Entitas Anak serta entitas lain yang merupakan entitas asosiasi dari Perseroan dan Entitas Anak;vi. Entitas yang merupakan suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perseroan dan Entitas Anak atau entitas yang terkait dengan Perseroan dan Entitas Anak. Jika Perseroan dan Entitas Anak adalah penyelenggara program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perseroan dan Entitas Anak;vii. orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau personil manajemen kunci dari entitas tersebut (atau entitas induk dari entitas).
Perseroan	berarti PT Provident Agro Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan.
PBB	berarti Pajak Bumi dan Bangunan.
PPh	berarti Pajak Penghasilan.
PPN	berarti Pajak Pertambahan Nilai.
Prinsip Akuntansi	berarti prinsip yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Peraturan Bapepam dan LK dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK.

Prospektus	berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.2.
Prospektus Awal	berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Bapepam dan LK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.8 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
Rekening IPO	berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Bank Penerima untuk menampung dan menerima uang pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran.
RUPS	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham	berarti seluruh saham biasa atas nama Perseroan baik yang telah dan akan dikeluarkan, diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham.
Saham Baru	berarti saham atas nama Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum.
Saham Yang Ditawarkan	berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini, dalam jumlah 659.151.000 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu) saham, termasuk pula saham yang ditawarkan kepada Para Pemesan Khusus yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
SKS	berarti Surat Kolektif Saham.
Tanggal Distribusi	berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
Tanggal Penjataan	berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum, pada saat mana Manajer Penjataan menetapkan penjataan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan.
Tanggal Pembayaran	berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana, yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berdasarkan dana yang telah diterima Penjamin Emisi Efek, ke rekening Perseroan selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Bank sebelum Tanggal Pencatatan kepada Perseroan.
Tanggal Pencatatan	berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek

dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham.

Tanggal Pengembalian	berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan dan oleh Perseroan kepada Para Pemesan Khusus, yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.
UUPM	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
UUPT	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 Tambahan No. 4756, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
UUWDP	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 1982, Tambahan No. 3214, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.

ISTILAH INDUSTRI KELAPA SAWIT

Clarification	berarti proses penguraian dan pemurnian dari kotoran.
CPKO	berarti <i>Crude Palm Kernel Oil</i> atau minyak inti sawit mentah.
CPO	berarti <i>Crude Palm Oil</i> atau minyak sawit mentah.
<i>Cracking</i>	berarti proses pemecahan kernel dari cangkang.
<i>Depericarper</i>	berarti proses pemisahan cangkang dari biji.
<i>Digesting</i>	berarti proses pelumatan untuk melepas daging buah dari biji.
<i>Empty Bunch</i>	berarti tandan kosong.
<i>Fiber</i>	berarti serat sisa perasan buah sawit berbentuk serabut seperti benang.
FFA	berarti <i>Free Fatty Acid</i> atau asam lemak bebas.
HGB	berarti Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
HGU	berarti Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Ijin Lokasi	berarti dokumen yang diberikan sebagai tanda sahnya untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

<i>Kernel</i>	berarti inti sawit.
<i>Kernel bulk silo</i>	berarti tempat penyimpanan inti sawit berkapasitas besar.
<i>Kernel shell separation</i>	berarti proses memisahkan inti dan cangkang yang tercampur.
<i>Loading Ramp</i>	berarti tempat penampungan.
<i>Nut</i>	berarti biji.
OER	berarti <i>Oil Extraction Rate</i> atau laju ekstraksi minyak.
PK	berarti <i>Palm Kernel</i> atau inti sawit.
PKO	berarti <i>Palm Kernel Oil</i> atau minyak inti sawit.
PKS	berarti Pabrik Kelapa Sawit.
<i>Pressing</i>	berarti proses pengempaan atau pemerasan brondolan yang telah lumat menjadi minyak.
SPH	berarti <i>stand trees per hectare</i> atau standar kerapatan tanaman per Ha.
SPPHT	berarti Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah.
<i>Sterilizing</i>	berarti proses perebusan dengan uap dalam ruang tertutup bertekanan.
<i>Storage Tank</i>	berarti tanki penampungan.
TBS	berarti Tandan Buah Segar.
TBM	berarti Tanaman Belum Menghasilkan yang merupakan tanaman dalam golongan usia belum menghasilkan.
<i>Threshing</i>	berarti proses penebahan di mana brondolan dipisahkan dari tandan di dalam drum bantingan (<i>thresher</i>).
TM	berarti Tanaman Menghasilkan yang merupakan tanaman dalam golongan usia menghasilkan.
<i>Weight Bridge</i>	berarti jembatan timbang.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

AP	berarti PT Alam Permai
APA	berarti PT Agro Pratama Abadi
ASL	berarti PT Agrisentra Lestari
GKM	berarti PT Global Kalimantan Makmur
KSR	berarti PT Kalimantan Sawit Raya
LIH	berarti PT Langgam Inti Hibrindo
MAG	berarti PT Mutiara Agam
MIA	berarti PT Minang Agro
MSS	berarti PT Mutiara Sawit Seluma
NAK	berarti PT Nakau
NRP	berarti PT Nusaraya Permai
PCI	berarti PT Provident Capital Indonesia
SAP	berarti PT Surya Agro Persada
SCK	berarti PT Sumatera Candi Kencana
SIN	berarti PT Sarana Investasi Nusantara
SL	berarti PT Semai Lestari
SSB	berarti PT Saratoga Sentra Business
SSS	berarti PT Saban Sawit Subur
TPAI	berarti PT Transpacific Agro Industry

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam mata uang Rupiah dan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

UMUM

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 02 November 2006 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dalam keputusannya tertanggal 13 November 2006 dengan No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006, telah didaftarkan Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 090515154941 pada tanggal 24 November 2006, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2007, Tambahan No. 738 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah sehubungan dengan rencana pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 08 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-32947.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012, terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0054968.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-22298 tanggal 19 Juni 2012, yang terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0055686.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 (“**Akta No. 21/2012**”) dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 53 tanggal 20 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-34349.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 25 Juni 2012, terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0057299.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 25 Juni 2012 (“**Akta No. 53/2012**”).

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Saratoga Sentra Business	2.134.417.500	213.441.750.000	50,0
2. PT Provident Capital Indonesia	2.134.417.500	213.441.750.000	50,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.268.835.000	426.883.500.000	100,0
Saham dalam Portepel	5.731.165.000	573.116.500.000	

PENAWARAN UMUM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : sebesar 659.151.000 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu) saham biasa atas nama
2. Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah)
3. Harga Penawaran : Rp450 (empat ratus lima puluh Rupiah)
4. Jumlah Saham yang Dicatatkan : sebesar 4.927.986.000 (empat miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu) saham
5. Jumlah Penawaran Umum : Rp296.617.950.000 (dua ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Saratoga Sentra Business	2.134.417.500	213.441.750.000	50,0	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3
2. PT Provident Capital Indonesia	2.134.417.500	213.441.750.000	50,0	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3
3. Masyarakat	-	-	-	659.151.000	65.915.100.000	13,4
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.268.835.000	426.883.500.000	100,0	4.927.986.000	492.798.600.000	100,0
Saham dalam Portepel	5.731.165.000	573.116.500.000		5.072.014.000	507.201.400.000	

Setiap saham yang dimiliki pemegang saham sebelum Penawaran Umum tunduk pada ketentuan *lock-up* berdasarkan Peraturan No. IX.A.6, di mana setiap pihak yang memperoleh saham dan atau efek bersifat ekuitas lain dari Perseroan, dengan harga dan atau nilai konversi dan atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan LK dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham dan atau efek bersifat ekuitas lain Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Efektif.

Perseroan, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan LK, telah menerbitkan saham baru pada bulan Juni 2012 yang diambil bagian oleh para pemegang saham, yaitu SSB dan PCI dengan harga pelaksanaan pada Nilai Nominal sebagaimana dijelaskan pada Bab VIII dalam Prospektus ini. Dengan demikian, penerbitan saham baru tersebut harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.6.

PEMBELIAN PARA PEMESAN KHUSUS

Pembelian saham dari Para Pemesan Khusus dilakukan pada Harga Penawaran oleh para karyawan Perseroan termasuk Entitas Anak (selain dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan pemegang saham utama Perseroan) untuk memesan saham dalam Penawaran Umum sebesar sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak-banyaknya 65.915.100 (enam puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu seratus) saham. Pelaksanaan pembelian saham secara khusus ini akan diimplementasikan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7. Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan kepada karyawan Perseroan termasuk Entitas Anak tidak habis terbagi, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada Masyarakat.

Biaya pembelian saham oleh para karyawan Perseroan termasuk Entitas Anak akan ditanggung oleh Perseroan sehingga saham akan dikenakan lock-up dengan demikian tidak dapat dialihkan dengan cara apapun selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di BEI. Dalam periode *lock up*, apabila dengan sebab apapun karyawan mengundurkan diri maka saham yang menjadi hak yang bersangkutan akan menjadi gugur dan akan dialokasikan kembali oleh Direksi kepada karyawan lainnya.

KONVERSI HUTANG DEIRA EQUITY (S) PTE. LTD. (“Deira Equity”)

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 tertanggal 30 Maret 2012 antara MSS, SAP dan SSS sebagai Peminjam, Perseroan sebagai Penjamin, Winato Kartono dan Hardi Wijaya Liong sebagai Pemberi Janji dan Deira Equity sebagai Pemberi Pinjaman untuk fasilitas kredit sejumlah US\$1,200,000 (“**Fasilitas**”) (“**Perjanjian Deira Equity**”), dalam hal Perseroan melakukan Penawaran Umum, maka sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 (“**Repayment Date**”), Deira Equity memiliki hak untuk mengkonversi seluruh kewajiban terutang oleh MSS, SAP, dan SSS kepada Deira Equity atas Perjanjian Deira Equity dengan saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan, dimana harga dan jumlah saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan akan disepakati secara bersama antara Perseroan dan Deira Equity.

Selain itu, Perjanjian Deira Equity juga mengatur bahwa sebelum Repayment Date, Deira Equity memiliki hak untuk melakukan konversi utang menjadi saham di MSS, SAP, dan SSS. Dalam hal Deira Equity melakukan konversi saham tersebut, maka MSS, SAP dan SSS harus mengeluarkan saham baru, dimana harga pembelian atas saham-saham baru tersebut akan digunakan untuk membayar hutang Perjanjian Deira, dan setelah konversi saham tersebut, Deira Equity akan memiliki saham sebanyak 20,04 % saham di masing-masing MSS, SAP, dan SSS.

Apabila setelah Penawaran Umum Deira Equity melaksanakan hak untuk mengkonversi seluruh kewajiban terutang oleh MSS, SAP, dan SSS kepada Deira Equity atas Perjanjian Deira Equity dengan saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan atau melaksanakan haknya untuk melakukan konversi utang menjadi saham di MSS, SAP, dan SSS, maka pelaksanaan konversi tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang akan diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan untuk:

- Sekitar 85% (delapan puluh lima persen) akan dipergunakan untuk membiayai belanja modal Entitas Anak berkaitan dengan kegiatan pembebasan lahan dalam rangka perluasan areal perkebunan, kegiatan penanaman perkebunan kelapa sawit, perawatan TBM, pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung perkebunan, dan pembangunan PKS.
- Sekitar 15% (lima belas persen) akan dipergunakan untuk membiayai modal kerja Entitas Anak, antara lain pembelian TBS, pengadaan bahan baku, dan biaya operasional lainnya.

Belanja dan modal kerja tersebut dilakukan oleh Entitas Anak di mana Perseroan akan melakukannya melalui penyertaan modal saham dan/atau pinjaman kepada Entitas anak. Dalam hal Perseroan memberikan pinjaman kepada Entitas Anak, pinjaman tersebut dapat dikonversi menjadi penyertaan modal saham dan/atau dikembalikan. Pengembalian pinjaman akan bersumber dari pendapatan masing-masing Entitas Anak. Diperkirakan masa pengembalian pinjaman tersebut adalah paling lambat 10 tahun, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perusahaan induk dari 11 (sebelas) perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Sumatera dan Kalimantan. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah mengembangkan, menanam dan memanen TBS dari tanaman kelapa sawit dan mengolah TBS menjadi CPO dan PK. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak atas lahan perkebunan dengan luas total sekitar 61.483 Ha, yang terdiri dari lahan dengan HGU sekitar 46.063 Ha dan SPPHT sekitar 15.420 Ha, serta persediaan lahan dengan Ijin Lokasi sekitar 50.476 Ha dimana sekitar 6.536 Ha sedang diajukan permohonan pembaharuan Ijin Lokasi. Perkebunan Perseroan secara keseluruhan memiliki area tertanam seluas sekitar 42.759 Ha yang terdiri dari TM dan TBM dengan luas masing-masing sekitar 20.755 Ha dan 22.004 Ha yang secara keseluruhan memiliki umur rata-rata tanaman 5,5 tahun. Secara total Perseroan melalui Entitas Anak mengoperasikan 3 unit PKS dengan kapasitas pengolahan gabungan 105 ton TBS per jam.

Pada tanggal 31 Maret 2012, dengan mengasumsikan proses akuisisi telah selesai, areal perkebunan tertanam milik Perseroan mencapai 42.759 Ha yang terdiri dari TM dan TBM masing-masing seluas 20.755 Ha dan 22.004 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Ha)

Entitas Anak	Lokasi	Luas Lahan ⁽¹⁾	Kebun Inti		Kebun Plasma ⁽²⁾		Total Area Tertanam	Rata-rata Umur Tanaman
			TBM	TM	TBM	TM		
MAG	Sumatera Barat	8.625	956	5.627	-	-	6.583	13,6
LIH	Riau	9.696	2.365	4.775	-	-	7.140	7,3
SSS	Kalimantan Barat	3.175	2.943	69	95	-	3.107	1,7
MSS	Bengkulu	3.293	1.014	-	165	-	1.179	1,3
SAP	Sumatera Selatan	3.511	2.573	70	169	-	2.812	1,9
TPAI	Sumatera Selatan	4.061	2.747	1.085	308	-	4.140	2,3
GKM	Kalimantan Barat	18.991	3.250	5.110	1.366	1.128	10.854	3,3
SL	Kalimantan Barat	3.549	2.021	534	812	70	3.437	2,3
ASL	Kalimantan Barat	981	908	-	-	-	908	1,6
NAK	Lampung	2.654	315	2.287	-	-	2.602	9,7
SCK	Sumatera Selatan	2.945	-	-	-	-	-	-
Jumlah		61.483	19.090	19.557	2.914	1.198	42.759	5,5

(1) Luas lahan merupakan total lahan dengan HGU dan lahan dengan SPPHT masing-masing seluas 46.063 Ha dan 15.420 Ha.

(2) Seluruh kebun plasma dibangun di lahan dengan SPPHT, kecuali kebun plasma di TPAI yang dibangun di lahan yang dikuasai plasma namun dikelola oleh Entitas Anak dengan Perjanjian Plasma.

Menurut lokasi geografisnya, perkebunan yang dimiliki Perseroan berada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan dengan persebaran lahan tertanam masing-masing 24.455 Ha (57,2%) dan 18.304 Ha (42,8%).

PENYERTAAN PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung maupun tidak langsung pada 15 (lima belas) Entitas Anak, sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Anak	Lokasi	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Efektif oleh Perseroan	Tahun Penyertaan	Tahun Komersial	Operasi	Kepemilikan
1.	MAG ⁽¹⁾	Sumatera Barat	Perkebunan	99,98%	2007	1982		Langsung
2.	LIH	Riau	Perkebunan	99,98%	2007	1988		Langsung
3.	SSS	Kalimantan Barat	Perkebunan	99,98%	2007	2006		Langsung dan tidak langsung (99,87% melalui LIH)
4.	MSS	Bengkulu	Perkebunan	99,98%	2008	2008		Langsung dan tidak langsung (97,04% melalui LIH)
5.	SAP	Sumatera Selatan	Perkebunan	99,98%	2008	2007		Langsung dan tidak langsung (99,85% melalui LIH)
6.	TPAI	Sumatera Selatan	Perkebunan	99,98%	2009	2007		Langsung dan tidak langsung (99,99% melalui MAG)
7.	AP	DKI Jakarta	Perdagangan Umum	99,99%	2012		Tidak operasional ⁽³⁾	Langsung dan tidak langsung (0,02% melalui LIH)
8.	NRP	DKI Jakarta	Perdagangan Umum	99,99%	2012		Tidak operasional ⁽³⁾	Langsung dan tidak langsung (0,01% melalui LIH)
9.	KSR	DKI Jakarta	Perdagangan Umum	99,98%	2012		Tidak operasional ⁽³⁾	Tidak langsung (99,99% melalui AP dan 0,01% melalui LIH)
10.	SIN	DKI Jakarta	Perdagangan Umum	99,98%	2012		Tidak operasional ⁽³⁾	Tidak langsung (99,99% melalui KSR dan 0,01% melalui LIH)
11.	GKM	Kalimantan Barat	Perkebunan	99,98%	2012	2006		Tidak langsung (51,00% melalui SIN dan 49,00% melalui AP)
12.	SL	Kalimantan Barat	Perkebunan	99,98%	2012	2008		Tidak langsung (51,00% melalui SIN dan 49,00% melalui AP)
13.	ASL	Kalimantan Barat	Perkebunan	99,98%	2012	2009		Tidak langsung (51,00% melalui SIN dan 49,00% melalui NRP)
14.	NAK	Lampung	Perkebunan	99,99%	2012	1997		Langsung dan tidak langsung (0,01% melalui TPAI)
15.	SCK ⁽²⁾	Sumatera Selatan	Perkebunan	99,99%	2012	1986		Tidak langsung (90% melalui NAK dan 10% melalui TPAI)

(1) Berdasarkan Akta Penggabungan No. 83 tanggal 30 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("Akta No. 83/2012"), MIA telah menggabungkan diri ke dalam MAG. Akta No. 83/2012 telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. 39951.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 24 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066950.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 24 Juli 2012, telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-27500 tanggal 26 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068101.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012.

(2) SCK sedang dalam proses mengalihkan perijinan dari perkebunan kepala hibrida menjadi kelapa sawit dan saat ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Banyuasin.

(3) Entitas Anak, yaitu AP, SIN, NRP dan KSR, adalah perusahaan induk yang saat ini tidak melakukan kegiatan operasional yang merupakan bagian dari akuisisi Grup GKM. Perseroan belum memiliki rencana pengembangan jangka pendek bagi Entitas Anak tersebut untuk melakukan kegiatan operasional.

PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Produksi CPO Indonesia tumbuh signifikan rata-rata 8,2% sejak tahun 2006 sampai dengan 2010, yang didukung oleh pertumbuhan perkebunan milik swasta. Pangsa produksi CPO Indonesia di pasar internasional senantiasa menunjukkan tren peningkatan. Total produksi minyak sawit (CPO dan CPKO) dunia pada 2010 sebesar 45,9 juta ton, di mana Indonesia dan Malaysia menguasai 85,4 persen produksi minyak sawit dunia (sumber: Oil World Annual 2011). Peningkatan pangsa produksi CPO tidak lepas dari dukungan bertambahnya luas areal kebun kelapa sawit. Wilayah Pulau Sumatera merupakan kontributor terbesar produksi kelapa sawit Indonesia dengan luas lahan sekitar 70 persen dari total lahan kelapa sawit nasional.

Perseroan berkeyakinan bahwa harga minyak kelapa sawit internasional akan cenderung menguat yang disebabkan oleh populasi yang bertambah dan juga iklim ekonomi yang membaik. Selain permintaan dari pasar tradisional, permintaan dalam negeri untuk minyak kelapa sawit akan bertambah seiring dengan permintaan dari pasar-pasar non-tradisional seperti produsen bahan kimia hilir, para pengolah makanan dan juga dari industri biodiesel.

Perseroan juga optimistis bahwa harga minyak kelapa sawit internasional akan cenderung menguat yang disebabkan oleh peningkatan signifikan pada permintaan dunia untuk minyak kelapa sawit dan minyak nabati lainnya yang digunakan antara lain untuk biofuel. Biodiesel berkontribusi sekitar 20,5 juta ton atau 11% dari total konsumsi minyak nabati dunia di tahun 2011. Permintaan biodiesel diperkirakan akan meningkat 3 juta ton di tahun 2012, dipengaruhi oleh kebijakan energi melalui *mandatory blending* yang agresif di Argentina, Brasil, Kolombia, AS dan Eropa (sumber: Oil World Annual 2011). Tanpa adanya kejadian yang tidak terduga, Perseroan berkeyakinan bahwa dinamika permintaan dan pasokan dunia akan terus mendukung harga minyak kelapa sawit.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, yang seluruhnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Angka-angka ikhtisar data keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dimana menurut Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan tidak ditemukan indikasi perlunya modifikasi terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Trisno, Hendang, Adams & Rekan dengan pendapat wajar dengan pengecualian dalam penerapan PSAK No 24 tentang imbalan pasca kerja.

IKHTISAR POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
					(1 Januari 2009)	
Jumlah Aset	1.797.800	1.614.400	893.912	725.694	568.596	282.881
Jumlah Liabilitas	1.059.063	945.141	738.596	605.731	502.989	248.963
Jumlah Ekuitas	738.737	669.259	155.316	119.963	65.607	33.918

IKHTISAR LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	3 bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember				
	2012	2011	2011	2010	2009	2008	2007
Pendapatan	107.447	58.908	317.878	204.526	169.228	181.975	135.590
Beban pokok penjualan	(77.492)	(27.530)	(171.592)	(98.207)	(87.484)	(88.094)	(72.450)
Laba bruto	29.955	31.378	146.286	106.319	81.744	93.881	63.140
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan	(74.589)	22.725	35.176	32.087	36.699	(42.385)	(1.312)
(Rugi) laba tahun berjalan	(77.094)	18.237	27.137	25.329	35.001	(45.937)	(377)
Jumlah laba komprehensif pada tahun berjalan	69.478	18.237	513.943	25.329	35.001	(45.937)	(377)

RISIKO USAHA

Semua risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak dalam Prospektus dimulai dengan risiko utama Perseroan dan Entitas Anak.

- Risiko fluktuasi harga komoditas di pasar internasional
- Risiko terkait penolakan dan tuntutan dari masyarakat sekitar
- Risiko perubahan Peraturan Pemerintah atas Pajak Ekspor dan Tarif
- Risiko yang terkait dengan bahan baku dan pengoperasiannya
- Risiko perubahan kondisi iklim dan alam
- Risiko fluktuasi tingkat suku bunga
- Risiko ketidakstabilan kondisi makroekonomi & politik
- Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing
- Risiko hilangnya ijin pengelolaan lahan dalam Ijin Lokasi
- Risiko terkait isu kerusakan lingkungan
- Risiko kegagalan diperolehnya perpanjangan jangka waktu HGU
- Risiko terkait peraturan di Indonesia yang membatasi kepemilikan lahan dapat membatasi upaya Perseroan untuk memperoleh lahan baru untuk perluasan usaha
- Risiko Perseroan dan Entitas Anak sebagai Avalis menanggung kewajiban Koperasi Plasma

Penjelasan lebih lengkap mengenai risiko-risiko tersebut di atas diuraikan pada Bab V dalam Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dan memperkuat posisinya dalam bersaing, Perseroan bermaksud untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan dalam kegiatan produksi TBS dari perkebunan kelapa sawit dan CPO dan PK dari PKS dan mengoptimalkan investasi dalam pengembangan perkebunan dan PKS pada Entitas Anak. Oleh karena itu, Direksi Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk tidak membagikan dividen kas kepada pemegang saham sampai dengan tahun 2013. Dengan tidak membagikan dividen kas sampai dengan satu tahun ke depan, diharapkan Perseroan dapat menyimpan dana yang cukup untuk mendukung rencana pertumbuhan tersebut.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas dan kondisi laba tahun berjalan, ketersediaan cadangan, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan, Perseroan merencanakan untuk mengusulkan pembagian dividen kas kepada seluruh pemegang saham berdasarkan rasio pembayaran dividen sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan cadangan yang diharuskan, mulai tahun buku 2013, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

Seluruh pembatasan (*negative covenant*) terkait pembagian dividen telah mendapatkan persetujuan penghapusan dari para kreditur, yaitu Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. berdasarkan surat tanggal 6 Juli 2012, Bank DBS berdasarkan surat No. 090/DBSI-MDN/IBG/VII/ 2012 dan No. 091/DBSI-MDN/IBG/VII/2012, keduanya tertanggal 13 Juli 2012, serta surat No. 097/DBSI-MDN/IBG/VIII/2012 dan No. 098/DBSI-MDN/IBG/VIII/2012, seluruhnya tertanggal 24 Agustus 2012, Bank Mandiri berdasarkan surat No. CBG.AGB/SPPK/089/2012, No. CBG.AGB/SPPK/088/2012, No. CBG.AGB/SPPK/087/2012, seluruhnya tertanggal 19 Juli 2012, dan BPD Sumsel berdasarkan surat No. 1174A/KRD/2/B/2012 tanggal 11 Juli 2012 dan surat No. 1455A/KRD/2/B/2012 tanggal 14 Agustus 2012.

PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perkara No. 14/PDT/G/2008/PN.LB.BS terkait Sengketa Tanah di Kabupaten Agam

Berdasarkan Surat Gugatan tanggal 11 Juni 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung di bawah register No. 14/PDT/G/2008/PN.LB.BS, Kaum/Suku Tanjung di Nagari Manggopoh yang diwakili oleh penghulu-penghulu dan penguasa tanah ulayat yaitu: (i) A. DT. Majo Sati; (ii) D. DT. Talut Api; (iii) SY. DT. Bintaro Rajo, SKm.; (iv) N. DT. Ganto Suaro; dan (v) JP. DT. Bintaro Hitam ("**Para Penggugat**") mengajukan gugatan kepada: (i) PT Mutiara Agam (MAG); (ii) PT Minang Agro (MIA); dan (iii) Pemerintah Negara Republik Indonesia di Jakarta, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Barat di Padang, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam ("**Para Tergugat**") terkait sengketa atas sebidang tanah pertanian/perkebunan seluas ±2.500 Ha terletak di Anak Aia Gunuang dan sekitarnya, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ("**Tanah**") yang menurut Para Penggugat termasuk ke dalam wilayah tanah Sertipikat HGU No. 4, Gambar Situasi Khusus No. 01/1990 tanggal 26 Mei 1990 atas nama MAG dengan luas total 8.625 Ha ("**HGU No. 4**").

Dalam gugatannya, Para Penggugat antara lain mengemukakan bahwa Para Penggugat adalah penghulu-penghulu/Niniak Mamak Suku Tanjung dan penguasa tanah ulayat Suku Tanjung di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sedangkan Tanah adalah tanah ulayat Para Penggugat yang diperoleh secara turun-temurun dari pemangku adat sebelumnya. Sehubungan dengan hal itu Para Penggugat meminta antara lain agar Pengadilan memutuskan bahwa Tanah adalah tanah ulayat Para Penggugat dan menyatakan bahwa HGU No. 4 tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang menyangkut Tanah.

Atas dalil-dalil Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan Surat Jawaban tanggal 15 September 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa HGU No. 4 telah diperoleh oleh MAG secara sah dan benar dan telah melalui proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah didasarkan atas hak yang sah dan benar pula menurut hukum dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pada tanggal 10 Agustus 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung mengeluarkan putusan ("**Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung**") yang antara lain menyatakan bahwa Tanah adalah tanah ulayat suku Para Penggugat di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali Tanah kepada Para Penggugat serta membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa kerugian materil dan kerugian immaterial.

MAG dan MIA pada tanggal 11 Agustus 2009, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam pada tanggal 2 September 2009 telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung melalui Pengadilan Tinggi Padang.

Pengadilan Tinggi Padang sependapat dengan pandangan MAG dan MIA bahwa tanah seluas ±2.500 Ha yang menjadi sengketa bukan merupakan tanah ulayat Para Penggugat melainkan bagian dari hutan produksi yang dapat dikonversi seluas ±8.000 Ha pada areal kerja PT Andalas Merapi Timber, sedangkan tanah ulayat Para Penggugat telah dikeluarkan dalam proses penerbitan HGU atas nama MAG berdasarkan pemeriksaan di lapangan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah Propinsi Sumatera Barat ("**Panitia B**"). Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 13 Januari 2010 mengeluarkan putusan No. 131/PDT/2009/PT.PDG yang mengabulkan banding MAG dan MIA dengan amar putusan antara lain menolak gugatan dari Para Penggugat ("**Putusan Pengadilan Tinggi Padang**").

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang, pada tanggal 8 Februari 2010 Para Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi, yang diikuti oleh Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 19 Februari 2010. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 1263K/PDT/2010 tanggal 27 Oktober 2010 menolak permohonan kasasi dari Para Penggugat ("**Putusan Mahkamah Agung**"). Dalam putusannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya Pengadilan Tinggi Padang telah mempertimbangkan bahwa tanah ulayat Suku Tanjung Manggopoh telah dikeluarkan oleh Panitia B dalam proses penerbitan HGU atas nama MAG.

Selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 749PK/Pdt/2011 tanggal 19 Maret 2012 ("**Putusan Peninjauan Kembali**"), Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan antara lain:

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

- b. Menyatakan sah bahwa Para Penggugat adalah sebagai Mamak Adat/Penghulu Suku-Suku Tanjung dan Penguasa Tanah Ulayat Suku Tanjung di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- c. Menyatakan sah bahwa Tanah adalah tanah ulayat Suku Para Penggugat di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- d. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai/memiliki Tanah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- e. Menyatakan Sertipikat HGU No. 4 lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang menyangkut Tanah;
- f. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali Tanah kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, jika ingkar dapat dimintakan bantuan Alat Negara;
- g. Menghukum MIA dan MAG untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa kerugian materil Rp203.704.200.000 dan kerugian immateril Rp1.000.000.000; dan
- h. Menghukum Pemerintah Negara Republik Indonesia di Jakarta, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Barat di Padang, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara;

Perseroan mencatat bahwa Tanah dalam objek perkara yang tercantum dalam Putusan Peninjauan Kembali tersebut berlokasi di Kecamatan Lubuk Basung berbeda dengan HGU No. 4 yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Mutiara dan Perseroan akan menghormati Putusan Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa dampak atas perkara di atas tidak mengganggu kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Ditinjau dari luas objek perkara yaitu tanah perkebunan seluas ± 2.500 Ha dengan areal tertanam ± 1.700 Ha tidak akan mempengaruhi kegiatan produksi CPO di MAG dengan mempertimbangkan luas keseluruhan lahan MAG sebesar 8.625 Ha (29,0%) dengan areal tertanam 6.583 Ha (25,8%) dan luas lahan perkebunan milik Perseroan sebesar 61.483 Ha (4,1%) dengan areal tertanam 42.759 Ha (4,0%).

Selain perkara tersebut di atas Perseroan dan Entitas Anak Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

BAB I. PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek untuk dan atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 659.151.000 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap lembar saham (selanjutnya disebut sebagai "Saham Yang Ditawarkan"), atau yang mewakili sejumlah 13,4% (tiga belas koma empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Keseluruhan saham tersebut di atas ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp450 (empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp296.617.950.000 (dua ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah). Seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini akan dicatatkan di Bursa Efek.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 UUPU.



Kegiatan Usaha

Pengembangan dan pengoperasian perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit serta perdagangannya melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

International Financial Centre Building, Lt. 3A
Jl. Jend Sudirman Kav. 22 – 23
Jakarta 12920, Indonesia
Tel. (62-21) 522 4878
Fax. (62-21) 522 4770
investor.relation@provident-agro.com

Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit:

11 (sebelas) perkebunan kelapa sawit yang terletak di Riau, Bengkulu, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat dan 3 (tiga) pabrik kelapa sawit yang terletak di Riau, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH FLUKTUASI HARGA KOMODITAS DI PASAR INTERNASIONAL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.

Perseroan telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Ketua Bapepam dan LK No. S-11524/BL/2012 tanggal 28 September 2012 dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Perseroan, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 02 November 2006 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dalam keputusannya tertanggal 13 November 2006 dengan No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006, telah didaftarkan Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 090515154941 pada tanggal 24 November 2006, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 13 November 2006, Tambahan No. 738 (“Akta Pendirian”).

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah sehubungan dengan rencana pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 08 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-32947.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012, terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0054968.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-22298 tanggal 19 Juni 2012, yang terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0055686.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 (“Akta No. 21/2012”) dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 53 tanggal 20 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-34349.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 25 Juni 2012, terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0057299.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 25 Juni 2012 (“Akta No. 53/2012”).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Saratoga Sentra Business	2.134.417.500	213.441.750.000	50,0
2. PT Provident Capital Indonesia	2.134.417.500	213.441.750.000	50,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.268.835.000	426.883.500.000	100,0
Saham dalam Portepel	5.731.165.000	573.116.500.000	

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Saratoga Sentra Business	2.134.417.500	213.441.750.000	50,0	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3
2. PT Provident Capital Indonesia	2.134.417.500	213.441.750.000	50,0	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3
3. Masyarakat	-	-	-	659.151.000	65.915.100.000	13,4
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.268.835.000	426.883.500.000	100,0	4.927.986.000	492.798.600.000	100,0
Saham dalam Portepel	5.731.165.000	573.116.500.000		5.072.014.000	507.201.400.000	

PERIODE PEMBATAAN TRANSAKSI (*LOCK-UP PERIOD*)

Setiap saham yang dimiliki pemegang saham sebelum Penawaran Umum tunduk pada ketentuan *lock-up* berdasarkan Peraturan No. IX.A.6, di mana setiap pihak yang memperoleh saham dan atau efek bersifat ekuitas lain dari Perseroan, dengan harga dan atau nilai konversi dan atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan LK dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham dan atau efek bersifat ekuitas lain Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Efektif.

Perseroan, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan LK, telah menerbitkan saham baru pada bulan Juni 2012 yang diambil bagian oleh para pemegang saham, yaitu SSB dan PCI dengan harga pelaksanaan pada Nilai Nominal sebagaimana dijelaskan pada Bab VIII dalam Prospektus ini. Dengan demikian, penerbitan saham baru tersebut harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.6.

PEMBELIAN PARA PEMESAN KHUSUS

Pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh para Pemesan Khusus dilakukan pada Harga Penawaran oleh para karyawan Perseroan termasuk Entitas Anak (selain dari anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan) untuk memesan saham dalam Penawaran Umum sebanyak-banyaknya sejumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak-banyaknya 65.915.100 (enam puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu seratus) saham. Pelaksanaan pembelian saham oleh para Pemesan Khusus ini akan diimplementasikan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7. Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan kepada karyawan Perseroan termasuk Entitas Anak tidak habis terbagi, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada Masyarakat.

Biaya pembelian saham oleh para karyawan Perseroan termasuk Entitas Anak akan ditanggung oleh Perseroan sehingga saham akan dikenakan *lock-up* dengan demikian tidak dapat dialihkan dengan cara apapun selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di BEI. Dalam periode *lock up*, apabila dengan sebab apapun karyawan mengundurkan diri maka saham yang menjadi hak yang bersangkutan akan menjadi gugur dan akan dialokasikan kembali oleh Direksi kepada karyawan lainnya.

KONVERSI HUTANG DEIRA EQUITY (S) PTE. LTD. (“Deira Equity”)

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 tertanggal 30 Maret 2012 antara MSS, SAP dan SSS sebagai Peminjam, Perseroan sebagai Penjamin, Winato Kartono dan Hardi Wijaya Liong sebagai Pemberi Janji dan Deira Equity sebagai Pemberi Pinjaman untuk fasilitas kredit sejumlah US\$1,200,000 (“Fasilitas”) (“Perjanjian Deira Equity”), dalam hal Perseroan melakukan Penawaran Umum, maka sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 (“Repayment Date”), Deira Equity memiliki hak untuk mengkonversi seluruh kewajiban terhutang oleh MSS, SAP, dan SSS kepada Deira Equity atas Perjanjian Deira Equity dengan saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan, dimana harga dan jumlah saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan akan disepakati secara bersama antara Perseroan dan Deira Equity.

Selain itu, Perjanjian Deira Equity juga mengatur bahwa sebelum Repayment Date, Deira Equity memiliki hak untuk melakukan konversi utang menjadi saham di MSS, SAP, dan SSS. Dalam hal Deira Equity melakukan konversi saham tersebut, maka MSS, SAP dan SSS harus mengeluarkan saham baru, dimana harga pembelian atas saham-saham baru tersebut akan digunakan untuk membayar hutang Perjanjian Deira, dan setelah konversi saham tersebut, Deira Equity akan memiliki saham sebanyak 20,04 % saham di masing-masing MSS, SAP, dan SSS.

Fasilitas dalam Perjanjian Deira digunakan untuk melakukan pembayaran kembali dari hutang pemegang saham kepada Perseroan sejumlah: (i) MSS sampai dengan sejumlah US\$375.000; (ii) SAP sampai dengan sejumlah US\$375.000; dan (iii) SSS sampai dengan sejumlah US\$450.000. Tidak ada bunga atas Fasilitas yang diberikan, kecuali dimana (i) Pemberi Pinjaman melaksanakan *Put Option*, (ii) Peminjam melaksanakan *Call Option*, atau (iii) terjadi wanprestasi berdasarkan Perjanjian Deira Equity, berdasarkan mana Peminjam wajib untuk membayar bunga yang dihitung dari jumlah pokok Fasilitas sebesar 20% per tahun, dengan formula yang telah ditentukan. Terkait *Put Option*, Pemberi Pinjaman memiliki hak (tetapi bukan kewajiban) untuk melaksanakan *Put Option* atas Fasilitas, dengan

ketentuan bahwa hak tersebut hanya diberikan apabila *Put Option* berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal 6 April 2009 antara Peminjam, Penjamin dan Deira Investments (S) Pte. Ltd (“Deira Investments”) dilaksanakan bersama-sama dengan *Put Option* berdasarkan Perjanjian Deira Equity. Terkait *Call Option*, Peminjam memiliki hak untuk melaksanakan *Call Option* apabila utang kepada Deira Investments menjadi jatuh tempo dan harus dibayarkan berdasarkan ketentuan perjanjian kredit Deira Investments. Peminjam tidak dapat melakukan pembayaran lebih awal kecuali dalam hal berlakunya undang-undang atau adanya perubahan atas interpretasi atau penerapan hukum yang mengakibatkan tidak sahnya atau tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini tanpa melanggar hukum yang berlaku bagi Pemberi Pinjaman untuk memberikan seluruh atau sebagian dari fasilitas atau pinjaman atau untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewajibannya berdasarkan perjanjian atau untuk membebaskan atau menerima bunga pada tingkat suku bunga yang berlaku.

Peran Winato Kartono dan Hardi Wijaya Liong sebagai Pemberi Janji dalam Perjanjian Deira Equity terkait dengan posisi mereka sebagai *ultimate shareholder* dari PCI yang memiliki 50% saham di Perseroan. Selama berlangsungnya Perjanjian Deira Equity, Winato Kartono dan Hardi Wijaya Liong akan (i) mempertahankan kepemilikan minimal 50% dari Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan atau 37,5% jika pemegang saham Perseroan menjual sahamnya dan (ii) terlibat dalam kegiatan bisnis dan operasional Perseroan dan Entitas Anak, yaitu MSS, SAP, SSS, MAG, MIA dan LIH serta (iii) PCI tidak akan menghalangi kreditur untuk melaksanakan haknya berdasarkan perjanjian gadai saham apabila Peminjam melanggar ketentuan dalam perjanjian (*default*). Sehubungan dengan Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh pengecualian atas kewajiban mempertahankan kepemilikan tersebut berdasarkan surat tanggal 6 Juli 2012, tentang *Initial Public Offering (IPO)* PT Provident Agro, di mana Deira Equity (S) Pte. Ltd. telah memberikan persetujuan untuk menghilangkan pembatasan-pembatasan dalam perjanjian tersebut.

Apabila setelah Penawaran Umum Deira Equity melaksanakan hak untuk mengkonversi seluruh kewajiban terhutang oleh MSS, SAP, dan SSS kepada Deira Equity atas Perjanjian Deira Equity dengan saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan atau melaksanakan haknya untuk melakukan konversi utang menjadi saham di MSS, SAP, dan SSS, maka pelaksanaan konversi tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Bersamaan dengan pencatatan sebesar 659.151.000 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau yang mewakili sejumlah 13,4% (tiga belas koma empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham pendiri pada Bursa Efek. Dengan demikian seluruh jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek menjadi sebesar 4.927.986.000 (empat miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini.

PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF. APABILA DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN TERSEBUT PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL DIMAKSUD MAKA PELAKSANAANNYA AKAN DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.

BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang akan diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan untuk:

- Sekitar 85% (delapan puluh lima persen) akan dipergunakan untuk membiayai belanja modal Entitas Anak berkaitan dengan kegiatan pembebasan lahan dalam rangka perluasan areal perkebunan, kegiatan penanaman perkebunan kelapa sawit, perawatan TBM, pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung perkebunan, dan pembangunan PKS.
- Sekitar 15% (lima belas persen) akan dipergunakan untuk membiayai modal kerja Entitas Anak, antara lain pembelian TBS, pengadaan bahan baku, dan biaya operasional lainnya.

Belanja dan modal kerja tersebut dilakukan oleh Entitas Anak di mana Perseroan akan melakukannya melalui penyertaan modal saham dan/atau pinjaman kepada Entitas anak. Dalam hal Perseroan memberikan pinjaman kepada Entitas Anak, pinjaman tersebut dapat dikonversi menjadi penyertaan modal saham dan/atau dikembalikan. Pengembalian pinjaman akan bersumber dari pendapatan masing-masing Entitas Anak. Diperkirakan masa pengembalian pinjaman tersebut adalah paling lambat 10 tahun, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum.

Apabila ada kebutuhan dan/atau kewajiban yang masih harus dipenuhi terkait dengan rencana penggunaan dana tersebut, kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan dan/atau kewajiban tersebut dapat dipenuhi dari arus kas internal dan/atau sumber lain, seperti pinjaman bank.

Terkait dengan pinjaman-pinjaman yang diberikan Perseroan kepada Entitas Anak sehubungan dengan rencana hasil penggunaan dana Penawaran Umum dan selanjutnya, apabila di kemudian hari terjadi pengembalian atas pinjaman tersebut akan digunakan Perseroan untuk kebutuhan modal kerja antara lain untuk biaya operasional Perseroan seperti gaji karyawan, biaya administrasi, sewa ruang kantor dan/atau investasi baru aset perkebunan lainnya yang sesuai dengan kriteria akuisisi Perseroan yang dapat mendukung strategi Perseroan. Di samping itu, tidak tertutup opsi bagi Perseroan untuk melakukan konversi atas pinjaman yang diberikan kepada Entitas Anak menjadi penambahan penyertaan modal dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan peraturan Bapepam dan LK.

Dalam pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pasar modal. Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara berkala kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS dan melaporkannya kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan No. X.K.4.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS atas perubahan dimaksud.



Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini adalah sekitar 2,05% (dua koma nol lima persen) dari nilai Penawaran Umum yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek sebesar 0,27%, yang terdiri dari biaya penyelenggaraan (*management fee*), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) dan jasa penjualan (*selling fee*);
- Biaya jasa Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari:
 - Akuntan Publik sekitar 0,31% ;
 - Konsultan Hukum sekitar 0,60% ;
 - Penilai Independen sekitar 0,10%
 - Notaris sekitar 0,05% ;
 - Biro Administrasi Efek sekitar 0,03%.
- Biaya lain-lain seperti percetakan Prospektus dan formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *public expose*, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI dan lain-lain sekitar 0,69%.

Apabila dalam rangka penggunaan dana tersebut mengakibatkan terjadinya transaksi material dan/atau transaksi afiliasi atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka dalam pelaksanaannya Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 dan/atau Peraturan No. IX.E.1.

BAB III. PERNYATAAN UTANG

Di bawah ini disajikan posisi utang Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012, yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Pada tanggal 31 Maret 2012, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas sebesar Rp1.059.063 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp247.007 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp812.056 juta, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	25.000
Utang usaha - pihak ketiga	45.615
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	58.854
Pihak berelasi	40.000
Biaya yang masih harus dibayar	15.950
Uang muka penjualan	611
Utang pajak	5.170
Utang jangka panjang yang jatuh waktu dalam satu tahun	
Utang bank	46.157
Sewa pembiayaan	5.626
Utang Pemegang Saham	4.024
Jumlah liabilitas jangka pendek	247.007
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas pajak tangguhan	226
Liabilitas derivatif	23.408
Liabilitas imbalan pasca kerja	18.397
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh waktu dalam satu tahun	
Utang bank	598.166
Sewa pembiayaan	2.434
Utang lain jangka panjang	169.425
Jumlah liabilitas jangka panjang	812.056
Jumlah liabilitas	1.059.063

Tidak terdapat *negative covenant* yang merugikan hak-hak pemegang saham atas seluruh liabilitas Perseroan dan Entitas Anak di atas.

Perincian atas liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp25.000 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Bank DBS Indonesia	15.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	10.000
Jumlah utang bank jangka pendek	25.000

PT Bank DBS Indonesia ("Bank DBS")

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 52 tanggal 14 Juni 2007, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., MAG (d/h MIA) mendapatkan fasilitas kredit dari Bank DBS. Akta Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Perubahan Kelima atas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 323/PFPA-DBSI/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011. Salah satu fasilitas yang diperoleh MAG adalah fasilitas *revolving credit facility* dengan jumlah fasilitas maksimum Rp15.000 juta. Jangka waktu pembayarannya adalah sampai dengan tanggal 4 Agustus 2012. Atas fasilitas ini, MAG dikenakan bunga *Base Lending Rate* + 2,5% per tahun. Tujuan penggunaan fasilitas *revolving credit* ini adalah untuk modal kerja.

Rincian jaminan dan persyaratan keuangan yang harus dipenuhi dapat dilihat pada utang bank jangka panjang.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")

LIH mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mandiri berupa (i) Kredit Modal Kerja dengan limit kredit sebesar Rp18.000 juta, dan (ii) Fasilitas *Treasury Line* dengan limit kredit sebesar US\$600.000, dengan jangka waktu masing-masing fasilitas berlaku selama 1 tahun sejak 13 Desember 2011. Jaminan atas fasilitas kredit ini berupa *stock* dan piutang dagang yang diikat secara fidusia dengan nilai pengikatan sebesar Rp22.500 juta dan bersifat *cross collateral* dengan fasilitas investasi kebun dan kredit investasi PKS yang diberikan oleh Bank Mandiri.

Fasilitas Kredit Modal Kerja digunakan untuk membiayai operasional pabrik kelapa sawit (PKS) yang berlokasi di Kecamatan Langgam dan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau dan dikenakan suku bunga 10% per tahun yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri. Sedangkan fasilitas *Treasury Line* digunakan untuk pelaksanaan transaksi produk-produk *treasury* dengan tujuan lindung nilai (*hedging*).

LIH dapat melakukan pembagian dividen tanpa persetujuan dari Bank Mandiri, sepanjang LIH dapat menjaga *leverage ratio* lebih kecil sama dengan 250%; *current ratio* lebih besar sama dengan 110%; *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) lebih besar sama dengan 110%; dan *Net Operating Working Capital* (NWC) positif, dimana NWC adalah besarnya total (i) persediaan (ii) piutang, (iii) uang muka pembelian, (iv) kas dan setara kas, dikurangi dengan total hutang dagang dan uang muka penjualan. LIH harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri atas rencana pembagian dividen selambat-lambatnya 14 hari sebelum pembagian dividen.

Utang Usaha – Pihak Ketiga

Saldo utang usaha pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp45.615 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
PT Tazar Guna Mandiri	5.003
PT Sentana Adidaya Pratama	3.739
Plasma KUD	3.427
CV Limber Darusalam	2.292
CV Telayap Amanah	2.124
Andeskem	1.958
PT AKR Corporindo Tbk.	1.896
CV Indo Traco	1.831
Gea Westfalia Separator (SEA) Pte. Ltd.	1.530
PT Pundi Abadi Intisari	1.464
Mastatar	1.460
PT Pupuk Hikay	1.404
PT Pratama Agroindo Sukses	1.324
Jufri	786
Anugrah Pelalawan	741
PT Agrotama Tunas Sarana	693
PT Sasco Indonesia	421
CV Kemang Berkah	308
CV Putra Segalang	292
Lain-lain	11.965
Dolar AS	
PT Agrotama Tunas Sarana	797
Dolphin Application Sdn. Bhd.	127
Lain-lain	19
EUR - lain-lain	9
SGD - lain-lain	5
Jumlah utang usaha	45.615

Rincian utang usaha berdasarkan umur utang dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Belum jatuh tempo	38.851
Lewat jatuh tempo	
1 - 30 hari	2.656
31 - 60 hari	628
61 - 90 hari	88
Lebih dari 90 hari	3.392
Jumlah utang usaha	45.615

Utang Lain-Lain

Saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp98.854 juta yang terdiri dari utang lain-lain kepada pihak ketiga dan pihak berelasi masing-masing sebesar Rp58.854 juta dan Rp40.000 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
Cadangan	55.540
Klau River Sdn. Bhd.	3.204
Lain-lain	110
Pihak berelasi	
PT Saratoga Infrastruktur	40.000
Jumlah utang lain-lain	98.854

Cadangan sebesar Rp55.540 juta merupakan biaya yang mungkin timbul atas proses penyelesaian yang terdiri atas biaya jasa hukum, jasa penilai dan biaya lain-lain, terkait sengketa tanah ulayat yang melibatkan MAG. Keterangan lengkap mengenai perkara dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Saldo biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp15.950 juta dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Gaji	11.509
Bunga	3.011
Dana Pensiun	1.046
Jamsostek	374
Lain-lain	10
Jumlah biaya yang masih harus dibayar	15.950

Uang Muka Penjualan

Saldo uang muka penjualan pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp611 juta yang merupakan penjualan atas CPO dan TBS yang belum dikirim ke pembeli.

Utang Pajak

Saldo utang pajak yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp5.170 juta dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan Pasal 21	784
Pajak Penghasilan Pasal 22	9
Pajak Penghasilan Pasal 23	183
Pajak Penghasilan Pasal 25	101
Pajak Penghasilan Pasal 26	18
Pajak Penghasilan Pasal 29	2.240
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	24
Pajak Pertambahan Nilai	1.811
Jumlah utang pajak	5.170

Utang Jangka Panjang Yang Jatuh Waktu Dalam Satu Tahun

Saldo utang jangka panjang yang jatuh waktu dalam satu tahun pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp51.783 juta yang terdiri dari utang bank dan sewa pembiayaan masing-masing sebesar Rp46.157 juta dan Rp5.626 juta.

Rincian utang, jaminan dan persyaratan keuangan yang harus dipenuhi dapat dilihat pada utang bank jangka panjang dan sewa pembiayaan.

Utang Pemegang Saham

Saldo utang pemegang saham pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp4.024 juta yang seluruhnya merupakan utang kepada PT Provident Capital Indonesia.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas Pajak Tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp226 juta yang merupakan liabilitas pajak tangguhan Entitas Anak, yaitu TPAI.

Liabilitas derivatif

Saldo liabilitas derivatif pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp23.408 juta yang merupakan perubahan nilai wajar dan realisasi dari instrumen keuangan derivatif yang dicatat sebagai lindung nilai. Nilai wajar kontrak berjangka valuta asing, kontrak *swap* valuta asing dan kontrak *swap* tingkat bunga dihitung menggunakan nilai tukar yang ditetapkan oleh bank-bank Perseroan untuk mengakhiri kontrak pada tanggal laporan posisi keuangan.

LIH dan MAG (d/h MIA), Entitas Anak, melakukan transaksi instrumen derivatif dengan rincian sebagai berikut:

Pihak	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Deskripsi
Morgan Stanley & Co. International Plc.	<i>currency forward</i>	US\$31.500.000	Perseroan akan menjual US\$ pada kurs sebesar Rp9.610 per US\$ pada 24 September 2012.
PT Bank DBS Indonesia	<i>interest rate swap</i>	US\$23.560.000	Perseroan menukar kewajiban membayar pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang SIBOR +3% menjadi tingkat suku bunga tetap 5,65%. Jangka waktu sampai dengan 20 Juni 2015.
	<i>cross currency swap</i>	Rp50.000.000.000	Perseroan menukar kewajiban membayar pinjaman dalam Rupiah menjadi US\$ pada kurs sebesar Rp8.925 per US\$ dan tingkat suku bunga mengambang JIBOR + 4,55% menjadi suku bunga tetap pada 5,88.% per tahun. Jangka waktu sampai dengan 20 Juni 2015.
	<i>cross currency swap</i>	Rp36.766.000.000	Perseroan menukar kewajiban membayar pinjaman dalam Rupiah menjadi US\$ pada kurs sebesar Rp9.031 per US\$ dan tingkat suku bunga mengambang JIBOR + 4,9% menjadi suku bunga tetap pada 6,6% per tahun. Jangka waktu sampai dengan 20 Juni 2015.

Dalam transaksi penjualan, LIH dan MIA, Entitas Anak, harga penjualan dari produk kelapa sawit sangat tergantung pada harga minyak kelapa sawit dunia yang menggunakan mata uang US\$ sebagai acuan dan Entitas Anak juga memiliki pinjaman yang menggunakan tingkat suku bunga mengambang. Untuk memitigasi fluktuasi pada nilai tukar mata uang US\$ dan suku bunga, Entitas Anak menggunakan instrumen lindung nilai yaitu menukar kewajiban membayar pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang menjadi tingkat suku bunga tetap dan membayar pinjaman dalam Rupiah menjadi US\$ pada kurs tetap.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka entitas anak melakukan lindung nilai untuk transaksi antara LIH dengan Morgan Stanley dan MIA dengan Bank DBS.

Imbalan Pasca Kerja

Saldo imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp18.397 juta berdasarkan laporan aktuaris independen, PT Dian Artha Tama, dalam laporannya tertanggal 16 Mei 2012, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Nilai kini liabilitas	31.601
Kerugian aktuarial yang belum diakui	(10.218)
Biaya jasa lalu yang belum diakui	(2.986)
Liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian	18.397

Perhitungan menggunakan metode “*Projected Unit Credit*” dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	
Tingkat diskonto (per tahun)	6%
Tingkat kenaikan gaji	10%
Tingkat kematian	Indonesia - II (1999)
Tingkat cacat (per tahun)	0%
Tingkat pengunduran diri	
Umur 18 - 44 tahun	5%
Umur 45 - 54 tahun	0%
Tingkat pensiun (pada usia pensiun normal)	100%

Utang Bank Jangka Panjang

Saldo utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp598.166 juta dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Bank DBS	301.792
Bank Mandiri	297.538
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	44.993
Jumlah pokok utang bank	644.323
Dikurangi bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	46.157
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	598.166

Bank DBS

MAG

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 52 tanggal 14 Juni 2007, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., MAG (d/h MIA) mendapatkan fasilitas kredit dari Bank DBS. Akta Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Perubahan Kelima atas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 323/PFPA-DBSI/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011.

Fasilitas perbankan yang diperoleh MAG adalah sebagai berikut:

- *Non-revolving term loan facility* dengan jumlah fasilitas maksimum US\$16.079.700. Jangka waktu pembayarannya adalah sampai dengan tanggal 20 Juni 2015. Atas fasilitas ini, MAG dikenakan bunga *Singapore Interbank Offered Rate (SIBOR) + 3%* per tahun (“Fasilitas TL1”). Tujuan penggunaan Fasilitas TL1 adalah untuk

membiayai kembali (*refinancing*) fasilitas term loan 1 sebelumnya yang telah diterima oleh Debitur dari Bank DBS.

- *Non-revolving term loan facility* dengan jumlah fasilitas maksimum Rp130.000 juta. Jangka waktu pembayarannya adalah sampai dengan 20 Juni 2015. Atas fasilitas ini, MAG dikenakan bunga *Base Lending Rate* + 3% per tahun ("Fasilitas TL2"). Tujuan penggunaan Fasilitas TL2 adalah untuk membiayai kembali (*refinancing*) fasilitas term loan 2 sebelumnya yang telah diterima oleh Debitur dari Bank DBS, serta membiayai kebutuhan bisnis MAG dalam sektor kelapa sawit khususnya pengembangan perkebunan kelapa sawit (termasuk rehabilitasi, penanaman dan pemeliharaan tanaman) dan untuk mengakuisisi tanah, perkebunan dan/atau pabrik kelapa sawit.
- *Revolving credit facility* dengan jumlah fasilitas maksimum Rp15.000 juta. Jangka waktu pembayarannya adalah sampai dengan tanggal 4 Agustus 2012. Atas fasilitas ini, MAG dikenakan bunga *Base Lending Rate* + 2,5% per tahun. Tujuan penggunaan *revolving credit facility* adalah untuk modal kerja

Fasilitas ini dijamin dengan antara lain:

- a. Hak tanggungan atas tanah yang dimiliki MAG seluas 8.625 Ha.
- b. Jaminan fidusia atas mesin dan peralatan MAG.
- c. Jaminan fidusia atas persediaan MAG.
- d. Jaminan fidusia atas tagihan MAG.
- e. Jaminan korporasi dari MAG dan Perseroan.
- f. Jaminan pembiayaan dari Perseroan.
- g. Perjanjian subordinasi yang ditandatangani oleh kreditur MAG.
- h. *Letter of Awareness* dari SSB dan PCI, sebagai pemegang saham Perseroan.

TPAI

Pada tanggal 26 Juli 2010, TPAI mendapatkan fasilitas *non-revolving term loan facility* dari Bank DBS dengan jumlah fasilitas maksimum Rp115.000 juta. Fasilitas ini digunakan untuk membiayai kebutuhan bisnis TPAI dalam sektor kelapa sawit khususnya pengembangan perkebunan kelapa sawit (termasuk rehabilitasi, penanaman dan pemeliharaan tanaman) dan untuk proses konstruksi pabrik kelapa sawit berkapasitas 30 ton TBS per jam. Perjanjian tersebut telah diperbaharui pada tanggal 21 Juli 2011. Jangka waktu pembayarannya adalah sampai dengan tanggal 20 Juni 2018.

Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar *Base Lending Rate* + 3%, dibayarkan secara bulanan. Pembayaran pokok pinjaman dilakukan secara triwulan mulai kuartal ketiga tahun 2014. Jumlah fasilitas yang digunakan sampai dengan 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp41.500 juta.

Fasilitas ini dijamin dengan antara lain berupa hak tanggungan atas tanah TPAI berupa HGU seluas 4.061 Ha yang terletak di Desa Upang Jaya, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, mesin dan peralatan di pabrik kelapa sawit setelah pembangunan pabrik kelapa sawit tersebut selesai.

MAG dan TPAI masing-masing mempunyai kewajiban untuk tunduk pada pembatasan-pembatasan yang telah disepakati dalam perjanjian dengan Bank DBS yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjaga dan mempertahankan:
 - (i) *Debt to EBITDA ratio* sebesar-besarnya:
 1. 550% untuk tahun 2010 hingga tahun 2012;
 2. 400% untuk tahun 2013 dan sesudahnya;
 - (ii) *DSCR* sekurang-kurangnya 100% pada setiap triwulan;
 - (iii) *Leverage ratio* sekurang-kurangnya 750% pada setiap triwulan;
 - (iv) *Interest coverage ratio* sekurang-kurangnya 150% pada setiap triwulan;
 - (v) *Gearing ratio* sebesar-besarnya 400% pada setiap triwulan;
- b. Selama perjanjian berlaku dan sampai dengan lunasnya semua kewajiban pembayaran, dan semua dokumen transaksi serta semua perjanjian yang berkaitan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DBS, MAG dan TPAI tidak akan:
 - (i) menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak, mengagunkan, menyewakan, atau menyerahkan pemakaian seluruh ataupun sebagian harta kekayaannya kepada pihak lain manapun juga;
 - (ii) menerima dari atau memberikan kepada pihak lain manapun juga fasilitas keuangan dalam bentuk apapun, atau mengikatkan diri sebagai penjamin atau penanggung (*borg/avalist*) utang atau kewajiban pihak lain, kecuali dalam rangka kegiatan usahanya yang wajar;

- (iii) menurunkan permodalannya, dan sehubungan dengan itu mengubah atau mengizinkan diubahnya anggaran dasar dengan cara bagaimanapun;
- (iv) melakukan investasi atau pengeluaran modal untuk membeli barang modal atau harta tetap/barang tidak bergerak melebihi jumlah sebesar US\$500.000 per tahun;
- (v) melakukan merger, konsolidasi atau penggabungan usaha dengan badan usaha lain, atau membeli atau mendapatkan saham suatu badan usaha lain;
- (vi) melakukan kegiatan atau transaksi usaha diluar dari kegiatan usaha sehari-hari, atau melakukan kegiatan atau usaha yang mewajibkan untuk membayar lebih dari harga beli yang wajar atau menerima kurang dari harga jual yang wajar, atau secara nyata, secara langsung atau tidak langsung membahayakan aktivitas usaha Debitur di masa mendatang; dan
- (vii) membayarkan sewa aset dan dividen Debitur/penjamin kepada pemegang saham karena harus dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank. Hasil sewa aset dan pembayaran dividen setelah dikurangi pajak perusahaan akan dikembalikan ke rekening Debitur pada Bank oleh Perseroan untuk pembayaran obligasi (*bonds*). Setelah pelunasan semua obligasi (*convertible bonds*) Perseroan kepada Debitur, semua pembayaran dividen Debitur dan penjamin kepada pemegang saham harus dengan persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu.

Berdasarkan surat No. 090/DBSI-MDN/IBG/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Surat Persetujuan kepada MAG dan surat No. 091/DBSI-MDN/IBG/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Surat Persetujuan kepada TPAI, Bank DBS menyetujui MAG maupun TPAI untuk membagikan dividen kepada pemegang saham dan berdasarkan surat No. 097/DBSI-MDN/IBG/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan surat No. 098/DBSI-MDN/IBG/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 ("**Surat Persetujuan tanggal 24 Agustus 2012**"), Bank DBS menyetujui pembayaran dividen Perseroan maupun MAG kepada pemegang saham, selama TPAI dan MAG sebagai Debitur dapat menjaga dan mempertahankan semua rasio keuangan yaitu:

- (i) *Debt to EBITDA ratio* sebesar-besarnya:
 - 1. 550% untuk tahun 2010 hingga tahun 2012;
 - 2. 400% untuk tahun 2013 dan sesudahnya;
- (ii) DSCR sekurang-kurangnya 100% pada setiap triwulan;
- (iii) *Leverage ratio* sebesar-besarnya 750% pada setiap triwulan;
- (iv) *Minimum networth* sekurang-kurangnya Rp50.000 juta pada setiap triwulan;
- (v) *Interest coverage ratio* sekurang-kurangnya 150% pada setiap triwulan; dan
- (vi) *Gearing ratio* sebesar-besarnya 400% pada setiap triwulan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pencabutan pembatasan untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham dan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dan MAG masih dalam proses pengurusan.

Pada tanggal 31 Maret 2012, *debt to EBITDA ratio* tercatat sebesar 643%, DSCR sebesar 281%, *leverage ratio* sebesar 89%, *minimum networth* sebesar Rp883 miliar, *interest coverage ratio* sebesar 10,2%, dan *gearing ratio* sebesar 68%, yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian TPAI, MIA dan MAG. Meskipun Entitas Anak belum memenuhi rasio keuangan yang diwajibkan, khususnya *debt to EBITDA ratio* dan *interest coverage ratio*, Entitas Anak belum pernah menerima pernyataan wanprestasi (*default*).

Bank Mandiri

LIH

LIH mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

- Kredit Investasi Tranche I dengan jumlah fasilitas maksimum Rp148.520 juta dengan jangka waktu tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- Kredit Investasi Tranche II dengan jumlah fasilitas maksimum Rp192.280 juta dengan jangka waktu tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, termasuk *grace period* 4 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
- Kredit Investasi Tranche III dengan jumlah fasilitas maksimum Rp49.700 juta dengan jangka waktu tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Tujuan penggunaan Kredit Investasi Tranche I dan Kredit Investasi Tranche II adalah untuk membiayai investasi kebun kelapa sawit berikut dengan bangunan, sarana, dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya yang terletak di atas bidang-bidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat HGU No. 143 dan No. 144 atas nama LIH. Sedangkan Fasilitas Kredit Tranche III digunakan untuk membiayai pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas 30 ton TBS/jam berikut sarana dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya yang terletak di atas tanah yang terdaftar dalam Sertipikat HGB No. 05001. Jumlah fasilitas kredit yang digunakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp297.538 juta. Seluruh fasilitas ini dikenakan suku bunga 10% per tahun.

Jaminan atas utang bank tersebut adalah Sertipikat HGU seluas 7.690,042 Ha dan 1.334,297 Ha, dan Sertipikat HGB seluas 140.000 m² atas Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit.

LIH mempunyai kewajiban untuk tunduk pada pembatasan-pembatasan yang telah disepakati dalam perjanjian dengan Bank Mandiri yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. memelihara financial ratio sebagai berikut:

- (i) *Leverage ratio*, yaitu total liabilitas (*excluding shareholders loan*) dibandingkan terhadap total equity ditambah *shareholder loan* maksimal 250%
- (ii) *Current ratio*, yaitu *current assets* dibandingkan terhadap *current liabilities*, minimal 110%;
- (iii) DSCR, yaitu *earning before interest tax depreciation and amortization* (EBITDA) dibandingkan terhadap *interest expense* ditambah *current portion long term liabilities* minimal 110%;
- (iv) *Total networth*, yaitu *total equity* ditambah *retained earnings* adalah positif selama masa kredit.

Pemenuhan *financial covenant* diatas dievaluasi secara berkala setiap tahunnya dan harus tercermin dalam laporan keuangan audited tahunan yang disampaikan oleh LIH.

b. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, LIH dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (i) menggunakan fasilitas kredit diluar tujuan penggunaan fasilitas kredit dalam perjanjian;
- (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dalam bentuk apapun juga dari pihak lain, baik berupa fasilitas kredit investasi maupun fasilitas kredit modal kerja, kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim.
- (iii) mengubah anggaran dasar dan struktur permodalan.
- (iv) mengubah susunan pengurus dan pemegang saham.
- (v) mengikat diri sebagai penanggung/ penjamin hutang terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan/ aset LIH yang telah dijaminkan kepada bank kepada pihak lain.
- (vi) memindahtangankan agunan, kecuali yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan (tagihan, barang dagangan), dengan ketentuan LIH harus mengganti agunan tersebut dengan barang yang sejenis dan/ atau dengan nilai yang setara serta dapat dibebani dengan hak jaminan.
- (vii) menjual atau memindahtangankan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan/ aset LIH yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban LIH kepada bank berdasarkan perjanjian.
- (viii) mengajukan permohonan dan/ atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang.
- (ix) mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, diluar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal daripada harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.
- (x) mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.
- (xi) mengadakan ekspansi usaha dan/ atau investasi baru.
- (xii) memberikan pinjaman baru kepada siapapun juga termasuk kepada para pemegang saham atau perusahaan afiliasi, kecuali apabila pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan LIH.
- (xiii) LIH dapat melakukan hal-hal tersebut pada poin x,xi, dan xii tanpa persetujuan dari Bank Mandiri namun cukup dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan, apabila sebelum dan setelah melakukan tindakan pada ayat-ayat tersebut memenuhi *financial covenant* sebagai berikut:
 1. *Current ratio* lebih besar dari 150% ;
 2. DSCR lebih besar dari 110%;
 3. *Leverage ratio*, lebih kecil dari 150%.

Berdasarkan surat dari Bank Mandiri No. CBG.AGB/SPPK/089/2012 tanggal 19 Juli 2012, pembatasan pembagian dividen kepada pemegang saham LIH dihapuskan dari perjanjian-perjanjian kredit dengan Bank Mandiri tersebut dan LIH dapat melakukan pembagian dividen tanpa persetujuan dari Bank Mandiri, sepanjang pembagian dividen tersebut tidak menyebabkan pelanggaran rasio DER Total lebih kecil dari atau sama dengan 250%; *current ratio* lebih besar sama dengan 110%; dan DSCR lebih besar sama dengan 110%, dimana hal tersebut tercermin pada laporan keuangan perusahaan dan harus diberitahukan paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pembagian dividen.

PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (“BPD Sumsel”)

SAP

SAP mendapatkan fasilitas kredit dari BPD Sumsel dengan rincian sebagai berikut:

- Kredit Investasi (termasuk *Interest During Construction*) dengan jumlah fasilitas maksimum Rp31.892 juta dengan jangka waktu tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan 13 Juli 2020.
- Kredit Investasi (termasuk *Interest During Construction*) dengan jumlah fasilitas maksimum Rp32.074 juta dengan jangka waktu tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.

Kedua fasilitas ini merupakan tambahan dana untuk proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit SAP (“**Kebun Inti**”) seluas 988,31 Ha dan seluas 993,95 Ha di wilayah Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan dan dikenakan suku bunga sebesar 14% per tahun. Jaminan yang diberikan yaitu Sertipikat HGU masing-masing seluas 988,31 Ha dan 993,95 Ha, bangunan, bibit kelapa sawit, dan alat berat.

SAP mempunyai kewajiban untuk tunduk pada pembatasan-pembatasan yang telah disepakati dalam perjanjian dengan BPD Sumsel dimana tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BPD Sumsel, SAP dilarang untuk:

- a. mengadakan merger dengan perusahaan lain;
- b. memindahtangankan dan/atau menyewakan perusahaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain;
- c. merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar perusahaan, memindahtangankan saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain;
- d. membayar hutang perusahaan kepada pemegang sahamnya;
- e. memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
- f. melakukan investasi atau penyertaan;
- g. membagikan laba atau membayar dividen;
- h. menerima pinjaman dari pihak lain kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan dengan usahanya;
- i. mengambil *lease* dari perusahaan *leasing*;
- j. membuka kantor cabang atau perwakilan baru, atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- k. mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain;
- l. membubarkan perusahaan atau minta dinyatakan pailit;
- m. merubah susunan pengurus, direksi dan komisaris perusahaan.

Berdasarkan surat No. 1174A/KRD/2/B/2012 tanggal 11 Juli 2012 dan surat No. 1455A/KRD/2/B/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Persetujuan Tertulis, SAP telah diberikan izin oleh BPD Sumsel untuk membagikan laba dan membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

Utang Sewa Pembiayaan Jangka Panjang

Saldo utang sewa pembiayaan jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp2.434 juta dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga	
Rupiah	
PT Orix Indonesia Finance	6.887
PT Toyota Astra Financial Services	1.173
Jumlah utang sewa pembiayaan	8.060
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(5.626)
Jumlah utang sewa pembiayaan bagian jangka panjang	2.434

Utang sewa pembiayaan dijamin dengan aset yang terkait dan tidak ada ikatan-ikatan penting/pembatasan-pembatasan yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa pembiayaan.

Utang Lain Jangka Panjang

Saldo utang lain jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp169.425 juta dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Deira Investments (S) Pte. Ltd.	111.078
Deira Equity (S) Pte. Ltd.	29.650
Bunga pinjaman jangka panjang	28.697
Jumlah utang lain jangka panjang	169.425

Deira Investments (S) Pte. Ltd. ("Deira Investments")

Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 6 April 2009, MSS, SSS, dan SAP memperoleh fasilitas kredit dari Deira Investments dengan tingkat suku bunga 13,5% per tahun dan jangka waktu tanggal 6 April 2009 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015. Perjanjian tersebut telah diperbaharui terakhir dengan perjanjian tanggal 30 Maret 2012. Pinjaman dari Deira Investments sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 sebesar US\$12.100.000. Fasilitas ini digunakan oleh MSS, SSS, dan SAP untuk akuisisi lahan, pembebasan lahan, dan pembangunan perkebunan milik MSS, SAP dan SSS.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan dilarang untuk (i) menyebabkan perubahan permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan, kecuali dalam hal Perseroan mengeluarkan saham baru, jual beli saham atau transaksi lain dengan ketentuan bahwa pemegang saham Perseroan saat ini tetap mempertahankan kepemilikannya paling tidak 75% dari saham-saham dalam Perseroan; (ii) mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi dalam Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Deira Investments; (iii) membayar dividen atau membuat distribusi lain atau menebus atau membeli setiap modalnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Deira Investments.

Terkait dengan pembatasan tersebut di atas, berdasarkan surat tanggal 6 Juli 2012, tentang *Initial Public Offering* (IPO) PT Provident Agro, Deira Investments telah memberikan persetujuan untuk menghilangkan pembatasan-pembatasan dalam perjanjian tersebut.

Deira Equity (S) Pte. Ltd. (“Deira Equity”)

Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 6 April 2009, MSS, SSS, dan SAP memperoleh fasilitas kredit dari Deira Equity sebesar US\$1.200.000 dengan jangka waktu 6 bulan dari tanggal penarikan. Perjanjian tersebut telah diperbaharui terakhir dengan perjanjian tanggal 30 Maret 2012 dengan jangka waktu pembayarannya adalah sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 dan tidak dikenakan bunga (**“Perjanjian Deira Equity”**). Fasilitas ini digunakan oleh MSS, SSS dan SAP untuk membayar utang pemegang saham kepada Perseroan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman tambahan tanggal 1 Agustus 2011, Perseroan memperoleh pinjaman tambahan dari Deira Equity sebesar US\$2.400.000 yang jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2012. Perjanjian tersebut telah diperbaharui terakhir dengan perjanjian tanggal 30 Maret 2012 dengan jangka waktu pembayarannya adalah sampai dengan tanggal 30 Maret 2013. Tambahan fasilitas ini dipergunakan untuk membayar kembali seluruh utang MSS, SSS dan SAP kepada Perseroan atau untuk membiayai kegiatan usaha sehari-hari atau pengeluaran operasional yang merupakan beban Perseroan.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan dilarang untuk (i) menyebabkan perubahan permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan, kecuali dalam hal Perseroan mengeluarkan saham baru, jual beli saham atau transaksi lain dengan ketentuan bahwa pemegang saham Perseroan saat ini tetap mempertahankan kepemilikannya paling tidak 75% dari saham-saham dalam Perseroan; (ii) mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi dalam Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Deira Equity; (iii) membayar dividen atau membuat distribusi lain atau menebus atau membeli setiap modalnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Deira Equity.

Terkait dengan pembatasan tersebut di atas, berdasarkan surat tanggal 6 Juli 2012, tentang *Initial Public Offering* (IPO) PT Provident Agro, Deira Equity telah memberikan persetujuan untuk menghilangkan pembatasan-pembatasan dalam perjanjian tersebut.

Kedua fasilitas ini dijamin dengan gadai saham milik Perseroan dan LIH pada SSS, SAP, MSS, gadai atas saham milik Perseroan pada MAG dan MIA dan gadai saham milik Perseroan dan PCI pada MIA. Berdasarkan persetujuan tanggal 28 Juni 2012 yang diberikan oleh Deira Investments dan Deira Equity terkait penggabungan MAG dan MIA, Deira Investments dan Deira Equity melepaskan gadai atas saham milik Perseroan di dalam MIA sebanyak 499 saham dan saham milik PCI di MIA sebanyak 1 saham.

Selanjutnya, berdasarkan perjanjian tersebut, dalam hal Perseroan melakukan Penawaran Umum, maka sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 (**“Repayment Date”**), Deira Equity memiliki hak untuk mengkonversi seluruh kewajiban terhutang oleh MSS, SAP, dan SSS kepada Deira Equity atas Perjanjian Deira Equity dengan saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan, dimana harga dan jumlah saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan akan disepakati secara bersama antara Perseroan dan Deira Equity. Selain itu, Perjanjian Deira Equity juga mengatur bahwa sebelum Repayment Date, Deira Equity memiliki hak untuk melakukan konversi utang menjadi saham di MSS, SAP, dan SSS. Dalam hal Deira Equity melakukan konversi saham tersebut, maka MSS, SAP dan SSS harus mengeluarkan saham baru, dimana harga pembelian atas saham-saham baru tersebut akan digunakan untuk membayar hutang Perjanjian Deira, dan setelah konversi saham tersebut, Deira Equity akan memiliki saham sebanyak 20,04 % saham di masing-masing MSS, SAP, dan SSS.

3. INFORMASI PENTING LAINNYA

MAG dan MIA (sekarang MAG) sedang menghadapi kasus hukum yang dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi sebagaimana telah diungkapkan pada Bab VIII dalam Prospektus ini. MAG saat ini tidak melakukan pencadangan ganti rugi terkait dengan Putusan Peninjauan Kembali. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, hasil akhir dari proses eksekusi Putusan Peninjauan Kembali belum dapat ditentukan.

4. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN HINGGA TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Penggabungan MIA dan MAG

Perseroan melakukan penggabungan MAG dan MIA dengan tujuan menghilangkan duplikasi kegiatan operasional tersebut. Walaupun saham dalam MAG dan MIA dimiliki oleh Perseroan, PCI dan SSB, MAG dan MIA masing-masing merupakan badan hukum tersendiri sehingga mengakibatkan adanya duplikasi kegiatan operasional seperti distribusi, pemasaran, keuangan dan akuntansi, administrasi umum, sumber daya manusia dan manajemen arus kas. Manfaat utama yang diperoleh dari penggabungan usaha ini adalah untuk memperoleh efisiensi dari sisi operasional, pendanaan, administrasi dan kepatuhan sehingga MAG dapat menjadi lebih kompetitif yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas MAG maupun Perseroan.

Penggabungan MIA dan MAG sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 83 tanggal 30 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. 39951.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 24 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066950.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 24 Juli 2012, telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-27500 tanggal 26 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068101.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012.

Adapun tata cara Penggabungan Usaha dalam hal konversi, penyelesaian status karyawan, penyelesaian hak dan kewajiban dengan pihak ketiga serta susunan dewan komisaris dan direksi dilakukan sebagai berikut:

- Konversi

MIA melebur ke dalam MAG sehingga setelah penggabungan terjadi peningkatan modal dasar MAG dari sebesar Rp15.000.000.000 menjadi Rp15.500.000.000, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam MAG dari sebesar Rp15.000.000.000 menjadi Rp15.500.000.000, yang terdiri dari 15.500 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MAG setelah Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	15.500	15.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	15.498	15.498.000.000	99,98
2. PT Saratoga Sentra Business	1	1.000.000	0,01
3. PT Provident Capital Indonesia	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.500	15.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

- Penyelesaian status karyawan

Penggabungan usaha tidak mengakibatkan pemutusan hubungan kerja pada karyawan MIA maupun MAG dan hubungan kerja semua karyawan MIA beralih karena hukum kepada MAG. Posisi, jabatan, fungsi dan tanggung jawab setiap karyawan dari MIA akan disesuaikan dengan posisi, jabatan, fungsi dan tanggung jawab yang berlaku dalam struktur organisasi manajemen MAG untuk menghindari terjadinya duplikasi fungsi dalam manajemen.

- Penyelesaian hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga

Semua kewajiban hukum dan kontraktual MIA kepada pihak manapun termasuk kepada Pemerintah Republik Indonesia, baik pusat maupun daerah, kreditur atau lembaga pembiayaan lain, pemegang saham, karyawan, pemasok, nasabah, agen dan pihak lainnya beralih karena hukum kepada MAG.

- Susunan direksi dan komisaris

Susunan direksi dan komisaris MAG setelah Penggabungan Usaha tidak berubah selain pengunduran diri Hendry Himawan Widjaya sebagai Komisaris, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Husni Heron
Komisaris : Winato Kartono
Komisaris : Hardi Wijaya Liong
Komisaris : Ir. Komaruddin Sastrakoesoemah

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
Direktur : Drs. Kumari, Ak.
Direktur : Devin Antonio Ridwan

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa adanya pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Entitas Anak tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak selalu memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman dengan tepat waktu.

Tidak ada pinjaman yang dibuat oleh Perseroan dan atau Entitas Anak yang digunakan untuk kepentingan pihak berelasi.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK UNTUK PERIODE 3 (TIGA) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2012 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. DARI TANGGAL 31 MARET 2012 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK UNTUK PERIODE 3 (TIGA) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2012 (“TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK”), DAN DARI TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK HINGGA TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH BAPEPAM DAN LK, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN PERIKATAN BARU, SELAIN KEWAJIBAN DAN PERIKATAN YANG TERJADI SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN TERSEBUT DI ATAS.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, yang seluruhnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Angka-angka ikhtisar data keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dimana menurut Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan tidak ditemukan indikasi perlunya modifikasi terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Trisno, Hendang, Adams & Rekan dengan pendapat wajar dengan pengecualian dalam penerapan PSAK No 24 tentang imbalan pasca kerja.

IKHTISAR POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2012	31 Desember				
		2011	2010	2009	2008 (1 Januari 2009)	2007
ASET						
Aset Lancar						
Kas dan bank	14.013	38.197	30.494	20.536	10.778	7.884
Piutang usaha						
Pihak ketiga	3.011	3.333	2.716	5.939	1.321	170
Pihak berelasi	1.624	2.832	-	-	-	-
Piutang lain-lain						
Pihak ketiga	8.889	7.107	3.039	5.091	7.879	6.530
Pihak berelasi	47.023	43.620	31.871	14.291	6.813	1.327
Persediaan	41.225	23.901	19.392	16.445	16.046	9.818
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	12.568	15.948	68.218	5.200	6.273	1.919
Pajak dibayar dimuka	935	687	3.838	2.624	5.276	3.677
Jumlah Aset Lancar	129.288	135.625	159.568	70.126	54.386	31.325
Aset Tidak Lancar						
Aset pajak tangguhan	4.863	5.083	3.289	2.446	2.449	4.599
Investasi jangka panjang	-	-	-	136.137	158.584	29.977
Bibitan	31.250	31.369	34.035	44.898	25.612	4.216
Aset tetap - bersih	1.615.014	1.358.014	618.518	401.673	260.792	210.416
Hak atas tanah - bersih	-	67.637	75.985	67.936	63.687	-
Aset tidak lancar lainnya	17.385	16.672	2.517	2.478	3.086	2.348
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.668.512	1.478.775	734.344	655.568	514.210	251.556
JUMLAH ASET	1.797.800	1.614.400	893.912	725.694	568.596	282.881

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
					(1 Januari 2009)	
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS						
Liabilitas Jangka Pendek						
Utang bank jangka pendek	25.000	25.000	15.000	-	-	-
Utang usaha - pihak ketiga	45.615	29.307	19.465	14.949	14.842	13.433
Utang lain-lain						
Pihak ketiga	58.854	3.222	3.942	45.014	4.638	4.014
Pihak berelasi	40.000	-	-	-	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	15.950	23.903	10.972	14.367	8.547	1.288
Uang muka penjualan	611	1.762	-	-	43	2.820
Utang pajak	5.170	14.516	5.881	5.077	3.716	4.037
Utang jangka panjang yang jatuh waktu dalam satu tahun						
Utang bank	46.157	39.027	46.637	55.366	38.697	11.096
Sewa pembiayaan	5.626	5.087	3.127	1.558	833	-
Utang pemegang saham	4.024	4.000	4.578	4.673	6.404	1.459
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	247.007	145.824	109.602	141.004	77.720	38.147
Liabilitas Jangka Panjang						
Liabilitas pajak tangguhan	226	-	-	-	240	-
Liabilitas derivatif	23.408	-	-	-	-	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	18.397	15.689	8.588	-	-	-
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh waktu dalam satu tahun						
Utang bank	598.166	609.641	494.529	394.370	423.319	210.816
Sewa pembiayaan	2.434	3.273	4.109	574	1.710	-
Utang lain jangka panjang	169.425	170.714	121.768	69.783	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	812.056	799.317	628.994	464.727	425.269	210.816
JUMLAH LIABILITAS	1.059.063	945.141	738.596	605.731	502.989	248.963
EKUITAS						
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk						
Modal saham	142.000	142.000	102.000	4.000	4.000	4.000
Uang muka setoran modal	-	-	40.000	127.946	108.609	30.984
Surplus revaluasi	633.307	486.806	-	-	-	-
Saldo (defisit) laba	(36.583)	40.469	13.306	(12.027)	(47.026)	(1.086)
	738.724	669.275	155.306	119.919	65.583	33.898
Kepentingan Non Pengendali	13	(16)	10	44	24	20
JUMLAH EKUITAS	738.737	669.259	155.316	119.963	65.607	33.918
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.797.800	1.614.400	893.912	725.694	568.596	282.881

IKHTISAR LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember				
	2012	2011 (review)	2011	2010	2009	2008	2007
Pendapatan	107.447	58.908	317.878	204.526	169.228	181.975	135.590
Beban pokok pendapatan	(77.492)	(27.530)	(171.592)	(98.207)	(87.484)	(88.094)	(72.450)
Laba bruto	29.955	31.378	146.286	106.319	81.744	93.881	63.140
Beban Usaha	(18.792)	(15.475)	(60.767)	(74.111)	(56.058)	(46.606)	(39.050)
(Beban) pendapatan lain-lain - bersih	(85.752)	6.822	(50.343)	(121)	11.013	(89.660)	(25.401)
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan	(74.589)	22.725	35.176	32.087	36.699	(42.385)	(1.312)
Pajak penghasilan							
Kini	(2.059)	(4.649)	(9.833)	(7.601)	(1.935)	(1.163)	(1.683)
Tangguhan	(446)	161	1.794	843	237	(2.389)	2.618
Jumlah pajak penghasilan	(2.505)	(4.488)	(8.039)	(6.758)	(1.698)	(3.552)	935
(Rugi) laba tahun berjalan	(77.094)	18.237	27.137	25.329	35.001	(45.937)	(377)
Pendapatan komprehensif lain							
Surplus revaluasi	146.572	-	486.806	-	-	-	-
Jumlah pendapatan komprehensif lain	146.572	-	486.806	-	-	-	-
Jumlah laba komprehensif pada tahun berjalan	69.478	18.237	513.943	25.329	35.001	(45.937)	(377)
Jumlah laba komprehensif yang diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	69.448	18.238	513.969	25.333	34.999	(45.941)	(383)
Kepentingan non-pengendali	30	(1)	(26)	(4)	2	3	6
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	69.478	18.237	513.943	25.329	35.001	(45.937)	(377)

DATA KEUANGAN LAINNYA
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember			
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA ⁽¹⁾	15.463	101.436	53.076	48.884	70.651	41.451
Belanja Modal	43.535	192.585	192.973	129.233	138.223	189.967
Utang Bersih ⁽²⁾	876.819	818.544	659.254	505.788	460.185	215.486

- (1) Perseroan mendefinisikan EBITDA sebagai laba usaha ditambah depresiasi aset tetap, amortisasi tanaman menghasilkan, amortisasi hak atas tanah dan amortisasi *goodwill*.
- (2) Jumlah seluruh utang berbunga (utang bank, utang sewa pembiayaan, utang lain jangka panjang dan utang pemegang saham) dikurangi dengan kas dan setara kas.

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING
(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
RASIO PERTUMBUHAN (%)						
Pendapatan	82,4	55,4	20,9	(7,0)	34,2	t.d.b.
Laba bruto	(4,5)	37,6	30,1	(12,9)	48,7	t.d.b.
(Rugi) laba tahun berjalan	(522,7)	7,1	(27,6)	(176,2)	12.078,2	t.d.b.
Jumlah aset	88,7	80,6	23,2	27,6	101,0	t.d.b.
Jumlah liabilitas	35,9	28,0	21,9	20,4	102,0	t.d.b.
Jumlah ekuitas	325,7	330,9	29,5	82,9	93,5	t.d.b.
RASIO USAHA (%)						
Laba bruto / pendapatan	27,9	46,0	52,0	48,3	51,6	46,6
(Rugi) laba tahun berjalan / pendapatan	(71,8)	8,5	12,4	20,7	(25,2)	(0,3)
EBITDA / pendapatan	14,4	31,9	26,0	28,9	38,8	30,6
(Rugi) laba tahun berjalan / jumlah ekuitas	(10,4)	4,1	16,3	29,2	(70,0)	(1,1)
(Rugi) laba tahun berjalan / jumlah aset	(4,3)	1,7	2,8	4,8	(8,1)	(0,1)
RASIO KEUANGAN (x)						
Aset lancar / liabilitas jangka pendek	0,5	0,9	1,5	0,5	0,7	0,8
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	1,4	1,4	4,8	5,1	7,7	7,3
Jumlah liabilitas / jumlah aset	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9	0,9
EBITDA / beban bunga	2,5	2,4	1,5	1,3	2,6	2,1
Utang bersih / EBITDA	56,7	8,1	12,4	10,4	6,5	5,2

t.d.b. = tidak dapat dibandingkan

BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XVIII Prospektus ini. Informasi yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, yang seluruhnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Angka-angka ikhtisar data keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dimana menurut Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan tidak ditemukan indikasi perlunya modifikasi terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Trisno, Hendang, Adams & Rekan dengan pendapat wajar dengan pengecualian dalam penerapan PSAK No 24 tentang imbalan pasca kerja.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab V mengenai Risiko Usaha dalam Prospektus ini.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan dalam Prospektus ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. UMUM

Perseroan adalah suatu perusahaan induk dari 11 (sebelas) perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Sumatera dan Kalimantan. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah mengembangkan, menanam dan memanen TBS dari tanaman kelapa sawit dan mengolah TBS menjadi CPO dan PK.

Pada tanggal 31 Maret 2012, Perseroan melalui 6 (enam) Entitas Anak yang bergerak dalam bidang perkebunan, yaitu MAG, LIH, TPAI, SAP, SSS dan MSS, memiliki hak atas lahan perkebunan dengan luas total sekitar 32.363 Ha, yang terdiri dari lahan dengan luas sekitar 23.693 Ha yang dimiliki dengan Sertipikat HGU dan lahan dengan luas sekitar 8.670 Ha yang dikuasai dengan SPPHT. Sisanya berupa persediaan lahan dengan Ijin Lokasi sekitar 32.749 Ha dimana sekitar 6.536 Ha lainnya sedang diajukan permohonan pembaharuan Ijin Lokasi.

Dari keseluruhan lahan tersebut, Perseroan melalui Entitas Anak memiliki area yang telah ditanami dengan luas 24.960 Ha yang meliputi TM seluas 11.626 Ha yang terutama berasal dari 3 (tiga) perkebunan yang tersebut di atas dan TBM seluas 13.334 Ha pada 6 (enam) perkebunan yang ada (termasuk 736 Ha di bawah Program Plasma). Produksi TBS terutama dilakukan pada TM yang berlokasi pada 3 (tiga) perkebunan yakni MAG, LIH dan TPAI. Perkebunan Perseroan tersebut secara rata-rata memiliki umur tanaman 6,6 tahun.

Untuk mendukung kegiatan usaha, Perseroan melalui Entitas Anak mengoperasikan 2 unit PKS untuk memproduksi CPO dan PK dengan kapasitas pengolahan 60 ton TBS per jam yang berlokasi di dalam area perkebunan MAG dan LIH. PKS di LIH baru mulai beroperasi sejak bulan April 2011.

Pada tahun 2011, kebun inti Perseroan menghasilkan 138.049 ton TBS dan PKS Perseroan memproduksi sebanyak 36.873 ton CPO dan 7.498 ton PK. Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012, kebun inti Perseroan menghasilkan 29.501 ton TBS, 11.977 ton CPO dan 2.746 ton PK. Untuk kebun dengan luas TM yang signifikan namun belum memiliki PKS yaitu Entitas Anak TPAI (atau LIH sebelum April 2011), Perseroan menjual TBS secara langsung tanpa pengolahan.

Pada tanggal 31 Mei 2012, Perseroan dan salah satu Entitas Anak, LIH, berdasarkan Akta Pernyataan Pemindahan Saham No. 141, 142, 145, 147, 149, dan 150 tanggal 31 Mei 2012, seluruhnya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta melakukan akuisisi terhadap seluruh saham AP, NRP, KSR, dan SIN. 4 (empat) perusahaan tersebut secara bersama-sama memiliki 3 (tiga) Entitas Anak yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, yaitu GKM, SL dan ASL (yang secara bersama-sama disebut sebagai "Grup GKM"). Perkebunan Grup GKM memiliki area perkebunan tertanam seluas 15.197 Ha di Propinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari TM dan TBM dengan luas masing-masing 6.842 Ha dan 8.356 Ha (termasuk perkebunan plasma yang terdiri dari TM dan TBM masing-masing 1.198 Ha dan 2.178 Ha) yang keseluruhan memiliki umur rata-rata tanaman 3,0 tahun. Grup GKM mengoperasikan 1 unit PKS yang berlokasi di Sekayam dengan kapasitas 45 ton TBS per jam. Transaksi akuisisi ini dilakukan dengan pembelian *Exchangable Notes*, jual beli saham, uang muka investasi, dan pengalihan piutang dengan nilai US\$71.648.246. *Exchangable Notes* tersebut sudah dilakukan konversi menjadi saham Perseroan di AP sebesar Rp46.114.000.000.

Kemudian pada tanggal 15 Juni 2012, Perseroan dan salah satu Entitas Anak, TPAI, berdasarkan Akta Pemindahan Saham No. 42, 43, 44, 46, dan 47 tanggal 15 Juni 2012, seluruhnya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta melakukan akuisisi terhadap seluruh saham NAK dan SCK (yang secara bersama-sama disebut sebagai "Grup Nakau"). Perkebunan kelapa sawit NAK yang berlokasi di Propinsi Lampung memiliki lahan tertanam seluas 2.602 Ha yang terdiri dari TM dan TBM dengan luas masing-masing 2.287 Ha dan 315 Ha yang keseluruhan memiliki umur rata-rata tanaman 9,7 tahun. Sementara SCK memiliki lahan yang berlokasi di Propinsi Sumatera Selatan dengan luas sekitar 2.945 Ha berdasarkan HGU yang seluruhnya belum tertanam. Transaksi akuisisi ini dilakukan dengan jual beli saham senilai US\$25 juta dan Rp1 miliar.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan secara langsung dan tidak langsung memiliki 11 (sebelas) perkebunan kelapa sawit yang memiliki hak atas lahan perkebunan dengan luas total sekitar 61.483 Ha, yang terdiri dari lahan dengan HGU sekitar 46.063 Ha dan SPPHT sekitar 15.420 Ha, serta persediaan lahan dengan Ijin Lokasi sekitar 50.476 Ha dimana sekitar 6.536 Ha sedang diajukan permohonan pembaharuan Ijin Lokasi. Perkebunan Perseroan secara keseluruhan memiliki area tertanam seluas sekitar 42.759 Ha yang terdiri dari TM dan TBM dengan luas masing-masing sekitar 20.755 Ha dan 22.004 Ha yang secara keseluruhan memiliki umur rata-rata tanaman 5,5 tahun. Rincian hak atas lahan perkebunan yang dimiliki Entitas Anak dan perkembangan dari permohonan pembaharuan Ijin Lokasi dengan uraian sebagai berikut:

No.	Entitas Pemegang Hak	Lokasi	Luas Lahan (Hektar)	Status Lahan	Masa Berlaku
1.	MAG	Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat	8.625	HGU	2026
2.	LIH	Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Rantau Baru, Palas, K. Tarusan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau	7.690	HGU	2030
		Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, P. Gondai, Penarikan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.	1.334	HGU	2030
		Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, P. Gondai, Penarikan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.	672	Warkah/SPPHT	-
3.	SSS ⁽¹⁾	Kecamatan Ngabang, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat	3.175	SPPHT	-
		Kecamatan Ngabang, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat	6.536	Ijin Lokasi	-
4.	MSS ⁽²⁾	Kecamatan Semindang Alas dan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu	3.293	SPPHT	-
		Kecamatan Semindang Alas dan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu	16.707	Ijin Lokasi	2013
5.	SAP ⁽³⁾	Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	988	HGU	2045
		Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	994	HGU	2045
		Desa Pauh, Propinsi Sumatera Selatan	1.529	SPPHT	-
		Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	16.042	Ijin Lokasi	2013
6.	TPAI ⁽⁴⁾	Desa Kenten Laut dan Desa Upang Jaya dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan	4.061	HGU	2043
		Kecamatan Banyuasin I dan Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan	4.000	Ijin Lokasi	2012

No.	Entitas Pemegang Hak	Lokasi	Luas Lahan (Hektar)	Status Lahan	Masa Berlaku
7.	GKM ⁽⁵⁾	Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	3.894	HGU	2042
		Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	1.176	HGU	2042
		Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	4.015	HGU	2044
		Kecamatan Beduai dan Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	4.728	HGU	2044
		Kecamatan Sekayam, Kecamatan Beduai, dan Kecamatan Noyan, Propinsi Kalimantan Barat	1.693	Ijin Lokasi	2014
		Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	5.179	SPPHT	-
8.	SL	Kecamatan Beduai, Kembayan, dan Bonti, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2.959	HGU	2046
		Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	590	SPPHT	-
9.	ASL	Kecamatan Kapuas dan Parindu, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat	5.498	Ijin Lokasi	2015
		Kecamatan Kapuas dan Parindu, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat	981	SPPHT	-
10.	NAK	Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung	2.654	HGU	2026
11.	SCK	Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan	2.945	HGU	2016

- (1) SSS sedang mengajukan pembaharuan ijin lokasi seluas 6.536 Ha kepada Bupati Landak.
 (2) Lahan seluas 3.293 Ha yang dimiliki MSS berdasarkan SPPHT merupakan bagian dari lahan seluas 20.000 Ha yang diberikan berdasarkan Ijin Lokasi.
 (3) HGU dan SPPHT yang telah dimiliki dan dikuasai oleh SAP merupakan satu bagian dari Ijin Lokasi seluas 19.553 Ha.
 (4) HGU yang telah dimiliki oleh TPAI merupakan bagian yang terpisah dari Ijin Lokasi seluas 4.000 Ha.
 (5) Seluruh lahan yang telah dimiliki dengan sertipikat HGU merupakan bagian yang terpisah dari lahan seluas 1.693 Ha berdasarkan Ijin Lokasi GKM yang masih berlaku.

Perseroan melalui Entitas Anak mengoperasikan 3 unit PKS dengan kapasitas pengolahan gabungan 105 ton TBS per jam, yang terletak di MAG, LIH dan GKM.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI USAHA DAN HASIL USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Usaha dan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dipengaruhi oleh faktor-faktor penting berikut ini:

Harga Penjualan CPO

Secara historis, mayoritas pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dihasilkan dari penjualan CPO, TBS dan PK. Penjualan CPO memberikan kontribusi sebesar 73,3% dan 68,1% dari masing-masing pendapatan untuk tahun 2009 dan 2010. CPO tersebut dihasilkan dari TBS yang dihasilkan, dipanen dan diolah oleh perkebunan milik MAG yang juga mengoperasikan PKS dengan kapasitas 30 ton TBS per jam. Sementara TBS yang dihasilkan oleh perkebunan LIH dan TPAI (yang mulai menghasilkan TBS sejak 2011) dijual sebagai TBS kepada pembeli. Khusus untuk LIH, dengan beroperasinya PKS baru berkapasitas 30 ton TBS per jam di bulan April 2011, TBS yang dihasilkan LIH diproses terlebih dahulu menjadi CPO sebelum dijual sehingga kontribusi penjualan CPO meningkat menjadi 83,6% dan 82,0% dari masing-masing pendapatan untuk tahun 2011 dan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012.

Pendapatan usaha dari penjualan CPO terutama tergantung pada volume produksi CPO Perseroan dan Entitas Anak (yang tergantung pada hasil produksi TBS dan tingkat ekstraksi CPO) dan harga jual CPO Perseroan dan Entitas Anak. Secara historis, Perseroan dan Entitas Anak menjual seluruh produknya di dalam negeri melalui metode negosiasi dengan calon pembeli dengan mempertimbangkan harga pasar. Referensi harga yang digunakan mengacu kepada harga Malaysia Derivative Exchange (MDEX) di Kuala Lumpur, tender Grup Astra dan tender PTPN (Kantor Pemasaran Bersama atau KPB). Sementara harga TBS dan PK terutama ditentukan oleh harga pasar lokal yang umumnya mengikuti tren dari harga CPO dan PKO MDEX di Kuala Lumpur. Harga internasional berfluktuasi tergantung pada pasokan dan permintaan produk di pasar internasional. Namun kondisi yang berlaku di Indonesia mungkin dapat berbeda dengan harga internasional terutama disebabkan oleh kondisi pasokan dan permintaan domestik, biaya

pengangkutan dari Indonesia ke pasar internasional dan tingkat pajak ekspor Indonesia. Penjualan CPO dan PK dilakukan dengan titik penyerahan barang (FOB) di PKS untuk MAG dan LIH, sedangkan untuk GKM dilakukan di tangki penimbunan atau tempat penyimpanan milik pembeli. Sementara untuk penjualan TBS oleh TPAI dilakukan di titik pengumpulan hasil panen.

Profil Tanam Perkebunan

Perseroan dan Entitas Anak mulai memanen TBS hanya bila tanaman kelapa sawit telah mencapai usia TM, yaitu sekitar 4 tahun sejak ditanam. Pada periode usia muda hingga 7 tahun, tingkat produksi TM masih relatif rendah. Tanaman kelapa sawit mencapai tingkat produksi yang tinggi pada periode usia prima antara 8-17 tahun. Kemudian tingkat produksi tanaman kelapa sawit mulai menurun setelah memasuki periode usia tua di atas 17 tahun. Oleh karenanya, area perkebunan dan profil tanaman perkebunan mempengaruhi secara material jumlah dan tingkat produksi TBS.

Per 31 Maret 2012, perkebunan kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak yang telah ditanami seluas 24.960 Ha dengan umur rata-rata tanaman kelapa sawit adalah 6,6 tahun. Perkebunan kelapa sawit tersebut terdiri dari tanaman kelompok usia muda (4-7 tahun) seluas 4.634 Ha (18,6% dari luas lahan tertanam), tanaman usia utama (8-17 tahun) seluas 3.300 Ha (13,2%) dan tanaman usia tua (di atas 17 tahun) seluas 3.692 Ha (14,8%). Tanaman usia tua tersebut terdapat pada kebun MAG yang telah menanam kelapa sawit sejak tahun 1985.

Setelah menyelesaikan akuisisi terhadap Grup GKM dan Grup, Perseroan dan Entitas Anak memiliki luas lahan tertanam sejumlah 42.759 Ha yang terdiri dari TM dan TBM dengan luas masing-masing 20.755 Ha dan 22.004 Ha yang secara keseluruhan memiliki umur rata-rata tanaman inti 5,5 tahun. Oleh karenanya, dalam beberapa tahun ke depan, produksi dari perkebunan Perseroan dan Entitas Anak akan terus meningkat seiring bertambahnya tanaman kelapa sawit yang menjadi TM yang memasuki usia prima.

Produktivitas TBS dan Tingkat Ekstraksi CPO

Secara rata-rata TM Perseroan dan Entitas Anak menghasilkan sebesar 14,4, 14,5 dan 15,9 ton TBS per Ha masing-masing untuk tahun 2009, 2010 dan 2011. Sementara untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012, produktivitas TBS Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar 2,5 ton TBS per Ha. Kecenderungan penurunan produktivitas TBS di kuartal I tahun 2012 tersebut lebih karena adanya TBM yang memasuki TM usia muda (4-7 tahun) seluas 2.959 Ha dan produktivitas TM usia muda masih belum optimal. Selain dari faktor umur tanaman kelapa sawit, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi TBS yaitu:

- Kualitas dari kecambah kelapa sawit. Kualitas kecambah kelapa sawit sejak dari pembibitan dan penanaman dapat mempengaruhi secara signifikan pasokan dan kualitas TBS.
- Pengelolaan perkebunan dan praktek agronomi yang baik. Pengelolaan tanaman termasuk pemupukan dan pemanenan adalah penting untuk memastikan tingkat produksi yang berkesinambungan.
- Kondisi cuaca. Secara umum curah hujan reguler secara berkala menghasilkan tingkat produksi TBS yang tinggi. Sebaliknya curah hujan yang terlalu tinggi atau musim kering yang terlalu lama akan menyebabkan turunnya produksi TBS.
- Wabah hama, penyakit atau bencana alam. Wabah hama, penyakit tanaman, banjir atau kebakaran dapat mempengaruhi panen TBS.

TBS yang dipanen kemudian dikirim ke PKS untuk diolah menjadi CPO. Secara rata-rata tingkat ekstraksi CPO yang dicapai Perseroan dan Entitas Anak adalah 23,3%, 22,7%, 23,1% dan 21,5% masing-masing untuk tahun 2009, 2010, 2011 dan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012. Secara umum tingkat ekstraksi CPO ditentukan oleh kualitas dan kematangan TBS. Kualitas TBS dapat dipengaruhi oleh kualitas kecambah tanaman kelapa sawit, kegiatan pembibitan, pemupukan dan pengendalian hama. Seiring dengan meningkatnya umur dan kualitas TBS, maka tingkat ekstraksi juga meningkat.

Biaya Produksi

Secara historis, sebagian besar beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak merupakan beban langsung yang terdiri dari bahan yaitu pembelian tandan buah segar, pemupukan dan herbisida serta upah yang terdiri dari beban pemeliharaan tanaman, panen dan pengolahan.

Beban pemeliharaan tanaman tercatat sebesar Rp15.471 juta, Rp17.381 juta, Rp15.160 juta dan Rp11.080 juta untuk masing-masing tahun 2009, 2010, 2011 dan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 atau masing-masing 17,7%, 17,7%, 8,8% dan 14,3% dari beban pokok penjualan. Peningkatan beban tersebut terutama karena peningkatan biaya tenaga kerja Perseroan dan Entitas Anak seiring dengan peningkatan penanaman yang dilakukan, bertambahnya tanaman kelapa sawit yang menjadi TM dan meningkatnya gaji karyawan secara umum.

Beban panen tercatat sebesar Rp12.364 juta, Rp14.670 juta, Rp20.407 juta dan Rp5.188 juta untuk masing-masing tahun 2009, 2010, 2011 dan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 atau masing-masing 14,1%, 14,9%, 11,9% dan 6,7% dari beban pokok penjualan. Kenaikan beban tersebut mencerminkan peningkatan kegiatan pemanenan yang dilakukan dan meningkatnya tanaman kelapa sawit TBM menjadi TM.

Beban pengolahan yang merupakan biaya untuk mengolah TBS menjadi CPO di PKS tercatat sebesar Rp4.533 juta, Rp5.003 juta, Rp8.104 juta dan Rp2.904 juta untuk masing-masing tahun 2009, 2010, 2011 dan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 atau masing-masing 5,2%, 5,1%, 4,7% dan 3,7% dari beban pokok penjualan. Peningkatan beban tersebut terjadi seiring dengan peningkatan volume TBS yang diproses oleh PKS MAG. Selain itu PKS kedua di LIH mulai beroperasi di bulan April 2011 sehingga kapasitas pengolahan TBS meningkat 2 kali lipat menjadi 60 ton TBS per jam.

Saat ini, dengan beroperasinya PKS kedua di LIH, biaya pembelian TBS mengalami kenaikan sehubungan pembelian TBS dari pihak ketiga untuk produksi CPO dan PK di PKS. Biaya pembelian TBS yang untuk tahun 2009, 2010 dan 2011 masing-masing sebesar Rp18.459 juta, Rp19.363 juta dan Rp53.109 juta atau masing-masing 21,1%, 19,7% dan 31,0% dari beban pokok penjualan dan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 meningkat menjadi Rp42.787 juta atau 55,2% dari beban pokok penjualan.

Belanja Modal untuk Perkebunan dan PKS

Dari jumlah lahan sekitar 75.590 Ha pada 6 (enam) perkebunan kelapa sawit per 31 Maret 2012 yang terdiri dari lahan dengan luas sekitar 23.693 Ha yang dimiliki dengan Sertipikat HGU, lahan dengan luas sekitar 8.612 Ha yang dikuasai dengan SPPHT dan persediaan lahan dengan Ijin Lokasi sekitar 43.285 Ha, perkebunan Perseroan dan Entitas Anak yang telah ditanami baru mencapai 24.960 Ha. Hanya 3 dari enam perkebunan tersebut yang memiliki TM di atas 1.000 Ha sementara tiga perkebunan lainnya masih merupakan TBM. Selain itu baru 2 (dua) perkebunan yang saat ini memiliki PKS untuk mengolah hasil TBS dengan kapasitas masing-masing 30 ton TBS per jam.

Belanja modal Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun 2009, 2010, 2011 dan periode yang berakhir 3 (tiga) bulan tahun 2012 masing-masing tercatat sebesar Rp129.233 juta, Rp192.973 juta, Rp192.585 juta dan Rp43.535 juta. Pengeluaran belanja modal tersebut terbagi menjadi pengeluaran untuk tanaman perkebunan dan untuk aset tetap yang sebagian besar adalah untuk pembangunan PKS dan infrastrukturnya.

Ke depannya belanja modal Perseroan diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan pengembangan lahan perkebunan melalui peningkatan status menjadi HGU dari Ijin Lokasi, kegiatan pematangan lahan untuk penanaman tanaman kelapa sawit, kegiatan pembibitan dan penanaman serta pembangunan infrastruktur kebun. Selain itu, Perseroan juga berencana membangun PKS di perkebunan dengan luas TM yang signifikan.

Akuisisi Entitas Anak

Perseroan merupakan induk perusahaan yang mengoperasikan perkebunan kelapa sawit melalui Entitas Anak. Strategi pertumbuhan Perseroan adalah melalui akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan kemudian mengembangkan perkebunan dan membangun PKS. Lima perkebunan yang dimiliki Perseroan saat ini diperoleh melalui akuisisi yang dilakukan mulai tahun 2007. Pada tahun 2007, Perseroan mengakuisisi MAG dan LIH yang pada saat itu telah memiliki TM yang signifikan. Perseroan mengakuisisi SSS dan SAP masing-masing pada tahun

2008 dan 2009 pada saat SSS dan SAP belum melakukan penanaman. Kemudian akuisisi TPAI di tahun 2009 dilakukan pada saat TPAI baru memiliki sebagian lahan tertanam yang masih TBM.

Pada bulan Mei 2012 dan Juni 2012, Perseroan menyelesaikan akuisisi terhadap Grup GKM dan Grup Nakau yang memiliki lima perkebunan kelapa sawit dengan lahan tertanam seluas 17.799 Ha. Melalui akuisisi Grup GKM dan Grup Nakau, luas lahan perkebunan Perseroan dengan HGU dan SPPHT serta areal tertanam masing-masing meningkat menjadi 61.483 Ha dan 42.759 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Ha)

Entitas Anak	Lokasi	Luas Lahan ⁽¹⁾	Kebun Inti		Kebun Plasma ⁽²⁾		Total Area Tertanam	Rata-rata Umur Tanaman
			TBM	TM	TBM	TM		
GKM	Kalimantan Barat	18.991	3.250	5.110	1.366	1.128	10.854	3,3
SL	Kalimantan Barat	3.549	2.021	534	812	70	3.437	2,3
ASL	Kalimantan Barat	981	908	-	-	-	908	1,6
NAK	Lampung	2.654	315	2.287	-	-	2.602	9,7
SCK	Sumatera Selatan	2.945	-	-	-	-	-	-
Jumlah		29.120	6.494	7.931	2.178	1.198	17.801	4,0

(1) Luas lahan merupakan total lahan dengan HGU dan lahan dengan SPPHT, masing-masing seluas 22.370 Ha dan 6.750 Ha.

(2) Seluruh kebun plasma dibangun di lahan dengan SPPHT

Akuisisi Grup GKM

Perseroan melakukan akuisisi terhadap Grup GKM dengan tujuan pengembangan usaha di Propinsi Kalimantan Barat. Selain itu, Grup GKM memiliki hak atas lahan perkebunan dengan luas total sekitar 23.262 Ha dengan area perkebunan tertanam seluas 15.197 Ha dan profil umur rata-rata tanaman 3,0 tahun, yang akan memasuki usia produktif dalam beberapa tahun. Transaksi akuisisi ini dilakukan dengan pembelian *Exchangable Notes*, jual beli saham, uang muka investasi, dan pengalihan piutang dengan nilai US\$71.648.246. *Exchangable Notes* tersebut sudah dilakukan konversi menjadi saham Perseroan di AP sebesar Rp46.114.000.000. Skema akuisisi Grup GKM adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 31 Mei 2012, Perseroan dan LIH melakukan akuisisi terhadap seluruh saham NRP berdasarkan (i) Akta Pernyataan Pemindahan Saham No. 150 tanggal 31 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana Perseroan membeli 12.499 saham milik PT Hambaran Karunia Nusantara ("HKN"); dan (ii) Akta Pernyataan Pemindahan Saham No. 149 tanggal 31 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana LIH membeli 1 saham milik Husni Heron. HKN memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan melalui (i) Drs. Kumari, Ak. selaku Direktur Perseroan merupakan salah satu pemegang saham di HKN; dan (ii) Tri Boewono selaku Presiden Direktur Perseroan menjabat sebagai Direktur di HKN. Husni Heron juga memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan terkait dengan kedudukannya sebagai Direktur di SSB, pemegang saham Perseroan.

Dengan demikian, Perseroan memiliki 12.499 saham NRP yang mewakili 99,99% saham yang telah ditempatkan dan disetor NRP dengan nilai nominal sebesar Rp12.499.000.000 dan LIH memiliki 1 saham NRP yang mewakili 0,01% saham yang telah ditempatkan dan disetor NRP dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.

Pengalihan saham tersebut di atas telah mendapat persetujuan pemegang saham NRP melalui Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti RUPSLB No. 148 tanggal 31 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-22464 tanggal 20 Juni 2012, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0056119.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham NRP sebelum dan setelah akuisisi Grup GKM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Akuisisi			Setelah Akuisisi		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham			Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000		50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Hampan Karunia Nusantara	12.499	12.499.000.000	99,99	-	-	-
Husni Heron	1	1.000.000	0,01	-	-	-
Perseroan	-	-	-	12.499	12.499.000.000	99,99
PT Langgam Inti Hibrindo	-	-	-	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500	12.500.000.000	100,00	12.500	12.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	37.500	37.500.000.000		37.500	37.500.000.000	

2. Pada tanggal 31 Mei 2012, Perseroan dan LIH melakukan akuisisi terhadap seluruh saham AP berdasarkan (i) Akta Pernyataan Pemindahan Saham No. 141 tanggal 31 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana Perseroan membeli 14.465 saham milik HKN; dan (ii) Akta Pernyataan Pemindahan Saham No. 142 tanggal 31 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana LIH membeli 10 saham milik Husni Heron. Pada tanggal 31 Mei 2012 tersebut, Perusahaan dan LIH, berdasarkan Akta Pernyataan Pemindahan Saham No. 141, 142, 145, 147, 149, dan 150 tanggal 31 Mei 2012, seluruhnya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, telah melakukan akuisisi terhadap seluruh saham AP, NRP, KSR, dan SIN. AP, NRP, KSR, dan SIN secara bersama-sama merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki tiga Entitas Anak yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, yaitu GKM, SL dan ASL.

Dengan demikian, Perseroan memiliki 14.465 saham AP yang mewakili 99,93% saham yang telah ditempatkan dan disetor NRP dengan nilai nominal sebesar Rp14.465.000.000 dan LIH memiliki 1 saham AP yang mewakili 0,07% saham yang telah ditempatkan dan disetor AP dengan nilai nominal sebesar Rp10.000.000.

Pengalihan saham tersebut di atas telah mendapat persetujuan pemegang saham AP melalui Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti RUPSLB No. 140 tanggal 31 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-21283 tanggal 12 Juni 2012, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0053208.AH.01.09.TH.2012 tanggal 12 Juni 2012.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham AP sebelum dan setelah akuisisi Grup GKM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Akuisisi			Setelah Akuisisi		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham			Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	57.900	57.900.000.000		57.900	57.900.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Hampan Karunia Nusantara	14.465	14.465.000.000	99,93	-	-	-
Husni Heron	10	10.000.000	0,07	-	-	-
Perseroan	-	-	-	14.465	14.465.000.000	99,93
PT Langgam Inti Hibrindo	-	-	-	10	10.000.000	0,07
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.475	14.475.000.000	100,00	14.475	14.475.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	43.425	43.425.000.000		43.425	43.425.000.000	

Akuisisi Grup Nakau

Perseroan melakukan akuisisi Grup Nakau dengan tujuan pengembangan usaha dan dengan mempertimbangkan profil umur tanaman NAK rata-rata berusia 9,7 tahun, yang telah masuk kategori Tanaman Menghasilkan. Transaksi akuisisi ini dilakukan dengan jual beli saham senilai US\$25 juta dan Rp1 miliar yang didanai melalui kas internal Perseroan yang berasal dari setoran modal pemegang saham. Skema akuisisi Grup Nakau adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Juni 2012, Perseroan dan TPAI melakukan akuisisi terhadap seluruh saham NAK berdasarkan (i) Akta Pemindahan Saham No. 42 tanggal 15 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana Perseroan membeli 135.000 saham NAK milik PT Unitras Pratama; (ii) Akta Pemindahan Saham No. 43 tanggal 15 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana Perseroan membeli 64.999 saham NAK milik PT Pandu Dian Pertiwi; dan (iii) Akta Pemindahan Saham No. 44 tanggal 15 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana TPAI membeli 1 saham NAK milik PT Pandu Dian Pertiwi. PT Unitras Pertama dan PT Pandu Dian Pertiwi memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaja yang menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan.

Dengan demikian, Perseroan memiliki 199.999 saham NAK yang mewakili 99,99% saham yang telah ditempatkan dan disetor NAK dengan nilai nominal sebesar Rp 199.999.000.000 dan TPAI memiliki 1 saham NAK yang mewakili 0,01% saham yang telah ditempatkan dan disetor NAK dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.

Pengalihan saham tersebut di atas telah mendapat persetujuan pemegang saham NAK melalui Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham No. 41 tanggal 15 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 41/2012**”). Berdasarkan surat keterangan No. 19/DT/VI/2012 dari Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, tanggal 15 Juni 2012, sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemberitahuan Akta No. 41/2012 kepada Menkumham sedang dalam proses pengurusan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham NAK sebelum dan setelah akuisisi Grup Nakau adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Akuisisi			Setelah Akuisisi		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham			Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000		200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Unitras Pertama	135.000	135.000.000.000	67,5	-	-	-
PT Pandu Dian Pertiwi	65.000	65.000.000.000	32,5	-	-	-
Perseroan	-	-	-	199.999	199.999.000.000	99,99
PT Transpacific Agro Industry	-	-	-	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	200.000.000.000	100,00	200.000	200.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-	-	-	-

2. Pada tanggal 15 Juni 2012, TPAI melakukan pembelian saham SCK berdasarkan (i) Akta Jual Beli Saham No. 46 tanggal 15 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, dimana TPAI membeli 100 saham SCK milik Edwin Soeryadjaja; dan (ii) Akta Jual Beli Saham No. 47 tanggal 15 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana TPAI membeli 100 saham SCK milik Joyce Soeryadjaja.

Dengan demikian, TPAI memiliki 200 saham SCK yang mewakili 10% saham yang telah ditempatkan dan disetor SCK dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000.000 dan NAK memiliki 1.800 saham SCK yang mewakili 90% saham yang telah ditempatkan dan disetor SCK.

Pengalihan saham di atas telah mendapat persetujuan pemegang saham melalui Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham No. 45 tanggal 15 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta (“**Akta No. 45/2012**”). Berdasarkan surat keterangan No. 20/DT/VI/2012 dari Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta tanggal 15 Juni 2012, Akta No. 45/2012 sedang dalam proses pengurusan pemberitahuan kepada Menkumham.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham SCK sebelum dan setelah akuisisi Grup Nakau adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Akuisisi			Setelah Akuisisi		
	Nilai Nominal Rp500.000 per saham			Nilai Nominal Rp500.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	2.000	10.000.000.000		2.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Nakau	1.800	9.000.000.000	90,00	1.800	9.000.000.000	90,00
Joyce Soeryadjaya	100	500.000.000	5,00			
Edwin Soeryadjaya	100	500.000.000	5,00			
PT Transpacific Agro Industry				200	1.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	10.000.000.000	100,00	2.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-		-	-	

Jika akuisisi terhadap Grup GKM dan Grup Nakau sudah dilakukan sejak 1 Januari 2012 maka laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian per 31 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Akuisisi	Setelah Akuisisi (Proforma)
Jumlah Aset	1.797.800	2.832.819
Jumlah Liabilitas	1.059.063	1.861.612
Jumlah Ekuitas	738.737	971.206

Jumlah aset setelah akuisisi meningkat sebesar 58,0% menjadi Rp2.832.819 juta dari Rp1.797.800 juta terutama dikarenakan kenaikan tanaman perkebunan, aset tetap, kas dan bank serta piutang usaha dari pihak berelasi sedangkan jumlah liabilitas setelah akuisisi meningkat sebesar 75,8% menjadi Rp1.861.612 juta dari Rp1.059.063 juta terutama dikarenakan kenaikan utang lain-lain kepada pihak berelasi dan utang bank atas fasilitas kredit yang diterima baik oleh Grup GKM maupun Nakau. Seiring dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan di bulan Juni 2012, jumlah ekuitas naik 31,5% menjadi Rp971.206 juta dari Rp738.737 juta.

Ikhtisar Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Akuisisi	Setelah Akuisisi (Proforma)
Pendapatan	107.447	140.198
Beban pokok penjualan	(77.492)	(105.688)
Laba bruto	29.955	34.510
Rugi sebelum pajak penghasilan	(74.589)	(67.380)
Rugi tahun berjalan	(77.094)	(69.894)

Pendapatan meningkat sebesar 30,5% menjadi Rp140.198 juta dari Rp107.447 juta dengan adanya tambahan pendapatan dari GKM, NAK dan SCK. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, laba bruto meningkat sebesar 15,2% menjadi Rp34.510 juta dari Rp29.955 juta dan rugi tahun berjalan turun sebesar 9,3% menjadi Rp69.894 juta dari Rp77.094 juta.

Setelah akuisisi, manajemen Perseroan melakukan pemantauan secara berkala atas produktivitas masing-masing Entitas Anak. Apabila Entitas Anak berkembang tidak sesuai harapan, Perseroan dapat melakukan divestasi. Pada bulan Agustus 2012, Perseroan menjual salah satu Entitas Anak, APA, dalam rangka efisiensi struktur Perseroan karena hingga saat ini APA merupakan perusahaan yang belum beroperasi. Penjualan dilakukan berdasarkan Akta Jual

Beli No.8 tanggal 1 Agustus 2012 dan Akta Jual Beli No.9 tanggal 1 Agustus 2012 keduanya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, Perseroan telah menjual seluruh sahamnya sejumlah 24 (dua puluh empat) lembar saham dalam APA pada nilai nominal sebesar Rp1.000.000 setiap lembar kepada Winato Kartono sebanyak 1 (satu) lembar saham dan PCI sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar saham.

Ke depannya Perseroan akan terus berekspansi melalui akuisisi perusahaan perkebunan apabila ada kesempatan dan kecocokan dalam hal profil perkebunan dan harga akuisisi. Akuisisi tersebut akan menimbulkan kebutuhan akan pendanaan.

Beban Bunga

Perseroan dan Entitas Anak memperoleh pendanaan yang signifikan dari utang bank dan utang jangka panjang lainnya untuk mendanai modal kerja, belanja modal perkebunan dan pembangunan PKS dan juga akuisisi perusahaan perkebunan. Oleh karenanya beban bunga merupakan komponen yang signifikan pada beban lain-lain untuk tahun 2009, 2010, 2011 dan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012. Mayoritas dari utang bank tersebut memiliki bunga yang mengambang yang akan menyebabkan beban bunga berfluktuasi.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Dalam menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan PSAK, manajemen diwajibkan untuk memilih metode dan kebijakan akuntansi tertentu dari beberapa alternatif yang diperkenankan. Estimasi dan penilaian yang signifikan dapat diperlukan dalam memilih dan mengaplikasikan metode dan kebijakan akuntansi tersebut yang mempengaruhi kondisi laporan keuangan dan hasil operasi. Manajemen Perseroan dan Entitas Anak mendasarkan estimasi dan penilaiannya berdasarkan pada pengalaman yang telah terjadi dan berbagai asumsi yang dipercaya pantas untuk kondisi tertentu. Hasil aktual dapat berbeda secara signifikan dibandingkan estimasi dan penilaian berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan manajemen Perseroan dan Entitas Anak telah dijelaskan secara rinci pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terlampir pada Prospektus ini.

Hak Atas Tanah

Sebelum tanggal 1 Januari 2012, biaya-biaya pengurusan legal hak atas tanah, sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis aset tanah, yang mana lebih pendek.

Pada tanggal 31 Desember 2011, Entitas Anak melakukan penilaian kembali atas hak atas tanah berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh konsultan properti independen dan dicatat sebagai surplus revaluasi. Kemudian sejak tanggal 1 Januari 2012, Entitas Anak mengklasifikasikan Hak Atas Tanah menjadi ke aset tetap tanah sesuai dengan efektifnya ISAK 25.

Aset Tetap

Pada pengakuan awal, aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset meliputi harga pembelian dan semua biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset tersebut ke suatu kondisi kerja dan kondisi lokasi bagi tujuan penggunaannya.

Perseroan dan Entitas Anak menerapkan model biaya di dalam pengakuan selanjutnya bagi aset tetap kecuali tanah. Penyusutan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis. Estimasi masa manfaatnya adalah sebagai berikut :

- 10 dan 20 tahun untuk bangunan dan prasarana;
- 20 tahun untuk PKS;
- 4 dan 8 tahun untuk mesin dan instalasi, kendaraan dan alat berat, perlengkapan dan peralatan kantor, komputer dan perangkat lunak, dan perlengkapan dan peralatan kantor;
- 4 tahun untuk perlengkapan dan peralatan laboratorium.

Perbaikan dan perawatan diperhitungkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian selama tahun dimana perbaikan dan perawatan terjadi. Biaya renovasi dan restorasi utama digabungkan ke dalam nilai tercatat aset jika biaya tersebut memiliki kemungkinan untuk memberikan manfaat di masa depan yang jumlahnya melebihi standar kinerja pada penilaian awal aset yang ada yang akan mengalir ke dalam Perseroan dan disusutkan sebesar sisa umur manfaat aset tersebut.

Nilai sisa, masa manfaat, dan metode depresiasi, direview pada tiap akhir periode pelaporan, dan disesuaikan secara prospektif, sesuai dengan keadaan.

Ketika terdapat indikasi penurunan nilai, nilai tercatat aset dinilai dan segera dicatat berdasarkan jumlah terpulihkan.

Keuntungan atau kerugian pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan penerimaan dengan nilai tercatat dan dicatat ke dalam laba rugi dari operasi.

Tanaman perkebunan

Tanaman perkebunan dibedakan menjadi TM dan TBM di mana TBM dinyatakan sebesar biaya perolehan yang terdiri dari biaya pembibitan, persiapan lahan, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan serta alokasi biaya tidak langsung. TBM dicatat sebagai aset tidak lancar dan tidak disusutkan.

TBM direklasifikasi menjadi TM bila telah berumur 3-4 tahun yang pada umumnya telah menghasilkan TBS rata-rata lebih dari 4 ton per Ha dalam satu tahun. TM dicatat sebesar biaya perolehan saat reklasifikasi dilakukan dan disusutkan sesuai dengan metode garis lurus dengan taksiran masa ekonomis selama 20 tahun.

Perseroan melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas tanaman dari model biaya menjadi model revaluasi sejak tanggal 31 Desember 2011. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada PSAK No. 16 "Aset Tetap" ("**PSAK No. 16**") yang menyatakan bahwa "entitas harus memilih menggunakan model biaya atau model revaluasi dalam kebijakan akuntansinya" dan aset tanaman memenuhi kriteria yang sama dengan aset tetap sesuai dengan PSAK tersebut yaitu "dimiliki untuk digunakan dalam produksi dan digunakan selama lebih dari satu periode". Selain aset tanaman, Entitas Anak telah memilih untuk menggunakan model revaluasi untuk menunjukkan nilai wajar dan diterapkan secara prospektif untuk tanah dan hak atas tanah sesuai dengan PSAK No. 16 sejak tanggal 31 Desember 2011.

Entitas Anak akan melakukan penilaian atas aset tetap tersebut setiap tahun yang akan dilakukan oleh penilai independen. Perseroan telah menunjuk KJPP Nirboyo A., Dewi A., & Rekan sebagai konsultan properti independen untuk melakukan penilaian kembali atas aset tetap pada tanggal 31 Maret 2012 dengan laporan no. 12-168/NDR/PA/P/LE tanggal 4 Juni 2012 dan aset tetap milik MAG, LIH dan TPAI pada tanggal 31 Desember 2011 masing-masing dengan laporan no. 12-123/NDR/MA/P tanggal 25 April 2012, 12-121/NDR/LIH/P tanggal 3 Mei 2012 dan 12-126/NDR/TAP/P tanggal 7 Mei 2012.

Dampak atas perubahan kebijakan akuntansi pengukuran atas aset tetap untuk tanah, hak atas tanah dan tanaman perkebunan dari model biaya menjadi model revaluasi pada masing-masing perkebunan adalah sebagai berikut:

Tanah dan Hak Atas Tanah

(dalam jutaan Rupiah)

Entitas Anak	31 Maret 2012			31 Desember 2011		
	Harga Perolehan	Nilai Wajar	Selisih	Harga Perolehan	Nilai Wajar	Selisih
PT MAG	16.583	63.539	46.956	16.446	63.005	46.559
PT LIH	39.931	72.433	32.502	39.687	71.098	31.411
PT SSS	18.585	20.965	2.380	17.953	17.953	-
PT MSS	20.881	22.617	1.736	18.920	18.920	-
PT TPAI	24.444	26.371	1.927	24.436	25.518	1.082
PT SAP	31.372	37.071	5.699	31.191	31.191	-
Jumlah	151.796	242.996	91.200	148.633	227.685	79.052

Tanaman Perkebunan

(dalam jutaan Rupiah)

Entitas Anak	31 Maret 2012			31 Desember 2011		
	Harga Perolehan	Nilai Wajar	Selisih	Harga Perolehan	Nilai Wajar	Selisih
PT MAG	118.785	368.200	249.415	118.275	319.900	201.625
PT LIH	152.851	362.892	210.041	152.216	309.563	157.347
PT SSS	82.533	104.000	21.467	73.383	73.383	-
PT MSS	38.999	47.021	8.022	33.116	33.116	-
PT TPAI	98.089	148.141	50.052	91.984	140.766	48.782
PT SAP	107.451	110.633	3.182	101.213	101.213	-
Jumlah	598.708	1.140.887	542.179	570.187	977.941	407.754

Penilaian Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK 55 (Revisi 2006) diklasifikasikan baik sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau tersedia untuk dijual. Aset keuangan diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Perseroan dan Entitas Anak menjadi entitas provisi kontraktual instrumen keuangan.

Ketika aset keuangan diakui pertama kali, aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajar, ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, langsung biaya transaksi yang dapat diatribusikan. Perseroan dan Entitas Anak menentukan klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal dan, apabila diizinkan dan jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan.

Pengukuran setelah pengakuan awal aset keuangan bergantung pada klasifikasi sebagai berikut:

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat penetapan awal adalah aset keuangan yang dikelola, dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan suatu strategi investasi yang terdokumentasi. Derivatif juga dikategorikan sebagai investasi yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan, kecuali ditetapkan sebagai lindung nilai efektif. Aset keuangan, yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajar, dan segala perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi.

Pinjaman dan piutang. Pinjaman dan piutang merupakan aset keuangan *non derivative* dengan pembayaran tetap atau yang telah ditentukan yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Aset-aset tersebut dinilai pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugiannya diakui dalam laporan laba rugi ketika pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, sebagaimana dilakukan melalui proses amortisasi.

Investasi dimiliki sampai jatuh tempo. Aset keuangan “dimiliki sampai jatuh tempo” merupakan aset keuangan *non derivative* dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dengan jatuh tempo tetap di mana manajemen Perseroan dan Entitas Anak memiliki tujuan dan kemampuan positif untuk memiliki investasi sampai jatuh tempo. Investasi dimiliki sampai jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi segala kerugian penurunan nilai. Keuntungan dan kerugiannya diakui di dalam laporan laba rugi pada saat investasi dimiliki sampai jatuh tempo dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, sebagaimana halnya melalui proses amortisasi.

Aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan aset keuangan *non derivative* yang ditetapkan baik sebagai investasi tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan di dalam kategori manapun. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui sebagai pendapatan komprehensif lain dalam cadangan investasi tersedia untuk dijual, kecuali bagi kerugian penurunan dan nilai tukar valuta asing di mana diakui di dalam laporan laba rugi. Ketika investasi dihentikan

pengakuannya atau investasi ditentukan untuk diturunkan nilainya, maka laba atau rugi kumulatif sebelumnya yang diakui di dalam pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laporan laba rugi sebagai biaya transaksi.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Perseroan dan Entitas Anak menjadi bagian ketentuan kontraktual instrumen keuangan. Perseroan dan Entitas Anak menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar pada saat pengakuan awal, dan dalam hal liabilitas keuangan lainnya, ditambahkan dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung. Liabilitas keuangan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari utang dagang dan utang lainnya, utang sewa pembiayaan dan utang dan pinjaman, yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki liabilitas keuangan pada nilai wajar yang diukur melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan lainnya yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugiannya diakui di dalam laporan laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Imbalan Pasca Kerja

Sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja yang berlaku di Indonesia, Perseroan dan Entitas Anak menyelenggarakan program imbalan pasti manfaat pasca kerja kepada para karyawannya. Provisi bagi manfaat pasca kerja ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum terealisasi yang melebihi 10% nilai kini liabilitas manfaat pasti, diakui berdasarkan metode garis lurus terhadap rata-rata sisa usia kerja yang diharapkan dari karyawan peserta program. Biaya jasa lalu diakui segera pada saat manfaat menjadi *vested* dan bila selain itu diamortisasi berdasarkan metode garis lurus terhadap periode rata-rata sampai manfaat menjadi *vested*.

4. ANALISIS LABA RUGI KOMPREHENSIF

Pendapatan

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak terutama berasal dari penjualan TBS, CPO dan PK. Pada tahun 2011 dan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012, Perseroan juga mencatatkan pendapatan lain-lain yang merupakan pendapatan jasa manajemen dari GKM. Tabel berikut menyajikan rincian jumlah pendapatan berdasarkan penjualan masing-masing produk serta pendapatan lain-lain dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan 2011 serta tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret				Tahun yang berakhir 31 Desember					
	2012		2011		2011		2010		2009	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
TBS	826	0,8	14.666	24,9	17.176	5,4	48.344	23,6	34.349	20,3
CPO	88.129	82,0	37.174	63,1	265.715	83,6	139.331	68,1	124.067	73,3
PK	11.635	10,8	7.068	12,0	32.365	10,2	16.851	8,2	10.812	6,4
Lain-lain	6.857	6,4	-	-	2.622	0,8	-	-	-	-
Jumlah pendapatan	107.447	100,0	58.908	100,0	317.878	100,0	204.526	100,0	169.228	100,0

Tabel berikut menyajikan volume penjualan dari masing-masing produk Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan 2011 serta tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009:

(dalam ton)

Keterangan	3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2012	2011 (review)	2011	2010	2009
TBS	850	8.012	10.128	31.726	26.216
CPO	11.351	4.700	36.373	20.328	19.853
PK	2.748	1.023	7.414	3.907	3.856
Jumlah volume penjualan	14.949	13.735	53.915	55.961	49.925

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan terdiri dari (i) biaya pembelian TBS, (ii) beban langsung yang berhubungan dengan produksi TBS di perkebunan yang meliputi pemeliharaan tanaman, panen dan pemupukan, (iii) beban langsung untuk pengolahan TBS menjadi CPO dan PK, dan (iv) beban tidak langsung yang terdiri dari biaya *overhead* perkebunan dan PKS termasuk beban amortisasi dan penyusutan. Keseluruhan beban produksi tersebut disesuaikan dengan perubahan pada persediaan barang jadi untuk mendapatkan beban pokok penjualan.

Tabel berikut menyajikan rincian jumlah beban pokok penjualan dan persentasenya terhadap jumlah beban pokok penjualan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan 2011 serta tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret				Tahun yang berakhir 31 Desember					
	2012		2011 (review)		2011		2010		2009	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Beban langsung:										
Bahan										
Pembelian TBS	42.787	55,2	6.617	24,0	53.109	31,0	19.363	19,7	18.459	21,1
Pemupukan dan herbisida	5.479	7,1	5.339	19,4	26.206	15,3	19.019	19,4	12.277	14,0
Bahan lainnya	49	0,1	43	0,1	323	0,2	-	-	-	-
Upah										
Pemeliharaan tanaman	11.080	14,3	3.097	11,3	15.160	8,8	17.381	17,7	15.471	17,7
Panen dan pemupukan	5.188	6,7	4.004	14,5	20.407	11,9	14.670	14,9	12.364	14,1
Pengolahan	2.904	3,7	787	2,9	8.104	4,7	5.003	5,1	4.533	5,2
Jumlah beban langsung	67.487	87,1	19.887	72,2	123.309	71,9	75.436	76,8	63.104	72,1
Beban tidak langsung	15.113	19,5	8.501	30,9	53.532	31,2	18.990	19,3	27.801	31,8
Beban Pokok Produksi	82.600	106,6	28.388	103,1	176.841	103,1	94.426	96,1	90.905	103,9
Persediaan awal										
CPO	5.578	7,2	642	2,3	642	0,4	4.654	4,7	1.165	1,3
PK	557	0,7	244	0,9	244	0,1	13	0,0	80	0,1
Jumlah persediaan awal	6.135	7,9	886	3,2	886	0,5	4.667	4,7	1.245	1,4
Persediaan akhir										
CPO	10.617	13,7	1.448	5,3	5.578	3,3	642	0,7	4.654	5,3
PK	626	0,8	297	1,1	557	0,3	244	0,2	13	0,0
Jumlah persediaan akhir	11.243	14,5	1.745	6,4	6.135	3,6	886	0,9	4.667	5,3
Jumlah beban pokok penjualan	77.492	100,0	27.530	100,0	171.592	100,0	98.207	100,0	87.484	100,0

Beban Usaha

Beban usaha terdiri dari: (i) beban penjualan, dan (ii) beban umum dan administrasi. Beban penjualan terdiri dari beban transportasi dan pengiriman, klaim mutu dan susut CPO, serta iklan dan promosi. Beban umum dan administrasi terutama terdiri dari beban gaji dan kesejahteraan karyawan, imbalan pasca kerja, jasa profesional, sewa dan pemeliharaan, transportasi, perjalanan dinas, dan operasional kantor serta beban operasional lain yang tidak berhubungan langsung dengan perkebunan dan PKS.

Tabel berikut menyajikan rincian jumlah beban pokok penjualan dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan usaha untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan 2011 serta tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret				Tahun yang berakhir 31 Desember					
	2012		2011 (review)		2011		2010		2009	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Beban penjualan	11	0,0	27	0,1	75	0,0	326	0,2	11	0,0
Beban umum dan administrasi	18.781	17,5	15.448	26,2	60.692	19,1	73.786	35,8	56.047	30,8
Jumlah beban usaha	18.792	17,5	15.475	26,3	60.767	19,1	74.112	36,0	56.058	30,8

(Beban) Pendapatan Lain-lain

Tabel berikut menyajikan rincian (beban) pendapatan lain-lain - bersih dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan 2011 serta tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret				Tahun yang berakhir 31 Desember					
	2012		2011 (review)		2011		2010		2009	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Pendapatan lain-lain										
Pendapatan bunga	65	0,1	49	0,1	327	0,1	122	0,1	54	0,0
Laba selisih kurs - bersih	-	-	14.465	24,6	-	-	39.316	19,2	47.347	28,0
Laba penjualan investasi	-	-	-	-	-	-	233	0,1	-	-
Lain-lain	1.000	0,9	3	0,0	557	0,2	419	0,2	2.360	1,4
Jumlah pendapatan lain-lain	1.065	1,0	14.517	24,7	884	0,3	40.090	19,6	49.761	29,4
Beban lain-lain										
Beban bunga	(5.862)	(5,5)	(7.392)	(12,6)	(42.648)	(13,4)	(36.321)	(17,8)	(36.842)	(21,8)
Beban selisih kurs - bersih	(1.701)	(1,6)	-	-	(4.429)	(1,4)	-	-	-	-
Beban administrasi bank	(37)	(0,0)	(120)	(0,2)	(3.597)	(1,1)	(3.280)	(1,6)	(1.906)	(1,1)
Beban bunga sewa pembiayaan	(269)	(0,2)	(183)	(0,3)	(553)	(0,2)	(215)	(0,1)	-	-
Beban cadangan	(55.540)	(51,7)	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban keuangan	(23.408)	(21,8)	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortisasi goodwill	-	-	-	-	-	-	(395)	(0,2)	-	-
Jumlah beban lain-lain	(86.817)	(80,8)	(7.695)	(13,1)	(51.227)	(16,1)	(40.211)	(19,7)	(38.748)	(22,9)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	(85.752)	(79,8)	6.822	11,6	(50.343)	(15,8)	(121)	(0,1)	11.013	6,5

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga terdiri dari bunga yang diperoleh dari kas yang disimpan dalam rekening operasional di bank dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat.

Laba selisih kurs - bersih dan beban selisih kurs - bersih. Laba selisih kurs - bersih dan beban selisih kurs - bersih terutama dari aset dan liabilitas moneter dalam Dolar Amerika Serikat termasuk utang dalam Dolar Amerika Serikat.

Beban bunga. Beban bunga terdiri dari bunga yang dibayarkan untuk liabilitas berupa utang bank dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat. Pengakuan beban bunga disesuaikan dengan lama waktu pinjaman dan besar pokok pinjaman serta suku bunga.

Beban administrasi bank. Beban administrasi bank terdiri dari biaya provisi dan administrasi yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menarik fasilitas pembiayaan bank.

Bunga sewa pembiayaan. Bunga sewa pembiayaan terdiri dari bunga yang dibayarkan untuk liabilitas berupa utang sewa pembiayaan.

Beban cadangan. Beban cadangan merupakan biaya yang mungkin timbul atas proses penyelesaian yang terdiri atas biaya jasa hukum, jasa penilai dan biaya lain-lain atas tuntutan hukum yang sedang berlangsung.

Beban keuangan. Beban keuangan merupakan pembebanan atas kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dalam derivatif selama tahun berjalan yang tidak memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai dan porsi tidak efektif dari suatu lindung nilai yang efektif.

Amortisasi goodwill. Amortisasi *goodwill* merupakan selisih antara biaya dari pembelian aset dan nilai bersih aset tersebut pada tanggal akuisisi, yang kemudian diamortisasi menggunakan metode garis lurus.

Beban pajak. Beban pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan dan denda pajak yang dibayarkan oleh Perseroan.

Pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain di luar dari laba selisih kurs, pendapatan bunga dan penjualan investasi.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan di dalam menentukan provisi bagi pajak penghasilan. Ada beberapa transaksi dan komputasi di mana penentuan akhir perpajakan adalah tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Perseroan mengakui liabilitas bagi isu pajak yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan jatuh tempo. Pada saat hasil final perpajakan berbeda dari jumlah yang sebelumnya diakui, maka selisih tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan kini dan provisi pajak tangguhan di dalam periode penentuan tersebut dibuat.

Pajak kini. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan. Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode liabilitas (*liability method*). Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima atau jika Perseroan dan Entitas Anak mengajukan banding, pada saat hasil dari banding tersebut ditetapkan. Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan dalam laporan laba rugi pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Hasil Kegiatan Usaha

Tabel berikut menunjukkan perincian hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dan persentase setiap komponen terhadap jumlah pendapatan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret				Tahun yang berakhir 31 Desember					
	2012		2011		2011		2010		2009	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pendapatan	107.447	100,0	58.908	100,0	317.878	100,0	204.526	100,0	169.228	100,0
Beban pokok pendapatan	(77.492)	(72,1)	(27.530)	(46,7)	(171.592)	(54,0)	(98.207)	(48,0)	(87.484)	(51,7)
Labanya bruto	29.955	27,9	31.378	53,3	146.286	46,0	106.319	52,0	81.744	48,3
Beban usaha	(18.792)	(17,5)	(15.475)	(26,3)	(60.767)	(19,1)	(74.112)	(36,2)	(56.058)	(33,1)
(Beban) pendapatan lain - lain - bersih	(85.752)	(79,8)	6.822	11,6	(50.343)	(15,8)	(120)	(0,1)	11.013	6,5
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan	(74.589)	(69,4)	22.725	38,6	35.176	11,1	32.087	15,7	36.699	21,7
Pajak penghasilan										
Kini	(2.059)	(1,9)	(4.649)	(7,9)	(9.833)	(3,1)	(7.601)	(3,7)	(1.935)	(1,1)
Tanggungan	(446)	(0,4)	161	0,3	1.794	0,6	843	0,4	237	0,1
Jumlah pajak penghasilan	(2.505)	(2,3)	(4.488)	(7,6)	(8.039)	(2,5)	(6.758)	(3,3)	(1.698)	(1,0)
(Rugi) laba tahun berjalan	(77.094)	(71,8)	18.237	31,0	27.137	8,6	25.329	12,4	35.001	20,7
Pendapatan komprehensif lain										
Surplus revaluasi	146.572	136,4	-	-	486.806	153,1	-	-	-	-
Jumlah pendapatan komprehensif lain	146.572	136,4	-	-	484.806	153,1	-	-	-	-
Jumlah laba komprehensif pada tahun berjalan	69.478	64,6	18.237	31,0	513.943	161,7	25.329	12,4	35.001	20,7
Jumlah laba komprehensif yang diatribusikan kepada										
Pemilik entitas induk	69.448	64,6	18.238	31,0	513.969	161,7	25.333	12,4	34.999	20,7
Kepentingan non-pengendali	30	0,0	(1)	(0,0)	(26)	(0,0)	(4)	(0,0)	2	(0,0)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	69.478	64,6	18.237	31,0	513.943	161,7	25.329	12,4	35.001	20,7

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011

Pendapatan. Pendapatan usaha meningkat sebesar 82,4% menjadi Rp107.447 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari sebelumnya Rp58.908 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011, terutama didukung oleh keberhasilan Perseroan dan Entitas Anak meningkatkan produksi CPO dan PK seiring beroperasinya PKS kedua di LIH sejak April 2011. Volume penjualan CPO dan PK masing-masing meningkat sebesar 141,4% dan 168,5% sementara volume penjualan TBS turun 89,4% karena LIH sudah tidak menjual TBS.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat sebesar 181,5% menjadi Rp77.492 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari sebelumnya Rp27.530 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan volume dan harga pembelian bahan baku TBS untuk produksi CPO dan PK.

Laba bruto. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bruto turun sebesar 4,5% menjadi Rp29.955 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari sebelumnya Rp31.378 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011.

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 21,4% menjadi Rp18.792 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari sebelumnya Rp15.475 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011, terutama disebabkan oleh meningkatnya beban umum dan administrasi seiring meningkatnya kegiatan produksi Perseroan dan Entitas Anak .

(Beban) pendapatan lain-lain. Beban lain-lain tercatat sebesar Rp85.752 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari sebelumnya pendapatan lain-lain sebesar Rp6.822 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011, terutama disebabkan oleh beban selisih kurs dari sebelumnya laba selisih kurs sehubungan dengan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap posisi liabilitas dalam mata uang asing, cadangan biaya yang mungkin timbul atas proses penyelesaian perkara hukum, serta beban keuangan atas instrumen lindung nilai.

(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan rugi sebelum pajak sebesar Rp74.589 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari sebelumnya laba sebesar Rp22.725 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011.

Pajak penghasilan. Seiring dengan penurunan laba sebelum pajak penghasilan, pajak penghasilan turun sebesar 44,2% menjadi Rp2.505 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari sebelumnya Rp4.488 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011.

(Rugi) laba tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp77.094 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari sebelumnya laba sebesar Rp18.237 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011.

Jumlah laba komprehensif pada tahun berjalan. Sebagai akibat hal yang telah dijelaskan di atas dan adanya komponen pendapatan (beban) komprehensif lain berupa surplus revaluasi Rp146.572 juta, jumlah laba komprehensif pada tahun berjalan meningkat 281,0% menjadi Rp69.478 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari sebelumnya Rp18.237 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan. Pendapatan meningkat sebesar 55,4% menjadi Rp317.878 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp204.526 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan CPO dan PK seiring dengan dioperasikannya PKS baru oleh LIH dan juga meningkatnya harga rata-rata komoditas CPO. Volume penjualan CPO dan PK selama tahun 2011 masing-masing meningkat 78,9% dan 89,8% dibandingkan volume penjualan selama tahun 2010. Sementara volume penjualan TBS menurun 68,1% pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 karena meningkatnya penggunaan TBS sebagai bahan baku di PKS untuk diolah menjadi CPO khususnya di LIH. Sejak mengoperasikan PKS baru pada bulan Mei 2012, LIH tidak lagi menjual TBS. Pada tahun 2011, harga jual rata-rata produk Perseroan dan Entitas Anak mengalami kenaikan sejalan dengan menguatnya harga komoditas CPO dan produk turunannya di pasar dunia.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok penjualan meningkat sebesar 74,7% menjadi Rp171.592 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp98.207 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan volume dan harga pembelian bahan baku TBS untuk memproduksi CPO dan PK seiring pengoperasian PKS baru oleh LIH. Kenaikan harga rata-rata TBS sejalan dengan penguatan harga komoditas CPO dan di pasar dunia.

Laba bruto. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bruto meningkat sebesar 37,6% menjadi Rp146.286 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp106.319 juta pada tahun 2010.

Beban usaha. Beban usaha turun sebesar 18,0% menjadi Rp60.767 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp74.111 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh turunnya beban penjualan, dan beban umum dan administrasi. Beban penjualan turun karena menurunnya beban transportasi dan pengiriman seiring turunnya penjualan TBS. Beban umum dan administrasi turun terutama karena adanya beban perpajakan yang tinggi di tahun 2010 yang tidak

berulang di tahun 2011 dan juga karena turunnya beban penyusutan dan amortisasi seiring penerapan metode revaluasi aset tetap atas tanaman perkebunan dan tanah pada Entitas Anak.

(Beban) pendapatan lain-lain. Beban lain-lain meningkat signifikan menjadi Rp50.343 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp121 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh meningkatnya beban bunga seiring peningkatan saldo utang bank dan utang jangka panjang. Selain itu tercatat beban selisih kurs sebesar Rp4.429 juta di tahun 2011 dari sebelumnya laba selisih kurs Rp39.316 juta di tahun 2010 terkait posisi utang Perseroan dan Entitas Anak dalam Dolar Amerika Serikat dan melemahnya kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada tahun 2011.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak penghasilan meningkat sebesar 9,6% menjadi Rp35.176 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp32.087 juta pada tahun 2010.

Pajak penghasilan. Seiring dengan peningkatan laba sebelum pajak penghasilan, beban pajak penghasilan meningkat sebesar 19,0% menjadi Rp8.039 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp6.758 juta pada tahun 2010.

Laba tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan meningkat 7,1% menjadi Rp27.137 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp25.329 juta pada tahun 2010.

Jumlah laba komprehensif pada tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas dan penerapan metode revaluasi aset tetap atas tanaman perkebunan dan tanah secara penuh untuk seluruh Entitas Anak, jumlah laba komprehensif pada tahun berjalan meningkat sebesar 1.929,1% menjadi Rp513.943 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp25.329 juta pada tahun 2010.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Pendapatan. Pendapatan meningkat sebesar 20,9% menjadi Rp204.526 juta pada tahun 2010 dari sebelumnya Rp169.228 juta pada tahun 2009, terutama disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan terutama TBS seiring dengan keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan produksi dan meningkatnya harga komoditas CPO. Volume penjualan TBS, CPO dan PK pada tahun 2010 masing-masing meningkat 21,0%, 2,4% dan 1,3% dibandingkan volume penjualan pada tahun 2009. Pada tahun 2010, harga jual rata-rata produk Perseroan dan Entitas Anak turut mengalami kenaikan sejalan dengan menguatnya harga komoditas CPO dan produk turunannya di pasar dunia.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok penjualan meningkat sebesar 12,3% menjadi Rp98.207 juta pada tahun 2010 dari sebelumnya Rp87.484 juta pada tahun 2009, terutama disebabkan oleh meningkatnya beban langsung pemeliharaan tanaman, panen dan pemupukan seiring dengan peningkatan umur tanaman dan meningkatnya harga pembelian bahan baku TBS seiring peningkatan harga komoditi di pasar dunia.

Laba bruto. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bruto meningkat sebesar 30,1% menjadi Rp106.319 juta pada tahun 2010 dari sebelumnya Rp81.744 juta pada tahun 2009.

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 32,2% menjadi Rp74.111 juta pada tahun 2010 dari sebelumnya Rp56.058 juta pada tahun 2009, terutama disebabkan oleh naiknya beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Beban penjualan meningkat khususnya untuk transportasi dan pengiriman sejalan dengan peningkatan penjualan TBS yang memerlukan transportasi dan pengiriman ke pembeli. Beban umum administrasi meningkat terutama dari komponen gaji dan kesejahteraan karyawan sejalan dengan peningkatan jumlah karyawan dan tingkat gaji rata-rata. Selain itu pada tahun 2010 terdapat beban perpajakan sebesar Rp10.866 juta atas surat ketetapan pajak kurang bayar.


Pendapatan (beban) lain-lain. Beban lain-lain tercatat sebesar Rp121 juta pada tahun 2010 dari sebelumnya sebagai pendapatan Rp11.013 juta pada tahun 2009, terutama disebabkan oleh menurunnya laba selisih kurs seiring menguatnya Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang menghasilkan laba dari translasi atas posisi bersih liabilitas dalam Dolar Amerika Serikat ke Rupiah.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak penghasilan turun sebesar 12,6% menjadi Rp32.087 juta pada tahun 2010 dari sebelumnya Rp36.699 juta pada tahun 2009.

Beban pajak penghasilan. Seiring dengan peningkatan laba sebelum pajak penghasilan, beban pajak penghasilan meningkat sebesar 298,0% menjadi Rp6.758 juta pada tahun 2010 dari sebelumnya Rp1.698 juta pada tahun 2009 terutama karena meningkatnya beban pajak kini.

Laba tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan menurun sebesar 27,6% menjadi Rp25.329 juta pada tahun 2010 dari sebelumnya Rp35.001 juta pada tahun 2009.

Perubahan Pendapatan, Laba Bruto, dan Laba Tahun Berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009
(dalam jutaan Rupiah)



5. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tabel berikut menunjukkan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (review) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2012	2011 (review)	2011	2010	2009
ASET					
Aset lancar	129.288	159.568	135.625	159.568	70.126
Aset tidak lancar	1.668.512	794.021	1.478.775	734.344	655.568
JUMLAH ASET	1.797.800	952.918	1.614.400	893.912	725.694
LIABILITAS					
Liabilitas jangka pendek	247.007	346.129	145.824	109.602	141.004
Liabilitas jangka panjang	812.056	433.236	799.317	628.994	464.727
JUMLAH LIABILITAS	1.059.063	779.365	945.141	738.596	605.731
JUMLAH EKUITAS	738.737	173.553	669.259	155.316	119.963
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.797.800	952.918	1.614.400	893.912	725.694



Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011

Aset

Aset tidak lancar meningkat sebesar 110,1% menjadi Rp1.668.512 juta per 31 Maret 2012 dari sebelumnya Rp794.021 juta per 31 Maret 2011, terutama disebabkan oleh penerapan metode revaluasi aset tetap atas tanah dan tanaman perkebunan, belanja modal Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan penanaman baru dan bertambahnya umur tanaman, penambahan aset sehubungan dibangunnya PKS LIH, dan penambahan jaminan Morgan Stanley sebesar US\$1.500.000 terkait transaksi lindung nilai yang diimbangi oleh penurunan hak atas tanah terkait reklasifikasi hak atas tanah menjadi aset tetap tanah sejak 2012.

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah aset meningkat sebesar 88.7% menjadi Rp1.797.800 juta per 31 Maret 2012 dari sebelumnya Rp952.918 juta per 31 Maret 2011.

Liabilitas

Liabilitas jangka pendek turun sebesar 28,6% menjadi Rp247.007 juta per 31 Maret 2012 dari sebelumnya Rp346.129 juta per 31 Maret 2011, terutama disebabkan oleh penurunan utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun, yang diimbangi oleh kenaikan utang pemasok untuk pembelian TBS, pupuk dan solar, dan peningkatan utang pemegang saham kepada PT Saratoga Infrastruktur sebesar Rp40.000 juta serta adanya cadangan biaya yang mungkin timbul atas proses penyelesaian perkara hukum sebesar Rp55.540 juta.

Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar 87,4% menjadi Rp812.056 juta per 31 Maret 2012 dari sebelumnya Rp433.236 juta per 31 Maret 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan hutang bank Rp306.521 juta sehubungan penarikan fasilitas baru.

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah liabilitas meningkat sebesar 35,9% menjadi Rp1.059.063 juta per 31 Maret 2012 dari sebelumnya Rp779.365 juta per 31 Maret 2011.

Ekuitas

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 325,7% menjadi Rp738.737 juta per 31 Maret 2012 dari sebelumnya Rp173.553 juta per 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan surplus revaluasi sebesar Rp633.307 juta terkait penerapan metode revaluasi aset tetap atas tanaman perkebunan dan tanah serta penurunan laba tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Aset

Aset lancar turun sebesar 15,0% menjadi Rp135.625 juta per 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp159.568 juta per 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh turunnya saldo uang muka dan biaya dibayar dimuka terkait penurunan uang muka proyek dimana LIH telah menerima pengembalian uang muka dari Nitrous Pte Ltd. sebesar US\$5.500.000 untuk pembelian kebun. Penurunan tersebut diimbangi oleh kenaikan saldo piutang usaha dan persediaan seiring peningkatan penjualan serta peningkatan piutang lain-lain - pihak berelasi kepada PT Provident Indonesia.

Aset tidak lancar meningkat sebesar 101,4% menjadi Rp1.478.775 juta per 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp734.344 juta per 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap sejumlah Rp739.496 juta seiring dengan penambahan belanja modal untuk tanaman perkebunan dan pembangunan PKS LIH serta pengaruh penerapan metode revaluasi yang menyebabkan pencatatan surplus revaluasi pada tahun berjalan. Aset tidak lancar lainnya mengalami peningkatan yang terutama berasal dari setoran jaminan deposit pada Morgan Stanley sebesar US\$1.500.000 terkait transaksi lindung nilai.

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah aset meningkat sebesar 80,6% menjadi Rp1.614.400 juta per 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp893.912 juta per 31 Desember 2010.

Liabilitas

Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar 33,0% menjadi Rp145.824 juta per 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp109.602 juta per 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan biaya yang masih harus dibayar, utang bank jangka pendek, utang usaha - pihak ketiga dan utang pajak yang diimbangi oleh penurunan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun. Peningkatan utang usaha - pihak ketiga terkait kenaikan peningkatan utang pemasok atas pembelian mesin pabrik, TBS, solar dan pupuk.

Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar 27,1% menjadi Rp799.317 juta per 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp628.994 juta per 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh kenaikan saldo utang bank jangka panjang dan utang lain jangka panjang terkait penarikan pembiayaan utang baru untuk belanja modal. Peningkatan utang lain jangka panjang adalah dari penambahan utang dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. sebesar US\$1.100.000 dan kepada Deira Equity (S) Pte. Ltd. sebesar US\$2.400.000 serta utang bunga dari pinjaman Deira tersebut.

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah liabilitas meningkat sebesar 28,0% menjadi Rp945.141 juta per 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp738.596 juta per 31 Desember 2010.

Ekuitas

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2011 meningkat sebesar 330,9% menjadi Rp669.259 juta dari sebelumnya Rp155.316 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba tahun berjalan sebesar Rp27.163 juta dan peningkatan saldo surplus revaluasi sebesar Rp486.806 juta terkait penerapan metode revaluasi aset tetap atas tanaman perkebunan dan tanah.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Aset

Aset lancar meningkat sebesar 127,5% menjadi Rp159.568 juta per 31 Desember 2010 dari sebelumnya Rp70.126 juta per 31 Desember 2009, terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka dan biaya dibayar dimuka, piutang lain-lain - pihak berelasi dan saldo kas dan bank di akhir tahun 2010. Uang muka proyek di tahun 2010 merupakan pembayaran uang muka proyek dari LIH kepada Nitrous Pte Ltd. sebesar US\$5.500.000 dan uang muka pemasok atas pembelian mesin PKS yaitu boiler dan mesin sterilisasi TBS.

Aset tidak lancar meningkat sebesar 12,0% menjadi Rp734.344 juta per 31 Desember 2010 dari sebelumnya Rp655.568 juta per 31 Desember 2009, terutama disebabkan oleh peningkatan tanaman perkebunan sebesar Rp167.082 juta dan peningkatan aset tetap Rp45.013 juta terkait perluasan kebun dan kegiatan pembangunan PKS di LIH. Selain itu pada 31 Desember 2009 terdapat investasi jangka panjang sebesar Rp136.136 juta yang saldonya menjadi nol per 31 Desember 2010 terkait dengan pencairan investasi senilai US\$14.482.602.

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah aset meningkat sebesar 23,2% menjadi Rp893.912 juta per 31 Desember 2010 dari sebelumnya Rp725.694 juta per 31 Desember 2009.

Liabilitas

Liabilitas jangka pendek menurun sebesar 22,3% menjadi Rp109.602 juta per 31 Desember 2010 dari sebelumnya Rp141.004 juta per 31 Desember 2009, terutama disebabkan oleh utang bank jangka pendek baru, peningkatan utang usaha - pihak ketiga dan penurunan biaya masih harus dibayar. Pada tahun 2010 Perseroan melakukan penarikan *revolving credit facility* dari Bank DBS. Utang usaha meningkat sebesar 30,2% dari Rp14.949 juta di akhir tahun 2009 menjadi Rp19.465 juta di akhir tahun 2010 sehubungan pembelian pupuk dan pembelian mesin pabrik. Di lain pihak, biaya yang masih harus dibayar turun 23,6% menjadi Rp10.973 juta dari Rp14.367 juta terutama karena turunnya bunga yang masih harus dibayar.

Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar 35,3% menjadi Rp628.994 juta per 31 Desember 2010 dari sebelumnya Rp464.727 juta per 31 Desember 2009, terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank sebesar Rp100.159 juta terkait penarikan fasilitas pembiayaan bank dan peningkatan utang lain jangka panjang dari Deira Investment sebesar


US\$5.000.000. Selain itu terdapat saldo imbalan pasca kerja baru sebesar Rp8.588 juta dan peningkatan utang sewa pembiayaan dari pembelian kendaraan dan alat berat sebesar Rp3.534 juta pada tahun 2010.

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah liabilitas meningkat sebesar 21,9% menjadi Rp738.596 juta per 31 Desember 2010 dari sebelumnya Rp605.731 juta per 31 Desember 2009.

Ekuitas

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2010 meningkat sebesar 29,5% menjadi Rp155.316 juta dari sebelumnya Rp119.963 juta per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba dari akumulasi laba tahun berjalan sebesar Rp25.333 juta. Selain itu pemegang saham melakukan penyetoran modal saham tambahan sebesar Rp98.000 juta dan terdapat pengembalian uang muka setoran modal sebesar Rp87.945 juta.

Perubahan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas untuk tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009
(dalam jutaan Rupiah)



6. ANALISIS RASIO KEUANGAN

Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio lancar Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan 31 Maret 2011 (review) masing-masing adalah 0,5x dan 0,5x, sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah 0,9x, 1,5x, dan 0,5x.

Peningkatan tingkat likuiditas untuk periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dibandingkan periode pada tahun sebelumnya dikarenakan pelunasan utang bank di tahun 2012 sedangkan penurunan tingkat likuiditas untuk tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 disebabkan peningkatan utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang pajak. Tingkat likuiditas pada tahun 2010 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan kenaikan uang muka proyek kepada Nitrous Pte Ltd dalam rangka pembelian kebun.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan yaitu: jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) dan jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan 31 Maret 2011 adalah 1,4x dan 4,5x sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah 1,4x, 4,8x, dan 5,0x. Sedangkan solvabilitas aset Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan 31 Maret 2011 masing-masing adalah 0,6x dan 0,8x, sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah 0,6x, 0,8x, dan 0,8x.

Penurunan solvabilitas ekuitas untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dibandingkan periode pada tahun sebelumnya dan untuk tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 disebabkan penerapan metode revaluasi aset tetap sehingga menyebabkan peningkatan pada ekuitas. Sedangkan penurunan solvabilitas ekuitas untuk tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan kenaikan ekuitas dari laba tahun berjalan di tahun 2010.

Penurunan solvabilitas aset untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dibandingkan periode pada tahun sebelumnya dan untuk tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 disebabkan penerapan metode revaluasi aset tetap tanah dan tanaman perkebunan sehingga menyebabkan peningkatan pada aset tetap.

Imbal Hasil Aset

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2012 dan 31 Maret 2011 masing-masing adalah (4,3%) dan 1,9%, sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah 1,7%, 2,8% dan 4,8%.

Penurunan imbal hasil aset untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dibandingkan periode pada tahun sebelumnya dan untuk tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 dikarenakan penerapan metode revaluasi aset tetap tanah dan tanaman perkebunan sehingga menyebabkan peningkatan pada aset tetap. Imbal hasil aset untuk tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya kenaikan pajak kini sehingga mempengaruhi laba tahun berjalan.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan 31 Maret 2011 masing-masing adalah (10,4%) dan 10,5%, sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah 4,1%, 16,3% dan 29,2% .

Penurunan imbal hasil ekuitas untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dibandingkan periode pada tahun sebelumnya dan untuk tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 dikarenakan penerapan metode revaluasi aset tetap tanah dan tanaman perkebunan sehingga menyebabkan peningkatan pada ekuitas. Imbal hasil ekuitas untuk tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya peningkatan uang muka setoran modal dan penurunan laba tahun berjalan seiring dengan adanya peningkatan pajak.

7. ANALISIS ARUS KAS

Tabel berikut menunjukkan informasi tertentu mengenai arus kas Perseroan dan Entitas Anak secara historis:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2012	2011 (review)	2011	2010	2009
Arus kas bersih (digunakan untuk) tersedia dari aktivitas operasi	(3.927)	12.066	78.237	(28.087)	(20.222)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(46.225)	(60.060)	(243.822)	(77.668)	(139.343)
Arus kas bersih tersedia dari aktivitas pendanaan	25.968	33.743	173.287	115.713	169.323
Kenaikan (penurunan) bersih dalam kas dan bank	(24.184)	(14.251)	7.703	9.958	9.758
Kas dan bank pada awal tahun	38.197	30.494	30.494	20.536	10.778
Kas dan bank pada akhir tahun	14.013	16.243	38.197	30.494	20.536

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp3.927 juta dari arus kas bersih yang tersedia dari aktivitas operasi dari periode pada tahun sebelumnya sebesar Rp12.066 juta atau mengalami penurunan sebesar 132,5% dari periode pada tahun sebelumnya yang digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, beban bunga dan pajak penghasilan setelah memperhitungkan kas yang diterima dari pelanggan dan bunga.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, arus kas bersih tersedia dari aktivitas operasi sebesar Rp78.237 juta dari arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun sebelumnya sebesar Rp28.087 juta atau mengalami peningkatan sebesar 378,6% dari tahun sebelumnya yang diperoleh dari kas diterima dari pelanggan dan bunga setelah memperhitungkan pembayaran kepada pemasok, beban bunga dan pajak penghasilan.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp28.087 juta dari Rp20.222 juta pada tahun sebelumnya atau mengalami penurunan sebesar 38,9% yang digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, beban bunga dan pajak penghasilan setelah memperhitungkan kas yang diterima dari pelanggan dan bunga.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012, arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi menurun sebesar Rp46.225 juta dari Rp60.060 juta pada periode tahun sebelumnya atau mengalami penurunan sebesar 23,0% terutama untuk belanja modal tanaman perkebunan dan perolehan aset tetap.

Untuk tahun 2011, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp243.821 juta dari Rp77.668 juta pada tahun sebelumnya atau mengalami kenaikan 213,9% terutama untuk belanja modal tanaman perkebunan dan tanah serta pembangunan PKS di LIH.

Untuk tahun 2010, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp77.668 juta dari Rp139.343 juta atau mengalami penurunan sebesar 44,3% terutama untuk belanja modal tanaman perkebunan, bibit dan tanah serta pembangunan PKS di LIH, yang diimbangi dengan pencairan investasi sebesar US\$14.482.602.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012, arus kas bersih yang tersedia dari aktivitas pendanaan sebesar Rp25.968 juta dari Rp33.743 juta pada periode tahun sebelumnya atau mengalami penurunan sebesar 23,0% terutama karena untuk penambahan utang lancar lain-lain dari pihak afiliasi sebesar Rp40.000 juta yang diimbangi oleh pembayaran utang bank, peningkatan piutang pihak berelasi dan pembayaran utang sewa pembiayaan.

Untuk tahun 2011, arus kas bersih yang tersedia dari aktivitas pendanaan sebesar Rp173.287 juta dari Rp115.713 juta pada tahun sebelumnya atau mengalami kenaikan sebesar 49,8% terutama berasal dari peningkatan pinjaman bank Rp394.801 juta dari penarikan pinjaman bank terutama berasal dari penarikan fasilitas baru dari Bank Mandiri dan Bank DBS yang diimbangi dengan pelunasan pinjaman bank sebesar Rp257.085 juta. Selain itu terjadi peningkatan utang lain-lain Rp48.947 juta karena penarikan tambahan utang dari Deira Equity (S) Pte. Ltd. dan akumulasi bunga pinjaman.

Untuk tahun 2010, arus kas bersih yang tersedia dari aktivitas pendanaan sebesar Rp115.713 juta dari Rp169.323 pada tahun sebelumnya atau mengalami penurunan sebesar 31,7% terutama berasal dari peningkatan pinjaman bank Rp369.828 juta terutama berasal dari penarikan fasilitas baru dari BPD Sumsel dan Bank DBS yang diimbangi dengan pelunasan pinjaman bank Rp249.852 juta. Selain itu terjadi peningkatan utang lain-lain Rp51.984 juta karena penarikan tambahan utang dari Deira Equity (S) Pte. Ltd. dan akumulasi bunga pinjaman.

8. BELANJA MODAL

Sebagian besar belanja modal Perseroan dan Entitas Anak terkait dengan pengembangan perkebunan dan pembangunan PKS. Tabel berikut menyajikan belanja modal Perseroan dan Entitas Anak secara historis untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dan 2011 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010, dan 2009:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2012	2011 (review)	2011	2010	2009
Aset tetap					
Tanah	354	-	1.479	-	13.726
Tanaman Perkebunan	26.104	25.085	89.470	123.970	54.563
Bangunan	-	-	211	763	1.978
Pabrik	-	-	328	296	1.527
Prasarana	-	-	-	-	3.589
Mesin dan instalasi	151	1.292	2.053	2.991	849
Kendaraan dan alat berat	99	-	1.792	1.527	4.374
Perlengkapan dan peralatan kantor	237	1	3.561	227	197
Komputer dan perangkat lunak	34	88	655	485	147
Perlengkapan dan peralatan perumahan	19	110	303	201	120
Perlengkapan dan peralatan laboratorium	-	-	319	-	-
Aset dalam penyelesaian	15.963	28.216	86.214	61.644	42.867
Aset sewa pembiayaan	566	361	4.219	793	117
Hak atas tanah	8	-	1.981	75	5.179
Jumlah belanja modal	43.535	55.153	192.585	192.973	129.233

9. PERJANJIAN OFF-BALANCE SHEET

Pada 31 Maret 2012 Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki pos-pos di luar posisi keuangan yang tidak termuat di dalam laporan-laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

10. PEMAPARAN RISIKO PASAR

Risiko Harga Komoditas

CPO dan PK merupakan komoditas yang diperdagangkan di pasar bursa internasional, sehingga harga jual produk Perseroan sangat bergantung pada fluktuasi harga di pasar internasional yang menjadi pedoman Perseroan dalam menentukan harga jual produk. Harga internasional CPO dan PK dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Permintaan, penawaran dan tingkat produksi CPO dan PK,
- Fluktuasi harga minyak mentah dunia
- Fluktuasi harga minyak nabati lainnya (minyak kedelai, minyak biji sesawi, minyak bunga matahari) sehubungan dengan tingkat produksi minyak nabati tersebut yang terutama dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan serangan hama penyakit,
- Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap US\$ mengingat harga patokan di pasar internasional dalam mata uang US\$, dan
- Perkembangan ekonomi dan geopolitik dunia.

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak akan sangat bergantung pada harga jual dan volume penjualan. Perseroan dan Entitas Anak juga menghadapi risiko dari fluktuasi harga pupuk dan bahan bakar yang dibeli berdasarkan harga pasar yang berlaku untuk produk-produk tersebut. Hal-hal tersebut akan berpengaruh pada harga jual, pendapatan, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Risiko Nilai Tukar

Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang bank dan utang lain-lain dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dalam jumlah yang signifikan. Posisi liabilitas moneter Perseroan dan Entitas Anak yang dinyatakan dalam mata uang asing per 31 Maret 2012, sebagian besar terdiri dari hutang dalam Dolar Amerika Serikat. Sementara di sisi aset Perseroan dan Entitas Anak hanya memegang aset moneter dalam mata uang asing berupa kas dan bank dan deposito dalam jumlah yang relatif lebih kecil dibandingkan liabilitas dalam mata uang asing. Akibatnya Perseroan dan Entitas Anak memiliki posisi liabilitas moneter bersih dalam mata uang asing sebesar Rp303.529 juta.

Dari sisi kegiatan usaha, pendapatan Perseroan dan Entitas Anak yang sebagian besar adalah CPO, PK dan TBS sangat tergantung pada harga komoditas CPO dunia dengan acuan mata uang dolar Amerika Serikat. Walaupun demikian pendapatan Perseroan dan Entitas Anak dilakukan dalam mata uang rupiah sehingga dengan adanya utang yang signifikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sementara pendapatan dalam mata uang Rupiah, Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko dibukukannya kerugian selisih kurs yang diakibatkan oleh penurunan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko yang terkait dengan fluktuasi tingkat suku bunga. Sebagian besar utang bank dan utang lain-lain Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari kewajiban dengan tingkat suku bunga tidak tetap yang terkait dengan tingkat suku bunga yang berlaku. Kenaikan tingkat suku bunga akan meningkatkan beban bunga dari kewajiban dengan tingkat suku bunga tidak tetap Perseroan dan Entitas Anak.

Dampak Inflasi

Indonesia memiliki tingkat inflasi tahunan sebesar 2,78% pada tahun 2009, 6,96% pada tahun 2010 dan 3,79% pada tahun 2011 berdasarkan data Biro Pusat Statistik. Inflasi menyebabkan kenaikan upah secara umum, biaya bahan bakar, pupuk dan bibit yang lebih tinggi sehingga memicu biaya operasional dan belanja modal yang lebih tinggi.

11. MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Perseroan memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk menetapkan dan mengawasi kerangka manajemen risiko. Direksi telah menetapkan fungsi keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memantau kebijakan manajemen risiko Perseroan dan Entitas Anak. Sedangkan fungsi internal audit memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan dengan memberikan laporannya kepada Dewan Direksi.

Tujuan keseluruhan dari manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Perseroan, menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang sesuai, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan, namun tanpa terlalu mempengaruhi daya saing dan fleksibilitas Perseroan.

Perseroan menghadapi risiko dari instrumen keuangan sebagai berikut:

Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan pada harga pasar, seperti tingkat suku bunga, mata uang dan harga. Risiko pasar yang melekat kepada Perseroan adalah risiko mata uang asing, di mana Perseroan melakukan transaksi dalam mata uang asing dan memiliki aset dan liabilitas keuangan yang didenominasi dalam mata uang asing. Risiko pasar dikendalikan dengan menilai dan memantau pergerakan mata uang asing terhadap laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan Perseroan dan Entitas Anak gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Perseroan dan Entitas Anak. Risiko kredit Perseroan dan Entitas Anak terutama melekat kepada kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain. Perseroan dan Entitas Anak menempatkan kas dan setara kas pada institusi keuangan yang terpercaya, sedangkan piutang usaha dan piutang lain-lain sebagian besar hanya dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan mitra usaha yang memiliki reputasi baik dan melalui perikatan atau kontrak yang dapat memitigasi risiko kredit. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus-menerus untuk mengurangi risiko penurunan nilai atas piutang.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya. Kebutuhan likuiditas Perseroan dan Entitas Anak terutama timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran modal untuk ekspansi lahan dan penanaman baru kelapa sawit.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan Entitas Anak dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan dari proses internal, faktor manusia dan sistem atau dari kejadian-kejadian eksternal. Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan produk Perseroan.

Perseroan dan Entitas Anak melalui fungsi pengawasan yang melekat di operasional dan melalui sistem manajemen Perseroan dan Entitas Anak, melakukan review berkala terhadap aktivitas operasional untuk mengurangi kemungkinan atau frekuensi terjadinya risiko operasional dan meminimalisir dampak dari kejadian-kejadian yang mungkin menjadi risiko operasional tersebut.

BAB VI. RISIKO USAHA

Sebagaimana dengan dunia usaha pada umumnya, Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Sebelum memutuskan kegiatan investasi, maka calon investor harus terlebih dahulu secara hati-hati dan dengan cermat mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Semua risiko usaha tersebut, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, mungkin dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja usaha, dan/atau kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak. Semua risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak dalam Prospektus dimulai dengan risiko utama Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko fluktuasi harga komoditas di pasar internasional

CPO dan PK merupakan komoditas yang diperdagangkan di pasar bursa internasional, sehingga harga jual produk Perseroan sangat bergantung pada fluktuasi harga di pasar internasional yang menjadi pedoman Perseroan dan Entitas Anak dalam menentukan harga jual produk. Harga internasional CPO dan PK dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Permintaan, penawaran dan tingkat produksi CPO dan PK,
- Fluktuasi harga minyak mentah dunia
- Fluktuasi harga minyak nabati lainnya (minyak kedelai, minyak biji sesawi, minyak bunga matahari) sehubungan dengan tingkat produksi minyak nabati tersebut yang terutama dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan serangan hama penyakit,
- Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap US\$ mengingat harga patokan di pasar internasional dalam mata uang US\$, dan
- Perkembangan ekonomi dan geopolitik dunia.

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak akan sangat bergantung pada harga jual dan volume penjualan, sehingga perubahan harga CPO dan PK di pasar internasional dapat berpengaruh negatif pada harga dan volume penjualan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko terkait penolakan dan tuntutan dari masyarakat sekitar

Selain disebut sebagai penyebab kerusakan tanah dan perubahan iklim, komersialisasi kelapa sawit di Indonesia seringkali dianggap memberi dampak negatif terhadap ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di sekitar perkebunan. Budidaya perkebunan kelapa sawit tidak selalu diterima sebagai upaya peningkatan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan mengingat masyarakat di daerah tersebut sudah dapat hidup mandiri sebelumnya. Hal ini dapat menimbulkan resistensi dari kelompok masyarakat setempat. Kasus sengketa lahan juga semakin meruncing dengan meningkatnya kasus kekerasan, aksi unjuk rasa hingga tuntutan hukum di beberapa daerah. Apabila kerusakan, penolakan, dan tuntutan atau gugatan oleh masyarakat terjadi, maka dapat berdampak negatif terhadap kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. MAG, salah satu Entitas Anak, saat ini telah menerima salinan keputusan Mahkamah Agung atas perkara terkait tanah ulayat yang berpotensi mengakibatkan hilangnya kepemilikan atas lahan tersebut serta menimbulkan kewajiban ganti rugi yang harus dibayarkan oleh MAG dengan jumlah maksimum sebesar Rp204.704.200.000 yang terdiri dari kerugian materil Rp203.704.200.000 dan kerugian immateril Rp1.000.000.000. Keterangan lengkap mengenai perkara dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

Risiko perubahan Peraturan Pemerintah atas Pajak Ekspor dan Tarif

Pemerintah menetapkan pajak ekspor atas penjualan CPO dan produk turunan kelapa sawit lainnya sejak tahun 1994 yang bertujuan mempertahankan harga jual minyak goreng pada pasar domestik dan mencegah ekspor CPO dan produk turunan sawit yang dapat mengakibatkan kelangkaan di pasar domestik. Pada bulan Desember 1997 Pemerintah sempat menetapkan larangan ekspor CPO dan produk turunan sawit dan dihapus pada bulan April 1998. Tarif pajak ekspor berubah-ubah seiring berkembangnya waktu, dimana penetapan besaran tarif pajak ekspor didasarkan pada Harga Patokan Ekspor ("HPE") CPO yang mengacu pada harga rata-rata sebulan terakhir di bursa komoditas Rotterdam. Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar terakhir dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2012 menetapkan kelapa sawit, CPO dan produk turunannya termasuk sebagai barang ekspor yang dikenakan bea keluar. Selain itu, adanya

pengenaan tarif impor serta pembatasan-pembatasan lainnya yang ditetapkan oleh negara-negara pengimpor dapat mempengaruhi tingkat permintaan CPO dan produk turunannya, serta mendorong penggunaan minyak nabati lainnya. Jika negara-negara pengimpor menerapkan tarif pajak yang lebih rendah pada produk pengganti dari CPO, maka akan berpengaruh negatif pada permintaan dan harga hasil produksi Perseroan.

Walaupun Perseroan dan Entitas Anak saat ini tidak mengeksport CPO, kenaikan pajak ekspor yang disebabkan oleh meningkatnya HPE atau perubahan Peraturan Pemerintah mengenai pajak ekspor CPO dan pengenaan tarif impor pada negara importir CPO serta produk turunannya dapat berpengaruh pada harga dan permintaan atas produk Entitas Anak di pasar domestik yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko yang terkait dengan bahan baku dan pengoperasiannya

Berkembangnya usaha perkebunan sawit di Indonesia meningkatkan permintaan akan tenaga kerja yang terampil mulai tingkat pekerja lapangan hingga tingkat manajerial. Perseroan dan Entitas Anak telah berusaha menarik dan mempertahankan karyawan terampil melalui kombinasi paket kompensasi yang kompetitif, kegiatan pelatihan dan peluang pengembangan karir namun tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan berhasil mendapatkan dan mempertahankan karyawan terampil tersebut. Apabila Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat memenuhi tenaga kerja sesuai kebutuhan, maka tidak semua pokok tanaman mendapatkan perawatan sesuai norma dan tidak semua TBS dapat dipanen sesuai potensi yang ada.

Selain kualitas tenaga kerja, produktivitas dari sebuah pohon sawit ditentukan oleh kecambah yang digunakan. Walaupun Entitas Anak selalu menggunakan kecambah yang bersertipikat, kualitas hasil dari sebuah pohon kelapa sawit dari awal kecambah ditanam baru dapat dilihat setelah pohon tersebut menghasilkan dan tidak ada jaminan bahwa kualitas pohon kelapa sawit akan tumbuh sesuai dengan potensinya walaupun telah mendapatkan perawatan .

Persediaan dan harga pupuk dan bahan bakar di pasar juga turut menentukan kinerja operasional Perseroan dan Entitas Anak. Pupuk menjadi kebutuhan pokok dari kelapa sawit sedangkan bahan bakar dipergunakan dalam kegiatan operasional perkebunan. Jika persediaan di pasar menurun yang mengakibatkan harga naik, maka Perseroan dan Entitas Anak akan mengalami kenaikan biaya pupuk dan bahan bakar.

Apabila hal-hal tersebut di atas terjadi, Perseroan dan Entitas Anak dapat mengalami kehilangan peluang mendapatkan kualitas dan kuantitas hasil panen yang optimum dengan tingkat profitabilitas yang tinggi yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko perubahan kondisi iklim dan alam

Keberhasilan perkebunan kelapa sawit sangat berkaitan dengan tingkat produktivitas yang dicapai. Produktivitas tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik, manajemen, biotik, tanah dan iklim. Perseroan berkeyakinan bahwa kecambah yang digunakan oleh Entitas Anak memiliki kualitas superior dan penggunaannya telah disesuaikan dengan kondisi tanah dan klimatologi masing-masing area perkebunan, sehingga apabila tanah dan iklim sudah sesuai serta manajemennya sudah optimum, maka produktivitas yang potensial diharapkan dapat tercapai. Namun, kerentanan tanaman meningkat ketika terjadi perubahan pola curah hujan dan iklim ekstrim. Keragaman iklim antar musim dan tahunan yang antara lain disebabkan oleh fenomena La Nina dan El Nino akhir-akhir ini semakin meningkat dan menguat. Dampak pergeseran pola curah hujan dan kejadian iklim ekstrim tersebut dapat menyebabkan penurunan kondisi dan produktivitas tanaman yang akhirnya dapat berpengaruh negatif pada harga dan volume penjualan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko fluktuasi tingkat suku bunga

Kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak dapat dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar keuangan karena utang Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari utang dengan suku bunga mengambang. Peningkatan tingkat suku bunga akan menaikkan biaya pendanaan yang dapat berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Perseroan dan Entitas Anak.

Pada tanggal 31 Maret 2012, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total utang bank yang dikenakan bunga (baik utang jangka pendek maupun jangka panjang) sebesar Rp529.281.774.460 untuk utang dalam mata uang Rupiah dan

US\$15.255.100 untuk utang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dimana utang tersebut dikenakan suku bunga mengambang. Tingkat suku bunga mengambang yang berlaku atas utang dalam Rupiah berkisar antara 9,5% sampai dengan 14%, sedangkan utang dalam US\$ berkisar antara 4,5% sampai dengan 13,5%. Peningkatan pada tingkat suku bunga akan meningkatkan beban bunga dan dapat berdampak negatif terhadap kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko ketidakstabilan kondisi makroekonomi & politik

Sejak tahun 1998 Indonesia mengalami perubahan demokrasi atau dikenal dengan era reformasi yang membuat perubahan ekonomi dan politik dengan berbagai dinamikanya sampai beberapa tahun terakhir, termasuk dalam Pemerintahan dan kebijakannya yang memiliki dampak terhadap bisnis. Tidak ada jaminan bahwa perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintahan di masa yang akan datang tidak akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan sosial. Apabila terjadi ketidakstabilan makroekonomi dan politik yang dapat mengarah kepada krisis ekonomi yang signifikan, hal ini dapat mengakibatkan kreditur memberhentikan fasilitas kredit yang telah disetujui dan bahkan meminta pelunasan utang lebih dini daripada waktu yang telah ditentukan. Apabila hal tersebut terjadi, maka Perseroan dan Entitas Anak kemungkinan tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan belanja modal atau pelunasan dini tersebut, sehingga dapat mengakibatkan Perseroan dan Entitas Anak dalam kesulitan likuiditas dan kehilangan aset termasuk lahan yang dijamin Perseroan dan Entitas Anak. Hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Dalam transaksi penjualan Perseroan dan Entitas Anak menggunakan harga minyak kelapa sawit dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebagai acuan. Walaupun demikian sebagian besar pengeluaran biaya operasional Perseroan dan Entitas Anak adalah dalam mata uang Rupiah. Perseroan dan Entitas Anak mendapatkan fasilitas kredit dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari Deira Investments (S) Pte. Ltd, Deira Equity (S) Pte. Ltd dan Bank DBS. Per tanggal 31 Maret 2012, jumlah utang tersebut yang masih belum terbayar adalah sekitar US\$33.706.419. Bank Indonesia memberlakukan peraturan pertukaran mata uang mengambang pada mata uang Rupiah terhadap mata uang asing. Dengan demikian, fluktuasi yang terjadi pada nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah secara materiil dapat menimbulkan dampak negatif terhadap usaha, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan.

Risiko hilangnya ijin pengelolaan lahan dalam Ijin Lokasi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Entitas Anak telah diberikan Ijin Lokasi oleh Pemerintah untuk melakukan pembebasan lahan dengan luas sekitar 50.553 Ha. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1999 tentang Ijin Lokasi, Perseroan sebagai pemilik Ijin Lokasi diberikan waktu selama 2 tahun untuk melakukan pembebasan dan ganti rugi atas lahan berstatus Ijin Lokasi yang dapat diperpanjang 1 tahun. Apabila pemilik Ijin Lokasi gagal memperoleh minimal 50% luas tanah yang ditetapkan dalam Ijin Lokasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka perolehan tanah tidak dapat dilanjutkan oleh pemegang Ijin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang telah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut (i) dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, atau (ii) dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat. Selain itu, perubahan batas wilayah dan tata ruang serta perubahan peruntukan ijin lokasi untuk hal lain seperti pertambangan memungkinkan terjadinya tumpang tindih lahan antar daerah atau wilayah. Areal Ijin Lokasi yang berada di tempat yang tumpang tindih atau sengketa tapal batas dengan daerah lain, berpotensi menghilangkan atau mengurangi luasan Ijin Lokasi semula, yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko terkait isu kerusakan lingkungan

Industri kelapa sawit kerap dituding sebagai industri yang tidak ramah lingkungan, baik dari segi pola penanaman maupun proses pengolahannya menjadi CPO. Perkebunan kelapa sawit dinilai telah menyumbang 20% emisi karbon global dari hutan-hutan yang ada. Tuduhan-tuduhan tersebut sempat mengakibatkan negara tertentu seperti pasar Eropa menolak membeli CPO Indonesia sehingga mengakibatkan harga CPO menyentuh angka terendah hingga US\$396 per ton. Tuduhan tersebut juga dapat mempengaruhi tingkat permintaan CPO dan produk turunannya di negara-negara pengimpor CPO, serta mendorong penggunaan minyak nabati lainnya. Perseroan dan Entitas Anak selalu berusaha mematuhi peraturan lingkungan hidup di Indonesia, termasuk mendapatkan beberapa izin yang

berhubungan dengan AMDAL, serta menerapkan penanaman kelapa sawit yang berkesinambungan dan cara pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan, namun tidak ada jaminan bahwa isu negatif tentang perkebunan kelapa sawit tidak akan terus berkembang. Hal tersebut dapat berpengaruh pada harga dan permintaan atas produk Perseroan yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko kegagalan diperolehnya perpanjangan jangka waktu HGU

Pemerintah Indonesia mengendalikan seluruh lahan dan hak atas tanah meskipun Pemerintah secara rutin memberikan hak atas tanah dalam jangka waktu tertentu kepada para pemohonnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, masa berlaku HGU adalah 35 tahun dan dapat dimohonkan perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. Setelah perpanjangan tersebut, HGU dapat diperbaharui kembali untuk periode antara 25 tahun sampai dengan 35 tahun. Perseroan dan Entitas Anak senantiasa memenuhi semua persyaratan dan mematuhi seluruh ketentuan dalam peraturan dan perundangan yang berlaku, namun tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Entitas Anak dapat memperoleh jangka waktu pembaharuan HGU yang maksimal seiring dengan berkembangnya peraturan perundang-undangan bidang pertanahan di Indonesia dan kurangnya keseragaman dalam sistem kepemilikan hak atas tanah di Indonesia serta dinamika masyarakat Indonesia. Kegagalan Perseroan dan Entitas Anak memperoleh perpanjangan HGU dapat berpengaruh negatif pada kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko terkait peraturan di Indonesia yang membatasi kepemilikan lahan dapat membatasi upaya Perseroan untuk memperoleh lahan baru untuk perluasan usaha

Pada tanggal 10 Februari 1999, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (“BPN”) menerbitkan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 (“Peraturan No. 2/1999”) tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi PMA/PMDN yang menetapkan batasan luas HGU yang dapat diberikan kepada setiap perusahaan atau satu kelompok usaha sebesar maksimum 20.000 Ha pada satu propinsi atau sebesar maksimum 100.000 Ha untuk seluruh wilayah Indonesia.

Pada tanggal 11 Agustus 2004, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa menteri yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengelola sektor perkebunan (“Menteri Pertanian”) dapat menetapkan luas maksimum dan luas minimum penggunaan tanah yang dapat digunakan untuk usaha perkebunan, sedangkan instansi yang berwenang di bidang pertanahan dapat menerbitkan sertipikat tanah.

Pada tanggal 28 Februari 2007, Menteri Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (“Peraturan No. 26/2007”). Peraturan tersebut antara lain mengubah pembatasan luasan lahan perkebunan yang telah ditetapkan pada keputusan sebelumnya dengan menetapkan luas maksimum untuk perkebunan kelapa sawit dan karet masing-masing seluas 100.000 Ha dan 25.000 Ha untuk setiap perusahaan untuk seluruh wilayah Indonesia, kecuali untuk Propinsi Papua masing-masing seluas 200.000 Ha dan 50.000 Ha untuk setiap perusahaan untuk seluruh wilayah Indonesia.

Peraturan No. 26/2007 tersebut telah berlaku efektif sejak bulan Februari 2007 dan saat ini Perseroan dan Entitas Anak telah mematuhi ketentuan dalam peraturan tersebut. Di sisi lain, Peraturan No. 2/1999 tidak pernah dicabut, sehingga pada saat ini terdapat 2 (dua) ketentuan yang berlaku bagi BPN atau pemerintah daerah dalam menyikapi menerbitkan Ijin Lokasi, yang memungkinkan suatu perusahaan untuk membebaskan dan menguasai serta memiliki lahan perkebunan dengan luas sampai dengan 100.000 Ha untuk seluruh wilayah Indonesia. Peraturan No. 26/2007 memuat beberapa pengecualian terhadap batasan luas tersebut satu diantaranya, pembatasan luasan lahan tidak berlaku bagi 1 perusahaan perkebunan yang memiliki IUP yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka *go public*. Di sisi lain, Peraturan No. 2/1999 juga mengatur pengecualian terhadap pembatasan luasan lahan atas badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka *go public*. Namun demikian, ketentuan di dalam Peraturan No. 2/1999 tidak mengatur lebih lanjut tentang ruang lingkup badan usaha dimaksud sehingga menimbulkan ketidakjelasan antara ketentuan di dalam Peraturan No. 26/2007 dengan Peraturan No. 2/1999 terkait pembatasan kepemilikan lahan yang dapat membatasi upaya Perseroan dan Entitas Anak untuk memperoleh lahan baru untuk perluasan usaha yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko Perseroan dan Entitas Anak sebagai Avalis menanggung kewajiban Koperasi Plasma

Koperasi Plasma merupakan skema pembiayaan pembangunan perkebunan plasma yang didanai oleh pinjaman dari bank dan pinjaman dari Perseroan maupun Entitas Anak sebagai perusahaan inti. Pinjaman bank ini dijamin dengan hak tanah atas perkebunan plasma, piutang petani plasma yang timbul dari penjualan TBS dan jaminan perusahaan dari perusahaan inti. Dalam program inti-plasma tersebut, koperasi plasma berkewajiban untuk menjual TBS yang dihasilkan kepada Perseroan dan Entitas Anak. Sebagian hasil penjualan TBS plasma akan digunakan untuk mencicil pinjaman ke bank dan Perseroan dan Entitas Anak. Tidak ada jaminan bahwa hasil penjualan TBS dapat mencukupi kewajiban pembayaran bunga pinjaman dan cicilan pokok pinjaman dikarenakan oleh harga TBS yang rendah atau petani plasma tidak menjual seluruh hasil TBS-nya kepada Perseroan dan Entitas Anak, sehingga terjadi wanprestasi atas pembayaran pinjaman kepada bank maupun Perseroan dan Entitas Anak. Dalam kondisi tersebut, Perseroan maupun Entitas Anak harus menanggung kekurangan pembayaran terlebih dahulu atau jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perseroan dan Entitas Anak dapat dieksekusi oleh bank. Selain itu, pembangunan kebun plasma dapat melebihi angka maksimum per hektar yang ditetapkan oleh bank, sehingga Perseroan dan Entitas Anak harus menanggung risiko untuk memberikan dana talangan atas kelebihan biaya tersebut. Wanprestasi yang material oleh petani plasma atas kewajibannya kepada bank maupun Perseroan dan Entitas Anak serta kelebihan biaya pembangunan dapat berdampak negatif pada kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHANYA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS.



BAB VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 10 Agustus 2012 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian” yang terdapat pada bab XVII dalam Prospektus ini.

BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 02 November 2006 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dalam keputusannya tertanggal 13 November 2006 dengan No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 090515154941 pada tanggal 24 November 2006, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2007, Tambahan No. 738 (**"Akta Pendirian"**).

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut diubah sebagai berikut:

- Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham No. 39 tanggal 20 Juli 2007, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-08382 HT.01.04-TH.2007 tanggal 26 Juli 2007, telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan di bawah No. 090314660140 tanggal 15 Juni 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 21 Agustus 2012, Tambahan No. 37787 (**"Akta No. 39/2007"**), para pemegang saham Perseroan telah memutuskan untuk meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"RUPSLB"**) No. 18 tanggal 08 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-58961.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 4 September 2008, telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080035.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 4 September 2008 (**"Akta No. 18/2008"**), para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (**"UUPT"**).
- Akta Pernyataan Keputusan Edaran No. 40 tanggal 30 Juni 2010, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40253.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061030.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010 (**"Akta No. 40/2010"**), para pemegang saham Perseroan telah memutuskan untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dan modal ditempatkan dan disetor.
- Akta Berita Acara RUPSLB No. 78 tanggal 19 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-41934 tanggal 22 Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0105267.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 (**"Akta No. 78/2011"**), para pemegang saham Perseroan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 08 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-32947.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012, terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0054968.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-22298 tanggal 19 Juni 2012, yang terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0055686.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 (**"Akta No. 21/2012"**), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain: (i) menyetujui perubahan status Perseroan dari yang semula Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka, sehingga dengan demikian merubah nama Perseroan dari yang semula PT Provident Agro menjadi PT Provident Agro Tbk.; (ii) menyetujui peningkatan modal dasar; (iii) menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor; (iv) menyetujui pemecahan nilai saham yang semula bernilai Rp1.000.000 per lembar saham menjadi Rp100 per lembar saham; (v) menyetujui Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*/"IPO") melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 853.767.000 saham yang merupakan 20% dari saham disetor Perseroan, atau jumlah saham lainnya sebagaimana ditentukan

oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat, baik secara domestik/lokal maupun internasional, serta dicatatkan di Bursa Efek Indonesia; (vi) menyetujui untuk merubah dan/atau menambah ketentuan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Anggaran Dasar; dan (vii) menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.I, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 53 tanggal 20 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-34349.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 25 Juni 2012, terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0057299.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 25 Juni 2012 ("**Akta No. 53/2012**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain: (i) sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan, menyetujui penambahan pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 569.178.000 lembar saham baru, sehingga jumlah saham keseluruhan saham baru yang diterbitkan dalam rangka IPO Perseroan menjadi 1.422.945.000 lembar saham yang merupakan 25% dari saham disetor Perseroan, atau jumlah lainnya sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat, baik secara domestik/lokal maupun internasional, serta dicatatkan di Bursa Efek Indonesia; (ii) merubah Pasal 3 Ayat 2 mengenai maksud dan tujuan Perseroan; dan (iii) menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO Perseroan.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu :

- Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu:
 - a. menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) pemilihan bibit tanaman untuk pengembangbiakan; dan (ii) pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit;
 - b. menjalankan usaha di bidang industri, antara lain: (i) memproduksi minyak mentah kelapa sawit (CPO), inti sawit, minyak inti sawit (PKO) dan produk turunan kelapa sawit lainnya; (ii) memasarkan hasil industri CPO, inti sawit, PKO dan turunan kelapa sawit lainnya; dan (iii) melaksanakan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pengolahan;
 - c. menjual dan memperdagangkan hasil-hasil perkebunan, bibit, benih tanaman-tanaman tersebut serta produk kelapa sawit lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri.
- Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu:
 - a. membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus;
 - b. menyelenggarakan angkutan darat untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri;
 - c. menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Perseroan di bidang industri;
 - d. melakukan kegiatan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada pemasaran dan penjualan, atas produk perkebunan selain hasil produksi Perseroan, baik ke pasar dalam negeri maupun ke pasar luar negeri.

Sejak pendirian, Perseroan bergerak di bidang industri perkebunan kelapa sawit dengan kegiatan usaha utama Perseroan meliputi pengembangan, penanaman dan pemanenan TBS dari tanaman kelapa sawit dan pengolahan TBS menjadi CPO dan PK, serta perdagangannya melalui Entitas Anak.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung maupun tidak langsung pada 15 (lima belas) Entitas Anak, sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Anak	Lokasi	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Efektif oleh Perseroan	Tahun Penyertaan	Tahun Komersial	Operasi	Kepemilikan
1.	MAG ⁽¹⁾	Sumatera Barat	Perkebunan	99,98%	2007	1982		Langsung
2.	LIH	Riau	Perkebunan	99,98%	2007	1988		Langsung
3.	SSS	Kalimantan Barat	Perkebunan	99,98%	2007	2006		Langsung dan tidak langsung (99,87% melalui LIH)
4.	MSS	Bengkulu	Perkebunan	99,98%	2008	2008		Langsung dan tidak langsung (97,04% melalui LIH)
5.	SAP	Sumatera Selatan	Perkebunan	99,98%	2008	2007		Langsung dan tidak langsung (99,85% melalui LIH)
6.	TPAI	Sumatera Selatan	Perkebunan	99,98%	2009	2007		Langsung dan tidak langsung (99,99% melalui MAG)
7.	AP	DKI Jakarta	Perdagangan Umum	99,99%	2012		Tidak operasional ⁽³⁾	Langsung dan tidak langsung (0,02% melalui LIH)
8.	NRP	DKI Jakarta	Perdagangan Umum	99,99%	2012		Tidak operasional ⁽³⁾	Langsung dan tidak langsung (0,01% melalui LIH)
9.	KSR	DKI Jakarta	Perdagangan Umum	99,98%	2012		Tidak operasional ⁽³⁾	Tidak langsung (99,99% melalui AP dan 0,01% melalui LIH)
10.	SIN	DKI Jakarta	Perdagangan Umum	99,98%	2012		Tidak operasional ⁽³⁾	Tidak langsung (99,99% melalui KSR dan 0,01% melalui LIH)
11.	GKM	Kalimantan Barat	Perkebunan	99,98%	2012	2006		Tidak langsung (51,00% melalui SIN dan 49,00% melalui AP)
12.	SL	Kalimantan Barat	Perkebunan	99,98%	2012	2008		Tidak langsung (51,00% melalui SIN dan 49,00% melalui AP)
13.	ASL	Kalimantan Barat	Perkebunan	99,98%	2012	2009		Tidak langsung (51,00% melalui SIN dan 49,00% melalui NRP)
14.	NAK	Lampung	Perkebunan	99,99%	2012	1997		Langsung dan tidak langsung (0,01% melalui TPAI)
15.	SCK ⁽²⁾	Sumatera Selatan	Perkebunan	99,99%	2012	1986		Tidak langsung (90% melalui NAK dan 10% melalui TPAI)

(1) Berdasarkan Akta Penggabungan No. 83 tanggal 30 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("Akta No. 83/2012"), MIA telah menggabungkan diri ke dalam MAG. Akta No. 83/2012 telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. 39951.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 24 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066950.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 24 Juli 2012, telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-27500 tanggal 26 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068101.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012.

(2) SCK sedang dalam proses mengalihkan perijinan dari perkebunan kepala hibrida menjadi kelapa sawit dan saat ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Banyuasin.

(3) Entitas Anak, yaitu AP, SIN, NRP dan KSR, adalah perusahaan induk yang saat ini tidak melakukan kegiatan operasional yang merupakan bagian dari akuisisi Grup GKM. Perseroan belum memiliki rencana pengembangan jangka pendek bagi Entitas Anak tersebut untuk melakukan kegiatan operasional.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Riwayat struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak didirikan hingga saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2006

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Saratoga Sentra Business	250	250.000.000	50,0
2. PT Provident Capital Indonesia	250	250.000.000	50,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	1.500	1.500.000.000	

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, bentuk setoran para pemegang saham adalah penyetoran dalam bentuk kas.

Tahun 2007

Berdasarkan Akta No. 39/2007, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan untuk meningkatkan modal dasar yang semula berjumlah Rp2.000.000.000 menjadi Rp16.000.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor yang semula berjumlah Rp500.000.000 menjadi Rp4.000.000.000, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	16.000	16.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Saratoga Sentra Business	2.000	2.000.000.000	50,0
2. PT Provident Capital Indonesia	2.000	2.000.000.000	50,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000	4.000.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	12.000	12.000.000.000	

Bentuk setoran dari SSB dan PCI menurut Akta No. 39/2007 adalah kas.

Tahun 2010

Berdasarkan Akta No. 40/2010, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan untuk meningkatkan modal dasar yang semula berjumlah Rp16.000.000.000 menjadi Rp200.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor yang semula berjumlah Rp4.000.000.000 menjadi Rp102.000.000.000, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Saratoga Sentra Business	51.000	51.000.000.000	50,0
2. PT Provident Capital Indonesia	51.000	51.000.000.000	50,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	102.000	102.000.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	98.000	98.000.000.000	

Bentuk setoran dari SSB dan PCI menurut Akta No. 40/2010 adalah kas.

Tahun 2011

Berdasarkan Akta No. 78/2011, pemegang saham Perseroan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor sebanyak 40.000 saham yang diambil bagian oleh SSB dan PCI masing-masing sebanyak 20.000 saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Saratoga Sentra Business	71.000	71.000.000.000	50,0
2. PT Provident Capital Indonesia	71.000	71.000.000.000	50,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	142.000	142.000.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	58.000	58.000.000.000	

Bentuk setoran dari SSB dan PCI menurut Akta No. 78/2011 adalah kas.

Tahun 2012

Berdasarkan Akta No. 21/2012, pemegang saham Perseroan telah memutuskan untuk meningkatkan modal dasar yang semula berjumlah Rp200.000.000.000 menjadi Rp1.000.000.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula berjumlah Rp142.000.000.000 menjadi Rp426.883.500.000 serta sekaligus merubah Nilai Nominal saham dari semula Rp1.000.000 per saham menjadi Rp100 per saham, yang diambil bagian oleh PCI dan SSB masing-masing sebanyak 1.424.417.500 saham pada Nilai Nominal Rp100, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Saratoga Sentra Business	2.134.417.500	213.441.750.000	50,0
2. PT Provident Capital Indonesia	2.134.417.500	213.441.750.000	50,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.268.835.000	426.883.500.000	100,0
Saham dalam Portepel	5.731.165.000	573.116.500.000	

Bentuk setoran dari SSB dan PCI menurut Akta No. 21/2012 adalah kas.

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan yang termuat dalam Akta No. 21/2012 merupakan struktur permodalan terkini sebelum dilakukannya Penawaran Umum.

C. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

1. PT Saratoga Sentra Business ("SSB")

a. Umum

SSB didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 61 tanggal 29 Juni 2005, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-18796 HT.01.01.TH.2005 tanggal 06 Juli 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 30 Agustus 2005, Tambahan No. 9256 ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham No. 113 tanggal 28 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-01828.AH.01.02.Tahun 2012, dan terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0002946.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 ("Akta No. 113/2011").

SSB berdomisili di Jl. Ir. H. Juanda III No. 8, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar SSB, maksud dan tujuan SSB adalah berusaha di bidang pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pembangunan dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dilakukan SSB adalah perdagangan umum.

c. Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 113/2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SSB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	750.000	750.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Saratoga Investama Sedaya	547.999	547.999.000.000	99,99
2. Edwin Soeryadjaya	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	548.000	548.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	202.000	202.000.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 90 tanggal 25 Agustus 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-29047 tanggal 14 September 2011, dan telah terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0073924.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 September 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SSB adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
 Komisaris : Suryadi Tenegar
 Komisaris : Darmada Henricus

Direksi

Presiden Direktur : Sandiaga Salahuddin Uno
 Direktur : Husni Heron

2. PT Provident Capital Indonesia (“PCI”)

a. Umum

PCI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 54 tanggal 24 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan keputusan No. C-09189.HT.01.01.TH.2005 tanggal 6 April 2005 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No. 0880/BH.09.05/IV/2005 tanggal 11 April 2005 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 4 Nopember 2008, dibuat di hadapan Adi Dharma, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata di dalam Surat Keputusan No. AHU-94402.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 Desember 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119318.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 9 Desember 2008 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 09.05.1.51.50778 tanggal 08 Juli 2010 (“**Akta No. 4/2008**”).

PCI berdomisili di Gedung Wisma GKBI, Lantai 17 Suite 1716, Jl. Jenderal Sudirman No. 28, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar PCI, maksud dan tujuan PCI adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pengadaan barang, pertambangan, industri, pertanian, jasa, konsultan, dan angkutan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dilakukan PCI adalah perdagangan umum.

c. Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 4/2008, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PCI adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	1.000	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Winato Kartono	350	175.000.000	70,0
2. Hardi Wijaya Liong	150	75.000.000	30,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	250.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	500	250.000.000	

Dalam melakukan penyertaan saham pada Perseroan, PCI melakukan pendanaan yang bersifat utang selain dari modal saham yang disetor penuh serta akumulasi dari laba ditahan yang dihasilkan oleh Perseroan.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 06 April 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-118618 tanggal 19 April 2011, dan telah terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0031112.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 19 April 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PCI adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Winato Kartono
Komisaris : Sabar Sunarjo Ngadimin

Direksi

Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Helmi Yusman Santoso

D. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK

1. PT Mutiara Agam (“MAG”)

a. Umum

MAG, berkedudukan di Padang, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 1 Desember 1982 yang dibuat di hadapan Deetje Farida Djanas, S.H., selaku Notaris pengganti dari Hamrina Hamid, S.H., Notaris di Padang, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan No. 137 tanggal 24 Juli 1987 yang dibuat di hadapan Ismail Umary, S.H., selaku Notaris pengganti dari Hamrina Hamid, S.H., Notaris di Padang; dan (ii) Akta Perubahan No. 253 tanggal 12 Oktober 1987 yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. C2-7351.HT.01.01.TH.87 tanggal 17 November 1987 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I-B Padang di bawah No. 97/1988 pada tanggal 22 Maret 1988, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 7 Oktober 1988, Tambahan No. 1116 (“**Akta Pendirian**”).

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka MAG telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 83 tanggal 30 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-39951.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 24 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066950.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 24 Juli 2012, telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-27500 tanggal 26 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068101.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 (“**Akta No. 83/2012**”).

MAG berdomisili di Jl. Raya Padang By Pass KM. 20, Batipuh Panjang, Koto Tengah, Padang.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MAG, maksud dan tujuan MAG adalah menjalankan usaha dalam bidang pendirian dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, MAG melakukan kegiatan usaha di bidang pengolahan dan perkebunan kelapa sawit.

c. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran para Pemegang Saham No. 58 tanggal 27 April 2007, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham No. W7-HT.01.10-6299 tanggal 3 Mei 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 27 April 2007, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MAG adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	15.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	14.999	14.999.000.000	99,99
2. PT Saratoga Sentra Business	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.000	15.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Berdasarkan Akta No. 83/2012, telah terjadi penggabungan antara MIA dengan MAG dimana MIA telah melebur ke dalam MAG sehingga setelah penggabungan, maka terjadi peningkatan modal dasar MAG dari sebesar Rp15.000.000.000 menjadi Rp15.500.000.000, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam MAG dari sebesar Rp15.000.000.000 menjadi Rp15.500.000.000, yang terdiri dari 15.500 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000.

Setelah penggabungan tersebut di atas, maka susunan pemegang saham MAG menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	15.500	15.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	15.498	15.498.000.000	99,98
2. PT Saratoga Sentra Business	1	1.000.000	0,01
3. PT Provident Capital Indonesia	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.500	15.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan (i) Akta No. 83/2012, dan (ii) Akta No. 85 tanggal 24 November 2011 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-39112 tanggal 5 Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00985965.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MAG adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Husni Heron
Komisaris	:	Winato Kartono
Komisaris	:	Hardi Wijaya Liong
Komisaris	:	Ir. Komaruddin Sastrakoesoemah

Direksi

Presiden Direktur	:	Tri Boewono
Direktur	:	Drs. Kumari, Ak
Direktur	:	Devin Antonio Ridwan

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Informasi dalam ikhtisar data keuangan penting ini bersumber dari laporan keuangan MAG yang belum dikonsolidasi dengan MIA.

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MAG untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Trisno, Hendang, Adams & Rekan, seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2012	2011 (tidak diaudit)	2011	2010	2009
Pendapatan	11.000	13.750	61.417	55.000	46.667
Laba bruto	10.622	12.950	57.231	50.567	42.156
Beban usaha	(25)	(27)	(106)	(129)	(35)
(Rugi) laba tahun berjalan	(55.768)	11.548	49.360	42.842	28.731
Jumlah (rugi) laba komprehensif tahun berjalan	(7.581)	11.548	325.064	42.842	28.731
Jumlah aset	555.702	183.413	499.105	171.823	127.942
Jumlah liabilitas	105.574	50.521	41.396	39.177	38.138
Jumlah ekuitas	450.128	132.892	457.709	132.646	89.804

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011

Rugi tahun berjalan menurun sebesar 582,9% menjadi Rp 55.768 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari laba bersih Rp11.548 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga dan beban lain - lain terkait dengan cadangan biaya yang mungkin timbul atas perkara hukum.

Jumlah aset meningkat sebesar 203,0% menjadi Rp555.702 juta per 31 Maret 2012 dari Rp183.413 juta per 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar yang merupakan dampak dari penerapan metode revaluasi oleh MAG sejak tahun 2011 atas aset tetap.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 109,0% menjadi Rp105.574 juta per 31 Maret 2012 dari Rp50.521 juta per 31 Maret 2011 terutama disebabkan peningkatan utang lain - lain terkait dengan cadangan biaya yang mungkin timbul atas perkara hukum.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 238,7% dari Rp132.892 juta per 31 Maret 2011 menjadi Rp450.128 juta per 31 Maret 2012 disebabkan oleh surplus revaluasi sehubungan penerapan metode revaluasi oleh MAG sejak tahun 2011 atas aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah aset meningkat sebesar 190,5% menjadi Rp499.105 juta per 31 Desember 2011 dari Rp171.823 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar yang merupakan dampak dari penerapan metode revaluasi oleh MAG sejak tahun 2011 atas aset tetap.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 245,1% menjadi Rp457.709 juta per 31 Desember 2011 dari Rp132.646 juta per 31 Desember 2010 disebabkan oleh surplus revaluasi sehubungan penerapan metode revaluasi oleh MAG sejak tahun 2011 atas aset tetap dan peningkatan saldo laba.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Beban usaha meningkat sebesar 268,6% menjadi Rp129 juta pada tahun 2010 dari Rp35 juta pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan biaya gaji dan kesejahteraan karyawan, biaya asuransi, beban imbalan pasca kerja dan biaya jasa profesional.

Jumlah aset meningkat sebesar 34,3% menjadi Rp171.823 juta per 31 Desember 2010 dari Rp127.943 juta per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan piutang pemegang saham.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 47,7% menjadi Rp132.646 juta per 31 Desember 2010 dari Rp89.804 juta per 31 Desember 2009 disebabkan oleh saldo laba tahun 2010.

2. PT Laggam Inti Hibrindo (“LIH”)

a. Umum

LIH, berkedudukan di Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 23 tanggal 5 Oktober 1988 yang dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan No. 51 tanggal 9 November 1995 yang dibuat di hadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta; dan (ii) Akta Perubahan No. 17 tanggal 5 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta, dan ketiga akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dalam keputusannya tertanggal 11 Januari 1996 dengan No. C2-500.HT.01.01.TH'96, telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Pekanbaru di bawah No. 49/1996/PT pada tanggal 17 April 1996, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 30 Desember 2003, Tambahan No. 12328 (“**Akta Pendirian**”).

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka LIH telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 16 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

LIH berdomisili di Desa Kemang, Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar LIH, maksud dan tujuan LIH adalah berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada saat Prospektus ini diterbitkan, LIH melakukan kegiatan usaha di bidang pengolahan dan perkebunan kelapa sawit.

c. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat No. 44 tanggal 22 Mei 2009, yang dibuat di hadapan B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-10477 tanggal 16 Juli 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043484.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 16 Juli 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham LIH adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	69.500	69.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	69.489	69.489.000.000	99,98
2. PT Provident Capital Indonesia	11	11.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	69.500	69.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 84 tanggal 24 November 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-39170 tanggal 5 Desember 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098715.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011, susunan Dewan Komisaris dan Direksi LIH adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Husni Heron
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong
 Komisaris : Ir. Komaruddin Sastrakoesoemah

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
 Direktur : Winato Kartono
 Direktur : Drs. Kumari, Ak
 Direktur : Devin Antonio Ridwan

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting LIH untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Trisno, Hendang, Adams & Rekan, seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2012	2011	2011	2010	2009
		(tidak diaudit)			
Penjualan	58.785	14.446	123.141	48.344	34.349
Laba bruto	5.932	3.160	47.883	10.680	3.632
Beban usaha	(6.607)	(2.574)	(22.845)	(9.297)	(15.819)
(Rugi) laba tahun berjalan	(15.154)	8.447	2.631	(1.946)	(996)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	81.116	8.447	49.749	171.145	35.894
Jumlah aset	1.033.599	763.980	910.913	724.497	383.310
Jumlah liabilitas	703.267	508.234	661.697	472.696	303.028
Jumlah ekuitas	330.332	255.746	249.216	251.801	80.282

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011

Penjualan meningkat sebesar 306,9% menjadi Rp58.785 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp14.446 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan CPO dan PK seiring beroperasinya PKS sejak April 2011 sementara penjualan TBS turun karena LIH sudah tidak menjual TBS.

Laba bruto meningkat sebesar 87,7% menjadi Rp5.932 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp3.160 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan di samping pembelian bahan baku TBS untuk diolah menjadi CPO dan PK.

Beban usaha meningkat sebesar 156,7% menjadi Rp6.607 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp2.574 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh adanya peningkatan biaya jasa profesional.

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 279,4% menjadi Rp15.154 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari laba tahun berjalan Rp8.447 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 sebagai akibat dari kenaikan beban usaha terutama biaya jasa profesional serta penurunan laba selisih kurs.

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan meningkat 860,3% menjadi Rp81.116 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp8.447 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 disebabkan oleh surplus revaluasi sebagai akibat penerapan metode revaluasi aset tetap.

Jumlah aset meningkat sebesar 35,3% menjadi Rp1.033.599 juta per 31 Maret 2012 dari Rp763.980 juta per 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan tanaman perkebunan, yang terdiri dari tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan, baik dari penerapan metode revaluasi maupun penanaman baru dan perawatan TBM.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 38,4% menjadi Rp703.267 juta per 31 Maret 2012 dari Rp508.234 juta per 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan utang pemegang saham dan utang pajak.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 29,2% menjadi Rp330.332 juta per 31 Maret 2012 dari Rp255.746 juta per 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan surplus revaluasi sebesar dan penurunan uang muka modal saham.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Penjualan meningkat sebesar 154,7% menjadi Rp123.141 juta pada tahun 2011 dari Rp48.344 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan CPO dan Kernel seiring beroperasinya PKS sejak April 2011 sementara penjualan TBS turun karena LIH sudah tidak menjual TBS.

Laba bruto meningkat sebesar 348,3% menjadi Rp47.883 juta pada tahun 2011 dari Rp10.680 juta pada tahun 2010 seiring dengan kenaikan penjualan. Beban pokok penjualan juga mengalami peningkatan yang terutama disebabkan oleh peningkatan volume dan harga pembelian bahan baku TBS untuk diolah menjadi CPO dan PK sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan utilisasi kapasitas PKS.

Beban usaha meningkat sebesar 145,7% menjadi Rp22.845 juta pada tahun 2011 dari Rp9.297 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh adanya biaya manajemen serta kenaikan biaya jasa profesional, beban gaji dan kesejahteraan karyawan, beban keamanan dan biaya perijinan seiring dengan kenaikan penjualan.

Laba tahun berjalan meningkat sebesar 235,2% menjadi Rp2.631 juta pada tahun 2011 dari rugi tahun berjalan Rp1.946 juta pada tahun 2010 terutama karena kenaikan laba proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepenuhnya. LIH mencatatkan rugi selisih kurs dan kenaikan beban bunga terkait penarikan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Mandiri untuk membiayai investasi kebun kelapa sawit dan pembangunan PKS serta fasilitas kredit dari BPD Sumsel oleh SAP untuk proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Jumlah laba komprehensif pada tahun berjalan turun sebesar 70,9% menjadi Rp49.749 juta pada tahun 2011 dari Rp171.145 juta pada tahun 2010 dikarenakan penurunan surplus revaluasi dari penilaian kembali aset tetap tanah, hak atas tanah dan tanaman perkebunan yang dilakukan oleh konsultan penilai independen.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 40,0% menjadi Rp661.697 juta per 31 Desember 2011 dari Rp472.696 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang yang diperoleh Bank Mandiri dan BPD Sumsel.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Penjualan bersih meningkat sebesar 40,7% menjadi Rp48.344 juta pada tahun 2010 dari Rp34.349 juta pada tahun 2009 disebabkan oleh kenaikan penjualan TBS sejalan dengan meningkatnya yield produksi.

Laba bruto meningkat sebesar 194,1% menjadi Rp10.680 juta pada tahun 2010 dari Rp3.632 juta pada tahun 2009 seiring dengan kenaikan penjualan.

Beban usaha mengalami penurunan sebesar 41,2% menjadi Rp9.297 juta pada tahun 2010 dari Rp15.819 juta pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh penurunan biaya jasa profesional, beban gaji dan kesejahteraan karyawan dan beban transportasi seiring dengan kenaikan pendapatan.

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 95,4% menjadi Rp1.946 juta pada tahun 2010 dari Rp996 juta pada tahun 2009 terutama dikarenakan penurunan laba selisih kurs di samping membaiknya rugi proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sependangali dan turunnya beban usaha.

Jumlah laba komprehensif meningkat 376,8% menjadi Rp171.145 juta pada tahun 2010 dari Rp35.894 juta pada tahun 2009 dikarenakan penambahan surplus revaluasi dari penilaian kembali aset tetap tanah, hak atas tanah dan tanaman perkebunan yang dilakukan oleh konsultan properti independen.

Jumlah aset meningkat sebesar 89,0% menjadi Rp724.497 juta per 31 Desember 2010 dari Rp383.310 juta per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan tanaman perkebunan yang terdiri dari tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan, baik dari penerapan metode revaluasi maupun penanaman baru dan perawatan TBM.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 56,0% menjadi Rp472.696 juta per 31 Desember 2010 dari Rp303.028 juta per 31 Desember 2009 disebabkan oleh kenaikan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan utang lain jangka panjang.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 213,6% dari Rp80.282 juta per 31 Desember 2009 menjadi Rp251.801 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan kenaikan surplus revaluasi.

3. PT Saban Sawit Subur (“SSS”)

a. Umum

SSS, berkedudukan di Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 75 tanggal 31 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Eddy Dwi Pribadi, S.H., Notaris di Pontianak, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham dalam Keputusan No. W11-00118 HT.01.01-TH.2007 tanggal 24 April 2007, telah didaftarkan Kantor Pendaftaran Perusahaan di bawah No. TDP 140315202273 pada tanggal 16 Mei 2007, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 24 April 2007, Tambahan No. 6268 (“Akta Pendirian”).

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka SSS telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian SSS tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham No. 76 tanggal 16 Desember 2011, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00424.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 04 Januari 2012, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000728.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 04 Januari 2012 (“Akta No. 76/2011”).

SSS berdomisili di Dusun Pak Mayam, Desa Pak Mayam, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SSS, maksud dan tujuan SSS adalah menjalankan usaha dalam bidang pendirian dan pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, SSS melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit.

c. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No.76/2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SSS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	40.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Langgam Inti Hibrindo	38.490	19.245.000.000	99,87
2. Perseroan	50	25.000.000	0,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	38.540	19.270.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.460	730.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham No. 88 tanggal 28 November 2011 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-39865 tanggal 8 Desember 2011 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0100379.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SSS adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Husni Heron
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
 Direktur : Winato Kartono
 Direktur : Drs. Kumari, Ak.
 Direktur : Devin Antonio Ridwan

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SSS untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Trisno, Hendang, Adams & Rekan, seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2012	2011 (tidak diaudit)	2011	2010	2009
Penjualan	-	-	-	-	-
Laba bruto	-	-	-	-	-
Beban usaha	(991)	(282)	(1.739)	(972)	(2.644)
(Rugi) laba tahun berjalan	(815)	1.468	(3.855)	(43)	1.684
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	23.032	1.468	(3.855)	43	1.684
Jumlah aset	156.817	79.505	120.449	70.931	34.456
Jumlah liabilitas	120.245	64.143	106.909	57.036	20.604
Jumlah ekuitas	36.572	15.363	13.540	13.895	13.852

Sampai dengan 31 Maret 2012, SSS belum mencatatkan penjualan karena masih dalam tahap pengembangan.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011

Beban usaha meningkat sebesar 251,4% menjadi Rp991 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp282 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh adanya jasa manajemen, kenaikan beban penyusutan, beban imbalan pasca kerja, serta beban gaji dan kesejahteraan karyawan di samping penurunan biaya sewa, biaya operasional mess, dan jasa profesional.

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 155,5% menjadi Rp815 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari laba tahun berjalan Rp1.468 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama dikarenakan kenaikan beban usaha, pencatatan rugi selisih kurs dari keuntungan selisih kurs pada periode tahun sebelumnya. SSS juga mencatatkan pendapatan bunga PSAK 55 dan 50 atas utang jangka panjang.

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar 1.468,9% menjadi Rp23.032 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp1.468 juta disebabkan oleh selisih revaluasi yang timbul dari penerapan metode revaluasi aset tetap.

Jumlah aset meningkat sebesar 97,2% menjadi Rp156.817 juta per 31 Maret 2012 dari Rp79.505 juta per 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar SSS berupa aset tetap dan aset tanaman perkebunan. Peningkatan ini seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung. Penerapan metode revaluasi pada aset tetap tanah dan tanaman perkebunan juga menyebabkan peningkatan pada aset tidak lancar.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 87,5% menjadi Rp120.245 juta per 31 Maret 2012 dari Rp64.143 juta per 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan utang pemegang saham, utang jangka panjang dan utang usaha kepada pihak ketiga seluruhnya terkait kegiatan penanaman baru, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 138,1% menjadi Rp36.572 juta per 31 Maret 2012 dari Rp15.363 juta per 31 Maret 2011 disebabkan oleh surplus revaluasi, peningkatan modal saham yang disertai penurunan uang muka modal saham dan bertambahnya saldo defisit.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Beban usaha meningkat 78,9% menjadi Rp1.739 juta pada tahun 2011 dari Rp972 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan adanya jasa manajemen.

Rugi tahun berjalan mengalami kenaikan 9.065,1% menjadi Rp3.855 juta pada tahun 2011 dari laba tahun berjalan Rp43 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan kenaikan beban usaha dan pencatatan kerugian selisih kurs dari keuntungan selisih kurs pada tahun sebelumnya atas fasilitas kredit dalam US\$.

Jumlah aset meningkat sebesar 69,8% menjadi Rp120.449 juta pada tahun 2011 dari Rp70.931 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap dan tanaman perkebunan seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 87,4% menjadi Rp106.909 juta pada tahun 2011 dari Rp57.036 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh penambahan utang dari pemegang saham, yaitu LIH dan Perseroan, yang digunakan untuk membiayai operasional SSS serta kenaikan utang lain jangka panjang dalam US\$ yang diperoleh dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Beban usaha menurun sebesar 63,2% menjadi Rp972 juta pada tahun 2010 dari Rp2.644 juta pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh penurunan gaji dan kesejahteraan karyawan, beban penyusutan, biaya sewa, biaya perjalanan dinas dan biaya jasa profesional.

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 102,6% menjadi Rp43 juta pada tahun 2010 dari laba tahun berjalan sebesar Rp1.684 juta pada tahun 2009 terutama dikarenakan penurunan keuntungan selisih kurs. Jumlah laba komprehensif tahun berjalan juga mengalami penurunan sebesar 97,5% menjadi Rp43 juta pada tahun 2010 dari Rp1.684 juta pada tahun 2009.

Jumlah aset meningkat sebesar 105,9% menjadi Rp70.931 juta pada tahun 2010 dari Rp34.456 juta pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap dan tanaman perkebunan seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 176,8% menjadi Rp57.036 juta pada tahun 2010 dari Rp20.604 juta pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh penambahan utang dari Perseroan sebagai pemegang saham yang digunakan untuk membiayai operasional SSS serta kenaikan utang lain pihak ketiga dalam US\$ yang diperoleh dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd.

4. PT Mutiara Sawit Seluma ("MSS")

a. Umum

MSS, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 1 April 2008 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-16285.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 2 April 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0024002.AH.01.09 tanggal 2 April 2008 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan di bawah No. 09.03.1.51.55667 tanggal 7 April 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 27 Juli 2008, Tambahan No. 10003 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka MSS telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 75 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-00395.AH.01.02.Tahun 2012 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0000679.AH.01.09 tanggal 3 Januari 2012 dan telah diberitahukan

kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-41752 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0104870.AH.01.09 tanggal 21 Desember 2011 (“Akta No. 75/2011”).

MSS berdomisili di International Financial Centre Building lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav 22-23 Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MSS, maksud dan tujuan MSS adalah menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada saat Prospektus ini diterbitkan, MSS melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit.

c. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 75/2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MSS adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	500	500.000.000	2,96
2. PT Langgam Inti Hibrindo	16.375	16.375.000.000	97,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.875	16.875.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.125	3.125.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 89 tanggal 24 November 2011 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-4-102 tanggal 9 Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100917.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 9 Desember 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MSS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Husni Heron
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
 Direktur : Winato Kartono
 Direktur : Drs. Kumari, Ak
 Direktur : Devin Antonio Ridwan

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MSS untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubranta Sutanto Fahmi & Rekan dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Trisno, Hendang, Adams & Rekan, seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2012	2011 (tidak diaudit)	2011	2010	2009
Penjualan	-	-	-	-	-
Laba bruto	-	-	-	-	-
Beban usaha	(444)	(134)	(1.061)	(660)	(2.085)
(Rugi) laba tahun berjalan	(281)	814	(1.826)	112	1.616
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	9.477	814	(1.826)	112	1.616
Jumlah aset	80.919	45.217	63.071	41.437	30.820
Jumlah liabilitas	58.072	32.188	49.701	29.222	18.716
Jumlah ekuitas	22.847	13.029	13.369	12.215	12.104

Sampai dengan 31 Maret 2012, MSS belum mencatatkan penjualan karena masih dalam tahap pengembangan.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011

Beban usaha meningkat sebesar 231,3% menjadi Rp444 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp134 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh adanya jasa manajemen, peningkatan beban penyusutan, beban transportasi serta beban gaji dan kesejahteraan karyawan.

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 134,5% menjadi Rp281 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari laba tahun berjalan Rp814 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama dikarenakan kerugian selisih kurs dari keuntungan selisih kurs pada periode tahun sebelumnya atas fasilitas kredit dalam US\$ di samping kenaikan beban usaha. MSS juga mencatatkan pendapatan bunga PSAK 50 dan 55 atas utang jangka panjang.

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar 1.064,3% menjadi Rp9.477 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp814 juta disebabkan oleh selisih revaluasi yang timbul dari penerapan metode revaluasi aset tetap.

Jumlah aset meningkat sebesar 79,0% menjadi Rp80.919 juta per 31 Maret 2012 dari Rp45.217 juta per 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar MSS berupa aset tetap dan aset tanaman perkebunan seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 80,4% menjadi Rp58.072 juta per 31 Maret 2012 dari Rp32.188 juta per 31 Maret 2011 terutama dikarenakan kenaikan utang pemegang saham, utang lain jangka panjang dan utang usaha kepada pihak ketiga seluruhnya terkait kegiatan penanaman baru, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 75,4% menjadi Rp22.847 juta per 31 Maret 2012 dari Rp13.029 juta per 31 Maret 2011, terutama disebabkan oleh surplus revaluasi, peningkatan modal saham yang disertai penurunan uang muka modal saham dan bertambahnya saldo defisit.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Beban usaha meningkat 60,8% menjadi Rp1.061 juta pada tahun 2011 dari Rp660 juta pada tahun 2010 terutama dikarenakan adanya jasa manajemen sebesar Rp435 juta.

Rugi tahun berjalan mengalami peningkatan 1.730,4% menjadi Rp1.826 juta pada tahun 2011 dari laba tahun berjalan Rp112 juta pada tahun 2010 terutama dikarenakan kenaikan beban usaha dan pencatatan kerugian selisih kurs dari keuntungan selisih kurs pada tahun sebelumnya atas fasilitas kredit dalam US\$.

Jumlah aset meningkat sebesar 52,2% menjadi Rp63.071 juta per 31 Desember 2011 dari Rp41.437 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar MSS berupa aset tetap dan aset tanaman perkebunan seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 70,1% menjadi Rp49.701 juta per 31 Desember 2011 dari Rp29.222 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan penambahan utang dari Perseroan sebagai pemegang saham untuk membiayai kegiatan operasional MSS serta kenaikan utang lain jangka panjang dalam US\$ yang diperoleh dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Beban usaha menurun sebesar 68,4% dari Rp2.085 juta pada tahun 2009 menjadi Rp660 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh penurunan biaya jasa profesional, beban gaji dan kesejahteraan karyawan, beban penyusutan, biaya transportasi, biaya perjalanan dinas.

Laba tahun berjalan turun sebesar 93,1% menjadi Rp112 juta pada tahun 2010 dari Rp1.616 juta pada tahun 2009 terutama dikarenakan penurunan keuntungan selisih kurs atas kewajiban dalam US\$.

Jumlah aset meningkat sebesar 34,5% menjadi Rp41.437 juta per 31 Desember 2010 dari Rp30.820 juta per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar MSS berupa aset tetap dan aset tanaman perkebunan seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 56,1% menjadi Rp29.222 juta per 31 Desember 2010 dari Rp18.716 juta per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh kenaikan utang lain jangka panjang seiring diperolehnya fasilitas kredit dalam US\$ dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd.

5. PT Surya Agro Persada ("SAP")

a. Umum

SAP, berkedudukan di Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 21 tanggal 26 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Ir. Rusli, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 23 November 2007 dengan No. C-04216 HT.01.01-TH.2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 67 tanggal 21 Agustus 2012, Tambahan No. 37785 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka SAP telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 97 tanggal 28 November 2011, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00576.AH.01.02.TH.2012 tanggal 4 Januari 2012, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000935.AH.01.09.TH.2012 tanggal 4 Januari 2012 ("Akta No. 97/2011").

SAP berdomisili di Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SAP, maksud dan tujuan SAP adalah berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, dan jasa. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, SAP melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit.

c. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 97/2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SAP adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Langgam Inti Hibrindo	16.350	16.350.000.000	99,85
2. Perseroan	25	25.000.000	0,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.375	16.375.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.625	3.625.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 87 tanggal 24 November 2011, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Menkumham tentang Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-39518 tanggal 7 Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0099632.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 7 Desember 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SAP adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Husni Heron
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
 Direktur : Winato Kartono
 Direktur : Drs. Kumari, Ak
 Direktur : Devin Antonio Ridwan

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SAP untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Trisno, Hendang, Adams & Rekan, seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2012	2011 (tidak diaudit)	2011	2010	2009
Penjualan	-	-	-	-	-
Laba bruto	-	-	-	-	-
Beban usaha	(1.089)	(315)	(2.109)	(1.600)	(3.373)
(Rugi) laba tahun berjalan	(2.339)	1.591	(4.525)	183	1.045
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	6.542	1.591	(4.525)	183	1.045
Jumlah aset	198.816	125.400	179.479	113.133	47.672
Jumlah liabilitas	182.078	112.042	169.282	101.366	36.089
Jumlah ekuitas	16.738	13.357	10.197	11.767	11.583

Sampai dengan 31 Maret 2012, SAP belum mencatatkan penjualan karena masih dalam tahap pengembangan.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011

Beban usaha meningkat 245,7% menjadi Rp1.089 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp315 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh adanya jasa manajemen dan kenaikan imbalan pasca kerja, beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan serta beban gaji dan kesejahteraan karyawan.

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 247,0% menjadi Rp2.339 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari laba tahun berjalan Rp1.591 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama dikarenakan kenaikan beban usaha dan pencatatan kerugian selisih kurs dari keuntungan selisih kurs pada periode tahun sebelumnya atas kewajiban dalam US\$. MSS juga mencatatkan pendapatan bunga PSAK 50 dan 55 atas utang jangka panjang.

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar 311,1% menjadi Rp6.542 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp1.591 juta disebabkan oleh selisih revaluasi yang timbul dari penerapan metode revaluasi aset tetap.

Jumlah aset meningkat sebesar 58,6% menjadi Rp198.816 juta per 31 Maret 2012 dari Rp125.400 juta per 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar MSS berupa aset tetap dan aset tanaman perkebunan seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 62,5% dari Rp112.042 juta per 31 Maret 2011 menjadi Rp182.078 juta per 31 Maret 2012 terutama dikarenakan kenaikan utang pemegang saham, utang lain jangka panjang dan utang usaha kepada pihak ketiga seluruhnya terkait kegiatan penanaman baru, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Beban usaha meningkat sebesar 31,8% menjadi Rp2.109 juta pada tahun 2011 dari Rp1.600 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan adanya jasa manajemen sebesar Rp817 juta.

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 2.572,7% menjadi Rp4.525 juta pada tahun 2011 dari laba tahun berjalan Rp183 juta pada tahun 2010 terutama dikarenakan kenaikan beban usaha dan pencatatan kerugian selisih kurs dari keuntungan selisih kurs pada tahun sebelumnya atas fasilitas kredit dalam US\$.

Jumlah aset meningkat sebesar 58,6% menjadi Rp179.479 juta per 31 Desember 2011 dari Rp113.133 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar SAP berupa aset tetap dan aset tanaman perkebunan seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 67,0% menjadi Rp169.282 juta per 31 Desember 2011 dari Rp101.366 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan penambahan utang pemegang saham untuk membiayai kegiatan operasional SAP serta kenaikan utang lain jangka panjang dalam US\$ yang diperoleh dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Beban usaha menurun sebesar 52,6% dari Rp3.373 juta pada tahun 2009 menjadi Rp1.600 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh penurunan biaya jasa profesional, beban gaji dan kesejahteraan karyawan, beban operasional, dan biaya perjalanan dinas.

Laba tahun berjalan turun sebesar 82,5% menjadi Rp183 juta pada tahun 2010 dari Rp1.045 juta pada tahun 2009 terutama dikarenakan penurunan keuntungan selisih kurs.

Jumlah aset meningkat sebesar 137,3% menjadi Rp113.133 juta per 31 Desember 2010 dari Rp47.672 juta per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar SAP berupa aset tetap dan aset tanaman perkebunan seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung serta hak atas tanah.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 180,9% menjadi Rp101.366 juta per 31 Desember 2010 dari Rp36.089 juta per 31 Desember 2009 disebabkan oleh kenaikan utang lain jangka panjang seiring diperolehnya fasilitas kredit dalam US\$ dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd., utang bank dan utang pemegang saham.

6. PT Transpacific Agro Industry ("TPAI")

a. Umum

TPAI, berkedudukan di Kabupaten Banyuasin, didirikan dengan nama PT Inti Tunggal Securindo berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 135 tanggal 27 Februari 1997, yang dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dalam keputusannya tertanggal 6 Agustus 1997 dengan No.C2-7650.HT.01.01.TH'97, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 09051635368 tanggal 2 September 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 21 Agustus 2012, Tambahan No. 37788 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka TPAI telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 6 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU054944.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 23 November 2010, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084953.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 23 November 2010.

TPAI berdomisili di Desa Upang Jaya, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar TPAI, maksud dan tujuan TPAI adalah berusaha dalam bidang agro yaitu: pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan (termasuk perikanan dan unggas), agro bisnis/ perdagangan, agro industri/ perindustrian, percetakan dan perbengkelan yang berkaitan dengan dunia agro, pembangunan khususnya yang terkait dengan agro industri dan jasa. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, TPAI melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit.

c. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 8 tanggal 9 November 2009, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-21174 tanggal 25 November 2009, terdaftar dalam daftar Perseroan No. AHU-0078565.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 25 November 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TPAI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mutiara Agam	19.999	19.999.000.000	99,99
2. Perseroan	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	20.000	20.000.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 92 tanggal 24 November 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-39762 tanggal 8 Desember 2011, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100142.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TPAI adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Husni Heron
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
 Direktur : Winato Kartono
 Direktur : Drs. Kumari, Ak
 Direktur : Devin Antonio Ridwan

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TPAI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Trisno, Hendang, Adams & Rekan, seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2012	2011 (tidak diaudit)	2011	2010	2009
Penjualan	826	220	1.363	-	-
Rugi bruto	(1.655)	(717)	(2.458)	-	-
Beban usaha	(1.202)	(355)	(3.141)	(871)	(219)
(Rugi) laba tahun berjalan	(4.276)	954	(6.388)	1.223	(220)
Jumlah (rugi) laba komprehensif tahun berjalan	(2.161)	954	57.583	1.223	(220)
Jumlah aset	201.951	108.223	193.607	97.990	56.759
Jumlah liabilitas	131.171	91.911	120.665	82.631	42.623
Jumlah ekuitas	70.780	16.313	72.942	15.359	14.136

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011

Penjualan bersih meningkat 275,5% menjadi Rp826 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp220 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 disebabkan oleh meningkatnya penjualan TBS seiring bertambahnya kuantitas produksi TBS.

Rugi bruto meningkat 130,8% menjadi Rp1.655 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp717 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok penjualan terkait kegiatan pemeliharaan tanaman, pemupukan dan panen.

Beban usaha meningkat sebesar 238,6% menjadi Rp1.202 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp355 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh adanya jasa manajemen sebesar Rp1.058 juta di samping penurunan biaya penyusutan, biaya perbaikan dan pemeliharaan dan biaya operasional mess.

Rugi tahun berjalan meningkat 548,2% menjadi Rp4.276 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari laba tahun berjalan Rp954 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama sebagai akibat hal tersebut di atas serta pencatatan kerugian selisih kurs.

Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan meningkat 326,6% menjadi Rp2.161 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari jumlah laba komprehensif tahun berjalan Rp954 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 sebagai akibat dari meningkatnya rugi tahun berjalan.

Jumlah aset meningkat 86,6% menjadi Rp201.951 juta per 31 Maret 2012 dari Rp108.223 juta per 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar khususnya aset tetap dan aset tanaman perkebunan. seiring dengan belanja modal untuk pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Jumlah liabilitas meningkat 42,7% menjadi Rp131.171 juta per 31 Maret 2012 dari Rp91.911 juta per 31 Maret 2011 karena kenaikan utang bank dan penambahan utang pemegang saham.

Jumlah ekuitas meningkat 333,9% menjadi Rp70.780 juta per 31 Maret 2012 dari Rp16.313 juta per 31 Maret 2011 disebabkan oleh adanya surplus revaluasi dan peningkatan saldo defisit.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

TPAI mulai melakukan kegiatan operasi secara komersial pada tahun 2011 dengan mencatatkan penjualan TBS senilai Rp1.363 juta.

Rugi bruto pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp2.458 juta dikarenakan produksi TBS di perkebunan TPAI belum mencapai skala ekonomis sehingga mengakibatkan pembebanan beban pokok penjualan menjadi lebih besar dibandingkan penjualan.

Beban usaha meningkat sebesar 260,6% menjadi Rp3.141 juta pada tahun 2011 dari Rp871 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh adanya jasa manajemen sebesar Rp2.747 juta di samping penurunan biaya penyusutan dan amortisasi serta biaya gaji dan kesejahteraan karyawan.

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 622,3% menjadi Rp6.388 juta pada tahun 2011 dari laba tahun berjalan Rp1.223 juta pada tahun 2010 sebagai akibat dari hal tersebut di atas dan pencatatan kerugian selisih kurs dari keuntungan selisih kurs pada tahun sebelumnya atas kewajiban dalam US\$.

Jumlah laba komprehensif pada tahun berjalan meningkat sebesar 4.608,3% menjadi Rp57.583 juta pada tahun 2011 dari Rp1.223 juta pada tahun 2010 disebabkan surplus revaluasi dari penerapan metode revaluasi atas aset tetap tanah dan aset tanaman perkebunan.

Jumlah aset meningkat 97,6% menjadi Rp193.607 juta per 31 Desember 2011 dari Rp97.990 juta per 31 Desember 2010 terutama dikarenakan peningkatan aset tidak lancar khususnya aset tetap dan aset tanaman

perkebunan seiring dengan belanja modal untuk pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung serta penambahan hak atas tanah.

Jumlah liabilitas meningkat 46,0% dari Rp82.631 juta per 31 Desember 2010 menjadi Rp120.665 juta per 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan utang pemegang saham dan utang bank untuk membiayai belanja modal dan kegiatan operasional TPAI.

Jumlah ekuitas meningkat 374,9% dari Rp15.359 juta per 31 Desember 2010 menjadi Rp72.942 juta per 31 Desember 2011 disebabkan oleh adanya surplus revaluasi dan peningkatan saldo defisit.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Sampai dengan 31 Desember 2010, TPAI belum mencatatkan penjualan karena masih dalam tahap pengembangan.

Beban usaha meningkat 297,7% menjadi Rp871 juta pada tahun 2010 dari Rp219 juta pada tahun 2009 dikarenakan kenaikan biaya operasional antara lain biaya imbalan pasca kerja, biaya gaji dan kesejahteraan karyawan, beban sewa dan pemeliharaan, serta biaya listrik, air dan komunikasi.

Laba tahun berjalan meningkat 655,9% menjadi laba Rp1.223 juta pada tahun 2010 dari rugi tahun berjalan Rp220 juta pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh kenaikan keuntungan selisih kurs.

Jumlah aset meningkat 72,6% menjadi Rp97.990 juta per 31 Desember 2010 dari Rp56.759 juta per 31 Desember 2009 terutama dikarenakan kenaikan persediaan dan peningkatan aset tidak lancar khususnya aset tetap dan aset tanaman perkebunan seiring dengan belanja modal untuk pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Jumlah liabilitas meningkat 93,9% menjadi Rp82.631 juta per 31 Desember 2010 dari Rp42.623 juta per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh kenaikan utang pemegang saham dan utang bank untuk membiayai belanja modal dan kegiatan operasional TPAI.

7. PT Alam Permai ("AP")

a. Umum

AP berkedudukan di Jakarta Selatan, dan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 22 November 2004 yang dibuat di hadapan Siti Safarjah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dalam keputusannya tertanggal 6 Mei 2005 dengan No. C-12270 HT.01.01.TH.2005, sebagaimana terdaftar dalam Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 090315246411 tanggal 28 Juni 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 61 tanggal 31 Juli 2007, Tambahan No. 7716 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka AP telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti RUPSLB No. 25 tanggal 12 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-22236 tanggal 18 Juni 2012, yang didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0055528.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 ("**Akta No. 25/2012**").

AP berdomisili di International Financial Centre Building Lt. 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar AP, maksud dan tujuan AP adalah berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada saat Prospektus ini diterbitkan, AP merupakan perusahaan induk yang saat ini tidak melakukan kegiatan operasional yang merupakan bagian dari akuisisi Grup GKM.

c. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 25/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham AP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	57.900	57.900.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	46.114	46.114.000.000	99,98
2. PT Langgam Inti Hibrindo	10	10.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	46.124	46.124.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	11.776	11.776.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti RUPSLB No. 42 tanggal 9 November 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-39861 tanggal 8 Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100375.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi AP adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
 Direktur : Winato Kartono
 Direktur : Devin Antonio Ridwan

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting AP untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, seluruhnya tidak diaudit.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2012	2011	2011	2010	2009
Penjualan	25.004	-	53.153	-	-
Laba bruto	3.723	-	10.932	-	-
Beban usaha	(2.502)	(75)	(12.286)	(21)	(77)
Laba (rugi) tahun berjalan	1.231	(7.992)	(3.486)	(4.043)	(1.350)
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	1.231	(7.992)	(3.486)	(4.043)	(1.350)
Jumlah aset	815.261	344.422	794.068	147.409	77.635
Jumlah liabilitas	779.290	321.231	758.459	66	65
Jumlah ekuitas	23.191	35.609	35.609	147.343	77.570

Sebagai perusahaan induk dari GKM, SL dan ASL secara tidak langsung, AP memperoleh pendapatan dari pembagian dividen entitas anak.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011

Penjualan AP untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 sebesar Rp25.004 juta yang merupakan penjualan CPO dan PK oleh GKM untuk periode tersebut.

Laba bruto untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 tercatat sebesar Rp3.723 juta seiring dengan dikonsolidasikannya penjualan GKM.

Beban usaha meningkat sebesar 3.236,0% menjadi Rp2.502 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp75 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 disebabkan oleh meningkatnya biaya gaji dan kesejahteraan karyawan, jasa profesional, perjalanan dinas, telepon, listrik dan air, dan biaya lain-lain.

Laba usaha meningkat 1.728% dari rugi Rp75 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 menjadi Rp1.221 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 disebabkan oleh peningkatan laba kotor sebesar Rp 3.723 juta dan peningkatan beban usaha sebesar Rp2.427 juta.

Laba tahun berjalan meningkat 115,4% menjadi Rp1.231 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari rugi tahun berjalan Rp7.992 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 disebabkan oleh peningkatan keuntungan selisih kurs, peningkatan pendapatan bunga PSAK 55 dan PSAK 50 di samping peningkatan beban bunga.

Jumlah aset meningkat sebesar 136,7% menjadi Rp815.261 juta per 31 Maret 2012 dari Rp344.422 juta per 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan aset pada ketiga perkebunan tersebut antara lain kas dan bank, peningkatan aset tidak lancar seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM, pembangunan infrastruktur pendukung dan penyelesaian pembangunan PKS di GKM.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 142,6% menjadi Rp779.290 juta per 31 Maret 2012 dari Rp321.231 juta per 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha, utang bank, pemegang saham dan biaya yang masih harus dibayar.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 55,1% menjadi Rp23.191 juta per 31 Maret 2012 dari Rp35.609 juta per 31 Maret 2011 disebabkan oleh peningkatan uang muka setoran modal, penurunan selisih transaksi perubahan ekuitas, penurunan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependengdali, dan peningkatan saldo defisit.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

AP mencatatkan penjualan pada tahun 2011 sebesar Rp53.153 juta yang merupakan pendapatan GKM dari penjualan TBS, CPO dan PK seiring dikonsolidasikannya laporan keuangan GKM ke dalam AP.

Laba bruto pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp10.932 juta pada tahun 2011 seiring dengan adanya penjualan. Beban pokok penjualan utama meliputi biaya pemeliharaan dan pengolahan dan biaya tidak langsung.

Beban usaha meningkat sebesar 58.404,76% menjadi Rp12.286 juta pada tahun 2011 dari Rp21 juta pada tahun 2010 seiring dimulainya kegiatan operasional secara komersial. Kenaikan beban usaha mengalami kenaikan signifikan terutama biaya transportasi dan pengiriman eksternal terkait kegiatan penjualan, serta biaya jasa tenaga ahli, beban gaji dan kesejahteraan karyawan, liabilitas imbalan pasca kerja, dan biaya lainnya sehubungan operasional usaha.

Jumlah aset meningkat sebesar 438,7% menjadi Rp794.068 juta per 31 Desember 2011 dari Rp147.409 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan aset pada ketiga perkebunan tersebut antara lain kas dan bank, peningkatan aset tidak lancar seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM, pembangunan infrastruktur pendukung dan penyelesaian pembangunan PKS milik GKM, serta uang muka investasi pada GKM dan SL.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 1.149.080,3% menjadi Rp758.459 juta per 31 Desember 2011 dari Rp66 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan kenaikan utang bank dan utang dari pemegang saham.

Jumlah ekuitas menurun sebesar 75,8% menjadi Rp35.609 juta per 31 Desember 2011 dari Rp147.343 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh adanya selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas pengendali sebagai dampak akuisi KSR oleh AP pada tahun 2011.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Sampai dengan 31 Desember 2010, GKM, ASL dan AL belum mencatatkan penjualan karena masih dalam tahap pengembangan.

Beban usaha menurun sebesar 72,7% menjadi Rp21 juta pada tahun 2010 dari Rp77 juta pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh penurunan beban lain-lain dan kenaikan beban jasa tenaga ahli.

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 199,5% menjadi Rp4.043 juta pada tahun 2010 dari Rp1.350 juta pada tahun 2009 terutama disebabkan peningkatan bagian kerugian entitas anak.

Jumlah aset bersih meningkat sebesar 89,9% menjadi Rp147.409 juta per 31 Desember 2010 dari Rp77.635 juta per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka investasi.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 89,9% menjadi Rp147.343 juta per 31 Desember 2010 dari Rp77.570 juta per 31 Desember 2009 disebabkan oleh peningkatan uang muka modal saham disertai peningkatan saldo defisit.

8. PT Nusaraya Permai ("NRP")

a. Umum

NRP, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 92 tanggal 20 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dalam keputusannya tertanggal 21 Agustus 2008 dengan No. AHU-5377.AH.01.01.Tahun 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074045.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan di bawah No. 09.03.1.52.6057 tanggal 18 Juni 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tanggal 11 November 2008, Tambahan No. 23468 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka NRP telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 9 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-05927.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 6 Februari 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009804.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 6 Februari 2012, telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-05473 tanggal 16 Februari 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0013662.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 serta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-05474 tanggal 16 Februari 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0013663.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012.

NRP berdomisili di International Financial Centre Building Lt. 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar NRP, maksud dan tujuan NRP adalah berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada saat Prospektus ini diterbitkan, NRP merupakan perusahaan induk yang saat ini tidak melakukan kegiatan operasional yang merupakan bagian dari akuisisi Grup GKM.

c. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti RUPSLB No. 148 tanggal 31 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-22464 tanggal 20 Juni 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056119.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham NRP adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	12.499	12.499.000.000	99,99
2. PT Langgam Inti Hibrindo	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500	12.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	37.500	37.500.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti RUPSLB No. 41 tanggal 9 November 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-40276 tanggal 12 Desember 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101273.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi NRP adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono

Direktur : Winato Kartono

Direktur : Devin Antonio Ridwan

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting NRP untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, seluruhnya tidak diaudit.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2012	2011	2011	2010	2009
Penjualan	-	-	-	-	-
Laba bruto	-	-	-	-	-
Beban usaha	(6)	(20)	(20)	(3)	(5)
(Rugi) laba tahun berjalan	(38)	(12)	(152)	140	(195)
Jumlah (rugi) laba komprehensif tahun berjalan	(38)	(12)	(152)	140	(195)
Jumlah aset	15.744	15.922	15.782	15.934	541
Jumlah liabilitas	-	-	-	-	31
Jumlah ekuitas	15.744	15.922	15.782	15.934	510

Sampai dengan 31 Maret 2012, NRP belum beroperasi dan memiliki penyertaan pada ASL yang masih dalam tahap pengembangan.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011

Beban usaha menurun sebesar 70,0% menjadi Rp6 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp20 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 disebabkan penurunan biaya representasi dan biaya jasa profesional.

Rugi tahun berjalan meningkat 216,7% menjadi Rp38 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp12 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 disebabkan oleh peningkatan bagian rugi ASL, entitas asosiasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Beban usaha meningkat sebesar 566,7% menjadi Rp20 juta pada tahun 2011 dari Rp3 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan pada beban jasa profesional.

Rugi tahun berjalan naik sebesar 208,6% menjadi Rp152 juta pada tahun 2011 dari laba tahun berjalan Rp140 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan bagian rugi ASL, entitas asosiasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Beban usaha menurun sebesar 40,0% menjadi Rp3 juta pada tahun 2010 dari Rp5 juta pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh penurunan beban jasa profesional.

Laba tahun berjalan meningkat sebesar 171,8% menjadi Rp140 juta pada tahun 2010 dari rugi tahun berjalan Rp195 juta pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh kenaikan bagian laba ASL, entitas asosiasi.

Jumlah aset meningkat sebesar 2.845,3% menjadi Rp15.934 juta per 31 Desember 2010 dari Rp541 juta per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan investasi pada ASL.

Jumlah liabilitas 31 Desember 2010 menurun 100% dari Rp31 juta per 31 Desember 2009 sebagai akibat dari pelunasan utang lain-lain.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 3.024,3% menjadi Rp15.934 juta per 31 Desember 2010 dari Rp510 juta per 31 Desember 2009 terutama disebabkan peningkatan modal saham.

9. PT Kalimantan Sawit Raya ("KSR")

a. Umum

KSR berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 11 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dalam keputusannya tertanggal 12 Maret 2008 dengan No. AHU-12162.AH.01.01.Tahun 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018038.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 09.05.1.51.58459 tanggal 26 Maret 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 23 Mei 2008, Tambahan No. 6991 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka KSR telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 9 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-05649.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-000935.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-06800 tanggal 27 Februari 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017206.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012, dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-06801 tanggal 27 Februari 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017207.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012.

KSR berdomilisi di International Financial Centre Building Lt. 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KSR, maksud dan tujuan KSR adalah berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada saat Prospektus ini diterbitkan, KSR merupakan perusahaan induk yang saat ini tidak melakukan kegiatan operasional yang merupakan bagian dari akuisisi Grup GKM.

c. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti RUPS Luar Biasa No. 144 tanggal 31 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-22229 tanggal 18 Juni 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0055511.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KSR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Alam Permai	29.899	28.899.000.000	99,99
2. PT Langgam Inti Hibrindo	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	29.900	29.900.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	70.100	70.100.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti RUPS Luar Biasa No. 43 tanggal 9 November 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-39125 tanggal 5 Desember 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098604.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KSR adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono

Direktur : Winato Kartono

Direktur : Devin Antonio Ridwan

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting KSR untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi, Pradhono, Teramihardja & Rekan, seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2012	2011 (tidak diaudit)	2011	2010	2009
Penjualan	25.004	4.206	53.153	6.687	-
Laba (rugi) bruto	3.723	(804)	10.932	(4.211)	-
Beban usaha	(2.389)	(1.621)	(12.211)	(6.337)	(4.714)
Laba (rugi) tahun berjalan	240	(1.718)	(50)	(4.366)	(1.563)
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	240	(1.718)	(50)	(4.366)	(1.563)
Jumlah aset	815.193	927.852	793.879	636.355	313.180
Jumlah liabilitas	442.551	492.057	421.707	231.410	134.574



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2012	2011	2011	2010	2009
		(tidak diaudit)			
Jumlah ekuitas	372.642	435.796	372.171	404.944	178.606

Sebagai perusahaan induk dari GKM, SL dan ASL secara tidak langsung, KSR memperoleh pendapatan dari pembagian dividen entitas anak.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011

KSR mencatatkan kenaikan penjualan seiring dengan peningkatan penjualan GKM sebesar 494,5% menjadi Rp25.004 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp4.206 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan CPO dan PK sebagai pengolahan lebih lanjut dari TBS. GKM sudah tidak menjual TBS di tahun 2012.

Laba bruto meningkat sebesar 563,1% menjadi Rp3.723 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari rugi bruto Rp804 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 seiring dengan kenaikan penjualan GKM. Beban pokok penjualan GKM turut meningkat khususnya biaya pemeliharaan tanaman, biaya panen dan pemupukan, biaya pengolahan, beban penyusutan dan beban gaji dan kesejahteraan karyawan.

Beban usaha meningkat sebesar 47,4% menjadi Rp2.389 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp1.621 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan beban penjualan GKM, beban gaji dan kesejahteraan karyawan, biaya jasa profesional dan disertai penurunan imbalan pasca kerja.

Laba tahun berjalan meningkat sebesar 113,7% menjadi Rp240 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dari rugi tahun berjalan Rp1.718 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga dan penurunan kepentingan non pengendali.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

KSR mencatatkan kenaikan penjualan seiring dengan peningkatan penjualan GKM sebesar 694,9% menjadi Rp53.153 juta pada 2011 dari Rp6.687 juta pada tahun 2010 disebabkan kenaikan penjualan CPO dan PK sebagai pengolahan lebih lanjut dari TBS dan penurunan penjualan TBS seiring beroperasinya PKS berkapasitas 45 ton TBS/jam pada bulan April 2011.

Laba bruto meningkat sebesar 359,6% menjadi Rp10.932 juta pada tahun 2011 dari rugi bruto Rp4.211 juta pada tahun 2010 seiring meningkatnya penjualan GKM. Beban pokok pendapatan GKM turut meningkat antara lain biaya pemeliharaan tanaman, biaya panen dan pemupukan, biaya pengolahan, beban gaji dan kesejahteraan karyawan dan biaya penyusutan.

Beban usaha meningkat sebesar 92,7% menjadi Rp12.211 juta pada tahun 2011 dari Rp6.337 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan beban penjualan GKM, imbalan pasca kerja, dan biaya jasa profesional.

Rugi tahun berjalan menurun sebesar 98,9% menjadi Rp50 juta pada tahun 2011 dari Rp4.366 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh membaiknya laba bruto, kenaikan pendapatan bunga serta penurunan beban bunga, pajak penghasilan dan kepentingan non pengendali.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 82,2% menjadi Rp421.707 juta per 31 Desember 2011 dari Rp231.410 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM, pembangunan infrastruktur pendukung dan penyelesaian pembangunan PKS GKM.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

KSR mulai mencatatkan penjualan seiring dengan dimulainya kegiatan operasional GKM secara komersial pada tahun 2010 dengan mencatatkan penjualan TBS sebesar Rp6.687 juta.

Rugi bruto tercatat sebesar Rp4.211 juta pada tahun 2010 dikarenakan produksi TBS di perkebunan GKM belum mencapai skala ekonomis sehingga mengakibatkan pembebanan beban pokok penjualan menjadi lebih besar dibandingkan penjualan.

Beban usaha meningkat sebesar 34,4% menjadi Rp6.337 juta pada tahun 2010 dari Rp4.714 juta pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan kesejahteraan karyawan, biaya perjalanan dinas, biaya administrasi bank serta biaya representasi dan *entertainment*.

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 179,3% menjadi Rp4.366 juta pada tahun 2010 dari Rp1.563 juta pada tahun 2009 sebagai akibat hal tersebut di atas serta kenaikan beban bunga dan pajak penghasilan dan peningkatan kepentingan non pengendali.

Jumlah aset meningkat sebesar 103,2% menjadi Rp636.355 per 31 Desember 2010 dari Rp313.180 juta per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan aset pada ketiga perkebunan tersebut antara lain kas dan bank, peningkatan aset tidak lancar seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM, pembangunan infrastruktur pendukung, serta peningkatan uang muka investasi, piutang plasma dan biaya dibayar dimuka.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 72,0% menjadi Rp231.410 juta per 31 Desember 2010 dari Rp134.574 juta per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM, pembangunan infrastruktur pendukung.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 126,7% menjadi Rp404.944 juta per 31 Desember 2010 dari Rp178.606 juta per 31 Desember 2009 yang disebabkan oleh peningkatan uang muka modal saham yang lebih besar dari peningkatan saldo defisit dan penurunan kepentingan non pengendali.

10. PT Sarana Investasi Nusantara ("SIN")

a. Umum

SIN berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 20 tanggal 11 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-12163.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 12 Maret 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0018039.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 22 Juli 2008, Tambahan No. 12890 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka SIN telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran para Pemegang Saham No. 13 tanggal 9 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-05686.AH.01.02.Tahun 2012 tertanggal 3 Februari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0009479.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012, diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-05799 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0014584.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Februari 2012 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-05800 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0014585.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Februari 2012 ("**Akta No. 13/2012**").

SIN berdomisili di International Financial Centre Building Lt. 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SIN, maksud dan tujuan SIN adalah berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada saat Prospektus ini diterbitkan, SIN merupakan perusahaan induk yang saat ini tidak melakukan kegiatan operasional yang merupakan bagian dari akuisisi Grup GKM.

c. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti RUPSLB No. 146 tanggal 31 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-21463 tanggal 13 Juni 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0053637.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 13 Juni 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SIN adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Kalimantan Sawit Raya	29.699	29.699.000.000	99,99
2. PT Laggam Inti Hibrindo	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	29.700	29.700.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	70.300	70.300.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 13/2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SIN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono

Direktur : Winato Kartono

Direktur : Devin Antonio Ridwan

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SIN untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Trisno, Hendang, Adams & Rekan, seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2012	2011 (tidak diaudit)	2011	2010	2009
Penjualan	25.004	4.206	53.153	6.687	-
Laba (rugi) bruto	3.723	(804)	10.932	(4.211)	-
Beban usaha	(2.389)	(1.621)	(12.157)	(6.275)	(4.682)
Laba (rugi) tahun berjalan	240	1.748	(26)	(4.362)	(1.522)
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	240	1.748	(26)	(4.362)	(1.522)
Jumlah aset	815.031	1.064.545	793.717	603.416	313.039
Jumlah liabilitas	442.503	492.007	421.660	231.360	134.574
Jumlah ekuitas	372.528	572.539	372.057	372.056	178.465

Sebagai perusahaan induk dari GKM, SL dan ASL secara tidak langsung, KSR memperoleh pendapatan dari pembagian dividen entitas anak.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011

SIN mencatatkan kenaikan penjualan seiring dengan peningkatan penjualan GKM sebesar 494,5% menjadi Rp25.004 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp4.206 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan CPO dan PK sebagai pengolahan lebih lanjut dari TBS. GKM sudah tidak menjual TBS di tahun 2012.

Laba bruto meningkat sebesar 563,1% menjadi Rp3.723 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari rugi bruto Rp804 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 seiring dengan kenaikan penjualan GKM. Beban pokok penjualan GKM turut meningkat khususnya biaya pemeliharaan tanaman, biaya panen dan pemupukan, biaya pengolahan, beban penyusutan dan beban gaji dan kesejahteraan karyawan.

Beban usaha meningkat sebesar 47,4% menjadi Rp2.389 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp1.621 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan beban penjualan GKM, beban gaji dan kesejahteraan karyawan, biaya jasa profesional dan penurunan imbalan pasca kerja.

Laba tahun berjalan meningkat sebesar 113,7% menjadi Rp240 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari rugi tahun berjalan Rp1.718 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga dan penurunan kepentingan non pengendali.

Jumlah ekuitas menurun sebesar 34,9% dari Rp572.539 juta per 31 Maret 2011 menjadi Rp372.528 juta per 31 Maret 2012 disebabkan oleh penurunan uang muka modal saham, penurunan agio saham serta saldo defisit.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

SIN mencatatkan kenaikan penjualan seiring dengan peningkatan penjualan GKM sebesar 694,9% menjadi Rp53.153 juta pada 2011 dari Rp6.687 juta pada tahun 2010 disebabkan kenaikan penjualan CPO dan PK sebagai pengolahan lebih lanjut dari TBS dan penurunan penjualan TBS seiring beroperasinya PKS berkapasitas 45 ton TBS/jam pada bulan April 2011.

Laba bruto meningkat sebesar 359,6% menjadi Rp10.932 juta pada tahun 2011 dari rugi bruto Rp4.211 juta pada tahun 2010 seiring meningkatnya penjualan GKM. Beban pokok pendapatan GKM turut meningkat antara lain biaya pemeliharaan tanaman, biaya panen dan pemupukan, biaya pengolahan, beban gaji dan kesejahteraan karyawan dan biaya penyusutan.

Beban usaha meningkat sebesar 93,7% menjadi Rp12.157 juta pada tahun 2011 dari Rp6.275 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan beban penjualan GKM, biaya manajemen, imbalan pasca kerja, biaya jasa profesional dan beban transportasi.

Rugi tahun berjalan menurun sebesar 99,4% menjadi Rp26 juta pada tahun 2011 dari Rp4.362 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh membaiknya laba bruto, kenaikan pendapatan bunga serta penurunan beban bunga, pajak penghasilan dan kepentingan non pengendali.

Jumlah aset meningkat sebesar 31,5% menjadi Rp793.717 juta per 31 Desember 2011 dari Rp603.416 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh terutama oleh peningkatan aset pada ketiga perkebunan tersebut antara lain kas dan bank serta peningkatan aset tidak lancar seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM, pembangunan infrastruktur pendukung dan penyelesaian pembangunan PKS milik GKM dengan kapasitas 45 ton TBS / jam.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 82,3% menjadi Rp421.660 juta per 31 Desember 2011 dari Rp231.360 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM, pembangunan infrastruktur pendukung dan penyelesaian pembangunan PKS GKM.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

SIN mulai mencatatkan penjualan seiring dengan dimulainya kegiatan operasional GKM secara komersial pada tahun 2010 dengan mencatatkan penjualan TBS sebesar Rp6.687 juta.

Rugi bruto tercatat sebesar Rp4.211 juta pada tahun 2010 dikarenakan produksi TBS di perkebunan GKM belum mencapai skala ekonomis sehingga mengakibatkan pembebanan beban pokok penjualan menjadi lebih besar dibandingkan penjualan.

Beban usaha meningkat sebesar 34,0% menjadi Rp6.275 juta pada tahun 2010 dari Rp4.682 juta pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan kesejahteraan karyawan, biaya perjalanan dinas, biaya administrasi bank serta biaya representasi dan *entertainment*.

Rugi bersih meningkat sebesar 186,6% menjadi Rp4.362 juta pada tahun 2010 dari Rp1.522 juta pada tahun 2009 sebagai akibat hal tersebut di atas serta kenaikan beban bunga dan pajak penghasilan yang disertai peningkatan kepentingan non pengendali.

Jumlah aset bersih meningkat sebesar 92,8% menjadi Rp603.416 juta per 31 Desember 2010 dari Rp313.039 juta per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan aset pada ketiga perkebunan tersebut antara lain kas dan bank, peningkatan aset tidak lancar seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM, pembangunan infrastruktur pendukung, serta peningkatan uang muka investasi, piutang plasma dan biaya dibayar dimuka.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 71,9% menjadi Rp231.360 juta per 31 Desember 2010 dari Rp134.574 juta per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM, pembangunan infrastruktur pendukung.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 108,5% menjadi Rp372.056 juta per 31 Desember 2010 dari Rp178.465 juta per 31 Desember 2009 yang disebabkan penambahan modal saham yang disertai peningkatan saldo defisit dan penurunan kepentingan non pengendali.

11. PT Global Kalimantan Makmur (“GKM”)

a. Umum

GKM, berkedudukan di Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 13 tanggal 10 Februari 2003 yang dibuat di hadapan Elisabeth Veronika Ely, S.H., M.H., M.Si., Notaris di Pontianak, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. C-06316 HT.01.01.TH. 2004 tertanggal 15 Maret 2004 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Pontianak di bawah No. 284/BH.14.03/III/2004 tanggal 29 Maret 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 27 Juli 2004, Tambahan No. 7271 (“**Akta Pendirian**”).

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka GKM telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 54 tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-19300.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032170.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 16 April 2012.

GKM berdomisili di Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar GKM, maksud dan tujuan GKM adalah menjalankan usaha dalam pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak). Pada saat Prospektus ini diterbitkan, GKM menjalankan kegiatan usaha di bidang pengolahan dan perkebunan kelapa sawit dan sudah beroperasi.

c. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 11 tanggal 11 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Siti Safarijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-43138.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 1 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0658551.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 1 September 2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GKM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	2.324.000	232.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Alam Permai	284.740	28.474.000.000	49,0
2. PT Sarana Investasi Nusantara	296.260	29.626.000.000	51,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	581.000	58.100.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	1.743.000	174.300.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 37 tanggal 9 November 2011 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-38314 tanggal 28 November 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00965.40.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 28 November 2011, susunan Dewan Komisaris dan Direksi GKM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Hardi Wijaya Liong
 Komisaris : Maruli Gultom

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
 Direktur : Winato Kartono
 Direktur : Devin Antonio Ridwan

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting GKM untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja, seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2012	2011 (tidak diaudit)	2011	2010	2009
Penjualan	25.004	4.206	53.153	6.687	-
Laba bruto	3.723	(804)	15.003	(4.211)	-
Beban usaha	(2.036)	(861)	(10.693)	(3.828)	(4.546)
Laba (rugi) tahun berjalan	581	(1.348)	4.214	(6.823)	(2.964)
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	581	(1.348)	4.214	(6.823)	(2.964)
Jumlah aset	638.000	731.180	623.057	483.889	275.311
Jumlah liabilitas	377.450	472.702	363.088	224.063	131.608
Jumlah ekuitas	260.550	258.478	259.969	259.826	143.703

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011

Penjualan meningkat sebesar 494,5% menjadi Rp25.004 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp4.206 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan CPO dan PK sebagai pengolahan lebih lanjut dari TBS. GKM sudah tidak menjual TBS di tahun 2012.

Laba bruto meningkat sebesar 563,1% menjadi Rp3.723 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari rugi bruto Rp804 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 seiring dengan kenaikan penjualan. Beban pokok penjualan turut meningkat khususnya biaya pemeliharaan tanaman, biaya panen dan pemupukan, biaya pengolahan, beban penyusutan dan beban gaji dan kesejahteraan karyawan.

Beban usaha meningkat sebesar 136,5% menjadi Rp2.036 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp861 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan beban penjualan, beban gaji dan kesejahteraan karyawan dan biaya jasa profesional.

Laba tahun berjalan meningkat 143,1% menjadi Rp581 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari rugi tahun berjalan Rp1.348 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 sebagai akibat kenaikan laba bruto setelah dikurangi dengan beban usaha dan beban lain-lain khususnya beban bunga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Penjualan meningkat sebesar 694,9% menjadi Rp53.153 juta pada 2011 dari Rp6.687 juta pada tahun 2010 disebabkan kenaikan penjualan CPO dan PK sebagai pengolahan lebih lanjut dari TBS dan penurunan penjualan TBS seiring beroperasinya PKS berkapasitas 45 ton TBS/jam pada bulan April 2011.

Laba bruto meningkat sebesar 456,3% menjadi Rp15.003 juta pada tahun 2011 dari rugi bruto Rp4.211 juta pada tahun 2010 seiring meningkatnya penjualan. Beban pokok pendapatan turut meningkat antara lain biaya pemeliharaan tanaman, biaya panen dan pemupukan, biaya pengolahan, beban gaji dan kesejahteraan karyawan dan biaya penyusutan.

Beban usaha meningkat sebesar 179,3% menjadi Rp10.693 juta pada tahun 2011 dari Rp3.828 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan beban penjualan, biaya manajemen kepada Perseroan dan beban imbalan pasca kerja.

Laba tahun berjalan meningkat sebesar 161,8% menjadi Rp4.214 juta pada tahun 2011 dari rugi tahun berjalan Rp6.823 juta pada tahun 2010 sebagai akibat hal tersebut di atas yang disertai penurunan beban bunga dan peningkatan pendapatan lain-lain.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 62,1% dari Rp224.063 juta per 31 Desember 2010 menjadi Rp363.088 juta per 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank dari fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Mandiri.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

GKM mulai melakukan kegiatan operasional secara komersial pada tahun 2010 dengan mencatatkan penjualan TBS sebesar Rp6.687 juta.

Rugi bruto tercatat sebesar Rp4.211 juta pada tahun 2010 dikarenakan produksi TBS di perkebunan GKM belum mencapai skala ekonomis sehingga mengakibatkan pembebanan beban pokok penjualan menjadi lebih besar dibandingkan penjualan.

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 130,2% menjadi Rp6.823 juta pada tahun 2010 dari Rp2.964 juta pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh adanya rugi bruto yang disertai beban usaha dan kenaikan beban bunga sebesar serta pajak penghasilan.

Jumlah aset meningkat sebesar 75,8% menjadi Rp483.889 juta per 31 Desember 2010 dari Rp275.311 juta per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM, pembangunan infrastruktur pendukung dan penyelesaian pembangunan PKS, kenaikan kas dan setara kas, biaya dibayar dimuka dan piutang plasma.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 70,3% menjadi Rp224.063 juta per 31 Desember 2010 dari Rp131.608 juta per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha dan utang bank.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 80,8% menjadi Rp 259.826 juta per 31 Desember 2010 dari Rp 143.703 juta per 31 Desember 2009 yang disebabkan penambahan modal saham dan uang muka modal saham yang disertai peningkatan saldo defisit.

12. PT Semai Lestari ("SL")

a. Umum

SL, berkedudukan di Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 8 tanggal 19 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Siti Safarjah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-28346 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 12 November 2004, sebagaimana terdaftar di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 090315251561 tanggal 23 Januari 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 61 tanggal 31 Juli 2007 Tambahan Berita Negara No. 7740 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka SL telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 55 tanggal 28 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-19600.AH.01.02.TH.2012 tanggal 17 April 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032632.AH.01.09.TH.2012 tanggal 17 April 2012.

SL berdomisili di Dusun Sei Bun, Desa Sejuah, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SL, maksud dan tujuan SL adalah berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada saat Prospektus ini diterbitkan, SL melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit.

c. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 13 tanggal 4 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.10-14560 tanggal 10 Juni 2008, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan No. AHU-00046260.AH.01.09.TH.2008 tanggal 10 Juni 2008, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SL adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	16.000	16.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sarana Investasi Nusantara	2.040	2.040.000.000	51,00
2. PT Alam Permai	1.960	1.960.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000	4.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	12.000	12.000.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti RUPSLB No. 38 tanggal 9 November 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-39051 tanggal 2 Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0098412.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 2 Desember 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SL adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

 Presiden Direktur : Tri Boewono
 Direktur : Winato Kartono
 Direktur : Devin Antonio Ridwan

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SL untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja, seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2012	2011 (tidak diaudit)	2011	2010	2009
Penjualan	-	-	-	-	-
Laba bruto	-	-	-	-	-
Beban usaha	(261)	(244)	(4.038)	(2.112)	(104)
(Rugi) laba tahun berjalan	(43)	(82)	(2.693)	(1.778)	56
Jumlah (rugi) laba komprehensif tahun berjalan	(43)	(82)	(2.693)	(1.778)	56
Jumlah aset	148.800	94.128	137.376	82.229	37.623
Jumlah liabilitas	71.682	17.242	60.214	5.700	2.967
Jumlah ekuitas	77.118	76.886	77.161	76.529	34.657

Sampai dengan 31 Maret 2012, SL belum mencatatkan penjualan karena masih dalam tahap pengembangan.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011

Rugi bersih menurun 47,6% menjadi Rp43 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp82 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga PSAK 55 dan PSAK 50 serta penurunan pajak tangguhan.

Jumlah aset meningkat sebesar 58,1% menjadi Rp148.800 juta per 31 Maret 2012 dari Rp94.128 juta per 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 315,7% menjadi Rp71.682 juta per 31 Maret 2012 dari Rp17.242 juta per 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank yang berasal dari fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Mandiri..

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Beban usaha meningkat sebesar 91,2% menjadi Rp4.038 juta pada tahun 2011 dari Rp2.112 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan biaya gaji dan kesejahteraan karyawan, biaya perijinan, dan biaya umum dan administrasi.

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 51,5% menjadi Rp2.693 juta pada tahun 2011 dari Rp1.778 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan beban usaha.

Jumlah aset meningkat sebesar 67,1% menjadi Rp137.376 juta per 31 Desember 2011 dari Rp82.229 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru dan pemeliharaan TBM serta kenaikan saldo kas dan setara kas.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 956,4% menjadi Rp60.214 juta per 31 Desember 2011 dari Rp5.700 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang bank yang diperoleh dari Bank Mandiri berupa Fasilitas Kredit Investasi untuk membiayai belanja modal dan operasional SL.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Beban Usaha meningkat sebesar 1.930,8% menjadi Rp2.112 juta pada tahun 2010 dari Rp104 juta pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh kenaikan biaya gaji dan kesejahteraan karyawan serta biaya perbaikan dan pemeliharaan.

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 3.275,0 % menjadi Rp1.778 juta pada tahun 2010 dari laba tahun berjalan Rp56 juta pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh kenaikan beban usaha melebihi kenaikan keuntungan selisih kurs.

Jumlah aset meningkat sebesar 118,6% menjadi Rp82.229 juta per 31 Desember 2010 dari Rp37.623 juta per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru dan pemeliharaan TBM.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 92,1% menjadi Rp5.700 juta per 31 Desember 2010 dari Rp2.967 juta per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha terkait kegiatan penanaman dan pemeliharaan TBM.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 120,8% menjadi Rp76.529 juta per 31 Desember 2010 dari Rp34.657 juta per 31 Desember 2009 disebabkan oleh peningkatan uang muka setoran modal dari AP dan SIN sebagai pemegang saham serta kenaikan saldo laba.

13. PT Agrisentra Lestari ("ASL")

a. Umum

ASL, berkedudukan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5 tanggal 3 September 2007 yang dibuat di hadapan Siti Safarjah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. C-04553 HT.01.01-TH.2007 tanggal 27 November 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 25 April 2008, Tambahan No. 4907 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka ASL telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 56 tanggal 28 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, Surat Keputusan No. AHU-19536.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 17 April 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032526.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 17 April 2012.

ASL berdomisili di Dusun Lape, Desa Lape, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar ASL, maksud dan tujuan ASL adalah berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada saat Prospektus ini diterbitkan, ASL melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dan masih dalam tahap pengembangan.

c. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 1 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-52560.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 8 November 2010 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0081070.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 8 November 2010, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-26037 tanggal 14 Oktober 2010 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074676.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 14 Oktober 2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ASL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	198.040	99.020.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sarana Investasi Nusantara	25.250	12.625.000.000	51,00
2. PT Nusaraya Permai	24.260	12.130.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	49.510	24.755.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	148.530	74.265.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti RUPS No. 39 tanggal 9 November 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-39655 tanggal 8 Desember 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099911.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011, susunan anggota Komisaris dan Direksi ASL adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono

Direktur : Winato Kartono

Direktur : Devin Antonio Ridwan

f. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting ASL untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang tidak diaudit.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2012	2011 (tidak diaudit)	2011	2010	2009 (tidak diaudit)
Penjualan	-	-	-	-	-
Laba bruto	-	-	-	-	-
Beban usaha	(95)	(71)	(397)	-	(171)
(Rugi) laba tahun berjalan	(67)	(52)	(279)	88	(170)
Jumlah (rugi) laba komprehensif tahun berjalan	(67)	(52)	(279)	88	(170)
Jumlah aset	35.160	34.107	32.817	33.235	6.511
Jumlah liabilitas	3.703	2.012	1.294	1.432	5.976
Jumlah ekuitas	31.457	32.095	31.523	31.803	534

Sampai dengan 31 Maret 2012, ASL belum mencatatkan penjualan karena masih dalam tahap pengembangan.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011

Beban usaha meningkat sebesar 34,8% menjadi Rp95 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp71 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan biaya jasa profesional dan perjalanan dinas dan penurunan beban gaji dan kesejahteraan karyawan.

Rugi bersih tahun berjalan meningkat sebesar 28,9% menjadi Rp67 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp52 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama disebabkan kenaikan beban usaha melebihi peningkatan pendapatan bunga.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 84,1% menjadi Rp3.703 juta per 31 Maret 2012 dari Rp2.012 juta per 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan utang perusahaan asosiasi, utang usaha dan kewajiban imbalan pasca kerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Beban usaha pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp397 juta yang terdiri dari beban gaji dan kesejahteraan karyawan, beban imbalan pasca kerja, biaya perjalanan dinas, biaya listrik, air dan telepon, biaya penyusutan dan amortisasi, biaya pengembangan lingkungan sosial dan biaya alokasi ke TBM.

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 417,1% menjadi Rp279 juta pada tahun 2011 dari laba tahun berjalan Rp88 juta pada tahun 2010 disebabkan oleh adanya beban usaha dan penurunan pendapatan bunga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

ASL tidak mencatatkan beban usaha pada tahun 2010 dikarenakan beban-beban tersebut dialokasikan ke TBM sehingga dapat diamortisasi.

Laba tahun berjalan meningkat sebesar 151,8% menjadi Rp88 juta pada tahun 2010 dari rugi tahun berjalan Rp170 juta pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dan adanya pajak tangguhan.

Jumlah aset meningkat sebesar 410,4% menjadi Rp33.235 juta per 31 Desember 2010 dari Rp6.511 juta per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka kontraktor dan uang muka lainnya, serta peningkatan aset tidak lancar seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Jumlah liabilitas menurun sebesar 76,0% menjadi Rp1.432 juta per 31 Desember 2010 dari Rp5.976 juta per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain - pihak ketiga yang disertai kenaikan biaya masih harus dibayar dan utang usaha pihak ketiga.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 5.855,6% menjadi Rp31.803 juta per 31 Desember 2010 dari Rp534 juta per 31 Desember 2009 disebabkan oleh peningkatan modal saham yang disetor tunai oleh NRP dan SIN, pembayaran agio saham oleh SIN serta laba ASL tahun pada tahun 2010.

14. PT Nakau ("NAK")

a. Umum

NAK, berkedudukan di Lampung Utara, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 135 tanggal 20 Februari 1957 yang dibuat di hadapan Meester Raden Soedja, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menkumham No. J. A. 5/36/12 tanggal 11 April 1957 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1038 pada tanggal 17 Juni 1957, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 26 Juli 1957, Tambahan No. 793 ("**Akta Pendirian**")

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka NAK telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 51 tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 51/2012**").

NAK berdomisili di Desa Candimas, Abung Selatan, Lampung Utara.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar NAK, maksud dan tujuan NAK adalah menjalankan usaha dalam bidang pertanian, industri pertambangan, pengangkutan, grossier, perdagangan umum dan jasa. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, NAK melakukan kegiatan di bidang perkebunan kelapa sawit.

c. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham No. 41 tanggal 15 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-25780 tanggal 16 Juli 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0063859.AH.01.09 Tahun 2012 pada tanggal 16 Juli 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham NAK adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	199.999	199.999.000.000	99,99
2. PT Transpacific Agro Industry	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	200.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 51/2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi NAK adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Husni Heron
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
 Direktur : Winato Kartono
 Direktur : Devin Antonio Ridwan

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting NAK untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, seluruhnya tidak diaudit.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2012	2011	2011	2010	2009
Penjualan	14.255	6.865	38.801	33.318	41.073
Laba bruto	5.362	689	7.945	7.672	6.177
Beban usaha	(1.072)	(625)	(2.926)	(2.610)	(1.823)
Laba tahun berjalan	4.597	143	10.801	4.576	3.324
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	4.597	143	10.801	4.576	3.324
Jumlah aset	226.988	216.299	235.247	232.701	173.036
Jumlah liabilitas	24.478	9.044	17.334	25.589	15.999
Jumlah ekuitas	202.509	207.255	217.912	207.112	157.036

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011

Penjualan meningkat sebesar 107,7% menjadi Rp14.255 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp6.865 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan TBS seiring meningkatnya produktivitas perkebunan NAK.

Laba bruto meningkat sebesar 678,2% menjadi Rp5.362 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp689 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 seiring dengan kenaikan penjualan dan penurunan biaya pemeliharaan tanaman.

Beban usaha meningkat sebesar 71,5% menjadi Rp1.072 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp625 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 disebabkan oleh kenaikan biaya penjualan dan biaya gaji dan kesejahteraan karyawan.

Laba tahun berjalan meningkat 3.114,7% dari Rp143 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 menjadi Rp4.597 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 sebagai akibat hal tersebut di atas dan peningkatan pendapatan bunga.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 170,7% dari Rp9.044 juta per 31 Maret 2011 menjadi Rp24.478 juta per 31 Maret 2012 terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha seiring dengan kenaikan pendapatan dan utang bank untuk membiayai belanja modal NAK dan melunasi utang lain - lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Laba tahun berjalan meningkat sebesar 136,0% menjadi Rp10.801 juta pada tahun 2011 dari Rp4.576 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan lain - lain.

Jumlah liabilitas menurun sebesar 32,3% menjadi Rp17.334 juta per 31 Desember 2011 dari Rp25.589 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan adanya pelunasan utang lain - lain yang disertai penambahan utang bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Beban usaha meningkat 43,2% menjadi Rp2.610 juta pada tahun 2010 dari Rp1.823 juta pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh kenaikan beban penjualan dan beban gaji dan kesejahteraan karyawan.

Laba tahun berjalan meningkat sebesar 37,7% menjadi sebesar Rp4.576 juta pada tahun 2010 dari Rp3.324 juta pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto dan adanya penghasilan lain – lain.

Jumlah aset meningkat sebesar 34,5% menjadi Rp 232.701 juta per 31 Desember 2010 dari Rp173.036 juta per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh penambahan piutang pemegang saham dan investasi jangka panjang.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 59,9% menjadi Rp25.589 juta per 31 Desember 2010 dari Rp15.999 juta per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh adanya penambahan utang lain - lain yang disertai pelunasan utang pemegang saham.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 31,9% menjadi Rp207.112 juta per 31 Desember 2010 dari Rp157.036 juta per 31 Desember 2009 disebabkan oleh penambahan modal pemegang saham yang disertai peningkatan saldo laba (rugi) ditahan.

15. PT Sumatera Candi Kencana (“SCK”)

a. Umum

SCK berkedudukan di Banyuasin, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 44 tanggal 15 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Aminus, S.H., Notaris di Palembang, yang telah diperbaiki oleh Akta Perubahan No. 81 tanggal 31 Agustus 1982 yang dibuat di hadapan Aminus, S.H., Notaris di Palembang, akta-akta mana telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. C2-1452-HT01-01 th. 82 tanggal 25 September 1982 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah No. 70/1982 tanggal 12 Oktober 1982 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 5 November 1982, Tambahan No. 1279 (“**Akta Pendirian**”).

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka SCK telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 50 tanggal 16 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 50/2012**”).

SCK berdomisili di Desa Manggar Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SCK, maksud dan tujuan SCK adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum, kontraktor, pengangkutan, industri, perwakilan, pertanian, dan distributor. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, SCK melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa hibrida dan sedang dalam

proses mengalihkan perijinan dari perkebunan kepala hibrida menjadi kelapa sawit yang saat ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Banyuasin.

c. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 45 tanggal 15 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-23474 tanggal 28 Juni 2012 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0058463.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 28 Juni 2012, Notaris di Jakarta struktur permodalan dan susunan pemegang saham SCK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	2.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Nakau	1.800	9.000.000.000	90,00
2. PT Transpacific Agro Industry	200	1.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 50/2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SCK adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Husni Heron
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
 Direktur : Devin Antonio Ridwan
 Direktur : Winato Kartono

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SCK untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 yang tidak diaudit.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2012	2011	2011	2010	2009
Penjualan	388	1.090	3.676	3.388	2.509
Laba bruto	(186)	441	1.138	624	(735)
Beban usaha	(20)	(147)	(297)	(1.703)	(1.336)
(Rugi) laba tahun berjalan	(298)	201	520	(1.462)	(2.330)
Jumlah (rugi) laba komprehensif tahun berjalan	(298)	201	520	(1.462)	(2.330)
Jumlah aset	11.426	11.041	11.420	11.166	10.853
Jumlah liabilitas	19.475	19.112	19.171	19.437	17.661
Jumlah ekuitas	(8.049)	(8.071)	(7.751)	(8.271)	(6.808)

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011

Penjualan menurun sebesar 64,4% menjadi Rp388 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp1.090 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2011 disebabkan oleh menurunnya penjualan lain-lain.

Rugi bruto menurun 142,2% menjadi Rp186 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari laba bruto sebesar Rp441 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2011 seiring dengan turunnya penjualan.

Beban usaha menurun 86,4% menjadi Rp20 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp147 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh karena menurunnya biaya gaji karyawan.

Rugi tahun berjalan menurun 248,3% menjadi Rp298 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari laba tahun berjalan sebesar Rp201 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2011 terutama disebabkan oleh karena menurunnya kinerja SCK.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Laba bruto meningkat sebesar 82,4% menjadi Rp1.138 juta pada tahun 2011 dari Rp624 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan dan menurunnya biaya pemeliharaan tanaman, panen dan pemupukan serta biaya tidak langsung.

Beban usaha menurun sebesar 82,6% menjadi Rp297 juta pada tahun 2011 dari Rp1.703 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh penurunan biaya gaji dan kesejahteraan karyawan serta biaya perijinan dan retribusi.

Laba tahun berjalan meningkat sebesar 135,6% menjadi Rp520 juta pada tahun 2011 dari rugi tahun berjalan Rp1.462 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto, penurunan beban usaha dan adanya pendapatan bunga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Penjualan meningkat 35,0% menjadi Rp3.388 juta pada tahun 2010 dari Rp2.509 juta pada tahun 2009 disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan.

Laba bruto meningkat 184,9% menjadi Rp 624 juta pada tahun 2010 dari rugi bruto Rp735 juta pada tahun 2009 seiring dengan kenaikan penjualan dan menurunnya biaya pemeliharaan tanaman, biaya panen dan pemupukan biaya pengolahan dan biaya tidak langsung.

Rugi tahun berjalan menurun 37,3% menjadi Rp1.462 juta pada tahun 2010 dari Rp2.330 juta pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto dan adanya laba penjualan investasi.

E. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 86 tanggal 30 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-24232 tanggal 3 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060295.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Ir. Maruli Gultom
Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Winato Kartono
Komisaris Independen	: Drs. H. Mustofa, Ak.
Komisaris Independen	: Teuku Djohan Basyar
Komisaris Independen	: Johnson Chan

Direksi

Presiden Direktur	: Tri Boewono
Direktur	: Drs. Kumari, Ak.
Direktur	: Devin Antonio Ridwan
Direktur	: Budianto Purwahjo
Direktur	: Rudi Ngadiman
Direktur (Tidak Terafiliasi)	: Sandi Rahayu

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

DEWAN KOMISARIS



Ir. Maruli Gultom, Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Mesin dari Universitas Kristen Indonesia, Jakarta pada tahun 1981.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2010 dan diangkat kembali pada tahun 2012 dengan masa tugas sampai dengan tahun 2017. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris GKM, Rektor Universitas Kristen Indonesia, dan *Advisor* PT Triputra Agro Lestari. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Perkebunan Nusantara V (2008-2012), Komisaris PT Astra Otoparts Tbk. (2007-2009), Wakil Presiden Komisaris PT Astra Agro Lestari Tbk. (2007-2008), Presiden Komisaris PT Astra Graphia Tbk. (2006-2008), Direktur PT Astra Internasional Tbk. (2005-2008), Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk. (2000-2007), Wakil Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk. (1999-2000), Direktur PT Astra Otoparts Tbk. (1999-2000), Presiden Direktur PT Non Ferindo Utama Aluminium Alloy (1994-1999), Presiden Direktur PT Non Ferindo Utama (1993-1997), *Managing Director* PT Federal Nusametal (1991-1997), Direktur Operasional PT Logam Sari Bearindo (1988-1991) dan *Factory General Manager* PT Honda Federal (1983-1988).



Edwin Soeryadjaya, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Business Administration dari University of Southern California, Amerika Serikat pada tahun 1974

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2012 dengan masa tugas sampai dengan tahun 2017. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Adaro Energy Tbk., Komisaris PT Adaro Investama Sedaya, Presiden Komisaris PT Adaro Indonesia, Presiden Komisaris PT Adaro Strategic Capital, Presiden Komisaris PT Adaro Strategic Investments, Presiden Komisaris PT Adaro Strategic Lestari, Presiden Komisaris PT Bangun Daya Perkasa, Komisaris PT Baskhara Utama Sedaya, Presiden Komisaris PT Bumi Hijau Asri, Presiden Komisaris PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa, Presiden Komisaris PT Karya Surya Prima, Presiden Komisaris PT Karya Surya Esa, Presiden Komisaris PT Laju Kencana Murni, Presiden Komisaris PT Mitra Pinasthika Megah, Presiden Komisaris PT Mitra Pinasthika Mulia, Presiden Komisaris PT Mitra Pinasthika Mustika, Komisaris PT Nugraha Eka Kencana, Presiden Komisaris PT Palembang Makmur Abadi, Presiden Komisaris PT Pulau Seroja Jaya, Presiden Komisaris PT Pandu Dian Pertiwi, Presiden Komisaris PT Saratoga Investama Sedaya, Komisaris Utama PT Saptaindra Sejati, Presiden Komisaris SSB, Presiden Komisaris PT Saratoga Power, Presiden Komisaris PT Satria Sukses Makmur, Komisaris PT Sukses Indonesia, Presiden Komisaris PT Tenaga Listrik Gorontalo, Presiden Komisaris PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Komisaris Utama PT Tri Wahana Universal, Presiden Komisaris PT Unitas Pertama, Presiden Komisaris PT Wahana Anugerah Sejahtera, dan Presiden Komisaris PT Wana Bhakti Sukses Mineral.



Winato Kartono, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2012 dengan masa tugas sampai dengan 2017. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur GKM, Direktur ASL, Direktur SL, Presiden Komisaris PCI, Komisaris PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Direktur TPAI, Direktur SAP, Direktur MSS, Direktur SSS, Direktur LIH, Komisaris MAG, Direktur NAK dan Direktur SCK. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Perseroan (2006-2012), Komisaris PCI (2006-2011), *Head of Investment Banking* Citigroup Global Markets, *Director in Telecommunications* Citigroup dan *Vice President in Mergers and Acquisitions* Citigroup (1996-2004).



Drs. H. Mustofa, Ak., Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Ekonomi dari Universitas Airlangga pada tahun 1976.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2012 dengan masa tugas sampai dengan tahun 2017. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., arbiter di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan anggota Komite Supervisi ABF IBI Fund Bahana. Sebelumnya, beliau pernah menjadi pengajar pada Universitas Brawijaya (1977-2004) dan Universitas Airlangga (1975-1983).



Teuku Djohan Basyar., Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Lulus AKABRI Udara pada tahun 1977, Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (SEKKAU) Angkatan 44 pada tahun 1987, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (SESKO AU) Angkatan 29 pada tahun 1993 dan Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) Angkatan 13 pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2012 dengan masa tugas sampai dengan tahun 2017. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Panglima Tinggi Markas Besar TNI Angkatan Udara (2011), Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis TNI (2008-2011), Kepala Staf Komando Operasi Angkatan Udara I (2006-2008), Kepala Dinas Perawatan Personel Angkatan Udara (2004-2006), Komandan Pangkalan Udara Atang Sendjaja ("LANUD ATS") (2002-2004), Perwira Menengah Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Udara Bidang Strategi Pertahanan dan Keamanan (2002), Perwira Pembantu V/ PRODINT Staf Umum Pengamanan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (2001-2002), Asisten Intelijen Staf Intelijen Komando Operasi Angkatan Udara II (2000-2001), Perwira Menengah Markas Besar TNI (2000), Atase Pertahanan RI Urusan Udara KBRI Malaysia (1996-2000), Perwira Menengah DP Dinas Pengamanan Angkatan Udara (1996), Kepala Dinas Operasi LANUD ATS (1993-1996), Komandan Skadron Udara 8 LANUD ATS (1990-1993), Perwira Kelompok Instruktur Skadron Udara 8 LANUD ATS (1988-1990), Komandan FLIGHT 008 'C' Skadron Udara 8 LANUD ATS (1986-1988), Instruktur Penerbang Wing Pendidikan 1 Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara (1985-1986), Perwira Penerbangan WOPS 004 Komando Pasukan Tempur Udara (1979-1985), Perwira Penerbangan SKAD 7 WOPS 004 Komando Pasukan Tempur Udara (1977-1979), dan Perwira DP Wing Pendidikan 1 LANUD Adi Sutjipto (1977).



Johnson Chan, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1993 dan Magister Management dari Prasetiya Mulia Graduate School of Management, Jakarta pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2012 dengan masa tugas sampai dengan tahun 2017. Saat ini beliau juga menjabat sebagai *Senior Vice President Business Strategies and Partnership* PT XL Axiata Tbk. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai *Senior Vice President NetCo and Corporate Finance* di PT XL Axiata Tbk. (2009-2011), *Senior Vice President Corporate Finance and Treasury* PT Excelcomindo Pratama Tbk. (2008-2009), *Senior Vice President Business Controls and Corporate Finance* PT Excelcomindo Pratama Tbk. (2007-2008), *Vice President Corporate Finance and Treasury* PT Excelcomindo Pratama Tbk. (2005-2006), *General Manager Corporate Finance and Management Accounting* PT Excelcomindo Pratama (2002-2005), *Corporate Finance and Advisory Senior Manager* PT HSBC Securities Indonesia (1999-2002), *Corporate Finance Manager* PT Gunung Sewu Kencana (1996-1999), *Corporate Development Officer* PT Gunung Sewu Kencana (1995-1996), *Business Planning Analyst* PT Gunung Sewu Kencana (1995) dan *Project Officer* PT Multifortuna Simmons Corporation (1993).

DIREKSI



Tri Boewono, Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2007 dan telah diangkat kembali pada tahun 2012 dengan masa tugas sampai dengan 2017. Beliau bertanggung jawab atas operasional dan seluruh kegiatan Perseroan. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur GKM, Presiden Direktur SL, Presiden Direktur ASL, Presiden Direktur TPAI, Presiden Direktur MSS, Presiden Direktur SAP, Presiden Direktur SSS, Presiden Direktur LIH, Presiden Direktur MAG, Presiden Direktur NAK dan Presiden Direktur SCK. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Head of Budget Department dan Head of Accounting Department PT Astra International Tbk. (1997-2005) dan Auditor KAP Arthur Andersen (1993-1997).



Drs. Kumari, Ak., Direktur

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Gajah Mada, Jogjakarta pada tahun 1988 dan Master of Business Administration dari University of the City of the Manila, Filipina pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2007 dan telah diangkat kembali pada tahun 2010 dengan masa tugas sampai dengan 2017. Beliau bertanggung jawab atas kegiatan pengembangan bisnis. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Pelayaran Antarbuwana Pertala, Presiden Komisaris PT Sinar Mentari Prima, Presiden Komisaris PT Bintang Pratama Line, Direktur PT Saratoga Infrastruktur, Direktur TPAI, Direktur Utama PT Mitra Investindo Tbk., President Komisaris PT Tower One, Presiden Komisaris PT Bali Telekom, Direktur SAP, Direktur MSS, Direktur PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa, Direktur PT Laju Kencana Mandiri, Direktur SSS, Direktur LIH dan Direktur MAG. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur PT Wana Bhakti Sukses Mineral (2011-2012), Direktur PT Tri Wahana Universal (2011-2012), Direktur GKM (2007-2011), Direktur ASL (2007-2011) dan Direktur SL (2007-2011).



Devin Antonio Ridwan, Direktur

Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII), Jakarta pada tahun 1996 dan Master of Applied Finance dari Macquarie University, Sidney, Australia pada tahun 2001. Beliau adalah seorang CFA charterholder sejak tahun 2005.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011 dan diangkat kembali pada tahun 2012 dengan masa tugas sampai dengan 2017. Beliau bertanggung jawab atas keuangan Perseroan. Saat ini beliau juga menjabat sebagai *Chief Financial Officer* dan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, Direktur GKM, Direktur ASL, Direktur SL, Direktur TPAI, Direktur SAP, Direktur MSS, Direktur SSS, Direktur LIH dan Direktur MAG. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai *Department Head of Corporate Planning & Strategy* PT Astra International Tbk. (2007-2008), *Department Head Risk Management* PT Astra International Tbk. (2004-2007), *Manager Finance Accounting* PT Printec Perkasa (2002-2004), Auditor KAP PricewaterhouseCoopers (1998-2000) dan Auditor KAP Arthur Anderson (1996-1998).



Budianto Purwahjo, Direktur

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Memperoleh Sarjana Teknik di bidang Elektronika dari Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta pada tahun 1988.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012 dengan masa tugas sampai dengan 2017. Beliau bertanggung jawab atas tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Presiden Direktur PT Triaka Bersama, Direktur PT Telenet Internusa, Komisaris PT Batavia Towerindo, Direktur PT Tower Bersama, Komisaris PT United Towerindo, dan Direktur PT Batara Ismaya. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai *General Manager* PT Batara Ismaya (1995-2003), *Vice President Business Development* PT AriaWest International (1995-2003), *Marketing Specialist* PT Multimatra Prakarsa (1992-1993), *Marketing Support* PT Astra Graphia (1989-1992) dan *Service Engineer* PT Securitindo Datacom (1986-1988).



Rudi Ngadiman, Direktur

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Sipil dari Universitas Tarumanegara, Jakarta pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012 dengan masa tugas sampai dengan 2017. Beliau bertanggung jawab atas teknik dan riset. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Karya Pratama Mandiri. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur PT Surya Jaya Prima Perkasa (2003-2011), *Engineering Division Head* Grup Sinar Mas Agro (1995-2002), *Engineering Department Head* Grup Sinar Mas Agro (1990-1994), *Drainage Engineer* Sinarmas (1989-1990) dan *Field Engineer* PT Salim Plantataion (1987-1989).



Sandi Rahayu, Direktur (Tidak Terafiliasi)

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Memperoleh Doktor Ilmu Hukum (*Doctor of Juridical Science*) dari University of Technology, Sydney, Australia pada tahun 2007.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012 dengan masa tugas sampai dengan 2017. Beliau bertanggung jawab atas hukum dan ketaatan. Saat ini beliau juga menjabat sebagai anggota komite audit PT Selamat Sempurna Tbk. dan PT Mitra Investindo Tbk., dan *Vice President Corporate Lawyer* PT Saratoga Investama Sedaya. Sebelumnya, beliau pernah bekerja sebagai *associate* di Hendra Soenardi dan Rekan (2006-2007), *associate* di Pelita Harapan Law Firm (2002-2003), asisten Presiden Direktur PT Kideco Jaya Agung (1994-1999) dan sekretaris senior Taisei Corporation (1991-1994).

Jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah Rp1.708 juta, Rp6.256 juta, Rp5.274 juta, dan Rp2.998 juta. Dasar penetapan remunerasi (gaji dan tunjangan lainnya) terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Perseroan telah memiliki Direktur Tidak Terafiliasi sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar ("**Peraturan BEI No. I-A**") berdasarkan Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan tanggal 30 Juni 2012, dimana pemegang saham Perseroan mengangkat Sandi Rahayu.

Sekretaris Perusahaan

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan Bapepam No. IX.I.4, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan *juncto* Peraturan BEI No. I-A, berdasarkan Surat No. 014/PAG-TB/VII/12 tanggal 21 Juni 2012, Perseroan telah menunjuk Devin Antonio Ridwan sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan.


Komite Audit

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.I.5, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**Peraturan No.IX.I.5**") *juncto* Peraturan BEI No. I-A, Perseroan wajib membentuk Komite Audit dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perusahaan tersebut tercatat di Bursa Efek atau RUPS Perseroan berikutnya, kejadian mana yang lebih cepat terlaksana. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan Kesiapan Membentuk Komite Audit Perseroan tanggal 18 Juni 2012, Perseroan menyatakan dan berjanji untuk membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan saham Perseroan pada BEI atau RUPS Perseroan berikutnya, kejadian mana yang lebih cepat terlaksana.

Unit Audit Internal dan Manajemen Risiko

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.7, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**Peraturan No. IX.I.7**"). Sesuai dengan Peraturan No. IX.I.7, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal berdasarkan Piagam Audit Internal tanggal 10 Agustus 2012 dan telah menunjuk Saldin Rusmajadin sebagai Kepala Divisi Audit Internal dan Manajemen Risiko Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 019/HRD-PA/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012.

Struktur Organisasi Perseroan



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tanggal 31 Maret 2012, karyawan Perseroan dan Entitas Anak berjumlah 6.417 orang, yang terdiri dari 1.413 orang karyawan tetap dan 5.060 orang karyawan kontrak. Perseroan dan Entitas Anak tidak memperkerjakan karyawan asing.

Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut status kerja (tetap/ kontrak), jenjang manajemen, tingkat pendidikan dan kelompok usia sampai pada tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

- **Perseroan**

Komposisi karyawan menurut status pekerjaan

Keterangan	31 Maret 2012		31 Desember 2011		31 Desember 2010		31 Desember 2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	56	100,0%	56	100,0%	71	100,0%	59	100,0%
Jumlah	56	100,0%	56	100,0%	71	100,0%	59	100,0%

Komposisi karyawan menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Maret 2012		31 Desember 2011		31 Desember 2010		31 Desember 2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajer ke atas	19	33,9%	19	33,9%	28	39,4%	22	37,3%
Asisten Kepala/ SPV	17	30,4%	17	30,4%	22	31,0%	18	30,5%
Asisten/ Staff	15	26,8%	15	26,8%	19	26,8%	15	27,1%
Mandor 1/ Krani/ Operator	-	-	-	-	-	-	1	1,7%
Non Staff	5	8,9%	5	8,9%	2	2,8%	2	3,4%
Jumlah	56	100,0%	56	100,0%	71	100,0%	59	100,0%

Komposisi karyawan menurut tingkat pendidikan

Keterangan	31 Maret 2012		31 Desember 2011		31 Desember 2010		31 Desember 2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
S2	7	12,5%	7	12,5%	5	7,1%	3	5,1%
S1	33	58,9%	33	58,9%	49	69,0%	41	69,5%
D3	8	14,3%	8	14,3%	5	7,1%	4	6,8%
SMA atau sederajat	7	12,5%	7	12,5%	12	16,8%	10	16,9%
< SMA	1	1,8%	1	1,8%	-	-	1	1,7%
Jumlah	56	100,0%	56	100,0%	71	100,0%	59	100,0%

Komposisi karyawan menurut kelompok usia

Keterangan	31 Maret 2012		31 Desember 2011		31 Desember 2010		31 Desember 2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
> 50	2	3,6%	2	3,6%	2	2,8%	1	1,7%
41-50	15	26,8%	15	26,8%	16	22,6%	12	20,3%
31-40	19	33,9%	19	33,9%	38	53,5%	31	52,6%
21-30	20	35,7%	20	35,7%	15	21,1%	14	23,7%
18-20	-	-	-	-	-	-	1	1,7%
Jumlah	56	100,0%	56	100,0%	71	100,0%	59	100,0%

- Entitas Anak

Komposisi karyawan menurut status pekerjaan

Keterangan	31 Maret 2012		31 Desember 2011		31 Desember 2010		31 Desember 2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	1.357	21,1%	1.357	21,1%	1.340	22,3%	2.497	45,4%
Kontrak ^(*)	5.060	78,9%	5.060	78,9%	4.667	77,7%	3.006	54,6%
Jumlah	6.417	100,0%	6.417	100,0%	5.789	100,0%	3.989	100,0%

* Karyawan kontrak terdiri dari buruh harian lepas (BHL) yang bekerja menggunakan sistem borongan, yaitu pembayaran upah dihitung atas dasar pencapaian target.

Komposisi karyawan tetap menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Maret 2012		31 Desember 2011		31 Desember 2010		31 Desember 2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajer ke atas	8	0,6%	8	0,6%	7	0,5%	7	0,3%
Asisten Kepala	20	1,5%	20	1,5%	14	1,0%	11	0,4%
Asisten	132	9,7%	132	9,7%	89	6,7%	240	9,6%
Mandor 1/ Krani/ Operator	694	51,1%	694	51,1%	694	51,8%	952	38,1%
Pekerja	503	37,1%	503	37,1%	536	40,0%	1.287	51,6%
Jumlah	1.357	100,0%	1.357	100,0%	1.340	100,0%	2.497	100,0%

Komposisi karyawan tetap menurut tingkat pendidikan

Keterangan	31 Maret 2012		31 Desember 2011		31 Desember 2010		31 Desember 2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
S2	-	-	-	-	-	-	3	0,1%
S1	104	7,7%	104	7,7%	71	5,3%	57	2,3%
D3	39	2,9%	39	2,9%	60	4,5%	97	3,9%
SMA atau sederajat	600	44,2%	600	44,2%	570	42,5%	789	31,6%
< SMA	614	45,2%	614	45,2%	639	47,7%	1.551	62,1%
Jumlah	1.357	100,0%	1.357	100,0%	1.340	100,0%	2.497	100,0%

Komposisi karyawan tetap menurut kelompok usia

Keterangan	31 Maret 2012		31 Desember 2011		31 Desember 2010		31 Desember 2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
> 50	36	2,6%	36	2,6%	27	2,0%	46	1,8%
41-50	317	23,4%	317	23,4%	229	17,1%	342	13,7%
31-40	484	35,7%	484	35,7%	562	41,9%	974	39,0%
21-30	477	35,1%	477	35,1%	467	34,9%	703	28,2%
18 - 20	43	3,2%	43	3,2%	55	4,1%	432	17,3%
Jumlah	1.357	100,0%	1.357	100,0%	1.340	100,0%	2.497	100,0%

Kesejahteraan Karyawan

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Perseroan menyadari bahwa kinerja usaha Perseroan dan Entitas Anak sangat terpengaruh dengan kondisi sumber daya manusia, sehingga kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan juga fasilitas lainnya. Fasilitas yang diberikan oleh Perseroan dan Entitas Anak kepada karyawannya antara lain:

1. Upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR);
2. Mengikutsertakan karyawan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yang meliputi Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dengan Sertipikat Kepesertaan Jamsostek No. JJOP4994 dan No. Kendali 2007 - 67799 pada tanggal 29 May 2007;
3. Mengikutsertakan karyawan dalam program Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
4. Fasilitas asuransi dan *car ownership program* (COP) untuk level managerial dan fasilitas *motorcycle ownership program* (MOP) untuk level asisten kebun;
5. Program kesehatan baik rawat inap maupun rawat jalan dalam bentuk asuransi maupun reimbursement.
6. Fasilitas perumahan dan kendaraan dinas untuk karyawan di perkebunan;
7. *Training center* di MAG untuk daerah Sumatera dan GKM untuk daerah Kalimantan, yang menyediakan program pelatihan yang berkelanjutan untuk karyawan kebun dengan tenaga pengajar berasal dari internal Perseroan dan eksternal.
8. Pelatihan mandor dan kedisiplinan untuk level supervisi yang dilakukan di masing-masing areal perkebunan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk level asisten kepala kebun dan manajer yang dilakukan di Jakarta;
9. Benefit berupa tunjangan cuti, tunjangan hari raya, dan bantuan lainnya.

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta No. 7249/2011 tanggal 30 November 2011, yang antara lain memutuskan bahwa Peraturan Perusahaan berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2013.

G. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN


No.	N a m a	Jabatan							
		Perseroan	MAG	LIH	SSS	MSS	SAP	TPAI	AP
1.	Ir. Maruli Gultom	PK							
2.	Edwin Soeryadjaya	K							
3.	Hardi Wijaya Liong		K	K	K	K	K	K	K
4.	Drs. H. Mustofa, Ak.	KI							
5.	Teuku Djohan Basyar	KI							
6.	Johnson Chan	KI							
7.	Tri Boewono	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD
8.	Winato Kartono	K	K	D	D	D	D	D	D
9.	Drs. Kumari, Ak.	D	D	D	D	D	D	D	D
10.	Devin Antonio Ridwan	D	D	D	D	D	D	D	D
11.	Ignatius Budiando Purwahjo	D							
12.	Rudi Ngadiman	D							
13.	Sandi Rahayu	D							
14.	Husni Heron		PK	PK		PK	PK	PK	
15.	Ir. Komaruddin Sastrakoesoemah		K	K					

No.	N a m a	Jabatan							
		NRP	KSR	SIN	GKM	SL	ASL	NAK	SCK
1.	Ir. Maruli Gultom				K				
2.	Edwin Soeryadjaya								
3.	Hardi Wijaya Liong	K	K	K	PK	K	K	K	K
4.	Drs. H. Mustofa, Ak.								
5.	Teuku Djohan Basyar								
6.	Johnson Chan								
7.	Tri Boewono	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD
8.	Winato Kartono	D	D	D	D	D	D	D	D
9.	Drs. Kumari, Ak.								
10.	Devin Antonio Ridwan	D	D	D	D	D	D	D	D
11.	Ignatius Budiando Purwahjo								
12.	Rudi Ngadiman								
13.	Sandi Rahayu								
14.	Husni Heron							PK	PK
15.	Ir. Komaruddin Sastrakoesoemah								

Keterangan:

PK : Presiden Komisaris PD : Presiden Direktur
 K : Komisaris D : Direktur

H. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK



- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (1) Sisa 0,01% dari NAK dimiliki oleh TPAI. | (8) Sisa 0,15% dari SAP dimiliki oleh Perseroan. |
| (2) Sisa 10,00% dari SCK dimiliki oleh TPAI. | (9) Sisa 0,02% dari AP dimiliki oleh LIH. |
| (3) Sisa dari MAG dimiliki oleh PCI dan SSB masing-masing sebesar 0,01%. | (10) Sisa 0,01% dari KSR dimiliki oleh LIH. |
| (4) Sisa 0,01% dari TPAI dimiliki oleh Perseroan. | (11) Sisa 0,01% dari SIN dimiliki oleh LIH. |
| (5) Sisa 0,02% dari LIH dimiliki oleh PCI. | (12) Sisa 49,00% dari GKM dimiliki oleh AP. |
| (6) Sisa 0,13% dari SSS dimiliki oleh Perseroan. | (13) Sisa 49,00% dari SL dimiliki oleh AP. |
| (7) Sisa 2,96% dari MSS dimiliki oleh Perseroan. | (14) Sisa 49,00% dari ASL dimiliki oleh NRP |
| | (15) Sisa 0,01% dari NRP dimiliki oleh LIH. |

Perseroan dikendalikan bersama-sama oleh SSB dan PCI dengan porsi kepemilikan yang seimbang.

I. PERUSAHAAN DALAM SATU KELOMPOK USAHA DENGAN PERSEROAN

Group Saratoga

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Hubungan dengan Perseroan
PT Adaro Energy Tbk.	Tambang dan Kontraktor Pertambangan	Pemegang saham yang sama
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.	Infrastruktur Telekomunikasi	Pemegang saham yang sama
PT Lintas Marga Sedaya	Infrastruktur	Pemegang saham yang sama
PT Tenaga Listrik Gorontalo	Energi	Pemegang saham yang sama
PT Tri Wahana Universal	Pengolahan Minyak Bumi dan Gas	Pemegang saham yang sama
PT Pulau Seroja Jaya	Transportasi Laut	Pemegang saham yang sama
PT Etika Karya Usaha	Properti	Pemegang saham yang sama
PT Medco Power Indonesia	Energi	Pemegang saham yang sama
PT Mandala Airlines	Penerbangan	Pemegang saham yang sama
PT Agro Maju Raya	Perkebunan	Pemegang saham yang sama
PT Sinar Mentari Prima	Transportasi Laut	Pemegang saham yang sama
PT Anugerah Bumi Nusantara Abadi	Tambang dan Kontraktor Pertambangan	Pemegang saham yang sama
PT Mitra Pinasthika Mustika	Distributor	Pemegang saham yang sama
PT Saratoga Investama Sedaya	Lainnya	Pemegang saham yang sama

Provident Capital

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Hubungan dengan Perseroan
PT Provident Media	Media	Pemegang saham yang sama
PT Provident Indonesia	Lainnya	Pemegang saham yang sama
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.	Infrastruktur Telekomunikasi	Pemegang saham yang sama

J. PERJANJIAN PENTING

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut:

- **Perjanjian Kredit**

Perjanjian Kredit dengan Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd.

1. Pada tanggal 6 April 2009, MSS, SAP, SSS (“**Peminjam**”), Perseroan (“**Penjamin**”) (selanjutnya Para Peminjam dan Penjamin secara bersama-sama disebut sebagai “**Obligor**”) dan Deira Investments (S) Pte. Ltd. (“**Pemberi Pinjaman**”) menandatangani Perjanjian Kredit sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 tertanggal 30 Maret 2012 atas fasilitas sebesar US\$12.100.000 yang akan digunakan oleh Peminjam untuk akuisisi lahan, pembukaan lahan, dan pembangunan perkebunan baru serta untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Penjamin. Fasilitas ini berlaku sampai dengan 30 Juni 2015 dan memiliki tingkat suku bunga adalah sebesar 13,5% per tahun yang dihitung dengan formula yang telah ditentukan.
2. Pada tanggal 6 April 2009, MSS, SAP, SSS (“**Peminjam**”), Perseroan (“**Penjamin**”) (selanjutnya Para Peminjam dan Penjamin secara bersama-sama disebut sebagai “**Obligor**”) dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. (“**Pemberi Pinjaman**”) menandatangani Perjanjian Kredit sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 tertanggal 30 Maret 2012 atas fasilitas maksimum sebesar US\$1.200.000 yang akan digunakan oleh Peminjam untuk melakukan pembayaran kembali dari hutang pemegang saham kepada Penjamin sejumlah: (a) MSS sampai dengan sejumlah US\$375.000; (b) SAP sampai dengan sejumlah US\$375.000; dan (c) SSS sampai dengan sejumlah US\$450.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2015 dan tidak dikenakan bunga, kecuali dimana (i) Pemberi Pinjaman melaksanakan *Put Option*, (ii) Peminjam melaksanakan *Call Option*, atau (iii) terjadi Wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini, berdasarkan mana Peminjam wajib untuk membayar bunga yang dihitung dari jumlah pokok Fasilitas sebesar 20% per tahun, dengan formula yang telah ditentukan.

Ketentuan pembatasan dalam kedua perjanjian tersebut melarang Obligor untuk melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Kecuali kepada kewajiban kepada Bank DBS dan peminjam senior manapun yang dari waktu ke waktu dapat menggantikan Bank DBS, Obligor tidak dapat membuat atau mengizinkan adanya Kepentingan Jaminan di atas properti atau harta kekayaan tiap Obligor atau tiap Perusahaan dalam Penjamin, Peminjam, MAG, MIA, dan LIH (“Grup”), kecuali untuk tujuan menjamin pinjaman bank;
- b. Menyebabkan perubahan susunan pemegang saham dalam Grup Perusahaan, kecuali dalam hal kasus saham Penjamin mengeluarkan saham baru, jual beli saham atau transaksi lain asalkan pemegang saham Penjamin yang sekarang tetap mempertahankan kepemilikannya paling tidak 75% dari saham-saham dalam Penjamin;
- c. Mengubah susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam Grup Perusahaan tidak dapat berubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman;
- d. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman, Obligor tidak akan melepaskan atau memberi izin atas pelepasan dari tiap properti atau aset Grup Perusahaan. Namun, Penjamin dapat melepaskan aset atau propertinya selain aset yang menjadi saham yang dimiliki dalam tiap Perusahaan dalam Grup yang bukan merupakan Penjamin;
- e. Kecuali Penjamin, setiap Perusahaan dalam Grup atau Obligor tidak dapat melakukan transaksi akuisisi atau merger tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman;
- f. Kecuali Penjamin, setiap Obligor tidak dapat membuat hutang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman selain dengan sehubungan dengan hutang pemegang saham dari tiap Perusahaan dalam Grup dan hutang antar-perusahaan antara MSS, SAP, dan SSS;
- g. Peminjam dilarang dan Penjamin menjamin bahwa Grup tidak akan dan harus memberikan suara yang menentang keputusan untuk mengubah struktur permodalannya (kecuali dalam hal perubahan struktur permodalan Penjamin sebagaimana diperbolehkan berdasarkan perjanjian dengan Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd.) baik dengan cara *right issues*, penerbitan saham lainnya atau penerbitan efek dalam bentuk apapun yang dapat dirubah menjadi saham, penerbitan bonus atau pembagian dividen yang berasal dari kapitalisasi keuntungan, laba ditahan, pemecahan saham, kombinasi saham, penurunan modal pada setiap saat tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman; dan

- h. Obligor tidak akan membayar dividen atau membuat distribusi lain atau menebus atau membeli setiap modalnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman, kecuali pembayaran dividen atau setiap distribusi lainnya dari Penjamin kepada pemegang sahamnya atau penebusan atau pembelian modal dari Penjamin.
- i. Penjamin tidak akan, dan akan mengakibatkan Grup tidak akan, menjual, mengalihkan, atau melepaskan saham mereka dalam Grup atau anak perusahaan atau perusahaan asosiasi dari Peminjam, MAG tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Pinjaman.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- a. Jaminan Korporasi dari Penjamin;
- b. (i) gadai dari seluruh saham dari setiap Peminjam yang dimiliki oleh Penjamin dan LIH, (ii) gadai dari seluruh saham dalam MIA yang dimiliki oleh Penjamin dan PCI, dan (iii) gadai dari seluruh saham dalam MAG yang dimiliki Penjamin dan SSB;
- c. Setiap dokumen lainnya dari waktu ke waktu yang menjadi jaminan untuk pinjaman atau Pinjaman Peminjam dalam Perjanjian ini.

Berdasarkan persetujuan tanggal 28 Juni 2012 yang diberikan oleh Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. terkait penggabungan MAG dan MIA, Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. melepaskan gadai atas saham milik Perseroan di dalam MIA sebanyak 499 saham dan saham milik PCI di MIA sebanyak 1 saham.

Berdasarkan surat Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan surat Deira Equity (S) Pte. Ltd. tentang *Initial Public Offering* (IPO) of PT Provident Agro, keduanya tertanggal 6 Juli 2012, Pemberi Pinjaman telah memberikan persetujuan untuk menghilangkan pembatasan yang melarang (i) perubahan permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan, kecuali dalam hal Perseroan mengeluarkan saham baru, jual beli saham atau transaksi lain, dengan ketentuan bahwa pemegang saham Perseroan saat ini tetap mempertahankan kepemilikannya paling tidak 75% dari saham-saham dalam Perseroan; (ii) perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi dalam Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Deira Investments (S) Pte. Ltd.; dan (iii) membayar dividen atau membuat distribusi lain atau menebus atau membeli setiap modalnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman.

3. Pada tanggal 1 Agustus 2011, MSS, SAP, SSS ("**Peminjam**"), Perseroan ("**Penjamin**") dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. ("**Pemberi Pinjaman**") menandatangani Perjanjian Kredit sebagaimana terakhir kali dirubah dengan Amandemen tanggal 30 Maret 2012 atas fasilitas pinjaman sebesar US\$2.400.000 yang diberikan kepada Peminjam berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah disepakati yang akan dipergunakan oleh para Peminjam untuk pembayaran kembali seluruh hutang kepada Penjamin, atau untuk kegiatan usaha sehari-hari atau pengeluaran operasional yang merupakan beban para Peminjam. Fasilitas ini tidak dikenakan bunga, kecuali dimana (i) Pemberi Pinjaman melaksanakan *Put Option* terhadap perjanjian pinjaman tanggal 6 April 2009 senilai US\$1.200.000 sebagaimana dirubah berdasarkan Perjanjian Perubahan Pertama tanggal 23 Oktober 2009, Perjanjian Perubahan Kedua tanggal 31 Maret 2010, Perjanjian Perubahan Ketiga tanggal 31 Maret 2011, dan Perjanjian Perubahan Keempat tanggal 1 Agustus 2011 ("**Perjanjian Pinjaman Awal**"), (ii) Peminjam melaksanakan *Call Option* terhadap Perjanjian Pinjaman Awal, atau (iii) terjadi Wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini, berdasarkan mana Peminjam wajib untuk membayar bunga yang dihitung dari jumlah pokok Fasilitas sebesar 20% per tahun, dengan formula tertentu. Perjanjian ini jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2013.

Perjanjian Kredit dengan PT Bank DBS Indonesia ("Bank DBS**")**

MAG dan TPAI

4. Pada tanggal 14 Juni 2007, Bank DBS, MAG (d/h MIA), dan TPAI (selanjutnya MAG dan TPAI baik masing-masing maupun secara bersama-sama disebut sebagai "**Debitur**") menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 52 dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Kelima atas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 323/PFPA-DBSI/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011.

Fasilitas yang diberikan terdiri dari:

- a. *non-revolving term loan facility* dengan jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar US\$16.079.700 kepada MAG ("**Fasilitas TL1**") yang digunakan untuk membiayai kembali (refinancing)

- fasilitas term loan 1 sebelumnya yang telah diterima oleh Debitur dari Bank DBS. Margin atas fasilitas ini 3% per tahun ditambah dengan liquidity premium (jika ada) dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2015;
- b. *non-revolving term loan facility* dengan jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar Rp130.000.000.000 kepada MAG ("Fasilitas TL2") yang digunakan untuk membiayai kembali (refinancing) fasilitas term loan 2 sebelumnya yang telah diterima oleh Debitur dari Bank DBS, serta membiayai kebutuhan bisnis Debitur dalam sektor kelapa sawit khususnya pengembangan perkebunan kelapa sawit (termasuk rehabilitasi, penanaman dan pemeliharaan tanaman) dan untuk mengakuisisi tanah, perkebunan dan/atau pabrik kelapa sawit. Margin atas fasilitas ini 3% per tahun ditambah dengan liquidity premium (jika ada) dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2015;
 - c. *non-revolving term loan facility* dengan jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar Rp115.000.000.000 kepada TPAI ("Fasilitas TL3") yang digunakan untuk membiayai kebutuhan bisnis Debitur dalam sektor kelapa sawit khususnya pengembangan perkebunan kelapa sawit (termasuk rehabilitasi, penanaman dan pemeliharaan tanaman) dan untuk proses konstruksi pabrik kelapa sawit (*Crude Palm Oil mill*) berkapasitas 30 MT per jam. Margin atas fasilitas ini 3% per tahun ditambah dengan liquidity premium (jika ada) dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2018;
 - d. *revolving credit facility* dengan jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar Rp15.000.000.000 kepada MAG ("Fasilitas RCF"). Margin atas fasilitas ini 2,5% per tahun ditambah dengan liquidity premium (jika ada).

Selama perjanjian berlaku dan sampai dengan lunasnya semua kewajiban pembayaran Debitur kepada Bank DBS berdasarkan perjanjian, dan semua dokumen transaksi serta semua perjanjian yang berkaitan, Debitur wajib menjaga dan mempertahankan semua rasio keuangan, yaitu: (i) *Debt to EBITDA ratio* sebesar-besarnya 550% untuk tahun 2010 hingga tahun 2012 dan 400% untuk tahun 2013 dan sesudahnya; (ii) DSCR sekurang-kurangnya 100% pada setiap triwulan; (iii) *Leverage ratio* sebesar-besarnya 750% pada setiap triwulan; (iv) *Minimum networth* sekurang-kurangnya Rp50.000.000.000 pada setiap triwulan; (v) *Interest coverage ratio* sekurang-kurangnya 150% pada setiap triwulan; dan (vi) *Gearing ratio* sebesar-besarnya 400% pada setiap triwulan.

Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan perjanjian serta semua perjanjian yang berkaitan, maka Debitur dengan ini memberikan kepada Bank DBS jaminan dalam bentuk sebagaimana diatur dan diikat berdasarkan dokumen jaminan dengan ketentuan bahwa:

- a. Nilai objek jaminan dan nilai penjaminan yang diberikan kepada Bank DBS berdasarkan dokumen jaminan akan cukup untuk menjamin kewajiban pembayaran hutang berdasarkan perjanjian; dan
- b. Nilai objek jaminan dan nilai penjaminan yang diberikan kepada Bank DBS berdasarkan Akta Fidusia atas Mesin dan Peralatan MAG, Akta Fidusia atas Barang Persediaan MAG, Akta Fidusia atas Barang Persediaan Debitur, Akta Fidusia atas Tagihan Debitur dan Akta Fidusia atas Tagihan MAG tidak akan kurang dari US\$2.450.000.

Debitur berjanji bahwa dalam hal nilai jaminan yang diberikan kepada Bank DBS tidak cukup untuk menjamin hutang, Debitur akan menyerahkan jaminan tambahan lain dalam jumlah yang cukup sehingga jaminan tersebut akan kembali cukup memenuhi jaminan, dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal pemberitahuan Bank DBS kepada Debitur mengenai ketidakcukupan nilai jaminan tersebut dan permintaan jaminan tambahan lain tersebut.

Berdasarkan Surat tanggal 29 Juni 2012 perihal (i) Penggabungan antara MIA dan MAG; dan (ii) Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Pasca Penggabungan, Bank DBS memberikan izin dan persetujuan atas penggabungan antara MIA dan MAG dan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor MAG pasca penggabungan.

Berdasarkan surat No. 090/DBSI-MDN/IBG/VII/ 2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Surat Persetujuan kepada MAG dan surat No. 091/DBSI-MDN/IBG/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Surat Persetujuan kepada TPAI, Bank DBS menyetujui Debitur untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, dan berdasarkan surat No. 097/DBSI-MDN/IBG/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan surat No. 098/DBSI-MDN/IBG/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 ("**Surat Persetujuan tanggal 24 Agustus 2012**"), Bank DBS menyetujui pembayaran dividen Perseroan maupun MAG kepada pemegang saham, selama Debitur dapat menjaga dan mempertahankan semua rasio keuangan yaitu: (i) *Debt to EBITDA ratio* sebesar-besarnya: 550% untuk tahun 2010 hingga tahun 2012 dan 400% untuk tahun 2013 dan sesudahnya; (ii) DSCR sekurang-kurangnya 100% pada setiap triwulan; (iii) *Leverage ratio* sebesar-besarnya 750% pada setiap triwulan; (iv) *Minimum networth* sekurang-kurangnya Rp50.000.000.000 pada setiap triwulan; (v) *Interest coverage ratio* sekurang-kurangnya 150% pada setiap triwulan; dan (vi) *Gearing ratio* sebesar-besarnya 400% pada setiap triwulan.

Perjanjian Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri")

LIH

5. Pada tanggal 9 Mei 2011, Bank Mandiri dan LIH menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.KP/125/KI/11 No. 09 dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta, atas fasilitas sebesar Rp148.520.000.000 dengan tingkat suku bunga per tahun sebesar 10% dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018. Tujuan penggunaan pembiayaan adalah untuk membiayai investasi kebun kelapa sawit berikut dengan bangunan, sarana, dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya yang terletak di atas bidang-bidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat HGU No. 143 dan No. 144.
6. Pada tanggal 9 Mei 2011, Bank Mandiri dan LIH menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO/KP/126/KI/11 No. 10 dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta, atas fasilitas kredit dengan limit seluruhnya sebesar Rp192.280.000.000 yang terdiri dari (i) Kredit Investasi Efektif (KI-Efektif) sebesar Rp154.700.000.000 dan (ii) Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI-IDC) sebesar Rp37.580.000.000. Tingkat suku bunga per tahun adalah sebesar 10% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2019. Tujuan penggunaan pembiayaan ini adalah untuk membiayai investasi kebun kelapa sawit berikut dengan bangunan, sarana, dan prasarana yang ada dan akan ada yang terletak di atas bidang tanah dengan tanda bukti Sertipikat HGU No. 143 dan No. 144.
7. Pada tanggal 9 Mei 2011, Bank Mandiri dan LIH menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.KP/127/KI/11 No. 11 tanggal 09 Mei 2011 dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta, atas fasilitas sebesar Rp49.700.000.000 dengan suku bunga per tahun sebesar 10% dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2016. Tujuan penggunaan pembiayaan adalah untuk membiayai pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas 30 ton TBS/jam berikut sarana dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya yang terletak di atas tanah yang terdaftar dalam Sertipikat HGB No. 05001.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, LIH dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menggunakan fasilitas kredit diluar tujuan penggunaan fasilitas kredit dalam perjanjian;
- b. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dalam bentuk apapun juga dari pihak lain, baik berupa fasilitas kredit investasi maupun fasilitas kredit modal kerja, kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim.
- c. mengubah anggaran dasar dan struktur permodalan.
- d. mengubah susunan pengurus dan pemegang saham.
- e. mengikat diri sebagai penanggung/ penjamin hutang terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan/ aset LIH yang telah dijaminkan kepada bank kepada pihak lain.
- f. memindahtangankan agunan, kecuali yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan (tagihan, barang dagangan), dengan ketentuan LIH harus mengganti agunan tersebut dengan barang yang sejenis dan/ atau dengan nilai yang setara serta dapat dibebani dengan hak jaminan.
- g. menjual atau memindahtangankan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan/aset LIH yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban LIH kepada bank berdasarkan perjanjian.
- h. mengajukan permohonan dan/ atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang.
- i. mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, diluar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal daripada harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.
- j. membagikan dividen.
- k. mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.
- l. mengadakan ekspansi usaha dan/ atau investasi baru.
- m. memberikan pinjaman baru kepada siapapun juga termasuk kepada para pemegang saham atau perusahaan afiliasi, kecuali apabila pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan LIH.

- n. LIH dapat melakukan hal-hal tersebut pada poin j,k,l, dan m di atas tanpa persetujuan dari Bank Mandiri namun cukup dengan pemberitahuan secara tertulis kepada bank selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan, apabila sebelum dan setelah melakukan tindakan pada ayat-ayat tersebut memenuhi *financial covenant* sebagai berikut: (i) *Current ratio* lebih besar dari 150%; (ii) DSCR lebih besar dari 110%; (iii) *Leverage ratio*, lebih kecil dari 150%.

Untuk menjamin pembayaran kembali kewajiban LIH kepada Bank Mandiri berdasarkan perjanjian, maka LIH menyerahkan jaminan berikut ini:

- a. Sertipikat HGU No. 143;
- b. Sertipikat HGU No. 144 yang akan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I untuk kepentingan Bank dengan nilai sebesar Rp390.000.000.000;
- c. Sertipikat HGB No. 05001 yang akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I untuk kepentingan Bank dengan nilai sebesar Rp70.000.000.000.
- d. Piutang dagang, diikat dengan akta tersendiri.
- e. Gadai saham milik Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- f. Gadai saham milik PCI, berkedudukan di Jakarta Pusat.

Agunan ini bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan seluruh fasilitas kredit yang diterima LIH dari Bank Mandiri.

Berdasarkan surat dari Bank Mandiri No. CBG.AGB/SPPK/089/2012 tanggal 19 Juli 2012, pembatasan pembagian dividen kepada pemegang saham LIH dihapuskan dari perjanjian-perjanjian kredit dengan Bank Mandiri tersebut dan LIH dapat melakukan pembagian dividen tanpa persetujuan dari Bank Mandiri, sepanjang pembagian dividen tersebut tidak menyebabkan pelanggaran (i) Rasio DER Total lebih kecil dari atau sama dengan 250%; (ii) *Current ratio* lebih besar sama dengan 110%; dan (iii) DSCR lebih besar sama dengan 110%, dimana hal tersebut tercermin pada laporan keuangan LIH dan harus diberitahukan paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pembagian dividen.

8. Pada tanggal 28 Oktober 2011, Bank Mandiri dan LIH menandatangani Surat Penawaran Fasilitas Kredit Modal Kerja dan *Treasury Line* atas nama LIH No. CBG.AGB/SPPK/113/2011 atas fasilitas kredit dari Bank Mandiri berupa (i) Kredit Modal Kerja dengan limit kredit sebesar Rp18.000.000.000, dan (ii) Fasilitas *Treasury Line* dengan limit kredit sebesar US\$600.000, dengan jangka waktu masing-masing fasilitas berlaku selama 1 tahun sejak 13 Desember 2011. Jaminan atas fasilitas kredit ini berupa *stock* dan piutang dagang yang diikat secara fidusia dengan nilai pengikatan sebesar Rp22.500.000.000 dan bersifat *cross collateral* dengan fasilitas investasi kebun dan kredit investasi PKS yang diberikan oleh Bank Mandiri.

Fasilitas Kredit Modal Kerja digunakan untuk membiayai operasional pabrik kelapa sawit (PKS) yang berlokasi di Kecamatan Langgam dan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau dan dikenakan suku bunga 10% per tahun yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri. Sedangkan fasilitas *Treasury Line* digunakan untuk pelaksanaan transaksi produk-produk *treasury* dengan tujuan lindung nilai (*hedging*).

LIH dapat melakukan pembagian dividen tanpa persetujuan dari Bank Mandiri, sepanjang LIH dapat menjaga, baik sebelum maupun sesudah pembagian dividen, *leverage ratio* lebih kecil sama dengan 250%; *current ratio* lebih besar sama dengan 110%; DSCR lebih besar sama dengan 110%; dan *net operating working capital* (NWC) positif, dimana NWC adalah besarnya total (i) persediaan (ii) piutang, (iii) uang muka pembelian, (iv) kas dan setara kas, dikurangi dengan total hutang dagang dan uang muka penjualan. LIH harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri atas rencana pembagian dividen selambat-lambatnya 14 hari sebelum pembagian dividen.

GKM

9. Pada tanggal 30 Mei 2011, Bank Mandiri sebagai Kreditur, Koperasi Perkebunan Tuah Buno dan GKM sebagai *avalist* menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.PNK/0402/KI-A00/II No. 32 dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta, atas fasilitas kredit dengan limit sebesar Rp45.437.000.000 yang terdiri dari (i) Kredit Investasi Kolektif (KI-Efektif) sebesar Rp37.637.000.000 dan (ii) Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI-IDC) sebesar Rp7.800.000.000. Tingkat bunga per tahun

sebesar 12% *floating* dan pada masa komersial berlaku suku bunga 13% *floating* dan jatuh tempo 12 tahun sejak penarikan pertama sesuai tahun tanam.

Tujuan penggunaan pembiayaan adalah untuk pembiayaan investasi pembangunan berupa kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 1.080 Ha untuk tahun tanam 2008 sampai dengan tahun 2012, berikut bangunan, sarana, dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya, yang terletak di Desa Lubuk Sabuk, Desa Noyan, dan Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, dan Kecamatan Noyan.

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali sebagaimana mestinya dari seluruh jaminan uang yang karena sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh GKM kepada Bank Mandiri berdasarkan perjanjian, GKM dan/atau penjamin dengan ini menyerahkan agunan sebagai berikut:

- a. Hak Tanggungan atas tanah berupa sertifikat HGU atas nama Koperasi Perkebunan Tuah Buno yang menjadi tujuan penggunaan pembiayaan pembangunan perkebunan kelapa sawit.
- b. *Corporate Guarantee* GKM yang diikat dengan Akta No.33 tanggal 30 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H.

10. Pada tanggal 30 Mei 2011, Bank Mandiri sebagai Kreditur, Koperasi Perkebunan Lantah Lomour dan GKM sebagai *avalist* menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.PNK/0403/KI-A00/II No. 38 dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta atas Fasilitas Kredit dengan limit sebesar Rp61.697.000.000 yang terdiri dari (i) Kredit Investasi Kolektif (KI-Efektif) sebesar Rp52.396.000.000 dan (ii) Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI-IDC) sebesar Rp9.301.000.000. Tingkat bunga per tahun sebesar 12% *floating* dan pada masa komersial berlaku suku bunga 13% *floating* dan jatuh tempo 12 tahun sejak penarikan pertama sesuai tahun tanam.

Tujuan penggunaan pembiayaan adalah untuk pembiayaan investasi pembangunan berupa kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 1.620 Ha untuk tahun tanam 2008 sampai dengan tahun 2012, berikut bangunan, sarana, dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya, yang terletak di Desa Noyan dan Desa Empoto, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali sebagaimana mestinya dari seluruh jaminan uang yang karena sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh GKM kepada Bank Mandiri berdasarkan perjanjian, GKM dan/atau penjamin dengan ini menyerahkan agunan sebagai berikut:

- a. Hak Tanggungan atas tanah berupa sertifikat HGU atas nama Koperasi Perkebunan Lantah Lomour yang menjadi tujuan penggunaan pembiayaan pembangunan perkebunan kelapa sawit.
- b. *Corporate Guarantee* GKM yang diikat dengan Akta No. 39 tanggal 30 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H.

SL

11. Pada tanggal 30 Mei 2011, Bank Mandiri sebagai Kreditur, Koperasi Perkebunan Bupulu Lomour dan SL sebagai Perusahaan Inti menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.PNK/0404/KI-A00/II No. 44 dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta, atas fasilitas kredit dengan limit sebesar Rp 39.953.000.000 yang terdiri dari (i) Kredit Investasi Kolektif (KI-Efektif) sebesar Rp33.008.000.000 dan (ii) Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI-IDC) sebesar Rp6.945.000.000.

Fasilitas ini jatuh tempo 12 tahun sejak penarikan pertama sesuai tahun tanam dan memiliki tingkat suku bunga per tahun adalah 12% per tahun *floating* yang wajib dibayar efektif per triwulan takwin pada tanggal 23 dan ditampung pada rekening IDC, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. 7% per tahun *floating* pada masa pembangunan menjadi beban debitur; dan
- b. 5% per tahun merupakan subsidi beban pemerintah.

Tujuan penggunaan pembiayaan adalah untuk pembiayaan investasi pembangunan berupa kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 900 Ha untuk tahun tanam 2009 sampai dengan tahun 2011, berikut bangunan, sarana, dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya, yang terletak di Kecamatan Kembayan, Kecamatan Beduwai, dan Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali sebagaimana mestinya dari seluruh jaminan uang yang karena sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh SL kepada Bank Mandiri berdasarkan perjanjian, SL dan/atau penjamin dengan ini menyerahkan agunan, yaitu *Corporate Guarantee* SL yang diikat dengan Akta No. 45 tanggal 30 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H.

GKM dan SL

12. a. Pada tanggal 28 Maret 2011, Bank Mandiri dan GKM menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/079/KI/II No. 21 dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta, atas Fasilitas Kredit dengan limit sebesar Rp234.174.000.000 yang terdiri (a) Kredit Investasi Efektif (KI-Efektif) sebesar Rp208.400.000.000 dan (b) Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI-IDC) sebesar Rp25.774.000.000. Tingkat suku bunga per tahun adalah sebesar 10% dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017.
- b. Pada tanggal 28 Maret 2011, Bank Mandiri dan GKM menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/080/KI/II No. 22 dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta, atas fasilitas kredit dengan limit sebesar Rp222.960.000.000 yang terdiri dari (a) Kredit Investasi Kolektif (KI-Efektif) sebesar Rp175.600.000.000 dan (b) Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI-IDC) sebesar Rp47.360.000.000. Tingkat suku bunga per tahun adalah sebesar 10% dan jatuh tempo 30 Juni 2019. Tujuan penggunaan pembiayaan adalah untuk pembiayaan Investasi kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 4.401,94 Ha untuk tahun tanam 2010 sampai dengan 2012 berikut bangunan, sarana, dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya yang terletak di atas tanah Sertipikat HGU No. 108, No. 109, No. 126, No. 127.
- c. Pada tanggal 28 Maret 2011, Bank Mandiri dan GKM menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/081/KI/II No. 23 dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta, atas fasilitas kredit dengan limit seluruhnya sebesar Rp71.866.000.000 yang terdiri dari (a) Kredit Investasi Efektif (KI-Efektif) sebesar Rp68.400.000.000 dan (b) Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI-IDC) sebesar Rp3.466.000.000. Tingkat suku bunga per tahun adalah sebesar 10% dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2016. Tujuan penggunaan pembiayaan adalah untuk pembiayaan Investasi pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 45 ton TBS/jam berikut bangunan, sarana, dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya yang terletak di atas tanah lahan dalam proses Sertipikat HGU atas nama GKM yang terletak di Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.

GKM memiliki kewajiban memelihara rasio keuangan, sebagai berikut: (i) *Leverage ratio* maksimal 250%; (ii) *Current ratio* minimal 110%; (iii) DSCR minimal 110%; dan (iv) *Total networth* adalah positif.

Berdasarkan surat dari Bank Mandiri No. CBG.AGB/SPPK/088/2012 tanggal 19 Juli 2012, pembatasan pembagian dividen kepada pemegang saham GKM dihapuskan dari perjanjian-perjanjian kredit dengan Bank Mandiri tersebut dan GKM dapat melakukan pembagian dividen tanpa persetujuan dari Bank Mandiri, sepanjang pembagian dividen tersebut tidak menyebabkan pelanggaran (i) Rasio DER Total lebih kecil dari atau sama dengan 250%; (ii) *Current ratio* lebih besar sama dengan 110%; dan (iii) DSCR lebih besar sama dengan 110%, dimana hal tersebut tercermin pada laporan keuangan perusahaan dan harus diberitahukan paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pembagian dividen.

13. Pada tanggal 28 Maret 2011, Bank Mandiri dan SL menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/082/KI/11 Nomor 15 yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, SH, Notaris di Jakarta, atas fasilitas kredit investasi dengan limit sebesar Rp156.230.000.000 yang terdiri dari (i) Kredit Investasi Efektif sebesar Rp128.200.000.000; dan (ii) Kredit Investasi *Interest During Construction* (IDC) sebesar Rp28.030.000.000. Tingkat suku bunga per tahun adalah 10% dan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2020.

Berdasarkan surat dari Bank Mandiri No. CBG.AGB/SPPK/087/2012 tanggal 19 Juli 2012, pembatasan pembagian dividen kepada pemegang saham SL dihapuskan dari perjanjian-perjanjian kredit dengan Bank Mandiri tersebut dan SL dapat melakukan pembagian dividen tanpa persetujuan dari Bank Mandiri, sepanjang pembagian dividen tersebut tidak menyebabkan pelanggaran (i) Rasio DER Total lebih kecil dari atau sama dengan 250%; (ii) *Current ratio* lebih besar sama dengan 110%; dan (iii) DSCR lebih besar sama

dengan 110%, dimana hal tersebut tercermin pada laporan keuangan perusahaan dan harus diberitahukan paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pembagian dividen.

Pinjaman ini dijamin secara *cross collateral* antara GKM dan SL berdasarkan Akta Perjanjian Cross Colateral No. 28 tanggal 28 Maret 2011 dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta, di mana SL dan GKM telah menyetujui syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Mandiri mengenai keterkaitan agunan (*cross collateral*) terhadap agunan yang diberikan oleh SL dan GKM, yaitu sebagai berikut:

- a. Alat berat, mesin peralatan, dan inventaris yang telah ada maupun yang akan ada, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 4 tanggal 4 April 2011 yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nilai penjaminan sebesar Rp11.500.000.000;
- b. Hak Tanggungan atas Sertipikat HGU No. 108 tanggal 5 Desember 2007 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 362/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau;
- c. Hak Tanggungan atas Sertipikat HGU No. 109 tanggal 5 Desember 2007 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 360/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau;
- d. Hak Tanggungan atas Sertipikat HGU No. 126 tanggal 2 Juni 2009 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 361/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau;
- e. Hak Tanggungan atas Sertipikat HGU No. 127 tanggal 2 Juni 2009 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 357/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau;
- f. Gadai saham sebanyak 2.040 saham milik SIN atau sebesar 51% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor SL berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 17 tanggal 28 Maret 2011, yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta;
- g. Gadai saham sebanyak 1.960 saham milik AP atau sebesar 49% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor SL berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 18 tanggal 28 Maret 2011, yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta;
- h. Alat berat, mesin, dan peralatan yang telah ada maupun yang akan ada, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11-3469.AH.05.01.TH.2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah Sumatera Barat, senilai Rp25.000.000.000;
- i. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 3.600 Ha berikut bangunan, sarana, dan prasarana, yang ada dan akan ada di atasnya yang terletak di atas bidang-bidang tanah dalam proses sertifikasi HGU yang telah sampai pada tahap Rinalah Panitia B No. 25/HGU-TPT/BPN/2009 tanggal 25 November 2009 dan Ijin Lokasi No. 400-24/IL-41-2007 tanggal 14 Februari 2007;
- j. Gadai saham sebanyak 284.740 saham milik AP atau sebesar 49% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor GKM berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 25 tanggal 28 Maret 2011, yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta;
- k. Gadai saham sebanyak 296.260 saham milik SIN atau sebesar 51% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor GKM berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 24 tanggal 28 Maret 2011, yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta.

Perjanjian Kredit dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (“BPD Sumsel”)

SAP

14. Pada tanggal 13 Juli 2010, BPD Sumsel dan SAP menandatangani Perjanjian Kredit No. 007/KP/II/PK.INV/2010 yang dilegalisir oleh Mety Rahmawati, S.H., Notaris Pengganti di Palembang, atas fasilitas kredit dengan limit sebesar Rp31.892.269.545 yang terdiri dari (i) Kredit Investasi sebesar Rp25.168.302.460; dan (ii) Kredit Investasi *Interest During Construction* (IDC) sebesar Rp6.723.967.085. Tingkat suku bunga adalah sebesar 14% per tahun atau 1,16% per bulan dan jatuh tempo 13 Juli 2020. Tujuan penggunaan pembiayaan adalah tambahan dana untuk proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit SAP (“**Kebun Inti**”) seluas 988,31 Ha di wilayah Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan.

Pinjaman ini dijamin dengan agunan berupa:

- a. Sertipikat HGU No. 16 dengan sarana pendukung lainnya;
- b. 1 unit Excavator Komatsu tahun 2008 Model PC 200 No. Seri SAA62102 - E2 atas nama SAP
- c. 1 unit Bulldozer Komatsu tahun 2008 Model D 85 E SS 2 No. Seri S6D125E atas nama SAP
- d. 1 unit Tractor New Holland tahun 2008 Model TD - 95-4 WD No. Mesin 49839 atas nama SAP
- e. *Corporate Guarantee* dari Perseroan.

15. Pada tanggal 23 Desember 2010, BPD Sumsel dan SAP menandatangani Perjanjian Kredit No. 014/KP/II/PK.INV/2010, yang dilegalisir oleh Alia Ghanie, S.H., Notaris di Palembang, atas Fasilitas kredit dengan limit sebesar Rp32.074.269.525 yang terdiri dari (i) Kredit Investasi sebesar Rp25.311.930.700; dan (ii) Kredit Investasi *Interest During Construction* (IDC) sebesar Rp6.762.338.825. Tingkat suku bunga adalah sebesar 14% per tahun atau 1,16% per bulan dan jatuh tempo 23 Desember 2020. Tujuan penggunaan pembiayaan adalah tambahan dana untuk proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit SAP (“**Kebun Inti**”) seluas 993,95 Ha di wilayah Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan.

Pinjaman ini dijamin dengan agunan berupa:

- Sertipikat HGU No. 16 berikut dengan sarana pendukung lainnya;
- 1 unit Excavator Komatsu tahun 2008 Model PC 200 No. Mesin 26431905 atas nama SAP;
- 1 unit Bulldozer Komatsu tahun 2008 Model D 85 E SS 2 No. Mesin 101989 atas nama SAP;
- 1 unit Tractor New Holland tahun 2008 Model TD - 95-4 WD No. Mesin 49839 atas nama SAP;
- Corporate Guarantee* dari Perseroan.

Berdasarkan surat No. 1174A/KRD/2/B/2012 tanggal 11 Juli 2012 dan surat No. 1455A/KRD/2/B/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Persetujuan Tertulis, SAP telah diberikan izin oleh BPD Sumsel untuk membagikan laba dan membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

• Perjanjian Gadai Saham

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, saham Perseroan beserta saham beberapa Entitas Anak sedang dalam status digadaikan sebagai jaminan pembayaran/ pelunasan atas hutang yang diterima oleh beberapa Entitas Anak, sebagai berikut:

No.	Perjanjian gadai saham	Saham yang digadaikan	Pemilik saham yang digadaikan	Jumlah saham	Pihak yang menerima gadai	Tujuan penggadaian
1.	Akta Perjanjian MAG Gadai Saham No. 10 tanggal 6 April 2009		Perseroan	14.999 saham atau sebesar 99,99% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam MAG	Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd.	Jaminan pembayaran hutang yang diterima oleh MSS, SAP dan SSS dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. berdasarkan (i) Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 yang terakhir kali dirubah berdasarkan Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 tanggal 30 Maret 2012 dan (ii) Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Keempat atas Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 tertanggal 1 Agustus 2011
2.	Akta Perjanjian SSS Gadai Saham No. 14 tanggal 6 April 2009		Perseroan	49 saham atau sebesar 0,13% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam SSS	Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd.	Jaminan pembayaran hutang yang diterima oleh MSS, SAP dan SSS dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. berdasarkan (i) Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 yang terakhir kali dirubah berdasarkan Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 tanggal 30 Maret 2012 dan (ii) Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Keempat atas Perjanjian Kredit tanggal 6

No.	Perjanjian gadai saham	Saham yang digadaikan	Pemilik saham yang digadaikan	Jumlah saham	Pihak yang menerima gadai	Tujuan penggadaian
						April 2009 tertanggal 1 Agustus 2011
3.	Akta Perjanjian MSS Gadai Saham No. 12 tanggal 6 April 2009		Perseroan	499 saham atau sebesar 2,96% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam SSS	Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd.	Jaminan pembayaran hutang yang diterima oleh MSS, SAP dan SSS dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. berdasarkan (i) Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 yang terakhir kali dirubah berdasarkan Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 tanggal 30 Maret 2012 dan (ii) Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Keempat atas Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 tertanggal 1 Agustus 2011
4.	Akta Perjanjian SAP Gadai Saham No. 13 tanggal 6 April 2009		Perseroan	24 saham atau sebesar 0,15% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam SAP	Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd.	Jaminan pembayaran hutang yang diterima oleh MSS, SAP dan SSS dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. berdasarkan (i) Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 yang terakhir kali dirubah berdasarkan Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 tanggal 30 Maret 2012 dan (ii) Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Keempat atas Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 tertanggal 1 Agustus 2011
5.	<ul style="list-style-type: none"> Akta Perjanjian LIH Gadai Saham No.13 tanggal 9 Mei 2011 Akta Perjanjian Gadai Saham No. 14 tanggal 9 Mei 2011 		-Perseroan - PCI	<ul style="list-style-type: none"> - 69.489 saham atau sebesar 99,98% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam LIH - 11 saham atau sebesar 0,02% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam LIH 	Bank Mandiri	Jaminan pelunasan atas seluruh jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh LIH kepada Bank Mandiri berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.KP/125/KI/11 No. 09 tanggal 9 Mei 2011, (ii) Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO/KP/126/KI/11 No. 10 tanggal 09 Mei 2011, dan dan (iii) Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.KP/127/KI/11 No. 11 tanggal 09 Mei 2011.
6.	<ul style="list-style-type: none"> Akta Perjanjian GKM Gadai Saham No. 24 tanggal 28 Maret 2011 Akta Perjanjian Gadai Saham No. 25 tanggal 28 Maret 2011 		- SIN - AP	<ul style="list-style-type: none"> - 296.260 saham atau sebesar 51% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor GKM - 284.740 saham atau sebesar 49% dari jumlah saham 	Bank Mandiri	Jaminan pembayaran hutang seluruh jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh GKM kepada Bank Mandiri berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/079/KI/II No. 21 tanggal 28 Maret 2011, (ii) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/080/KI/II No. 22 tanggal 28 Maret 2011, dan (iii) Akta

No.	Perjanjian gadai saham	Saham yang digadaikan	Pemilik saham yang digadaikan	Jumlah saham	Pihak yang menerima gadai	Tujuan penggadaian
				ditempatkan dan disetor GKM		Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/081/KI/II No. 23 tanggal 28 Maret 2011.
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Akta Perjanjian SL Gadai Saham No. 17 tanggal 28 Maret 2011 • Akta Perjanjian Gadai Saham No. 18 tanggal 28 Maret 2011 		<ul style="list-style-type: none"> - SIN - AP 	<ul style="list-style-type: none"> - 2.040 saham atau sebesar 51% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam SL - 1.960 saham atau sebesar 49% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam SL 	Bank Mandiri	Jaminan pembayaran hutang seluruh jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh SL kepada Bank Mandiri berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/082/KI/11 No. 15 tanggal 28 Maret 2011.

• **Perjanjian Operasional**

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
Perseroan				
1.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L11J-00168A tanggal 22 Februari 2011	a. PT Orix Finance Indonesia (" Lessor "); dan b. Perseroan (" Lessee ").	36 bulan terhitung sejak Lessee menerima Kendaraan yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Kendaraan, yaitu pada tanggal 22 Februari 2011.	Objek pembiayaan adalah 1 (satu) unit Ford Everest 4X2 A/T Limited tahun 2010 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp328.000.000.
MAG				
2.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor	a. PT Orix Finance Indonesia (" Lessor "); dan b. MAG (d/h MIA) (" Lessee ").	36 bulan terhitung sejak Lessee menerima Kendaraan yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Kendaraan.	<p>Lessor menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi Lessee, dan Lessee menyetujui untuk menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari Lessor atas barang sewa guna usaha (selanjutnya disebut dengan "Kendaraan").</p> <p>Perjanjian sewa guna usaha atas Kendaraan yang telah dilakukan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian No. L10J-00255A tanggal 04 Maret 2010 untuk 2 unit Ford Everest 4X4 M/T Tahun 2009; - Perjanjian No. L10J-00695A tanggal 28 April 2010 untuk 1 unit Ford Ranger FR DC Base 4X4 Tahun 2010; - Perjanjian No. L10J-01717A tanggal 29 Juli 2010 untuk 1 unit Ford Ranger Double Cabin Base 4X4 M/T Tahun 2010; - Perjanjian No. L10J-01892A tanggal 29 Juli 2010 untuk 1 unit Ford Ranger FR DC Base 4X4 M/T Tahun 2010; - Perjanjian No. L11J-01114A tanggal 12 Mei 2011 untuk 1 unit Ford Ranger DC Base 2.5L 4X4 M/T Tahun 2011. <p>Jumlah nilai pembiayaan adalah sebesar Rp1.790.000.000.</p>
LIH				
3.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor	a. PT Orix Finance Indonesia (" Lessor "); dan b. LIH (" Lessee ").	36 bulan terhitung sejak Lessee menerima Kendaraan yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Kendaraan.	<p>Lessor menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi Lessee, dan Lessee dengan ini menyetujui untuk menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari Lessor atas Barang Sewa Guna Usaha (selanjutnya disebut dengan "Kendaraan").</p> <p>Perjanjian sewa guna usaha atas Kendaraan yang telah dilakukan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian No. L10J-01728A tanggal 28 Juli 2010 untuk 2 Unit Ford Ranger Double Cabin Base 4x4 M/T Tahun 2010; - Perjanjian No. L10J-01894A tanggal 29 Juli 2010 untuk 1 unit Ford Ranger FR DC Base 4x4 M/T Tahun 2010; - Perjanjian No. L10J-01958A tanggal 5 Agustus 2010 untuk 1 unit Ford Ranger Single Cabin 4x4 M/T Tahun 2010; - Perjanjian No. L11J-00700A tanggal 5 April 2011 untuk 1 (satu) unit Ford Everest XLT 4x4

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				<p>M/T Tahun 2010;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian No. L11J-02711A tanggal 3 November 2011 untuk 3 (tiga) unit Hino Dutro 130HD 6.8PS Tahun 2011 dan 3 (tiga) unit Dump Truck. <p>Jumlah nilai pembiayaan adalah sebesar Rp2.239.800.000.</p>
4.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Peralatan	a. PT Orix Finance Indonesia (“ Lessor ”); dan b. LIH (“ Lessee ”).	36 bulan terhitung sejak Lessee menerima Peralatan yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Peralatan Sewa Guna Usaha.	<p>Lessor menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi Lessee, dan Lessee dengan ini menyetujui untuk menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari Lessor atas Barang Sewa Guna Usaha (selanjutnya disebut dengan “Peralatan”).</p> <p>Perjanjian sewa guna usaha atas Peralatan yang telah dilakukan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian No. L11J-01096E tanggal 5 Mei 2011 untuk Komatsu Wheel Loader Model WA180-3; - Perjanjian No. L11J-00847E tanggal 5 Mei 2011 untuk Massey Ferguson Traktor MF440-4Xtra; - Perjanjian No. L11J-03038E tanggal 14 Desember 2011 untuk Komatsu Motor Grader. <p>Jumlah nilai pembiayaan adalah sebesar Rp3.401.640.000.</p>
5.	Perjanjian Pembiayaan	a. PT Toyota Astra Financial Services (“ Kreditur ”); dan b. LIH (“ Debitur ”).	35 bulan sejak tanggal pencairan fasilitas pembiayaan	<p>Para Pihak setuju untuk mengadakan Perjanjian Pembiayaan dimana Kreditor setuju untuk memberikan pembiayaan kepada Debitur dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor (selanjutnya disebut “Barang”) yang dibutuhkan Debitur dari Pihak Penjual Auto 2000 Jakarta, Sudirman.</p> <p>Perjanjian sewa guna usaha atas Barang yang telah dilakukan adalah Perjanjian No. 043292-10 tanggal 4 Januari 2011 untuk 1 unit Toyota Innova Diesel KU 40 E M/T 20 Tahun 2010 dengan nilai pembiayaan Rp209.916.000.</p>
SAP				
6.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor	a. PT Orix Finance Indonesia (“ Lessor ”); dan b. SAP (“ Lessee ”).	36 bulan terhitung sejak Lessee menerima Kendaraan yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Kendaraan.	<p>Lessor menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi Lessee, dan Lessee dengan ini menyetujui untuk menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari Lessor atas Barang Sewa Guna Usaha (selanjutnya disebut dengan “Kendaraan”).</p> <p>Perjanjian sewa guna usaha atas Kendaraan yang telah dilakukan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian No. L10J-00256A tanggal 12 April 2010 untuk 3 unit Ford Ranger FR DC 4X4 M/T Tahun 2009; - Perjanjian No. L10J-00837A tanggal 26 April 2010 untuk Toyota New Dyna 130 HT2S Tahun 2010; - Perjanjian No. L10J-01959A tanggal 12 Agustus 2010 untuk Ford Ranger FR DC Base 4X4 M/T Tahun 2010. <p>Jumlah nilai pembiayaan adalah sebesar Rp1.269.900.000.</p>

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
7.	Perjanjian Pembiayaan No. 0021-04468004 tanggal 20 November 2010	a. PT Toyota Astra Financial Services (“ Kreditur ”); dan b. SAP (“ Debitur ”).	36 bulan sejak tanggal pencairan fasilitas pembiayaan.	Para Pihak setuju untuk mengadakan Perjanjian Pembiayaan dimana Kreditur setuju untuk memberikan pembiayaan kepada Debitur dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor yaitu 2 unit Toyota Dyna WU 42 HT2S Tahun 2010 dengan nilai pembiayaan Rp442.728.000.
TPAI				
8.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor	a. PT Orix Finance Indonesia (“ Lessor ”); dan b. TPAI (“ Lessee ”).	36 bulan terhitung sejak Lessee menerima Kendaraan yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Kendaraan.	<p>Lessor menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi Lessee, dan Lessee dengan ini menyetujui untuk menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari Lessor atas Barang Sewa Guna Usaha (selanjutnya disebut dengan “Kendaraan”).</p> <p>Perjanjian sewa guna usaha atas Kendaraan yang telah dilakukan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian No. L10J-01029A tanggal 19 Mei 2010 untuk 2 unit Ford Ranger SC Base 4X4 Tahun 2010; - Perjanjian No. L10J-01893A tanggal 5 Agustus 2010 untuk 1 unit Ford Ranger FR DC XLTD M/T Tahun 2010; - Perjanjian No. L11J-00750A tanggal 5 April 2011 untuk 1 unit Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4X4 A/T Tahun 2011. <p>Jumlah nilai pembiayaan adalah sebesar Rp1.160.500.000.</p>
9.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Peralatan	a. PT Orix Finance Indonesia (“ Lessor ”); dan b. TPAI (“ Lessee ”).	36 bulan terhitung sejak Lessee menerima Peralatan yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Peralatan Sewa Guna Usaha.	<p>Lessor menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi Lessee, dan Lessee dengan ini menyetujui untuk menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari Lessor atas Barang Sewa Guna Usaha (selanjutnya disebut dengan “Peralatan”).</p> <p>Perjanjian sewa guna usaha atas Peralatan yang telah dilakukan adalah Perjanjian No. L10J-03143E tanggal 9 Desember 2010 untuk 1 unit Komatsu Motor Grader GD511A-1 dengan nilai pembiayaan Rp1.395.900.000.</p>
10.	Perjanjian Pembiayaan	a. PT Toyota Astra Financial Services (“ Kreditur ”); dan b. TPAI (“ Debitur ”).	35 bulan sejak tanggal pencairan fasilitas pembiayaan	<p>Para Pihak setuju untuk mengadakan Perjanjian Pembiayaan dimana Kreditur setuju untuk memberikan pembiayaan kepada Debitur dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor (selanjutnya disebut “Barang”) yang dibutuh Debitur dari Pihak Penjual Auto 2000 Jakarta, Sudirman.</p> <p>Perjanjian pembiayaan atas Barang yang telah dilakukan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian No. 041808-10 tanggal 27 November 2010 untuk 1 unit Toyota/Innova 2.5 Diesel/KU 40 E M/T 20 Tahun 2010; - Perjanjian No. 044687-11 tanggal 22 November 2011 untuk 1 unit Toyota Innova 2.5 Diesel/KU 40 G M/T32 Tahun 2011. <p>Jumlah nilai pembiayaan adalah sebesar</p>

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				Rp451.800.000.
GKM				
11.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Alat Berat Dengan Hak Opsi sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Amandemen Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi tanggal 30 November 2009	a. GKM, sebagai Lessee; dan b. PT Astra Sedaya Finance (“ ASF ”), sebagai Lessor.	36 bulan sejak penerimaan Barang Modal oleh GKM	ASF setuju untuk membeli Barang Modal dari penjual dan menyewa-guna-usahakannya kepada GKM. Perjanjian sewa guna usaha yang telah dilakukan adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian No. 100.01034382.1/ 01.100.910.00.091065.5 tanggal 30 November 2009 untuk 2 unit Komatsu Hyd. Excavator PC200-8 <i>Heavy Equipment/2009</i>; - Perjanjian No. 100.01034382.1/ 01.100.910.00.100251.5 tanggal 5 Mei 2010 untuk 1 unit LG Compact Tractor LT450D <i>Heavy Equipment/2010</i>; - Perjanjian No. 100.01034382.1/ 01.100.910.00.090803.0 tanggal 25 Agustus 2009 untuk 1 unit Case Motor Grader 845 <i>Heavy Equipment/2009</i>; - Perjanjian No. 100.01034382.1/ 01.100.910.00.091067.1 tanggal 20 November 2009 untuk 2 unit LG Compact Tractor LT450D <i>Heavy Equipment/2009</i>. Jumlah nilai pembiayaan adalah sebesar Rp4.593.600.000.
12.	Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tanggal 5 Agustus 2010 sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Amandemen Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia	a. GKM; dan b. PT Astra Sedaya Finance (“ Kreditor ”).	35 bulan sejak tanggal Perjanjian sebagaimana diuraikan dalam Rincian Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia.	Kreditor memberikan fasilitas pembiayaan kepada GKM sebagaimana GKM telah menerima pemberian fasilitas pembiayaan dari Kreditor dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian Alat Berat (“ Barang ”) yang dibutuhkan GKM dari Pihak Penjual Probesco Disatama-JYKT-JKT. Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang telah dilakukan adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian No. 01.100.910.00.100805.0 tanggal 5 Agustus 2010 untuk 2 unit LG Compact Tractor LT450D <i>Heavy Equipment/2010</i>; - Perjanjian No. 01.100.910.00.110265.0 tanggal 31 Mei 2011 untuk 2 unit LG Compact Tractor LT450D <i>Heavy Equipment/2010</i>. Jumlah nilai pembiayaan adalah sebesar Rp587.304.000.
13.	Perjanjian Pembiayaan Pokok tanggal 2 Mei 2012 No. 017826 - 12	a. GKM sebagai Debitur; dan b. PT Toyota Astra Financial Services sebagai Kreditor;	35 bulan sejak tanggal 2 Mei 2012.	Kreditor memberikan fasilitas pembiayaan kepada GKM sebagaimana GKM telah menerima pemberian fasilitas pembiayaan dari Kreditor dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor yang dibutuhkan GKM dari Pihak Penjual Anzon Autoplaza - PTK A Yani. Objek Perjanjian adalah 1 unit Toyota Hilux KU 25 DC E M/T tahun 2012 dengan jumlah nilai pembiayaan Rp299.484.000.
14.	Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia	a. GKM (“ Debitur ”); dan b. PT Astra Sedaya Finance (“ Kreditor ”).	25 - 35 bulan sejak tanggal Perjanjian sebagaimana diuraikan dalam Rincian Perjanjian Pembiayaan dengan	Kreditor memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur sebagaimana Debitur telah menerima pemberian fasilitas pembiayaan dari Kreditor dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor yang dibutuhkan GKM dari

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
			Jaminan Fidusia.	Pihak Penjual. Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang telah dilakukan adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian No. 01.100.910.00.111166.7 tanggal 6 Oktober 2011 untuk 1 unit Toyota Hilux KU 25 DC E M/T tahun 2011; - Perjanjian No. 01.100.910.00.111165.9 tanggal 6 Oktober 2011 untuk 1 unit Toyota New Dyna 130 HT 6 B Dump Truck tahun 2011; - Perjanjian No. 01.100.910.00.101319.3 tanggal 27 November 2010 untuk 1 unit Mitsubishi L 300 FB PU 1 TON PU tahun 2010; - Perjanjian No. 01.100.910.00.110026.6 tanggal 27 Januari 2011 untuk 2 unit Toyota Dyna New 130 HT 6 B tahun 2010; - Perjanjian No. 01.100.910.00.101079.8 tanggal 27 November 2011 untuk 1 unit Toyota Dyna New 130 HT 6 B tahun 2010; - Perjanjian No. 01.100.186.00.091023.0 tanggal 26 Januari 2010 untuk 1 unit Toyota Hi-Lux 4 x 4 DBL Cabin tahun 2009; - Perjanjian No. 01.100.186.00.100267.1 tanggal 30 April 2010 untuk 1 unit Toyota New Dyna HT 130 PS 6 B Dump Truck tahun 2010; - Perjanjian No. 01.100.910.00.101099.2 tanggal 27 Oktober 2010 untuk 1 unit Toyota Hi-Lux 4x4 E M/T tahun 2010; - Perjanjian No. 01.100.910.00.101159.0 tanggal 27 Oktober 2010 untuk 1 unit Toyota New Dyna 130 HT 6 B tahun 2010. Jumlah nilai pembiayaan adalah sebesar Rp2.852.328.000.
15.	Perjanjian Sewa Guna Usaha	a. GKM; dan b. PT Astra Sedaya Finance.	36 bulan setelah 1 bulan barang diterima oleh GKM, yaitu sesuai tanggal masing-masing perjanjian sewa guna usaha	Perjanjian Sewa Guna Usaha yang telah dilakukan adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian No. 100.02000100.9/01.100.911.00.100102.7 tanggal 28 Oktober 2010 untuk 1 unit Caterpillar Forklift DP70NT-2SP30DFT <i>Heavy Equipment/2010</i>; - Perjanjian No. 1100.02000100.9/01.100.911.00.100096.9 tanggal 28 Oktober 2010 untuk 2 unit Caterpillar Forklift EP25CA- 2SP300 <i>Heavy Equipment/2010</i>; - Perjanjian No. 100.02000100.9/01.100.911.00.100100.0 tanggal 28 Oktober 2010 untuk 1 unit Caterpillar Tractor D4K Track <i>Heavy Equipment/2010</i>; - Perjanjian No. 100.02000100.9/01.100.911.00.100099.3 tanggal 28 Oktober 2010 untuk 1 unit Caterpillar Tractor D6G2 <i>Heavy Equipment/2010</i>; - Perjanjian No. 100.02000100.9/01.100.911.00.100101.9 tanggal 28 Oktober 2010 untuk 1 unit Caterpillar Wheel Loader 966 H <i>Heavy Equipment/2010</i>; - Perjanjian No. 100.02000100.9/01.100.911.00.100072.1 tanggal 13 Agustus 2010 untuk 10 Unit Hino FL 260JT LCGG DECK 10 B Truck/2010. Jumlah nilai sewa guna usaha adalah sebesar

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				US\$1.199.360.
16.	Perjanjian Sewa Guna Usaha	a. GKM; dan b. PT Orix Indonesia Finance.	36 bulan mulai Nopember 2011	15 Perjanjian Sewa Guna Usaha yang telah dilakukan adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian No. L10J-02159E tanggal 20 September 2010 untuk 1 unit Komatsu Wheel Loader WA470-3; - Perjanjian No. L10J-02158K tanggal 20 September 2010 untuk 1 unit Excavator PC300SE; - Perjanjian No. L10J-02125E tanggal 20 September 2010 untuk 1 unit Komatsu Wheel Loader WA470-3. Jumlah nilai sewa guna usaha adalah sebesar US\$734.800.
17.	Perjanjian Sewa Guna Usaha	a. GKM; dan b. PT Chandra Sakti Utama Leasing.	36 bulan setelah barang diterima oleh GKM, masing-masing pada tanggal 26 September 2010 dan 26 Agustus 2010.	1 Perjanjian Sewa Guna Usaha yang telah dilakukan adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian No. 10-LS-0006511-002 (2297-002-J-6511) tanggal 22 September 2010 untuk 4 unit Caterpillar 320D PH2 Hydraulic Excavator; - Perjanjian No. 10-LS-0006428-001 (2297-001-J-6428) tanggal 5 Agustus 2010 untuk 3 unit Caterpillar 320D PH2 Hydraulic Excavator. Jumlah nilai guna usaha adalah sebesar US\$882.816.

• Perjanjian Plasma

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Entitas Anak telah mengadakan perjanjian plasma dengan 6 (enam) koperasi di mana Entitas Anak sebagai Inti ditunjuk sebagai kontraktor pembangunan Kebun Plasma. Bentuk pekerjaan yang diatur dalam perjanjian plasma meliputi antara lain namun tidak terbatas pada:

- Pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut.
- Pemeliharaan TBM maupun TM baik dalam masa pelunasan kredit maupun setelah kredit lunas.
- Pengambilan atau pemanenan TBS.
- Pemasaran dan pengolahan TBS pada Entitas Anak yang memiliki PKS.
- Pelatihan administrasi, manajemen, dan teknis perkebunan kelapa sawit bagi para anggota koperasi yang menginginkannya.
- Pemecahan masalah yang timbul antara kedua pihak sebagai akibat pelaksanaan perjanjian plasma dengan pihak lain.

Seluruh biaya pembangunan dan biaya operasional Kebun Plasma akan menjadi beban dan ditanggung oleh Koperasi/Plasma. Selama masa perjanjian plasma, koperasi wajib menjual dan menyerahkan seluruh hasil produksi Kebun Plasma kepada Inti dan tidak diperbolehkan menjual kepada pihak lain.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
SAP				
1.	Nota Kesepahaman a. SAP ("Inti") ("MOU") tanggal 20 b. Koperasi Unit Desa Ampalau Jaya ("Koperasi Ampalau Jaya") Maret 2010		MOU ini berlaku sampai dengan ditandatanganinya perjanjian lanjutan.	Inti dan Koperasi Ampalau Jaya telah mempunyai kesepahaman perihal pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola Kemitraan Inti - Plasma ("Kebun Plasma"), yang terletak di Kabupaten Musi Rawas, Kec. Rawas Ilir, Desa Pauh, seluas sesuai perbandingan 70% : 30%.
TPAI				
2.	Nota Kesepahaman a. TPAI ("Inti"); dan ("MOU") tanggal 10 b. Koperasi Harapan Maju Bersama Juli 2012		MOU ini berlaku sampai dengan ditandatanganinya perjanjian lanjutan.	Para pihak sepakat perihal pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan inti-plasma yang terletak di Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Kenten Laut dengan persentase luas sebesar 70%:30%.
3.	Nota Kesepahaman a. TPAI; dan ("MOU") tanggal 11 b. Koperasi Kenten Mandiri Juli 2012		MOU ini berlaku sampai dengan ditandatanganinya perjanjian lanjutan.	Para pihak sepakat perihal pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan inti-plasma yang terletak di Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Kenten Laut dengan persentase luas sebesar 70%:30%.
GKM				
4.	Dokumen Perjanjian a. GKM; dan Kerjasama tertanggal b. Koperasi 26 Maret 2007 Perkebunan (Kopbun) Lanta Lomour ("Koperasi")		Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatanganinya dan berlangsung untuk masa tidak terbatas sampai pada kebun Plasma tidak menghasilkan TBS lagi secara ekonomis.	Para pihak menyetujui bahwa GKM akan melaksanakan pengembangan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di lahan para anggota Koperasi yang terletak di wilayah Kecamatan Noyan, Sekayam, dan Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, dengan luas keseluruhan lebih kurang 4.000 Ha.
5.	Dokumen Perjanjian a. GKM; dan Kerjasama No. 055/ b. Koperasi GKM-PTK/VII/2007 Perkebunan (Kopbun) Buah ("Koperasi") dengan Koperasi (Kopbun)		Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatanganinya dan berlangsung untuk masa tidak terbatas sampai pada kebun Plasma tidak	Para pihak menyetujui bahwa GKM akan melaksanakan pengembangan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di lahan para anggota Koperasi yang terletak di

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
	Tuah Buno No. 002/ KopbunTB/VII/2007 tertanggal 19 Juli 2007		menghasilkan TBS lagi secara ekonomis.	wilayah Kecamatan Noyan, Sekayam, dan Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, dengan luas keseluruhan lebih kurang 4.000 Ha.
6.	Akta Perjanjian a. GKM; dan Kerjasama Koperasi b. Koperasi Tuah Perkebunan No. 34 Buno ("Koperasi") tanggal 30 Mei 2011		Jangka waktu kerjasama antara Para pihak bekerja sama dalam Koperasi dan GKM ditetapkan pembangunan perkebunan Koperasi dan selama satu siklus tanam mulai GKM di Desa Lubuk Sabuk, Desa Noyan, berlaku sejak tanggal dan Desa Sotok, Kecamatan Noyan, ditandatanganinya perjanjian Kecamatan Sekayam, Kabupaten sampai dengan kebun kelapa Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat sawit tidak menghasilkan lagi seluas lebih kurang 1.080 hektar. atau tidak layak secara ekonomis dan dapat diperpanjang otomatis sepanjang tidak ada keberatan dari Para Pihak.	
7.	Akta Perjanjian a. GKM; dan Kerjasama Koperasi b. Koperasi Lanta Perkebunan Lanta Lomour Lomour dengan GKM ("Koperasi"). No. 40 tanggal 30 Mei 2011		Jangka waktu kerjasama antara Para pihak bekerja sama dalam Koperasi dan GKM ditetapkan pembangunan perkebunan Koperasi dan selama satu siklus tanam mulai GKM di Desa Lubuk Sabuk, Desa Noyan, berlaku sejak tanggal dan Desa Sotok, Kecamatan Noyan, ditandatanganinya perjanjian Kecamatan Sekayam, Kabupaten sampai dengan kebun kelapa Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat sawit tidak menghasilkan lagi seluas lebih kurang 1.620 hektar. atau tidak layak secara ekonomis dan dapat diperpanjang otomatis sepanjang tidak ada keberatan dari Para Pihak.	
SL				
8.	Akta Perjanjian a. SL, dan Kerjasama Koperasi b. Koperasi Perkebunan Bupulu Perkebunan Bupulu Lomour dengan SL No. Lomour 46 tanggal 30 Mei ("Koperasi"). 2011		Jangka waktu kerjasama antara Para pihak bekerja sama dalam Koperasi dengan SL ditetapkan pembangunan perkebunan Koperasi oleh selama 1 siklus tanam, mulai SL di Kecamatan Kembayan dan berlaku sejak ditandatanganinya Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, perjanjian sampai dengan kebun Propinsi Kalimantan Barat seluas lebih kurang 9.000 Ha. kelapa sawit tidak menghasilkan lagi/tidak layak secara ekonomis dan dapat diperpanjang otomatis sepanjang tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.	

K. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi yang terutama terdiri dari Penjualan, pembelian, uang muka, sewa kantor, pinjaman, dan transaksi keuangan lainnya dengan menggunakan kebijakan harga dan syarat transaksi yang sama dengan pihak ketiga.

Transaksi dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Pihak	Sifat Hubungan	Sifat Saldo Akun/ Transaksi	Aset	Liabilitas
GKM	Memiliki susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sama	Piutang usaha - pihak berelasi	1.016.820	
SL	Memiliki susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sama	Piutang usaha - pihak berelasi	606.960	
PT Provident Indonesia	Memiliki susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sama	Piutang lain-lain - pihak berelasi	47.022.259	
PCI	Pemegang saham Perseroan	Piutang lain-lain - pihak berelasi dan utang pemegang saham	1.000	4.023.669
PT Saratoga Infrastruktur	afiliasi pemegang saham	Utang kerja - pihak berelasi		40.000.000

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, seluruh saldo transaksi dengan pihak berelasi telah diselesaikan.

Selain transaksi dengan pihak berelasi, Perseroan juga memberikan jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Entitas Anak dari pihak ketiga, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang bank jangka pendek	
PT Bank DBS Indonesia	15.000
Utang bank jangka panjang	
PT Bank DBS Indonesia	301.792
Utang lain jangka panjang – pihak ketiga	
Dollar AS	
Deira Investments (S) Pte. Ltd.	111.078
Deira Equity (S) Pte. Ltd.	29.650
Bunga pinjaman jangka panjang	28.697

Keterangan lengkap tentang fasilitas pinjaman di mana Perseroan memberikan jaminan telah diungkapkan pada Bab VIII Sub Bab Perjanjian Penting dalam Prospektus ini.

L. ASET YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset berupa hak atas tanah baik dalam bentuk sertifikat HGB, sertifikat HGU, sertifikat SPPHT maupun Ijin Lokasi, yaitu sebagaimana diuraikan di bawah ini:

• HGB

No.	Keterangan	Luas (m ²)	Lokasi	Masa Berlaku	Status
MAG					
1.	No. 1232, tanggal 21 Desember 2006	2.440	Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat	2036	-
2.	No. 1233, tanggal 21 Desember 2006.	4.870	Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat	2036	-
LIH					
3.	No. 05001, tanggal 23 Februari 2011	140.000	Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau	2041	Dijaminkan kepada Bank Mandiri berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan PPAT. Irvan Hoodrat Pane, S.H. No. 183/2011 tanggal 17 Juni 2011 HT No. 752/2011 Peringkat Pertama
GKM					
4	No. 01, tanggal 9 Januari 2012	13.010	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2041	-
5	No. 04, tanggal 9 Januari 2012	9.324	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2041	-

• HGU

No.	Keterangan	Luas (Ha)	Lokasi	Masa Berlaku	Status
MAG					
1.	No. 4, tanggal 22 Juni 1992	8.625	Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat	2026	Dijaminkan kepada PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 345/2007 tanggal 24 Juli 2007 yang terdaftar Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.
LIH					
2.	No. 143, tanggal 5 Juli 2000	7.690	Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau	2030	Dijaminkan kepada Bank Mandiri berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 752/2011 tanggal 27 Juni 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan
3.	No. 144, tanggal 5 Juli 2000	1.334	Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau	2030	Dijaminkan kepada Bank Mandiri berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 754/2011 tanggal 27 Juni 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan
SAP					
4.	No. 00017, tanggal 14 Desember 2010	994	Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	2045	-
5.	No. 00016, tanggal 14 Juni 2010	988	Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	2045	Dijaminkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berdasarkan Akta Surat Kuasa



No.	Keterangan	Luas (Ha)	Lokasi	Masa Berlaku	Status
					Membebaskan Hak Tanggungan No. 21 tertanggal 13 Juli 2010 dan Akta No. 10 tertanggal 14 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Mety Rachmawati, S.H., pengganti dari Alia Ghanie, S.H., Notaris di Palembang
TPAI					
6.	No. 15, tanggal 28 Desember 2009	4.061	Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan	2043	Dijaminkan kepada Bank DBS berdasarkan dan Sertifikat Hak Tanggungan No.1425/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang terdaftar di kantor pertanahan Kabupaten Banyuasin
GKM					
7.	No. 108, tanggal 3 Desember 2007	3.894	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2042	Dijaminkan kepada Bank Mandiri berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 362/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau
8.	No. 109, tanggal 3 Desember 2007	1.176	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2042	Dijaminkan kepada Bank Mandiri berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 360/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau
9.	No. 126, tanggal 29 Mei 2009	4.015	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2044	Dijaminkan kepada Bank Mandiri berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 361/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau
10.	No. 127, tanggal 29 Mei 2009	4.728	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2044	Dijaminkan kepada Bank Mandiri berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 357/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau
SL					
11.	No. 151 tanggal 28 April 2011	2.959	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2046	-
NAK					
12.	No. 1 tanggal 22 Juni 1999	2.654	Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung	2026	-
SCK					
13.	No. 1, tanggal 21 Oktober 1986	2.945	Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan	2016	-

- **Ijin Lokasi**

No.	Keterangan	Luas (Ha)	Lokasi	Masa Berlaku
SSS				
1.	No. 595.1/240/HK-2010 tanggal 9 November 2010 ⁽¹⁾	6.536	Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat	2011
MSS				
2.	No. 244 Tahun 2011 tanggal 5 April 2011	16.707	Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu	2013
SAP				
3.	No. 18/KPTS/BPM-PTP/2011 tanggal 25 Januari 2011	16.042	Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	2013
TPAI				
4.	No. 500 tanggal 25 Agustus 2010	4.000	Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan	2012
GKM				
5.	No. 40 Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011	1.693	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2014
ASL				
6.	No. 27 tanggal 1 Februari 2012	5.498	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2015

(1) SSS sedang mengajukan pembaharuan ijin lokasi seluas 6.536 Ha kepada Bupati Landak.

- **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah ("SPPH")**

No.	Lokasi	Luas (Ha)
LIH		
1.	Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau	672
SSS		
2.	Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat	3.175
MSS		
3.	Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu	3.293
SAP		
4.	Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	1.529
GKM		
5.	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	5.179
SL		
6.	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	590
ASL		
7.	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	981

M. ASURANSI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi, antara lain:

No	Jenis Asuransi	Perusahaan Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
A Perseroan				
1	Asuransi Jiwa ⁽¹⁾	PT Asuransi Jiwa Manulife	Rp5.000.000 atau 5 kali premi tahunan	Berlaku sesuai dengan tanggal berlakunya Polis yang tercantum dalam Surat Permintaan Asuransi Karyawan atau tanggal Premi pertama diterima Penanggung, mana yang lebih akhir.
		PT Asuransi Adira Dinamika	US\$10.000.000	1/5/2012 - 1/5/2013
		PT Asuransi AXA Indonesia	Rp33.445.000.000	20/7/2012 - 19/7/2013
2	<i>Industrial All Risk</i> ⁽²⁾	PT MAA General Assurance	US\$74.385	1/10/2011 - 1/10/2012
		PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Rp1.500.000.000	17/3/2012 - 17/3/2012
3	Kendaraan Bermotor ⁽³⁾	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp2.584.000.000	21/1/2012 - 1/10/2012
		PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp879.500.000	24/2/2011 - 24/2/2012
4	Benda Bergerak ⁽⁴⁾	PT MAA General Assurance	Rp66.000.000	1/10/2011 - 1/10/2012
B MAG				
1	<i>Industrial All Risk</i> ⁽²⁾	PT MAA General Assurance	US\$7.223.214,44 Rp2.639.000.000	1/10/2011 - 1/10/2012
2	Kendaraan Bermotor ⁽³⁾	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp162.000.000	1/10/2011 - 1/10/2012
		PT Asuransi Astra Buana	Rp1.307.500.000	22/11/2011 - 22/11/2014
		Toyota Insurance	Rp215.000.000	27/11/2010 - 27/11/2013
		PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp692.000.000	28/4/2010 - 28/4/2013
		PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp693.000.000	29/7/2010 - 29/7/2013
		PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp750.000.000	4/3/2010 - 4/3/2013
		PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp293.000.000	25/8/2010 - 25/8/2013
		PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp292.000.000	27/5/2010 - 27/5/2014
		PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp1.070.000.000	1/10/2011 - 1/10/2012
3	Benda Bergerak ⁽⁴⁾	PT MAA General Assurance	Rp66.000.000	1/10/2011 - 1/10/2012
4	Tanaman ⁽⁵⁾	PT MAA General Assurance	Rp212.461.396.000	29/11/2011 - 29/11/2012
5	<i>Financial Risk</i> ⁽⁶⁾	PT MAA General Assurance	Rp600.000.000	1/10/2011 - 1/10/2012
C LIH				
1	<i>Industrial All Risk</i> ⁽²⁾	PT Asuransi Wahana Tata	Rp55.722.123.376	1/10/2011 - 1/10/2012
2	Kendaraan Bermotor ⁽³⁾	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp3.395.000.000	1/10/2011 - 1/10/2012
		PT Asuransi Astra	Rp224.850.000	30/12/2010 - 30/12/2013
		PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp1.400.000.000	28/7/2010 - 28/7/2012
		PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp703.000.000	11/8/2010 - 11/8/2012
		PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp699.000.000	20/8/2010 - 11/8/2013
3	Benda Bergerak ⁽⁴⁾	PT Asuransi MSIG Indonesia	Rp1.191.960.000	7/6/2011 - 7/6/2013
		PT Asuransi MSIG Indonesia	Rp708.180.000	13/5/2011 - 13/5/2013
		PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp1.501.500.000	18/1/2012 - 19/1/2014
4	<i>Heavy Equipment</i>	PT Asuransi Himalaya Pelindung	US\$1.189.000	1/10/2011 - 1/10/2012
5	Tanaman ⁽⁵⁾	PT MAA General Assurance	Rp208.686.597.850	10/11/2011 - 10/11/2012
6	<i>Financial Risk</i> ⁽⁶⁾	PT MAA General Assurance	Rp600.000.000	1/10/2011 - 1/10/2012
		PT MAA General Assurance	Rp76.900.000.000	1/10/2011 - 1/10/2012
7	<i>Earthquake</i> ⁽⁷⁾	PT Asuransi Wahana Tata	Rp55.722.123.376	1/10/2011 - 1/10/2012
D SAP				
1	<i>Industrial All Risk</i> ⁽²⁾	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	US\$337.777,77	1/10/2011 - 1/10/2012
2	Kendaraan Bermotor ⁽³⁾	PT MAA General Assurance	Rp1.444.000.000	1/10/2011 - 1/10/2012
		PT Asuransi Astra Buana	Rp471.600.000	29/11/2012 - 29/11/2013
		PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp683.000.000	12/8/2010 - 12/8/2013
		PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp606.750.000	26/4/2010 - 26/4/2013
		PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp780.000.000	12/4/2010 - 12/4/2013
3	<i>Financial Risk</i> ⁽⁶⁾	PT MAA General Assurance	Rp600.000.000	1/10/2011 - 1/10/2012
		PT MAA General Assurance	Rp76.900.000.000	1/10/2011 - 1/10/2012

No	Jenis Asuransi	Perusahaan Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
E SSS				
1	<i>Industrial All Risk</i> ⁽²⁾	PT MAA General Assurance	US\$589.444,44	1/10/2011 - 1/10/2012
2	Kendaraan Bermotor ⁽³⁾	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp1.119.000.000	1/10/2011 - 1/10/2012
		PT Asuransi Astra Buana	Rp1.250.000.000	24/11/2012 - 24/11/2013
3	Benda Bergerak ⁽⁴⁾	PT Asuransi MSIG Indonesia	Rp1.378.080.000	7/6/2011 - 7/6/2013
		PT Asuransi MSIG Indonesia	Rp291.885.000	8/6/2011 - 8/6/2013
4	<i>Financial Risk</i> ⁽⁶⁾	PT MAA General Assurance	Rp600.000.000	1/10/2011 - 1/10/2012
		PT MAA General Assurance	Rp76.900.000.000	1/10/2011 - 1/10/2012
F GKM				
1	Kendaraan Bermotor ⁽³⁾	PT Asuransi Adira Dinamika	Rp192.309.212	6/10/2011 - 6/10/2012
		PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp305.000.000	30/11/2011 - 1/10/2012
		PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp305.000.000	1/10/2011 - 1/10/2012
		PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp842.800.000	1/10/2011 - 1/10/2012
		PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp421.400.000	20/1/2012 - 1/10/2012
		PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp291.500.000	8/2/2012 - 1/10/2012
		PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp248.000.000	8/2/2012 - 1/10/2012
		PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp2.896.000.000	8/2/2012 - 1/10/2012
		PT Asuransi Astra Buana	Rp327.900.000	6/10/2011 - 6/10/2012
		PT Asuransi Astra Buana	Rp228.000.000	2/2/2012 - 2/2/2013
		PT Asuransi Astra Buana	Rp228.000.000	2/2/2012 - 2/2/2013
		PT Asuransi Astra Buana	Rp146.000.000	6/10/2011 - 6/10/2012
		PT Asuransi Astra Buana	Rp289.700.000	6/10/2011 - 6/10/2012
		PT Asuransi Astra Buana	Rp316.000.000	26/1/2010 - 26/1/2013
		PT Asuransi Astra Buana	Rp295.000.000	30/4/2010 - 30/4/2013
		PT Asuransi Astra Buana	Rp257.200.000	1/11/2011 - 1/11/2012
		PT Asuransi Astra Buana	Rp228.000.000	1/11/2011 - 1/11/2012
		PT Asuransi Wahana Tata	Rp154.000.000	25/7/2011 - 25/7/2012
		PT Asuransi Wahana Tata	Rp431.000.000	25/7/2011 - 25/7/2013
2	Benda Bergerak ⁽⁴⁾	PT MAA General Assurance	US\$344.465	18/1/2012 - 1/10/2012
		PT Asuransi Himalaya Pelindung	US\$683.597	22/08/2011 - 22/8/2012
3	<i>Financial Risk</i> ⁽⁶⁾	PT MAA General Assurance	Rp1.500.000.000	5/10/2011 - 5/10/2012
		PT MAA General Assurance	Rp24.000.000.000	5/10/2011 - 5/10/2012
G ASL				
1	Kendaraan bermotor ⁽³⁾	PT Asuransi Astra Buana	Rp199.200.000	26/4/2012 - 26/4/2013
2	Benda Bergerak ⁽⁴⁾	PT Asuransi Astra Buana	Rp119.539.200	23/8/2011 - 23/8/2012

- (1) Objek Pertanggungan Asuransi Jiwa untuk seluruh karyawan termasuk Direktur Perseroan.
- (2) Objek pertanggungan Asuransi *Industrial All Risk* meliputi seluruh kantor, pabrik, dan peralatan yang terkait dengan kegiatan operasional namun tidak terbatas pada kantor/pabrik kelapa sawit dan segala kegiatan dan pekerjaan yang terkait dengan sifat dari bisnis pihak yang diasuransikan.
- (3) Objek pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor meliputi kendaraan mobil dan truk.
- (4) Objek pertanggungan Asuransi Benda bergerak meliputi Traktor, Motor Grader, Wheel Loader, Crane Grapple, Vibrator Compactor, Buldozer, Excavator, Grader Case, Backhoe Leader Case, dan Laptop.
- (5) Objek pertanggungan Asuransi Tanaman meliputi tanaman perkebunan.
- (6) Objek pertanggungan Asuransi *Financial Risk* meliputi segala kerugian atau kerusakan uang.
- (7) Objek pertanggungan Asuransi *Earthquake* meliputi bangunan (termasuk pondasi), mesin-mesin, dan persediaan Perseroan.

Perseroan dan Entitas Anak mengasuransikan seluruh kendaraan yang dimilikinya kecuali kendaraan yang diproduksi sebelum tahun 2006 dikarenakan manfaat ekonomis yang diterima lebih kecil dibandingkan premi yang harus dibayarkan. Pemberian asuransi kepada pihak selain Perseroan dan Entitas Anak disebabkan oleh sewa guna usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak dari perusahaan pembiayaan.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan masing-masing perusahaan asuransi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan atas semua aset Perseroan dan Entitas Anak yang diasuransikan di atas cukup untuk menutupi kerugian material yang mungkin muncul atas aset yang dipertanggungjawabkan tersebut.

N. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Entitas Anak, MAG dan MIA, saat ini sedang terlibat perkara hukum sebagaimana telah diungkapkan dalam Pendapat dari Segi Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners, sebagai berikut:

Perkara No. 14/PDT/G/2008/PN.LB.BS terkait Sengketa Tanah di Kabupaten Agam

Berdasarkan Surat Gugatan tanggal 11 Juni 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung di bawah register No. 14/PDT/G/2008/PN.LB.BS, Kaum/Suku Tanjung di Nagari Manggopoh yang diwakili oleh penghulu-penghulu dan penguasa tanah ulayat yaitu: (i) A. DT. Majo Sati; (ii) D. DT. Talut Api; (iii) SY. DT. Bintaro Rajo, SKm.; (iv) N. DT. Ganto Suaro; dan (v) JP. DT. Bintaro Hitam ("**Para Penggugat**") mengajukan gugatan kepada: (i) PT Mutiara Agam (MAG); (ii) PT Minang Agro (MIA); dan (iii) Pemerintah Negara Republik Indonesia di Jakarta, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Barat di Padang, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam ("**Para Tergugat**") terkait sengketa atas sebidang tanah pertanian/perkebunan seluas ±2.500 Ha terletak di Anak Aia Gunuang dan sekitarnya, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ("**Tanah**") yang menurut Para Penggugat termasuk ke dalam wilayah tanah Sertipikat HGU No. 4, Gambar Situasi Khusus No. 01/1990 tanggal 26 Mei 1990 atas nama MAG dengan luas total 8.625 Ha ("**HGU No. 4**").

Dalam gugatannya, Para Penggugat antara lain mengemukakan bahwa Para Penggugat adalah penghulu-penghulu/Niniak Mamak Suku Tanjung dan penguasa tanah ulayat Suku Tanjung di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sedangkan Tanah adalah tanah ulayat Para Penggugat yang diperoleh secara turun-temurun dari pemangku adat sebelumnya. Sehubungan dengan hal itu Para Penggugat meminta antara lain agar Pengadilan memutuskan bahwa Tanah adalah tanah ulayat Para Penggugat dan menyatakan bahwa HGU No. 4 tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang menyangkut Tanah.

Atas dalil-dalil Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan Surat Jawaban tanggal 15 September 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa HGU No. 4 telah diperoleh oleh MAG secara sah dan benar dan telah melalui proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah didasarkan atas hak yang sah dan benar pula menurut hukum dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pada tanggal 10 Agustus 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung mengeluarkan putusan ("**Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung**") yang antara lain menyatakan bahwa Tanah adalah tanah ulayat suku Para Penggugat di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali Tanah kepada Para Penggugat serta membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa kerugian materil dan kerugian immaterial.

MAG dan MIA pada tanggal 11 Agustus 2009, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam pada tanggal 2 September 2009 telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung melalui Pengadilan Tinggi Padang.

Pengadilan Tinggi Padang sependapat dengan pandangan MAG dan MIA bahwa tanah seluas ±2.500 Ha yang menjadi sengketa bukan merupakan tanah ulayat Para Penggugat melainkan bagian dari hutan produksi yang dapat dikonversi seluas ±8.000 Ha pada areal kerja PT Andalas Merapi Timber, sedangkan tanah ulayat Para Penggugat telah dikeluarkan dalam proses penerbitan HGU atas nama MAG berdasarkan pemeriksaan di lapangan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah Propinsi Sumatera Barat ("**Panitia B**"). Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 13 Januari 2010 mengeluarkan putusan No. 131/PDT/2009/PT.PDG yang mengabulkan banding MAG dan MIA dengan amar putusan antara lain menolak gugatan dari Para Penggugat ("**Putusan Pengadilan Tinggi Padang**").

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang, pada tanggal 8 Februari 2010 Para Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi, yang diikuti oleh Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 19 Februari 2010. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 1263K/PDT/2010 tanggal 27 Oktober 2010 menolak permohonan kasasi dari Para Penggugat ("**Putusan Mahkamah Agung**"). Dalam putusannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya Pengadilan Tinggi Padang telah mempertimbangkan bahwa tanah ulayat Suku Tanjung Manggopoh telah dikeluarkan oleh Panitia B dalam proses penerbitan HGU atas nama MAG.

Selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 749PK/Pdt/2011 tanggal 19 Maret 2012 (**"Putusan Peninjauan Kembali"**), Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan antara lain:

- i. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- j. Menyatakan sah bahwa Para Penggugat adalah sebagai Mamak Adat/Penghulu Suku-Suku Tanjung dan Penguasa Tanah Ulayat Suku Tanjung di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- k. Menyatakan sah bahwa Tanah adalah tanah ulayat Suku Para Penggugat di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- l. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai/memiliki Tanah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- m. Menyatakan Sertipikat HGU No. 4 lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang menyangkut Tanah;
- n. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali Tanah kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, jika ingkar dapat dimintakan bantuan Alat Negara;
- o. Menghukum MIA dan MAG untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa kerugian materil Rp 203.704.200.000 dan kerugian immateril Rp 1.000.000.000; dan
- p. Menghukum Pemerintah Negara Republik Indonesia di Jakarta, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Barat di Padang, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara;

Perseroan mencatat bahwa Tanah dalam objek perkara yang tercantum dalam Putusan Peninjauan Kembali tersebut berlokasi di Kecamatan Lubuk Basung berbeda dengan HGU No. 4 yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Mutiara dan Perseroan akan menghormati Putusan Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa dampak atas perkara di atas tidak mengganggu kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Ditinjau dari luas objek perkara yaitu tanah perkebunan seluas ± 2.500 Ha dengan areal tertanam ± 1.700 Ha tidak akan mempengaruhi kegiatan produksi CPO di MAG dengan mempertimbangkan luas keseluruhan lahan MAG sebesar 8.625 Ha (29,0%) dengan areal tertanam 6.583 Ha (25,8%) dan luas lahan perkebunan milik Perseroan sebesar 61.483 Ha (4,1%) dengan areal tertanam 42.759 Ha (4,0%).

Selain perkara tersebut di atas Perseroan dan Entitas Anak Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

BAB IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. UMUM

Perseroan adalah suatu perusahaan induk dari 11 (sebelas) perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Sumatera dan Kalimantan. Sejak pendirian, Perseroan bergerak di bidang industri perkebunan kelapa sawit dengan kegiatan usaha utama Perseroan meliputi pengembangan, penanaman dan pemanenan TBS dari tanaman kelapa sawit dan pengolahan TBS menjadi CPO dan PK, serta perdagangannya melalui Entitas Anak.

Pada tanggal 31 Maret 2012, Perseroan melalui 6 (enam) Entitas Anak yang bergerak dalam bidang perkebunan, yaitu MAG, LIH, TPAI, SAP, SSS dan MSS, memiliki hak atas lahan perkebunan dengan luas total sekitar 32.363 Ha, yang terdiri dari lahan dengan luas sekitar 23.693 Ha yang dimiliki dengan Sertipikat HGU dan lahan dengan luas sekitar 8.670 Ha yang dikuasai dengan SPPHT. Sisanya berupa persediaan lahan dengan Ijin Lokasi sekitar 43.285 Ha dimana sekitar 6.536 Ha sedang diajukan permohonan pembaharuan Ijin Lokasi.

Dari keseluruhan lahan tersebut, Perseroan melalui Entitas Anak memiliki area yang telah ditanami dengan luas 24.960 Ha yang meliputi TM seluas 11.626 Ha yang terutama berasal dari 3 (tiga) perkebunan yang tersebut di atas dan TBM seluas 13.334 Ha pada 6 (enam) perkebunan yang ada (termasuk 736 Ha di bawah Program Plasma). Produksi TBS terutama dilakukan pada TM yang berlokasi pada 3 (tiga) perkebunan yakni MAG, LIH dan TPAI. Perkebunan Perseroan tersebut secara rata-rata memiliki umur tanaman 6,6 tahun.

Untuk mendukung kegiatan usaha, Perseroan melalui Entitas Anak mengoperasikan 2 unit PKS untuk memproduksi CPO dan PK dengan kapasitas pengolahan 60 ton TBS per jam yang berlokasi di dalam area perkebunan MAG dan LIH. PKS di LIH baru mulai beroperasi sejak bulan April 2011.

Pada tahun 2011, kebun inti Perseroan menghasilkan 138.049 ton TBS dan PKS Perseroan memproduksi sebanyak 36.873 ton CPO dan 7.498 ton PK. Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012, kebun inti Perseroan menghasilkan 29.501 ton TBS, 11.977 ton CPO dan 2.746 ton PK. Untuk kebun dengan luas TM yang signifikan namun belum memiliki PKS yaitu Entitas Anak TPAI (atau LIH sebelum April 2011), Perseroan menjual TBS secara langsung tanpa pengolahan.

Pada tanggal 31 Mei 2012, Perseroan dan salah satu Entitas Anak, LIH, berdasarkan Akta Pernyataan Pemindahan Saham No. 141, 142, 145, 147, 149, dan 150 tanggal 31 Mei 2012, seluruhnya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, melakukan akuisisi terhadap seluruh saham AP, NRP, KSR, dan SIN. 4 (empat) perusahaan tersebut secara bersama-sama memiliki 3 (tiga) Entitas Anak yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, yaitu GKM, SL dan ASL (yang secara bersama-sama disebut sebagai "Grup GKM"). Perkebunan Grup GKM memiliki area perkebunan tertanam seluas 15.197 Ha di Propinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari TM dan TBM dengan luas masing-masing 6.842 Ha dan 8.356 Ha (termasuk perkebunan plasma yang terdiri dari TM dan TBM masing-masing 1.198 Ha dan 2.178 Ha) yang keseluruhan memiliki umur rata-rata tanaman 3,0 tahun. Grup GKM mengoperasikan 1 unit PKS yang berlokasi di Sekayam dengan kapasitas 45 ton TBS per jam. Transaksi akuisisi ini dilakukan dengan pembelian *Exchangable Notes*, jual beli saham, uang muka investasi, dan pengalihan piutang dengan nilai US\$71.648.246. *Exchangable Notes* tersebut sudah dilakukan konversi menjadi saham Perseroan di AP sebesar Rp46.114.000.000.

Kemudian pada tanggal 15 Juni 2012, Perseroan dan salah satu Entitas Anak, TPAI, berdasarkan Akta Pemindahan Saham No. 42, 43, 44, 46, dan 47 tanggal 15 Juni 2012, seluruhnya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta melakukan akuisisi terhadap seluruh saham NAK dan SCK (yang secara bersama-sama disebut sebagai "Grup Nakau"). Perkebunan kelapa sawit NAK yang berlokasi di Propinsi Lampung memiliki lahan tertanam seluas 2.602 Ha yang terdiri dari TM dan TBM dengan luas masing-masing 2.287 Ha dan 315 Ha yang keseluruhan memiliki umur rata-rata tanaman 9,7 tahun. Sementara SCK memiliki lahan yang berlokasi di Propinsi Sumatera Selatan dengan luas sekitar 2.945 Ha berdasarkan HGU yang seluruhnya belum tertanam. Transaksi akuisisi ini dilakukan dengan jual beli saham senilai US\$25 juta dan Rp1 miliar.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan secara langsung dan tidak langsung memiliki 11 (sebelas) perkebunan kelapa sawit yang memiliki hak atas lahan perkebunan dengan luas total sekitar 61.483 Ha, yang terdiri

dari lahan dengan HGU sekitar 46.063 Ha dan SPPHT sekitar 15.420 Ha, serta persediaan lahan dengan Ijin Lokasi sekitar 50.476 Ha dimana sekitar 6.536 Ha sedang diajukan permohonan pembaharuan Ijin Lokasi. Perkebunan Perseroan secara keseluruhan memiliki area tertanam seluas sekitar 42.759 Ha yang terdiri dari TM dan TBM dengan luas masing-masing sekitar 20.755 Ha dan 22.004 Ha yang secara keseluruhan memiliki umur rata-rata tanaman 5,5 tahun. Secara total Perseroan melalui Entitas Anak mengoperasikan 3 unit PKS dengan kapasitas pengolahan gabungan 105 ton TBS per jam.

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan yakin bahwa hal-hal yang disebutkan di bawah ini merupakan keunggulan kompetitif dari Perseroan dan Entitas Anak.

Mayoritas usia tanaman merupakan tanaman muda sehingga memungkinkan Perseroan dan Entitas Anak mencapai peningkatan produksi di tahun mendatang

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, komposisi lahan Entitas Anak yang telah ditanami adalah 27,1% TM dalam usia muda, 12,8% TM dalam usia prima, 8,6% TM dalam usia tua, dan 51,5% TBM. Dari komposisi tersebut, mayoritas TM merupakan tanaman berusia muda yang berpotensi. Perseroan memperkirakan bahwa tanaman-tanaman baru ini akan memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi Entitas Anak ketika tanaman-tanaman tersebut menjadi TM sehingga membuka peluang pertumbuhan produksi yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

Tim manajemen yang berpengalaman dan handal dalam bidang perkebunan kelapa sawit

Perseroan memiliki 6 direktur, 4 senior manajemen dan 11 administratur dimana sebagian besar individu memiliki latar belakang manajerial di perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit terkemuka di Indonesia dan atau memiliki pendidikan dalam industri perkebunan kelapa sawit. Beberapa di antara mereka bahkan sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun. Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam mencapai sukses dalam bisnis dan menghadapi tantangan dalam pengembangan bisnis. Perseroan berkomitmen akan terus aktif dalam pengembangan sumber daya manusia

Kemampuan Perseroan dalam melakukan akuisisi perkebunan dan mengintegrasikannya ke dalam aset Perseroan

Sejak memulai usahanya pada tahun 2006, Perseroan telah melakukan beberapa akuisisi perusahaan perkebunan di Indonesia. Perseroan mengakuisisi MAG, LIH dan SSS pada tahun 2007, SAP di tahun 2008 dan kemudian TPAI pada tahun 2009. Pada tahun 2012, Perseroan melakukan tambahan akuisisi terhadap lima perkebunan melalui akuisisi Grup GKM dan Grup Nakau. Dengan adanya pengalaman dalam mengakuisisi perkebunan, Perseroan berkeyakinan telah memiliki kemampuan internal yang cukup dalam menganalisa setiap aspek akuisisi, termasuk uji tuntas fisik dan hukum dari aset perkebunan, uji tuntas keuangan terhadap target akuisisi, formulasi struktur akuisisi, dokumentasi bidang hukum dan analisis rencana perbaikan terhadap tanaman serta infrastruktur dari target akuisisi. Perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut telah berhasil diintegrasikan dalam satu manajemen.

Penerapan standar yang baik dalam teknik-teknik pengelolaan perkebunan memberikan hasil produksi dan OER yang tinggi

Penerapan standar yang baik dalam teknik-teknik pengelolaan perkebunan, diyakini oleh Perseroan akan berkontribusi terhadap hasil produksi TBS per Ha dan rendemen CPO (*oil extraction rate* atau OER) yang tinggi di lahan TM. Perseroan dan Entitas Anak menetapkan standar agronomi dan agrikultur yang tinggi dalam pengelolaan perkebunan misalnya dengan penggunaan tanaman dan kacang penutup tanah pada TBM untuk meningkatkan unsur hara di dalam tanah, analisis sampel tanah dan daun yang lengkap pada TM sebagai referensi penggunaan pupuk untuk menjaga kandungan nutrisi tanah, jadwal pemupukan yang disesuaikan dengan klimatologi, dan pemanenan pada saat tingkat kandungan minyak yang optimum di dalam buah. Semua TBS yang diproduksi harus dikirimkan ke PKS dalam waktu kurang dari 12 jam setelah dipanen dan diproses segera setelah sampai di PKS.

Perseroan memiliki pemegang saham yang bereputasi baik

Perseroan juga berkeyakinan bahwa reputasi bisnis dari pemegang saham pendiri, Grup Saratoga melalui SSB dan Grup Provident melalui PCI, akan menguntungkan bagi usaha Perseroan. Grup Saratoga adalah salah satu grup usaha terkemuka di Indonesia dengan kepemilikan usaha di berbagai industri dan merupakan pemegang saham signifikan di PT Adaro Energy Tbk., yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp43.821 miliar pada 22 Juni 2012. PCI didirikan sejak 2005 dan merupakan pemegang saham signifikan di PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., perusahaan tower telekomunikasi independen, yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp14.468 miliar pada 22 Juni 2012. Pemegang saham pendiri PCI telah memiliki pengalaman di bidang perbankan yang ekstensif sebelum memulai investasi di perusahaan perkebunan, dimana hal ini akan memberikan keuntungan pada Perseroan dalam hal kontrol manajemen risiko yang efektif serta kemampuan untuk memperoleh pendanaan pada harga yang kompetitif. Manajemen Perseroan berusaha memanfaatkan hubungan dan keahlian dari kedua pemegang saham pendiri dalam mengembangkan usaha Perseroan.

3. STRATEGI USAHA

Perseroan bermaksud untuk mengimplementasikan strategi-strategi berikut ini untuk merealisasikan pertumbuhan di masa depan.

1. Mengembangkan perkebunan dengan cara penanaman lanjutan pada lahan perkebunan yang telah ada ataupun akuisisi perkebunan baru.

Perseroan merencanakan untuk memperluas area perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh Perseroan dengan mengembangkan lahan yang saat ini belum ditanam dan dengan mengakuisisi perkebunan baru. Untuk pengembangan lahan yang saat ini belum ditanam, Perseroan melalui Entitas Anak telah menunjuk kontraktor-kontraktor berpengalaman untuk melakukan aktivitas pembukaan lahan untuk penanaman dan menjamin persediaan kecambah kelapa sawit yang memadai serta ketersediaan tenaga kerja untuk rencana penanaman. Perseroan juga aktif melakukan survei dan mencari informasi untuk mengakuisisi perusahaan perkebunan yang memenuhi kriteria, seperti lokasi, kualitas, harga yang disesuaikan dengan kemampuan dana Perseroan.

2. Meningkatkan profitabilitas dengan cara membangun PKS untuk kebun yang telah memiliki skala ekonomis yang cukup besar

Perseroan melalui Entitas Anak merencanakan untuk membangun PKS untuk kebun yang telah mencapai skala ekonomis cukup besar. Pembangunan PKS tersebut diharapkan dapat memproses TBS yang dihasilkan di perkebunan-perkebunan tersebut. Selain itu Entitas Anak aktif mencari dan melakukan pembelian TBS dari masyarakat dan perusahaan-perusahaan di sekitar perkebunan untuk meningkatkan produktivitas dan utilitas PKS, pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya peningkatan profitabilitas Perseroan dan Entitas Anak.

3. Fokus pada efisiensi pengelolaan perkebunan dalam rangka meningkatkan produksi

Perseroan dan Entitas Anak aktif melakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas perkebunan, yaitu peningkatan *yield* produksi per Ha dan peningkatan OER. Upaya-upaya yang telah dilakukan Perseroan dan Entitas Anak antara lain:

- Untuk menjaga kualitas TBS yang akan diolah, Perseroan melalui Entitas Anak menetapkan kebijakan bahwa pemanenan dilakukan pada saat tingkat kandungan minyak yang optimum di dalam buah dan TBS yang dipanen harus diangkut ke PKS kurang dari 12 jam.
- Pemanfaatan sisa hasil produksi PKS seperti tandan kosong sebagai pupuk organik untuk peningkatan kualitas tanah secara berkelanjutan pada seluruh perkebunan milik Perseroan.

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung operasional perkebunan

Perseroan menyadari peran pentingnya infrastruktur untuk mendukung kegiatan operasional perkebunan. Oleh karena itu, Perseroan melalui Entitas Anak aktif untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti penambahan akses jalan ke PKS, akses jalan untuk panen, perawatan dan lain-lain. Perseroan melalui Entitas Anak juga berupaya melakukan peningkatan fasilitas terkait dengan kebutuhan tenaga kerja misalnya perumahan karyawan, fasilitas air bersih, poliklinik dan lain-lain.

5. Terus menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) agar tercipta hubungan yang harmonis.

Perseroan dan Entitas Anak selalu mengupayakan untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan masyarakat sekitar perkebunan, sehingga tercipta sinergi yang positif. Perseroan dan Entitas Anak senantiasa aktif dalam kegiatan *corporate social responsibility* di daerah perkebunan terutama melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar. Kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak meliputi keterlibatan pada bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan aksi sosial.

6. Meningkatkan aktivitas riset and pengembangan Perseroan

Perseroan yakin bahwa riset dan pengembangan memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan operasional Entitas Anak. Fungsi utama riset dan pengembangan adalah untuk memperbaiki pengelolaan perkebunan dan meningkatkan produksi serta mengimplementasikan dan memonitor praktek agronomi yang baik, penerapan kegiatan agronomi berwawasan lingkungan dan hemat biaya, termasuk memonitor kadar nutrisi tanah.

4. KEGIATAN OPERASIONAL

Perseroan, yang berkantor pusat di Jakarta Selatan, melalui Entitas Anak adalah salah satu produsen CPO dan PK di Indonesia. Kegiatan usaha utamanya adalah menanam kelapa sawit, memanen TBS dan mengolah TBS melalui PKS yang dimilikinya menjadi CPO dan PK, yang produk-produknya dijual di Indonesia. Kegiatan operasional dan aset Entitas Anak berlokasi di Sumatera dan Kalimantan pada 11 (sebelas) perkebunan sawit yang mencakup hak atas lahan perkebunan dengan luas sekitar 46.063 Ha yang dimiliki dengan sertipikat HGU, 15.420 Ha yang dikuasai dengan SPPHT dan Ijin Lokasi dengan luas sekitar 50.553 Ha dimana sekitar 6.536 Ha sedang diajukan permohonan pembaharuan Ijin Lokasi. Saat ini TBS diproduksi di lima perkebunan, yaitu MAG, LIH, TPAI, GKM dan NAK, dan melakukan produksi CPO dan PK di PKS yang berlokasi di perkebunan MAG, LIH dan GKM dengan kapasitas pengolahan gabungan 105 ton TBS per jam.

Berikut adalah tabel nilai dan volume penjualan dari masing-masing produk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 hingga 2011 dan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dan 2012:

Nilai Penjualan Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember					3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret	
	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012
TBS	12.195	26.038	34.349	48.344	17.176	14.666	826
CPO	111.703	141.047	124.067	139.331	265.715	37.174	88.090
PK	11.555	14.890	10.812	16.851	32.365	7.068	11.635
Jasa Manajemen	-	-	-	-	2.622	-	6.896
Lain-lain	137	-	-	-	-	-	-
Total	139.590	181.975	169.228	204.526	317.878	58.908	107.447

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012, Perseroan, selain memperoleh penjualan TBS, CPO dan PK, mencatatkan pendapatan jasa manajemen yang merupakan *fee* dari jasa manajemen yang dilakukan Perseroan terhadap Grup GKM sejak akhir 2011 hingga dilakukannya akuisisi terhadap Grup GKM pada bulan Mei 2012.

Volume Penjualan Bersih

(dalam ton)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember					3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret	
	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012
TBS	13.321	18.948	26.216	31.726	10.128	8.012	850
CPO	18.520	20.500	19.853	20.328	36.373	4.700	11.351
PK	3.651	3.938	3.856	3.907	7.414	1.023	2.748
Total	35.492	43.386	49.925	55.961	53.915	13.735	14.949

Profil Perkebunan

Pada tanggal 31 Maret 2012, Perseroan melalui Entitas Anak mengelola 6 (enam) perkebunan kelapa sawit dengan total area seluas 24.960 Ha lahan yang telah ditanami, mencakup TM seluas 11.626 Ha dan TBM seluas 13.334 Ha. Termasuk di dalam TBM adalah area perkebunan di bawah Program Plasma seluas 736 Ha. Melalui akuisisi atas Grup GKM dan Grup Nakau pada bulan Mei 2012 dan Juni 2012, Perseroan memiliki tambahan lima perkebunan dengan area tertanam seluas 17.799 Ha yang mencakup TM dan TBM masing-masing seluas 9.129 Ha dan 8.671 Ha. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, areal tertanam kebun milik Perseroan mencapai 42.759 Ha yang terdiri dari TM dan TBM masing-masing seluas 20.755 Ha dan 22.004 Ha.

MAG

Perseroan mengakuisisi MAG pada tahun 2007, suatu perkebunan TM yang telah berdiri sejak tahun 1982 dan berlokasi di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat. Program penanaman kelapa sawit telah dilakukan sejak tahun 1985 dan pada tanggal 31 Maret 2012, MAG memiliki perkebunan inti dengan lahan tertanam seluas sekitar 6.583 Ha yang terdiri dari TM seluas 5.627 Ha dan sebagian kecil TBM seluas 956 Ha dengan umur rata-rata tanaman sekitar 13,6 tahun.

Perkebunan MAG sebelumnya dikelola oleh MIA telah digabung ke dalam MAG pada saat Prospektus ini diterbitkan. Rencana Penggabungan antara MAG dan MIA telah diumumkan pada surat kabar Harian Terbit tanggal 16 Mei 2012 untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 (2) UUPT *jo.* Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas dan telah efektif pada bulan Juli 2012. Latar belakang dari penggabungan MAG dan MIA adalah untuk menghilangkan duplikasi kegiatan operasional tersebut, perlu dilakukan penggabungan usaha MAG dan MIA. Walaupun saham dalam MAG dan MIA dimiliki oleh Perseroan, PCI dan SSB, MAG dan MIA masing-masing merupakan badan hukum tersendiri sehingga mengakibatkan adanya duplikasi kegiatan operasional seperti distribusi, pemasaran, keuangan dan akuntansi, administrasi umum, sumber daya manusia dan manajemen arus kas.

LIH

Perseroan mengakuisisi LIH pada tahun 2007, suatu perkebunan dengan mayoritas TM yang telah berdiri sejak tahun 1988 dan berlokasi di Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Rantau Baru, Palas, K. Tarusan, P. Gondai, dan Penarikan Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau. Program penanaman kelapa sawit telah dilakukan sejak tahun 1997 dan pada tanggal 31 Maret 2012, LIH memiliki perkebunan inti dengan lahan tertanam seluas sekitar 7.140 Ha yang terdiri dari TM seluas 4.775 Ha dan TBM seluas 2.365 Ha dengan rata-rata umur tanaman 7,3 tahun.

SSS

Perseroan mengakuisisi SSS pada tahun 2007, suatu perkebunan yang pada saat diakuisisi belum memiliki lahan tertanam dan berlokasi di Kecamatan Ngabang dan Jelimpo, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat. Program penanaman kelapa sawit telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dan pada tanggal 31 Maret 2012, SSS memiliki perkebunan inti dengan lahan tertanam seluas sekitar 3.012 Ha yang mayoritas terdiri dari TBM seluas 2.943 Ha dan sebagian kecil TM seluas 69 Ha. SSS juga bekerja sama dengan petani plasma yang memiliki perkebunan TBM seluas 95 Ha. Umur rata-rata tanaman SSS adalah 1,7 tahun.

MSS

Perseroan mendirikan MSS pada tahun 2008 dan saat ini sedang memproses Ijin Lokasi di Kecamatan Semidang Alas dan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu. Program penanaman kelapa sawit telah dilaksanakan sejak tahun 2010 dan pada tanggal 31 Maret 2012, MSS memiliki perkebunan inti TBM seluas sekitar 1.014 Ha dan bekerja sama dengan petani plasma yang memiliki perkebunan TBM seluas 165 Ha. Umur rata-rata tanaman MSS adalah 1,3 tahun.

SAP

Perseroan mengakuisisi SAP pada tahun 2008, suatu perkebunan yang pada saat diakuisisi belum memiliki lahan tertanam dan berlokasi di Kecamatan Rawas Ilir dan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan. Program penanaman telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dan pada tanggal 31 Maret 2012, SAP memiliki perkebunan inti dengan lahan tertanam seluas sekitar 2.643 Ha yang mayoritas terdiri dari TBM seluas 2.573 Ha dan sebagian kecil TM seluas 70 Ha. SAP juga bekerja sama dengan petani plasma yang memiliki perkebunan TBM seluas 169 Ha. Umur rata-rata tanaman SAP adalah 1,9 tahun.

TPAI

Perseroan mengakuisisi TPAI pada tahun 2009, suatu perkebunan dengan mayoritas TBM yang telah berdiri sejak tahun 1997 dan berlokasi di Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Program penanaman kelapa sawit telah dilakukan sejak tahun 2007 dan pada tanggal 31 Maret 2012, TPAI memiliki perkebunan inti dengan lahan tertanam seluas sekitar 3.832 Ha yang mayoritas terdiri dari TBM seluas 2.747 Ha dan sebagian kecil TM seluas 1.085 Ha. TPAI juga bekerja sama dengan petani plasma yang memiliki perkebunan TBM seluas 308 Ha. Umur rata-rata keseluruhan tanaman TPAI adalah 2,3 tahun.

GKM

Perseroan mengakuisisi GKM secara tidak langsung pada bulan Mei 2012, suatu perkebunan dengan mayoritas TM yang telah berdiri sejak tahun 2003 dan berlokasi di Kecamatan Noyan, Sekayam dan Beduai, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat. Program penanaman kelapa sawit telah dilakukan sejak tahun 2007 dan pada tanggal 31 Maret 2012, GKM memiliki perkebunan inti dengan lahan tertanam seluas sekitar 8.359 Ha yang mayoritas terdiri dari TM seluas 5.110 Ha dan TBM seluas 3.250 Ha. GKM juga bekerja sama dengan petani plasma yang memiliki perkebunan TM dan TBM masing-masing seluas 1.128 Ha dan 1.366 Ha. Umur rata-rata tanaman GKM adalah 3,3 tahun.

SL

Perseroan mengakuisisi SL yang tergabung dalam Grup GKM pada bulan Mei 2012, suatu perkebunan dengan mayoritas TBM, yang telah berdiri sejak tahun 2004 dan berlokasi di Kecamatan Beduai, Kembayan dan Bonti, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat. Program penanaman kelapa sawit telah dilakukan sejak tahun 2009 dan pada tanggal 31 Maret 2012, SL memiliki perkebunan inti dengan lahan tertanam seluas sekitar 2.554 Ha yang mayoritas terdiri dari TBM seluas 2.021 Ha dan TM seluas 534 Ha. SL juga bekerja sama dengan petani plasma yang memiliki perkebunan TM dan TBM masing-masing seluas 70 Ha dan 812 Ha. Umur rata-rata tanaman SL adalah 2,3 tahun.

ASL

Perseroan mengakuisisi ASL yang tergabung dalam Grup GKM pada bulan Mei 2012, suatu perkebunan dengan mayoritas TBM yang telah berdiri sejak tahun 2007 dan berlokasi di Kecamatan Parindu dan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat. Program penanaman kelapa sawit telah dilakukan sejak tahun 2010 dan pada tanggal 31 Maret 2012, ASL memiliki perkebunan inti dengan lahan tertanam seluas sekitar 908 Ha yang seluruhnya merupakan TBM. Umur rata-rata tanaman ASL adalah 1,6 tahun. ASL memiliki persediaan lahan sebesar 5.460 Ha yang belum tertanam.

NAK

Perseroan mengakuisisi NAK pada bulan Juni 2012, suatu perkebunan dengan mayoritas TM yang telah berdiri sejak tahun 1957 dan berlokasi di Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung. Program penanaman kelapa sawit telah dilakukan sejak tahun 1997 dan pada tanggal 31 Maret 2012, NAK memiliki perkebunan inti dengan lahan tertanam seluas sekitar 2.602 Ha yang merupakan TM dan TBM masing-masing seluas 2.287 Ha dan 315 Ha. Umur rata-rata tanaman NAK adalah 9,7 tahun.

SCK

Perseroan mengakuisisi SCK yang tergabung dalam Grup Nakau pada bulan Juni 2012, suatu perkebunan yang telah berdiri sejak 1982 berlokasi di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Pada tanggal 31 Maret 2012, SCK belum memiliki lahan tertanam karena dalam proses konversi dari perkebunan kelapa hibrida.

Pada tanggal 31 Maret 2012, dengan mengasumsikan proses akuisisi telah selesai, areal perkebunan tertanam milik Perseroan mencapai 42.759 Ha yang terdiri dari TM dan TBM masing-masing seluas 20.755 Ha dan 22.004 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Ha)

Entitas Anak	Kebun Inti		Kebun Plasma		Total Area Tertanam	Lokasi
	TBM	TM	TBM	TM		
MAG	956	5.627	-	-	6.583	Sumatera Barat
LIH	2.365	4.775	-	-	7.140	Riau
SSS	2.943	69	95	-	3.107	Kalimantan Barat
MSS	1.014	-	165	-	1.179	Bengkulu
SAP	2.573	70	169	-	2.812	Sumatera Selatan
TPAI	2.747	1.085	308	-	4.140	Sumatera Selatan
GKM	3.250	5.110	1.366	1.128	10.854	Kalimantan Barat
SL	2.021	534	812	70	3.437	Kalimantan Barat
ASL	908	-	-	-	908	Kalimantan Barat
NAK	315	2.287	-	-	2.602	Lampung
SCK	-	-	-	-	-	Sumatera Selatan
Jumlah	19.090	19.557	2.914	1.198	42.759	

Menurut lokasi geografisnya, perkebunan yang dimiliki Perseroan berada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan dengan persebaran lahan tertanam masing-masing 24.455 Ha (57,2%) dan 18.304 Ha (42,8%).

Secara teoritis, tanaman kelapa sawit memiliki periode TBM selama kurang lebih 3 tahun, sesudah periode pembibitan selama kurang lebih 1 tahun, untuk mulai menghasilkan dan masa ekonomis dalam periode TM 25 tahun dengan puncak produksi antara umur 9 - 13 tahun. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, rata-rata umur tanaman kelapa sawit Entitas Anak adalah 5,5 tahun dengan profil umur perkebunan kelapa sawit sebagai berikut:

(dalam Ha)

Keterangan	0-3 tahun	4-7 tahun	8-17 tahun	>17 tahun	Jumlah
Hektar	22.004	11.559	5.464	3.692	42.759
Persentase (%)	51,5	27,1	12,8	8,6	100,0

Proses Usaha Perkebunan

Kegiatan operasi di perkebunan milik Perseroan mencakup pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan kelapa sawit di mana dalam melaksanakan keseluruhan proses usaha perkebunan tersebut, Entitas Anak mengikuti suatu standar operasi yang disusun berdasarkan praktek manajemen perkebunan terbaik. Rincian proses usaha perkebunan adalah sebagai berikut:

Pembibitan

Perseroan melalui Entitas Anak membeli kecambah kelapa sawit yang memiliki potensi produksi tinggi dan disesuaikan dengan kondisi tanah dan klimatologi masing-masing lokasi perkebunan. Pembelian kecambah dilakukan oleh masing-masing Entitas Anak berdasarkan kebutuhan dan rencana penanaman.

Proses pembibitan dilaksanakan dengan metoda pembibitan dua tahap yang terdiri dari pembibitan awal yang kemudian dilanjutkan dengan pembibitan utama. Metoda pembibitan dua tahap ini efektif dan efisien karena sejak awal tidak perlu mengontrol areal pembibitan yang luas, tetapi cukup dikonsentrasikan pada unit pembibitan yang kecil untuk bibit muda berumur 0 hingga 3 bulan selama pembibitan awal.

Proses pembibitan dilaksanakan dengan pembuatan program pembibitan lengkap dengan jadwal kegiatan pembibitan yang tepat dan seleksi yang ketat. Tahapan pembibitan ini antara lain meliputi: persiapan areal pembibitan untuk areal pembibitan awal dan pembibitan utama beserta infrastruktur pendukung lainnya, perawatan yang sesuai dengan rekomendasi pemasok kecambah, dan seleksi final sebelum dilakukan penanaman sehingga hanya bibit terbaik yang ditanam di lapangan. Bibit yang tidak lolos seleksi akan dimusnahkan.

Penanaman

Untuk mengembangkan kebun kelapa sawit yang baik diperlukan perencanaan tanam kelapa sawit, penyiapan lahan tanam dan pelaksanaan tanam sawit secara tepat guna. Pemilihan kerapatan tanam sawit yang tepat di lapangan akan menentukan tinggi rendahnya produksi di kemudian hari. Standar kerapatan tanaman per Ha atau SPH (*stand trees per hectare*) yang digunakan berkisar antara 143 SPH hingga 152 SPH disesuaikan dengan kondisi lahan. Standar SPH tersebut adalah standar kerapatan tanaman dengan rasio manfaat biaya tinggi. Selain itu, dilakukan juga penanaman kacang penutup tanah untuk menekan pertumbuhan gulma jahat yang dapat meracuni tanaman sawit dan menjadi pesaing/kompetitor utama tanaman kelapa sawit, menutup permukaan tanah untuk mencegah terjadinya erosi tanah oleh air hujan yang dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah, dan juga untuk meningkatkan kesuburan tanah dengan bahan organik dari siklus hidup tanaman kacang tersebut.

Selanjutnya dilakukan pemancangan, pembuatan lubang tanam dan penanaman kelapa sawit. Pemancangan pancang tanam di lapangan, yang akan menjadi titik tanam tanaman kelapa sawit, dimaksudkan untuk mendapatkan pola tanam sawit yang paling efisien untuk perawatan tanaman dan produksinya. Pola tanam yang sering digunakan adalah pola tanam segitiga sama sisi yang memberikan penggunaan ruang paling optimal untuk perolehan sinar matahari dan perkembangan tajuk tanaman, yang pada akhirnya akan memberikan produksi lebih tinggi. Setelah kondisi penanaman ideal terpenuhi, penanaman kelapa sawit dilakukan.

Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan mencakup pengendalian gulma, hama dan penyakit tanaman, dan pemupukan kelapa sawit. Kegiatan perawatan tanaman dengan teknik yang tepat guna dilakukan secara berkesinambungan sejak fase TBM sampai masa produktif tanaman kelapa sawit.

Pengendalian gulma dapat dilakukan secara manual maupun kimia. Pengendalian gulma secara manual dilakukan dengan menyiang, menggaruk gulma di sekitar tanaman atau piringan pokok dan pengendalian gulma secara kimia dilakukan dengan menggunakan bahan kimia pemberantas gulma (herbisida). Adapun jenis herbisida yang digunakan adalah Round-Up, Ally dan Gramoxone. Tujuan utama pengendalian gulma adalah untuk membangun kondisi lingkungan kebun yang optimum untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman pokok yaitu kelapa sawit.

Pemupukan kelapa sawit pada TBM diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang optimum. Sedangkan pada TM, selain untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, pemupukan tanaman diperlukan oleh tanaman sawit sebagai pengganti unsur hara tanah yang hilang dari siklus karena buah sawit yang dipanen dan keluar dari sistem kehidupan tanaman. Unsur hara yang diperlukan tanaman sebagian sudah disediakan oleh tanah, dan kekurangannya diberikan dalam bentuk pupuk, baik pupuk-pupuk organik seperti pupuk kandang, kompos, tandan kosong kelapa sawit, atau abu tandan kosong kelapa sawit maupun pupuk-pupuk anorganik. Besaran pupuk yang diberikan kepada tanaman ditentukan dari hasil analisis daun dan tanah yang dilakukan secara periodik setiap tahun, serta penambahan atau penyesuaian berdasarkan kondisi tanaman di lapangan. Dengan demikian pemupukan dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan tanaman.

Pengendalian hama dan penyakit tanaman yang dilaksanakan di perkebunan kelapa sawit berdasarkan pada metoda Sistem Peringatan Dini, sehingga program pengendalian berjalan efektif dan efisien. Sistem Peringatan Dini didasarkan pada sensus terhadap serangan hama dan penyakit tanaman yang dilakukan oleh para petugas kebun secara rutin. Sensus dilakukan dengan cara menghitung serangan hama dan penyakit terhadap tanaman di setiap areal penanaman secara sampling. Hasil sensus akan memberikan peringatan dini terhadap areal tanaman yang berpotensi terserang

hama dan penyakit secara meluas sehingga dapat dilakukan langkah antisipasi sedari dini. Untuk pembangunan kebun yang berkelanjutan, Perseroan melalui Entitas Anak telah menggunakan ilmu pengetahuan terkini mengenai hubungan potensial antara hama dan penyakit tanaman dengan predator dan parasit yang berada di dalam ekosistem tersebut, dan mengurangi penggunaan pestisida kimia dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman sawit.

Pemanenan

Setelah tanaman sawit sampai pada fase generatif atau produktif, maka aktivitas panen menjadi kegiatan utama di perkebunan sawit dengan pengawasan atau supervisi yang ketat dan konsisten. Panen harus dilakukan pada TBS kelapa sawit dengan tingkat kematangan buah yang tepat untuk menghasilkan minyak yang optimum. Penentuan waktu interval antara satu aktivitas panen dengan aktivitas panen berikutnya pada areal yang sama harus tepat. Seluruh hasil panen yang berupa TBS berikut seluruh brondolan harus terangkut ke PKS dengan kondisi baik dalam waktu secepatnya (kurang dari 12 jam). Sebelum dimulai kegiatan pemanenan dilakukan perencanaan dan koordinasi dengan armada truk pengangkut yang dimiliki oleh perkebunan dan kontraktor sehingga TBS hasil panen dapat segera diangkut ke pabrik tanpa adanya penundaan pengangkutan akibat kekurangan armada.

Perkebunan Tertanam

Tabel berikut menunjukkan perincian perkembangan lahan perkebunan milik Perseroan yang telah ditanami untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2007 hingga 2011 dan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dan 2012:

(dalam Ha)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember					3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret	
	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012
Kebun Inti							
TBM	1.032	3.287	6.724	11.716	15.316	11.665	12.597
TM	6.992	7.119	7.119	7.165	8.667	8.667	11.626
Sub Jumlah Inti	8.024	10.406	13.843	18.881	23.983	20.333	24.223
Kebun Plasma							
TBM	-	-	65	85	697	363	736
TM	-	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah Plasma	-	-	65	85	697	363	736
Jumlah Lahan							
TBM	1.032	3.287	6.789	11.801	16.012	12.028	13.334
TM	6.992	7.119	7.119	7.165	8.667	8.667	11.626
Jumlah Lahan	8.024	10.406	13.908	18.966	24.680	20.695	24.960

Dengan selesainya akuisisi Grup GKM dan Grup Nakau masing-masing pada bulan Mei dan Juni 2012 maka Perseroan memiliki lahan perkebunan yang telah ditanami dengan dengan total area sekitar 42.759 Ha yang terdiri dari TBM seluas 22.004 Ha dan TM seluas 20.755 Ha. Kebun inti tertanam memiliki luas total sekitar 38.647 Ha yang mencakup TBM seluas 19.090 Ha dan TM seluas 19.557 Ha. Sementara kebun plasma memiliki luas area tertanam seluas sekitar 4.112 Ha yang mencakup TBM seluas 2.914 Ha dan TM seluas 1.198 Ha.

Pengolahan CPO dan PK

TBS yang dihasilkan oleh perkebunan milik Perseroan kemudian diolah oleh PKS yang berada di lokasi perkebunan untuk menjadi CPO dan PK. Perseroan melalui Entitas Anak membangun PKS di lokasi perkebunan apabila produksi TBS telah mencapai skala ekonomis. Sementara itu, Entitas Anak menjual produk dalam bentuk TBS ke pihak ketiga.


Proses Pengolahan CPO dan PK

Proses dimulai dengan panen TBS yang sudah masak dari perkebunan untuk kemudian diangkut dengan truk melalui jembatan timbang (*weight bridge*) ke tempat penampungan (*loading ramp*). TBS tersebut kemudian diangkut dengan lori ke tempat perebusan untuk disterilisasi dengan uap dalam ruang tertutup bertekanan (*sterilizing*) untuk menonaktifkan enzim lipase yang dapat menstimulir pembekuan asam lemak bebas (*free fatty acid*). TBS yang sudah direbus kemudian masuk ke dalam drum bantingan (*thresher*) dengan menggunakan putaran sehingga buah lepas dari tandannya. Selanjutnya buah melalui proses pelumatan (*digesting*) melalui pencacahan dan pelumatan di dalam tanki pelumatan dengan *injeksi uap* untuk melepas daging buah dari biji dan proses pengempaan (*pressing*) di mana buah yang telah lumat diperah sehingga dihasilkan minyak (*crude oil*). Produk yang berbentuk cair selanjutnya didistribusikan ke stasiun pembersihan (*clarification*) untuk proses penguraian dan pemurnian dari kotoran sehingga dihasilkan CPO yang kemudian disimpan dalam *storage tank*. Setiap PKS memiliki 2 *storage tank* berkapasitas 1.000 ton - 2.000 ton. *Storage tank* merupakan tempat penampungan sementara dari hasil pemrosesan TBS menjadi CPO sebelum dilakukan pengambilan CPO oleh pembeli dan bukan merupakan tanki penimbunan. Dalam kondisi normal, frekuensi pengambilan CPO dilakukan setiap hari sesuai dengan hasil produksi harian.

Produk berbentuk padat dari stasiun *pressing* didistribusikan ke stasiun pemisahan (*depericarper*) dimana biji (*nut*) yang didapat selanjutnya didistribusikan ke *cracking* sementara *fiber* digunakan sebagai bahan bakar *boiler*. Melalui *cracking*, *nut* dipisahkan lagi antara cangkang dan inti (*kernel*) dengan memecahkan cangkang termasuk pemisahan dari kotoran lain yang turut terolah. Produk yang keluar dari *cracking* masih berupa inti dan cangkang yang tercampur sehingga harus dipisahkan melalui proses pemisahan cangkang kernel (*kernel shell separation*). Inti didistribusikan ke tempat penyimpanan inti sawit untuk dikeringkan sampai kadar air 7% dengan udara panas dari pemanas uap air dan kemudian disimpan dalam tempat penyimpanan inti sawit berkapasitas besar (*kernel bulk silo*) untuk siap jual.

Dalam proses pengolahan setelah *threshing* dihasilkan limbah padat berupa tandan kosong (*empty bunch*) yang dapat diaplikasikan ke kebun sebagai pupuk organik dan menjaga kelembaban tanah. Limbah cair yang timbul dari proses *clarification* juga dapat diaplikasikan ke kebun sebagai pupuk organik. Sementara limbah padat berupa cangkang setelah *kernel shell separation* dapat digunakan sebagai bahan bakar *boiler*.

Diagram berikut menyajikan proses pengolahan CPO dan PK di PKS:



Fasilitas PKS

Saat ini, Perseroan memiliki 3 PKS yang terletak di areal perkebunan MAG, LIH dan GKM yang memproduksi TBS yang dihasilkan oleh perkebunan tersebut dan sekitarnya. Rincian fasilitas pengolahan tersebut pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Perkebunan dan Lokasi	Kapasitas Proses (Ton TBS / Jam)	Kapasitas Proses (Ton TBS / Tahun)	Tahun Operasional
MAG, Sumatera Barat	30	150.000	1994
LIH, Riau	30	150.000	2011
GKM, Kalimantan Barat ^(*)	45	225.000	2011
Jumlah	105	525.000	

(*) GKM diakuisisi pada bulan Mei 2012

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan tingkat utilisasi 2 (dua) PKS milik Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 hingga 2011 dan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dan 2012:

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember					3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret	
	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012
Jumlah PKS	1	1	1	1	2	1	2
Kapasitas terpasang (ton/periode)	150.000	150.000	150.000	150.000	262.500	37.500	75.000
Kapasitas terpakai (ton/periode)	84.316	88.425	88.151	86.517	159.491	21.010	55.709
Tingkat utilisasi (%)	56,2	59,0	58,8	57,7	60,8	56,0	74,3

Upaya yang dilakukan untuk mencapai kapasitas terpasang pada saat ini dilakukan melalui pembelian TBS dari pihak ketiga. Seiring dengan meningkatnya produksi TBS di areal perkebunan, maka diharapkan utilisasi atas PKS dapat mencapai tingkat optimal.

Hasil Produksi dan Produktivitas

Hasil perkebunan kelapa sawit bergantung dari beberapa faktor termasuk kualitas bibit, tanah, kondisi iklim, kualitas manajemen perkebunan, penanaman dan proses TBS pada waktu yang tepat. Ketika tanaman kelapa sawit baru mulai menghasilkan yaitu umur 4 tahun, hasil TBS relatif rendah. Seiring bertambahnya umur, produktivitas tanaman kelapa sawit meningkat mencapai puncaknya pada saat tanaman mencapai umur 9 - 13 tahun. Selanjutnya secara bertahap, produksi tanaman kelapa sawit menurun seiring kondisi fisik tanaman yang semakin tinggi sehingga menyulitkan proses pemanenan. Umumnya tanaman kelapa sawit memiliki masa ekonomis hingga umur 25 tahun sebelum dilakukan penanaman kembali.

Pada tahun 2011, hasil produksi CPO Perseroan melalui Entitas Anak adalah sebesar 36.873 ton, meningkat 17.257 ton atau 88,0% dibandingkan jumlah produksi CPO pada tahun 2010 sebesar 19.616 ton. Pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 produksi CPO mencapai 11.977 ton yang berarti meningkat 147,0% dibandingkan 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011. Peningkatan produksi CPO yang tajam tersebut terutama karena pengoperasian PKS baru di LIH pada bulan April 2011.

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan hasil produksi Entitas Anak per produk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 hingga 2011 dan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dan 2012:

(dalam ton)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember					3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret	
	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012
TBS	85.634	94.470	102.474	107.755	138.049	26.645	29.501
% kenaikan/(penurunan)	t.d.b.	10,3	8,5	5,2	28,1	t.d.b.	10,7
CPO	18.899	20.173	20.544	19.616	36.873	4.849	11.977
% kenaikan/(penurunan)	t.d.b.	6,7	1,8	(4,5)	88,0	t.d.b.	147,0
PK	3.690	3.904	3.827	3.981	7.498	1.011	2.746
% kenaikan/(penurunan)	t.d.b.	5,8	(2,0)	4,0	88,3	t.d.b.	171,6

t.d.b. = tidak dapat dibandingkan

Tabel di bawah ini menyajikan hasil rata-rata TM kelapa sawit per Ha dari perkebunan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 hingga 2011 dan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dan 2012:

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember					3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret	
	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012
TBS (ton/ha/periode)	12,2	13,3	14,4	15,0	15,9	3,1	2,5
Rendemen CPO (%)	22,4	22,8	23,3	22,7	23,1	23,1	21,5
Rendemen Inti Sawit (%)	4,4	4,4	4,3	4,6	4,7	4,8	4,9

Produktivitas pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2011 menurun dikarenakan bertambahnya TM usia muda seiring dengan peralihan dari TBM menjadi TM. Rendemen CPO juga turun menjadi 21.5% untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari sebelumnya 23,1% untuk periode yang sama pada tahun 2011 karena sejak akhir 2011, Perseroan membeli TBS dari luar di mana kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan buah hasil produksi perkebunan milik Perseroan. Produksi dan kualitas TBS dan CPO dari perkebunan milik Perseroan pada tahun-tahun mendatang akan meningkat seiring dengan bertambah matangnya usia tanaman.

5. PENGENDALIAN MUTU DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN

Perseroan melalui Entitas Anak berusaha untuk menjaga kualitas produknya dengan mengadakan pengendalian mutu di berbagai tahapan produksi. Kualitas CPO sangat tergantung dari kualitas TBS sehingga Perseroan dan Entitas Anak menjalankan kebijaksanaan dalam pemeliharaan perkebunan untuk mendapatkan hasil panen yang tinggi, biaya yang rendah, dan kualitas produk yang terjaga melalui kontrol hama dan penyakit.

Panen hanya dilakukan setelah diperoleh kepastian atas kematangan dan kelayakan untuk panen yang ditandai dengan lepasnya buah dari TBS. Setelah itu TBS dan brondolan tersebut dikumpulkan untuk diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil produksi yang maksimum. Entitas Anak melaksanakan prosedur yang ketat untuk memastikan bahwa TBS dan buah rontokan segera diangkut ke pabrik kelapa sawit untuk mencegah pembentukan asam lemak bebas yang dapat menurunkan kualitas CPO. TBS yang sudah melewati tingkat kematangan dan tidak layak diproses lebih lanjut akan dimusnahkan. Sedangkan CPO dengan kadar FFA di atas standar akan dicampur dengan CPO yang berkualitas baik atau dijual di bawah harga pasar.

Guna mendukung program pengendalian mutu tersebut, Perseroan menciptakan *database* yang berisi informasi mengenai kelas tanah, jenis bibit, jumlah pokok tanaman, pemupukan dan pemanenan yang dikumpulkan dari semua kebun untuk memudahkan Entitas Anak menganalisa data perkebunan (termasuk tingkat produksi dan pemupukan) dan mengambil tindakan mitigasi dini bila diperlukan.

Setiap Entitas Anak memiliki bagian pengendalian mutu pada setiap fasilitas pengolahannya untuk memantau kualitas produk dengan pengambilan sampling pada setiap tahap produksi. Pengendalian mutu dilakukan oleh setiap pekerja

yang terlibat dalam kegiatan perkebunan dan pengolahan TBS yang telah menerima pelatihan internal dari Perseroan dan mendapatkan pengawasan secara berjenjang. Sebagai contoh, pemanen akan mendapatkan pengawasan dari mandor panen yang diawasi oleh mandor 1 panen yang kemudian diawasi oleh asisten tanaman dan asisten kepala. Tidak ada kebutuhan mesin khusus atau investasi alat khusus dalam rangka pengendalian mutu. Kualitas CPO ditentukan dari mutu TBS yang diolah sehingga pengendalian mutu dimulai dari kegiatan pemanenan dan transportasi.

6. PENJUALAN, PEMASARAN DAN DISTRIBUSI

Perseroan melalui Entitas Anak menjual hasil produksi berupa TBS, CPO dan PK. TBS dijual kepada pihak ketiga oleh perkebunan yang belum memiliki PKS karena produksi yang masih belum mencapai skala ekonomis untuk dipertimbangkan pembangunan PKS. Penjualan dilakukan dengan metode negosiasi dengan mempertimbangkan harga pasar. Referensi harga yang digunakan Perseroan mengacu pada MDEX di Kuala Lumpur, tender Grup Astra dan tender PTPN (Kantor Pemasaran Bersama atau KPB).

Tabel berikut menyajikan perkembangan harga jual rata-rata TBS, CPO dan PK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 hingga 2011 dan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dan 2012:

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember					3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret	
	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012
Harga Jual Rata-Rata/ton							
TBS	1.253.660	1.374.182	1.310.230	1.523.798	1.695.893	1.830.504	971.765
CPO	6.031.479	6.880.341	6.249.282	6.854.142	7.305.281	7.909.362	7.763.986
PK	3.164.886	3.781.107	2.803.942	4.313.028	4.365.390	6.909.091	4.233.988

Harga jual rata-rata TBS, CPO dan PK secara historis terpengaruh oleh harga komoditas CPO dunia. Harga produk untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 cenderung turun dibandingkan periode yang sama tahun 2011 seiring dengan penurunan harga CPO dunia. Penurunan lebih besar dialami oleh harga jual rata-rata TBS terkait penurunan berat janjang rata-rata. Penjualan TBS untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2012 hanya dari kebun kelapa sawit TPAI yang berat janjang rata-rata masih rendah dikarenakan umur tanamannya relatif muda dan transaksi dilakukan di kebun TPAI sehingga menekan harga jual. Sedangkan penjualan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 masih mencatatkan penjualan TBS milik LIH, selain TPAI, yang dijual pada harga lebih tinggi karena berat janjang rata-rata lebih besar dan termasuk ongkos angkut ke PKS. Saat itu, PKS LIH belum beroperasi. Harga jual PK rata-rata tercatat tinggi di periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 terkait gejolak harga PK yang tinggi pada periode tersebut.

Secara historis Perseroan melalui Entitas Anak menjual produknya kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar sebagaimana tercantum pada tabel berikut yang menyajikan keterangan tentang pelanggan dengan nilai pembelian di atas 10% dari pendapatan Perseroan dan persentasenya terhadap nilai pendapatan untuk periode berjalan:

(dalam juta Rupiah)

Nama Konsumen	Tahun yang berakhir 31 Desember										3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret			
	2007		2008		2009		2010		2011		2011		2012	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
PT Bukit Kapur Reksa	90.524	64,7%	121.137	66,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Siak Prima Sakti	-	-	26.015	14,3%	22.107	13,1%	39.576	19,3%	-	-	14.446	24,5%	-	-
PT Multimas Nabati Asahan	-	-	-	-	105.251	62,2%	25.783	12,6%	-	-	-	-	-	-
PT Wilmar Nabati Indonesia	-	-	-	-	-	-	72.509	35,4%	187.096	58,9%	19.376	32,9%	41.143	38,3%
PT Karya Putra Kreasi Nusantara	-	-	-	-	-	-	31.741	15,5%	-	-	-	-	-	-
PT Sinar Alam Permai	-	-	-	-	-	-	-	-	64.252	20,2%	-	-	36.362	33,8%
PT Agrindo Indah Persada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.798	30,2%	-	-
PT Usaha Inti Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.397	10,9%	-	-
Total	90.524	64,7%	147.152	80,9%	127.358	75,3%	169.609	82,8%	251.348	79,1%	58.017	98,5%	77.505	72,1%

Tabel berikut menyajikan perkembangan jumlah pelanggan TBS, CPO dan PK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 hingga 2011 dan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dan 2012:

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember					3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret		
	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2011	2012
TBS	4	2	3	3	4	4	4	1
CPO	6	3	3	4	5	2	2	4
PK	4	2	2	2	3	2	2	2
Total	14	7	8	9	12	8	8	7

Walaupun penjualan saat ini dilakukan kepada beberapa pihak pembeli, hal tersebut lebih dikarenakan faktor harga dan biaya logistik yang dipengaruhi oleh lokasi Entitas Anak dan tidak menimbulkan adanya ketergantungan. Perseroan yakin bahwa mereka dapat menemukan pembeli baru dan menjual produknya pada harga pasar bilamana satu atau semua pembeli saat ini tidak lagi membeli CPO dari Entitas Anak dengan mempertimbangkan permintaan atas produk CPO masih sangat tinggi dan diperkirakan terus meningkat di tahun-tahun mendatang.

7. PEMASOK UTAMA

Dalam kegiatan perkebunan dan produksi, Entitas Anak membutuhkan pasokan pupuk, herbisida, solar dan kecambah dalam jumlah besar dan konsisten yang dibeli dari pihak ketiga. Perseroan tidak mengadakan perjanjian dan kesepakatan harga tertentu dalam rangka ketergantungan terhadap pemasok utama. Pembelian kecambah dan bahan penunjang lainnya dilakukan melalui negosiasi dengan mengacu pada harga pasar.

Pemasok utama untuk pupuk, antara lain PT Sentana Adidaya Pratama, PT Sasco Indonesia, PT Mest Indonesia (Mestindo), PT Tazar Guna Mandiri, PT Pratama Agroindo Sukses, dan PT Taiko Persada Indonesia. Perseroan memiliki pilihan produk pupuk seperti pupuk tunggal, pupuk majemuk, dan pupuk organik yang disesuaikan dengan kondisi klimatologi masing-masing perkebunan. Pasokan pupuk dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan tanaman selama 1 semester ke depan. Pupuk dapat disimpan dalam gudang permanen maupun tempat penyimpanan sementara di areal perkebunan menggunakan palet dalam kondisi tertutup rapat dengan terpal dan seng.

Entitas Anak membeli solar terutama dari PT AKR Corporindo Tbk dan PT Petro Andalan Nusantara. Pasokan dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan operasional selama maksimum 1 minggu. Solar disimpan dalam tanki solar yang dilengkapi pagar dan kunci pengaman.

Pembelian kecambah disesuaikan dengan rencana pengembangan perkebunan yang saat ini diperoleh dari beberapa pemasok utama, antara lain PT London Sumatera Plantation Tbk., PT Socfin Indonesia, PT Dami Mas Indonesia, PT Bina Sawit Makmur, dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). Entitas Anak tidak melakukan penyimpanan atas kecambah karena kecambah yang datang langsung ditanam di pembibitan awal. Tidak terdapat bahan pengganti sejenis untuk kecambah maupun solar namun Perseroan memiliki banyak pilihan pemasok.

8. KEPEMILIKAN TANAH

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Entitas Anak memiliki hak atas lahan perkebunan dengan luas total sekitar 61.483 Ha, yang terdiri dari lahan dengan luas sekitar 46.063 Ha yang dimiliki dengan Sertipikat HGU dan lahan dengan luas sekitar 15.420 Ha yang dikuasai dengan SPPHT. Sisanya berupa persediaan lahan dengan Ijin Lokasi sekitar 50.476 Ha dimana sekitar 6.536 Ha sedang diajukan permohonan pembaharuan Ijin Lokasi. HGU yang dimiliki Perseroan melalui Entitas Anak berjangka waktu lebih dari 15 tahun dan akan jatuh tempo antara tahun 2016 sampai dengan 2046. Manajemen berpendapat bahwa hak tersebut dapat diperpanjang apabila telah jatuh tempo.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pemerintah berwenang penuh atas pemberian hak atas tanah. Untuk dapat mendirikan perkebunan, suatu perusahaan harus mendapatkan kepemilikan lahan dari Pemerintah Indonesia. Kepemilikan lahan yang diberikan oleh Pemerintah memiliki durasi yang tetap dan dapat diperpanjang dan diperbaharui. Kepemilikan lahan untuk perkebunan biasanya berlaku selama 35 hingga 95 tahun, termasuk perpanjangan dan pembaharuan. Perusahaan harus memiliki lahan dalam bentuk sertipikat HGU, di mana kepemilikan lahan diberikan untuk tanah dengan luas setidaknya 5 Ha memberikan hak kepada pemegangnya untuk menggunakan lahan tersebut untuk usaha perkebunan. Hanya warga negara Indonesia dan entitas hukum yang didirikan di Indonesia yang dapat memegang sertipikat HGU. Perusahaan dapat menjaminkan tanah dengan sertipikat HGU.

Pengajuan untuk sertipikat HGU melibatkan sejumlah tahapan, di mana tahapan-tahapan yang penting adalah: Ijin Lokasi, Kadastral (proses survei lahan), Panitia B (persetujuan dari Panitia B), SK HGU dan HGU.

Pemerintah Indonesia memberikan ijin penggunaan lahan kepada perusahaan dengan mengacu kepada rencana pembangunan daerah, dan tergantung kepada ketentuan dan kondisi yang berlaku di situ. Tahap pertama dari proses ini adalah memperoleh Ijin lokasi yang merupakan persetujuan yang diberikan kepada perusahaan untuk 1 hingga 3 tahun. Perusahaan yang memperoleh Ijin Lokasi diwajibkan untuk mendapatkan seluruh lahan tersebut dalam periode yang disebutkan dalam Ijin Lokasi. Dalam situasi perusahaan tidak mendapatkan seluruh lahan dalam periode yang telah ditentukan, perusahaan dapat mengajukan perpanjangan selama 1 tahun, dengan syarat perusahaan telah mendapatkan 50% dari lahan tersebut, atau perusahaan dapat kehilangan Ijin Lokasi ini.

Tahap berikutnya adalah mengajukan permohonan sertipikat HGU kepada Badan Pertanahan Nasional di daerah. Dalam hubungannya dengan aplikasi HGU, Badan Pertanahan Nasional di daerah kemudian memeriksa apakah lahan tersebut telah disurvei oleh Badan Pertanahan. Jika tanah tersebut belum pernah disurvei, Panitia B dibentuk untuk memberikan rekomendasi dan menginstruksikan Badan Pertanahan Nasional di daerah untuk melakukan pemeriksaan final pada lahan.

Setelah menerima rekomendasi dari Panitia B, Badan Pertanahan Nasional di daerah akan memasukan rekomendasinya kepada Badan Pertanahan Nasional, yang akan mengeluarkan SK HGU. Tahapan akhirnya adalah sertipikat HGU, yang akan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional di daerah dengan syarat perusahaan telah melunasi kewajibannya yang timbul terkait dengan pajak atas lahan tersebut. Peraturan Pemerintah saat ini mensyaratkan perusahaan untuk melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk diterbitkannya sertipikat HGU biasanya memiliki hak untuk memperpanjang kepemilikan lahan tersebut untuk periode total sebanyak 60 tahun. Tetapi, sejak bulan September 2007, seluruh sertipikat HGU baru yang diterbitkan diberikan kepemilikan lahan selama 60 tahun dengan hak untuk perpanjangan selama 35 tahun, dengan periode total kepemilikan selama 95 tahun.

Pasal 9 (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2/1993 tertanggal 23 Oktober 1993 tentang Tata Cara memperoleh Ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman

Modal, menyatakan antara lain bahwa atas permohonan pemegang HGU-nya, pemegang HGU diberikan jaminan untuk perpanjangan haknya sepanjang tanahnya masih dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Perseroan tidak melihat adanya kesulitan dalam memperpanjang HGU. Tetapi pada saat ini sangatlah sulit untuk memperkirakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapat persetujuan perpanjangan HGU karena menurut peraturan Pemerintah, aplikasi perpanjangan HGU tidak dapat dibuat lebih dari 6 bulan sebelum HGU berakhir. Dasar Hukum bagi perpanjangan HGU adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 tanggal 17 Juni 1996 khususnya pasal 8.

Perseroan melalui Entitas Anak telah memperoleh Ijin Lokasi sebagai dasar untuk melakukan pembebasan lahan, yang kemudian Perseroan melalui Entitas Anak telah menguasai dan memiliki lahan dengan uraian sebagai berikut:

No.	Entitas Pemegang Hak	Lokasi	Luas Lahan (Hektar)	Status Lahan	Masa Berlaku
1.	MAG	Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat	8.625	HGU	2026
2.	LIH	Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Rantau Baru, Palas, K. Tarusan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau	7.690	HGU	2030
		Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, P. Gondai, Penarikan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.	1.334	HGU	2030
		Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, P. Gondai, Penarikan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.	672	Warkah/SPPHT	-
3.	SSS ⁽¹⁾	Kecamatan Ngabang, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat	3.175	SPPHT	-
		Kecamatan Ngabang, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat	6.536	Ijin Lokasi	-
4.	MSS ⁽²⁾	Kecamatan Semindang Alas dan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu	3.293	SPPHT	-
		Kecamatan Semindang Alas dan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu	16.707	Ijin Lokasi	2013
5.	SAP ⁽³⁾	Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	988	HGU	2045
		Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	994	HGU	2045
		Desa Pauh, Propinsi Sumatera Selatan	1.529	SPPHT	-
		Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	16.042	Ijin Lokasi	2013
6.	TPAI ⁽⁴⁾	Desa Kenten Laut dan Desa Upang Jaya dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan	4.061	HGU	2043
		Kecamatan Banyuasin I dan Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan	4.000	Ijin Lokasi	2012
7.	GKM ⁽⁵⁾	Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	3.894	HGU	2042
		Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	1.176	HGU	2042
		Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	4.015	HGU	2044
		Kecamatan Beduai dan Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	4.728	HGU	2044
		Kecamatan Sekayam, Kecamatan Beduai, dan Kecamatan Noyan, Propinsi Kalimantan Barat	1.693	Ijin Lokasi	2014
		Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	5.179	SPPHT	-
8.	SL	Kecamatan Beduai, Kembayan, dan Bonti, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2.959	HGU	2046
		Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	590	SPPHT	-
9.	ASL	Kecamatan Kapuas dan Parindu, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat	5.498	Ijin Lokasi	2015
		Kecamatan Kapuas dan Parindu, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat	981	SPPHT	-
10.	NAK	Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung	2.654	HGU	2026

No.	Entitas Pemegang Hak	Lokasi	Luas Lahan (Hektar)	Status Lahan	Masa Berlaku
11.	SCK	Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan	2.945	HGU	2016

- (1) SSS sedang mengajukan pembaharuan ijin lokasi seluas 6.536 Ha kepada Bupati Landak.
- (2) Lahan seluas 3.293 Ha yang dimiliki MSS berdasarkan SPPHT merupakan bagian dari lahan seluas 20.000 Ha yang diberikan berdasarkan Ijin Lokasi.
- (3) HGU dan SPPHT yang telah dimiliki dan dikuasai oleh SAP merupakan satu bagian dari Ijin Lokasi seluas 19.553 Ha.
- (4) HGU yang telah dimiliki oleh TPAI merupakan bagian yang terpisah dari Ijin Lokasi seluas 4.000 Ha.
- (5) Seluruh lahan yang telah dimiliki dengan sertipikat HGU merupakan bagian yang terpisah dari lahan seluas 1.693 Ha berdasarkan Ijin Lokasi GKM yang masih berlaku.

9. PROGRAM PLASMA

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah saat ini dan juga sebagai salah satu wujud *Corporate Social Responsibility*, Perseroan melibatkan masyarakat dalam melaksanakan bisnisnya yang diwujudkan dalam bentuk Program Kemitraan Terpadu (PKT) yang lebih dikenal sebagai “Program Plasma”, yaitu suatu program kemitraan yang melibatkan Perseroan (perusahaan inti), masyarakat sekitar (petani plasma) dan bank sebagai pemberi kredit dalam suatu ikatan kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepakatan. Tujuan PKT antara lain adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat peserta program melalui kerjasama yang saling menguntungkan antara inti dan plasma, dan mendukung petani plasma dalam memperoleh kredit usaha kecil.

Kerjasama kemitraan tersebut dikukuhkan dalam suatu surat perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bekerjasama berdasarkan kesepakatan bersama, dimana dalam hal ini Entitas Anak sebagai perusahaan inti dan pihak plasma oleh koperasi. Dalam kerjasama kemitraan tersebut, Perseroan melalui Entitas Anak bertanggung jawab untuk membangun perkebunan plasma dengan menggunakan pinjaman dari bank. Petani plasma dengan supervisi dari pihak inti menandatangani perjanjian pinjaman bank guna membiayai pembangunan perkebunan plasma yang dilaksanakan oleh Entitas Anak. Pinjaman bank ini dijamin dengan hak tanah atas perkebunan plasma, piutang petani plasma yang timbul dari penjualan TBS, dan jaminan perusahaan dari perusahaan inti. Sebelum diperolehnya pinjaman bank untuk kebun plasma, perusahaan inti dapat memberikan pinjaman talangan yang digunakan untuk mengembangkan dan operasional perkebunan plasma. Perusahaan inti juga mendukung petani plasma dengan memberikan penyuluhan dan bantuan dalam bidang agronomi, manajemen produksi, administrasi serta bantuan keuangan.

Petani plasma, di lain sisi, berperan dan bertanggung jawab dalam penyediaan lahan untuk kebun kelapa sawit. Koperasi plasma yang mewakili petani plasma mengumpulkan, menseleksi dan memilih petani peserta yang menjadi anggota koperasi, serta mengurus perijinan yang diperlukan untuk pembangunan kebun plasma. Koperasi plasma nantinya berkewajiban untuk menjual seluruh TBS kepada perusahaan inti dengan menggunakan formula harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan setempat dan sebagian dari hasil penjualan TBS tersebut dibayarkan langsung oleh perusahaan inti kepada bank sebagai pembayaran angsuran pokok pinjaman dan bunga kredit petani plasma kepada bank, serta untuk membayar pinjaman talangan yang diberikan perusahaan inti (jika ada).

Pada tanggal 31 Maret 2012, Perseroan melalui TPAI dan SAP menjalin kerjasama dengan 3 (tiga) koperasi plasma dan meningkat menjadi 6 (enam) koperasi plasma setelah akuisisi Grup GKM dan Grup Nakau. Perseroan melalui Entitas Anak juga memberikan pinjaman talangan kepada petani plasma dan saldo piutang plasma pada tanggal 31 Maret 2012 tercatat sebesar Rp4.416 juta. Piutang plasma tersebut nantinya akan dilunasi dengan dana pinjaman dari bank dan dari hasil produksi perkebunan plasma.

10. RISET DAN PENGEMBANGAN

Kegiatan riset dan pengembangan yang dilakukan oleh Perseroan khususnya meliputi aspek agronomi, antara lain meliputi (1) analisis tanah dan daun di setiap perkebunan untuk menetapkan rekomendasi pemupukan tahunan; (2) percobaan penggunaan pupuk-pupuk organik untuk meningkatkan produksi sawit. Kegiatan riset dan pengembangan dilakukan oleh tim yang telah berpengalaman di bidang agronomi kurang lebih 25 tahun.

11. PAJAK CPO

Pada bulan Agustus 1994, Pemerintah memberlakukan pajak ekspor pada CPO. Pajak tersebut ditujukan untuk mengendalikan harga jual minyak goreng di pasar Indonesia yang telah meningkat sejalan dengan peningkatan harga produk kelapa sawit. Peraturan mengenai pajak ekspor CPO telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.26/M-DAG/PER/9/2011 tanggal 14 September 2011, tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Turunan Crude Palm Oil yang dikenakan bea keluar.

Penetapan besaran tarif ekspor untuk ditentukan kemudian mengacu kepada perhitungan yang didasarkan pada harga rata-rata CPO CIF Rotterdam, harga rata-rata CPO FOB Malaysia dan/atau harga rata-rata CPO Bursa Komoditi Indonesia, yang mana yang lebih tinggi, dengan besaran tarif pajak sebagai berikut:

Harga Referensi	Tarif Pajak CPO (%)
<US\$700	-
>US\$700 – US\$750	-
>US\$750 – US\$800	7,5
>US\$800 – US\$850	9,0
>US\$850 – US\$900	10,5
>US\$900 – US\$950	12,0
>US\$950 – US\$1.000	13,5
>US\$1.000 – US\$1.050	15,0
>US\$1.050 – US\$1.100	16,5
>US\$1.100 – US\$1.150	18,0
>US\$1.150 – US\$1.200	19,5
>US\$1.200 – US\$1.250	21,0
>US\$1.250	22,5

12. PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang mempunyai peran penting bagi sub sektor perkebunan. Perluasan bisnis di industri hilir kelapa sawit memberi manfaat antara lain dalam peningkatan pendapatan petani dan masyarakat, menciptakan nilai tambah di dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, pengembangan wilayah industri, proses alih teknologi, dan untuk ekspor sebagai penghasil devisa. Tanaman kelapa sawit juga menjadi sumber pangan dan gizi utama penduduk dalam negeri, sehingga keberadaannya berpengaruh sangat nyata dalam perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Produksi CPO Indonesia tumbuh signifikan rata-rata 8,2% sejak tahun 2006 sampai dengan 2010, yang didukung oleh pertumbuhan perkebunan milik swasta. Pangsa produksi CPO Indonesia di pasar internasional senantiasa menunjukkan tren peningkatan. Total produksi minyak sawit (CPO dan CPKO) dunia pada 2010 sebesar 45,9 juta ton, di mana Indonesia dan Malaysia menguasai 85,4 persen produksi minyak sawit dunia (sumber: Oil World Annual 2011). Peningkatan pangsa produksi CPO tidak lepas dari dukungan bertambahnya luas areal kebun kelapa sawit. Wilayah Pulau Sumatera merupakan kontributor terbesar produksi kelapa sawit Indonesia dengan luas lahan sekitar 70 persen dari total lahan kelapa sawit nasional.

Industri pengolahan CPO merupakan salah satu industri yang prospektif untuk dikembangkan ke depan. Selain untuk industri minyak makanan dan industri oleokimia, kelapa sawit dapat juga menjadi sumber energi alternatif. Kementerian Pertanian (2005) mencatat konsumsi minyak sawit domestik mencapai 50 – 60 persen dari produksi. Sebagian besar penggunaannya, hampir 85 persen, untuk pangan sedangkan untuk industri oleokimia hanya sekitar 15 persen.

Perseroan berkeyakinan bahwa konsumsi minyak kelapa sawit dalam negeri akan terus meningkat, disebabkan oleh populasi yang bertambah dan juga iklim ekonomi yang membaik. Selain permintaan dari pasar tradisional, permintaan

dalam negeri untuk minyak kelapa sawit akan bertambah seiring dengan permintaan dari pasar-pasar non-tradisional seperti produsen bahan kimia hilir, para pengolah makanan dan juga dari industri biodiesel.

Perseroan juga optimistis bahwa harga minyak kelapa sawit internasional akan cenderung menguat yang disebabkan oleh peningkatan signifikan pada permintaan dunia untuk minyak kelapa sawit dan minyak nabati lainnya yang digunakan antara lain untuk biofuel. Biodiesel berkontribusi sekitar 20,5 juta ton atau 11% dari total konsumsi minyak nabati dunia di tahun 2011. Permintaan biodiesel diperkirakan akan meningkat 3 juta ton di tahun 2012, dipengaruhi oleh kebijakan energi melalui kewajiban pencampuran biodiesel yang agresif di Argentina, Brasil, Kolombia, AS dan Eropa (sumber: Oil World Annual 2011). Tanpa adanya kejadian yang tidak terduga, Perseroan berkeyakinan bahwa dinamika permintaan dan pasokan dunia akan terus mendukung harga minyak kelapa sawit.

Faktor-faktor dalam negeri dan internasional sebagaimana dibahas di atas akan memberikan iklim yang baik bagi industri perkebunan kelapa sawit di masa depan. Perseroan berkeyakinan dapat memanfaatkan peluang dari kondisi usaha tersebut melalui peningkatan produksi TBS yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan seiring dengan bertambah matangnya profil usia tanaman perkebunan kelapa sawit Entitas Anak yang saat ini relatif masih muda. Perseroan juga bermaksud untuk meningkatkan usahanya lebih lanjut melalui perluasan lahan perkebunan kelapa sawitnya dan peningkatan kemampuan pengolahan perkebunan.

13. PERSAINGAN

CPO dan PK adalah komoditas yang diperdagangkan di pasar komoditas internasional dan penentuan harga didasarkan atas penawaran dan permintaan dari komoditas tersebut. Seperti halnya produk komoditi pada umumnya, produk CPO yang dihasilkan Perseroan memiliki kualitas relatif sama (persentase kadar FFA) dengan CPO yang dihasilkan oleh perusahaan perkebunan lainnya. Potensi pasar untuk produk Entitas Anak meliputi pasar tradisional dan pasar non-tradisional baik di Indonesia dan di luar negeri.

Persaingan di industri kelapa sawit di Indonesia datang dari perusahaan perkebunan yang memiliki kemampuan memproduksi TBS dalam jumlah besar, seperti Grup Sinar Mas, Grup Raja Garuda Mas, Grup Astra Agro Lestari, Grup Sime Darby dan Grup Indo Agri, dan berbagai perusahaan independen pemilik lahan yang lebih kecil. Posisi Perseroan dan Entitas Anak saat ini apabila dibandingkan dengan kompetitornya dalam hal luas lahan tertanam masih relatif kecil. Perseroan menempati posisi ke-9 di antara perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sahamnya telah dicatatkan di BEI, sebagai berikut:

(dalam Ha)

Nama	TBM	TM	Areal Tertanam
PT Salim Ivomas Pratama Tbk.	55.961	161.659	217.620
PT Astra Agro Lestari Tbk.	46.238	160.849	207.349
PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk.	25.694	96.865	122.559
PT Smart Tbk.	4.100	104.200	108.300
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk.	13.618	88.400	102.018
PT Sampoerna Agro Tbk.	13.510	50.607	64.117
PT Tunas Baru Lampung Tbk.	16.630	41.140	57.770
PT BW Plantation Tbk.	26.570	29.578	56.148
Perseroan	22.004	20.755	42.759
PT Gozco Plantations Tbk.	10.574	12.250	22.823

Sumber: Laporan Keuangan tanggal 31 Maret 2012 masing-masing perusahaan dan diolah kembali oleh Perseroan.

Industri minyak kelapa sawit juga menghadapi persaingan dari minyak yang dapat dikonsumsi lainnya, seperti minyak kedelai, minyak biji sesawi, minyak bunga matahari, minyak kacang, minyak jagung, minyak kelapa dan lainnya, yang merupakan substitusi dari minyak kelapa sawit.

Dalam menghadapi persaingan tersebut, Perseroan mengambil beberapa strategi terutama dalam hal pengembangan perkebunan dengan cara penanaman berkelanjutan pada lahan perkebunan yang telah ada ataupun akuisisi perkebunan baru dan pembangunan PKS untuk kebun yang telah memiliki skala ekonomis. Selain itu pengelolaan

perkebunan dan pembangunan infrastruktur difokuskan pada efisiensi untuk mendukung operasional perkebunan. Perseroan juga memiliki pelanggan dengan reputasi dan riwayat pembayaran yang baik.

14. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Penanaman kelapa sawit dan pengolahan TBS di PKS milik Entitas Anak senantiasa sesuai dengan panduan lingkungan yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2009 dan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini, yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006, tanggal 2 Oktober 2006, yang berlaku efektif sejak tanggal 2 Desember 2006, budi daya tanaman perkebunan semusim/tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya baik dalam kawasan budi daya kehutanan maupun dalam kawasan budi daya non-kehutanan dengan luas area penggunaan 3.000 Ha atau lebih, diwajibkan untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Atas Lingkungan (“AMDAL”).

Adapun jenis limbah yang dihasilkan dari pabrik dan pengolahan kelapa sawit adalah limbah padat berupa tandan buah kosong dan serabut dari pabrik pengolahan kelapa sawit, limbah gas gas dan debu yang dihasilkan berasal dari pembakaran solar dari kegiatan pembangkit tenaga listrik dan pembakaran jangkar kosong dan cangkang untuk bahan bakar boiler dan limbah cair yang pada umumnya mengandung senyawa organik dan anorganik.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Entitas Anak dalam penanaman dan pengolahan sebagaimana dipersyaratkan dalam AMDAL, antara lain menggunakan metode biologi dalam pengendalian hama dan pencegahan penyakit guna meminimalkan dampak yang merugikan lingkungan, menerapkan sistem manajemen hama terintegrasi yang mengutamakan solusi biologis apabila dimungkinkan, dan mengekstraksi CPO dari TBS tanpa melibatkan penggunaan bahan kimia sama sekali. Produksi CPO dan PK hanya terdiri dari proses-proses mekanis seperti penguapan, pemerasan dan pemisahan. Tandan buah kosong yang menyebabkan limbah padat yang dihasilkan oleh PKS digunakan sebagai bahan bakar boiler atau didaur ulang ke perkebunan sebagai pupuk dalam bentuk tandan kosong dan limbah cair. Perseroan juga tidak melakukan pembakaran sebagai metode untuk membuka lahan baru. Manajemen berkomitmen untuk selalu memenuhi peraturan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia baik telah ada maupun perkembangannya.

Sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit, Perseroan diharuskan melakukan pemantauan atas dampak pemanfaatan limbah cair terhadap kondisi tanah, air tanah dan air permukaan di masing-masing perkebunan khususnya perkebunan dengan fasilitas PKS secara berkala dan menyampaikan hasil pemantauan tersebut kepada Kantor Lingkungan Hidup setempat. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kualitas limbah cair, tanah, air tanah dan air permukaan di perkebunan milik Perseroan berada di dalam ambang batas yang ditentukan oleh KEP-28/MENLH/2003.

Berikut ini adalah surat persetujuan atas dokumen AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan (“UPL”) dan Upaya Kelola Lingkungan (“UKL”) dan/atau Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (“DPPL”) untuk perkebunan-perkebunan milik Perseroan, sebagai berikut:

No.	Lokasi Proyek	Bidang Usaha	Surat Persetujuan atas Dokumen AMDAL/ ANDAL/ UPL dan UKL/ DPPL
MAG			
1.	Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat	Perkebunan Kelapa Sawit	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 660/243/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Persetujuan DPPL Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit
LIH			
2.	Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau	Perkebunan Kelapa Sawit	Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 660/BAPEDALDA/VII/2008/002 tanggal 21 Juli 2008 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit
3.	Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau	Perkebunan Kelapa Sawit	Keputusan Bupati Pelalawan No. 660/BAPEDALDA/X/2008/002 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit

No.	Lokasi Proyek	Bidang Usaha	Surat Persetujuan atas Dokumen AMDAL/ ANDAL/ UPL dan UKL/ DPPL
SSS			
4.	Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat	Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Persetujuan Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup No. 660.1/25./TambenLH-D tanggal Maret 2008 tentang Persetujuan Dokumen KA-ANDAL Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit
MSS			
5.	Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu	Perkebunan Kelapa Sawit	Keputusan Gubernur Bengkulu No. A.290.XXX.Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 20.000 Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 2x60 ton TBS/Jam
SAP			
6.	Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	Perkebunan Kelapa Sawit dan Perkebunan Karet	Keputusan Bupati Musi Rawas No. 354/KPTS/BLHD/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Perkebunan Karet dengan luas 19.552,84 Ha.
7.	Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	Perkebunan Kelapa Sawit	Keputusan Bupati Musi Rawas No. 539/KPTS/BLHD/2011 tanggal 18 November 2011, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan luas 19.552,84 Ha.
TPAI			
8.	Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan	Perkebunan Kelapa Sawit	Persetujuan Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin No. 70 tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 atas AMDAL yang terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) untuk pembangunan kebun kelapa sawit seluas sekitar 20.000 Ha dan pabrik pengolahannya dengan kapasitas 60 ton TBS/jam.
GKM			
9.	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	Perkebunan Kelapa Sawit	Keputusan Bupati Sanggau No. 44 tahun 2007 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit GKM seluas ± 25.000 Ha dan kapasitas pabrik 45 ton TBS/jam.
SL			
10.	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	Perkebunan Kelapa Sawit	Keputusan Bupati Sanggau No. 30 tahun 2008 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit SL seluas ± 10.000 Ha dan kapasitas pabrik 45 ton TBS/jam.
ASL			
11.	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	Perkebunan Kelapa Sawit	Keputusan Bupati Sanggau No. 317 Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit ASL (sekitar 11.000 Ha dan kapasitas pabrik 30 ton TBS/jam)
NAK			
12.	Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung	Perkebunan Kelapa Sawit	Persetujuan Badan Lingkungan Hidup No 660/277/31-LU/2009 tentang Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup UPL-UKL Rencana Kegiatan NAK.

Sehubungan dengan UPL dan UKL SCK, Perseroan sedang dalam proses pengurusan sebagaimana dinyatakan dalam surat Perseroan tanggal 16 Juli 2012.

15. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("**Prinsip GCG**") sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK dan BEI. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah membentuk dan memiliki alat-alat kelengkapan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan Pencatatan Bursa**") dan peraturan-peraturan Bapepam dan LK terkait Komisaris Independen, Direktur Tidak Terafiliasi dan Sekretaris Perusahaan untuk menjembatani kebutuhan informasi ataupun data yang diperlukan para pemegang saham, investor maupun regulator.

Perseroan juga telah memiliki divisi internal audit yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta berkomitmen untuk membentuk Komite Audit Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perusahaan tersebut tercatat di Bursa Efek atau RUPS Perseroan berikutnya, kejadian mana yang lebih cepat terlaksana sesuai dengan Peraturan No. IX.1.5.

16. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Tanggung jawab sosial berkesinambungan merupakan hal yang penting bagi Perseroan karena hal tersebut adalah salah satu aspek yang menentukan keberlangsungan jangka panjang (*long term sustainability*) sebuah perusahaan.

Perseroan telah menetapkan kebijakan *zero burning* di semua kegiatan perkebunan Entitas Anak sebagai bentuk kepedulian Perseroan untuk secara aktif membantu usaha Pemerintah mengurangi emisi CO₂ yang menjadi faktor utama dalam permasalahan perubahan iklim yang terjadi secara global. Perseroan dan Entitas Anak secara aktif mensosialisasikan bahaya pembakaran liar terhadap masyarakat sekitar sehingga baik Entitas Anak maupun masyarakat setempat dapat berpartisipasi aktif mencegah terjadinya kebakaran lahan yang merugikan.

Dalam melakukan kegiatannya, Perseroan dan Entitas Anak selalu berusaha membangun lingkungan ekonomi yang kondusif dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial. Kebijakan utama Perseroan dan Entitas Anak adalah menciptakan lapangan pekerjaan dengan mempekerjakan masyarakat setempat di perkebunan milik Perseroan sehingga mereka memiliki daya untuk mengelola pembangunan di daerahnya secara mandiri dan berkesinambungan. Entitas Anak juga melaksanakan program perkebunan plasma sehingga masyarakat setempat merasakan dampak positif dari keberadaan perkebunan milik Perseroan.

Pembangunan fasilitas pendidikan (gedung TK dan SD) untuk anak-anak karyawan Entitas Anak yang notabene juga merupakan penduduk setempat merupakan kebijakan Perseroan untuk menunjang program Pemerintah wajib belajar 9 tahun. Selain itu, Perseroan melalui Entitas Anak telah berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas masyarakat seperti pembangunan rumah ibadah, layanan kesehatan setingkat puskesmas, pengerasan jalan, penguatan tanggul di sekitar wilayah perkebunan.

BAB X. TINJAUAN INDUSTRI

Data yang tersaji dalam bab ini dan statistik yang berhubungan dengan industri Perseroan dan Entitas Anak sebagian diambil dari sumber data resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan badan riset industri. Meskipun Perseroan telah secara cermat menyalin, menyusun, dan menyajikan ulang data-data tersebut akan tetapi Perseroan tidak dapat menjamin ketepatan/akurasi dari data-data tersebut, dan mungkin tidak konsisten dengan informasi lainnya yang tersedia di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, serta tidak dapat dipastikan bahwa informasi ini merupakan informasi yang menyeluruh.

MAKROEKONOMI

Data-data yang diungkapkan dalam sub bagian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik yang diakses melalui www.bps.go.id, CEIC Data Company Ltd ("CEIC") melalui www.ceicdata.com dan International Monetary Fund ("IMF") melalui www.imf.org yang diakses pada bulan April 2012.

Sekilas Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia

Berdasarkan data dari CEIC, perekonomian Indonesia telah tumbuh secara signifikan dalam 5 tahun antara tahun 2006 - 2010. Produk Domestik Bruto ("PDB") nominal Indonesia meningkat hampir dua kali lipat dari Rp3.339 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp6.436 triliun pada tahun 2010, atau setara dengan CAGR sekitar 17,8%, yang terutama didorong oleh pertumbuhan konsumsi domestik dan investasi. Perekonomian Indonesia dapat tetap bertahan dalam masa dimana perekonomian dunia melambat dan mengalami pemulihan sejak tahun 2010, dengan mencatat pertumbuhan PDB riil sebesar 6,2% pada akhir tahun 2010. PDB riil per kapita meningkat dari Rp8.292 juta pada tahun 2006 menjadi Rp9.737 juta pada tahun 2010.

Meningkatnya pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat Indonesia tercermin dalam peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam beberapa tahun terakhir ini dengan tingkat CAGR sebesar 14,9%, dari Rp2.093 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp3.643 triliun pada tahun 2010. Pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat akan menguntungkan sektor minyak dan lemak nabati karena produk minyak dan lemak nabati biasa digunakan sebagai minyak goreng dan bahan dalam mempersiapkan makanan, mengingat produk makanan merupakan komponen terbesar dari pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia. Sepanjang tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, pengeluaran untuk produk makanan mengalami pertumbuhan lebih pesat dari pada pertumbuhan PDB riil dan populasi, dengan CAGR sebesar 13,1%.

Sekilas Pertumbuhan Perekonomian Utama di Dunia

Cina dan India adalah pusat pertumbuhan ekonomi di Asia dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam lima tahun terakhir. India telah menunjukkan pemulihan ekonomi sejak tahun 2010 setelah mengalami penurunan PDB nominal yang disebabkan oleh melambatnya perekonomian dunia pada tahun 2009. Menurut IMF, pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 PDB nominal Cina dan India tumbuh dengan CAGR masing-masing sebesar 21,6% dan 15,2%. Sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang kuat, pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, populasi penduduk perkotaan Cina dan India tumbuh dengan CAGR masing-masing sebesar 2,6% dan 2,4%. Jumlah penduduk Cina dan India pada tahun 2010 masing-masing lebih dari 1,3 miliar dan 1,2 miliar penduduk dan merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia.

Pertumbuhan ekonomi Cina dan India telah menghasilkan pertumbuhan PDB riil per kapita masing-masing dari sebesar US\$1.699 menjadi US\$3.333 dan sebesar US\$626 menjadi US\$937. Atau CAGR tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 masing-masing sebesar 18,4% dan 10,6%. Meningkatnya pendapatan yang dapat dibelanjakan karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tercermin pada peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT

Data-data yang diungkapkan dalam sub bagian ini menggunakan data yang diperoleh dari *Oil World Annual 2011*, serta publikasi lain dari *ISTA Mielke GmbH*, yang lebih dikenal sebagai *Oil World*. *Oil World* didirikan pada tahun 1958 oleh *Siegfried dan Anni-Marie Mielke* dan merupakan bisnis keluarga yang independen yang menyediakan informasi yang tidak bias dan dapat diandalkan secara menyeluruh dan perkiraan pasokan dunia saat ini dan masa mendatang, permintaan dan harga untuk minyak sayur, minyak, lemak dan *oilmeals* untuk industri minyak dan pakan serta perdagangan, organisasi, bank dan instansi pemerintah di seluruh dunia.

Kelapa Sawit dan Produk dari Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan tanaman tahunan yang dibudidayakan secara komersial dan buahnya diproses hingga menghasilkan minyak sawit mentah dan inti sawit. Turunan dari minyak sawit dan inti sawit digunakan di seluruh dunia untuk aplikasi makanan maupun non makanan, termasuk diantaranya minyak goreng, margarin, es krim, *non-dairy creamer*, sabun dan deterjen, makanan ternak, kosmetik dan pelumas industri.

Minyak sawit adalah salah satu jenis utama dari minyak dan lemak yang dikonsumsi di dunia. Pesaing utamanya adalah minyak kedelai, minyak *rapeseed*, minyak biji bunga matahari serta lemak hewani.

Pohon kelapa sawit menghasilkan CPO dan minyak inti sawit yang masing-masing memiliki pemanfaatan hilir yang berbeda. Melalui proses memasak, menumbuk dan menekan buah kelapa sawit dihasilkan CPO atau minyak sawit mentah dari daging yang mengelilingi benih kelapa sawit (*mesocarp*). Proses ini juga memisahkan biji dari buah sekitarnya, dan biji tersebut akan dihancurkan dan dipisahkan antara cangkang dengan inti sawit. Dengan proses ekstraksi minyak lebih lanjut, proses kernel menghasilkan minyak inti sawit.

Tidak seperti tanaman penghasil minyak lainnya yang pada umumnya ditanam untuk kebutuhan pangan, kelapa sawit ditanam untuk minyaknya, yang banyak mengandung antioksidan seperti karoten dan memiliki kandungan vitamin A dan E yang cukup tinggi. CPO adalah minyak nabati serbaguna dengan aplikasi penggunaan yang beragam dalam bidang pangan maupun industri. Selama dekade terakhir, penggunaan CPO sebagai bahan pangan telah meningkat sebagai akibat dari promosi serta penelitian perkembangan pemanfaatan kelapa sawit.

Pengolahan lebih lanjut dari minyak sawit menghasilkan *refined bleached and deodorized palm oil* (RBDPO) yang merupakan bahan baku utama dalam pembuatan margarin dan *shortening* (lemak beku). Melalui proses fraksinasi, proses pemisahan cairan dan padatan, RBDPO yang difraksinasi menghasilkan olein dan stearin. Olein, minyak sawit dalam bentuk cair, banyak digunakan oleh produsen bahan pangan jadi sebagai minyak goreng makanan olahan seperti kripik kentang, mie instant, and makanan kecil lainnya. Stearin, yang berbentuk padat, dapat diproses lebih lanjut menjadi margarin dan *shortening*, selain daripada itu stearin juga banyak digunakan untuk pembuatan sabun dan deterjen. CPO dan minyak inti sawit juga dapat menghasilkan oleokimia dasar yang terdiri dari asam lemak dan gliserol. Oleokimia sama halnya dengan petrokimia, merupakan bahan kimia yang berasal dari minyak bumi. Contoh penggunaan hilir produk minyak sawit ada dalam tabel berikut:

CPO	Palm Kernel Oil	Oleochemicals
RBD olein	<i>Cocoa butter substitute</i>	<i>Methyl Esters:</i>
Margarin	<i>Specialty fats</i>	Plastik
<i>Shortening</i>	<i>Shortening</i>	<i>Textile processing</i>
Es Krim	Es krim	<i>Metal processing</i>
<i>Bakery fats</i>	Pemutih kopi dan krim	Pelumas
Mie instan	Gula hias	Pengemulsi
Sabun dan deterjen	<i>Biscuit cream fats</i>	Produk farmasi
<i>Cocoa butter extender</i>	<i>Filled milk</i>	Deterjen
Coklat dan lapisan	Imitasi krim	<i>Plasticizers</i>
<i>Specialty fats</i>	Sabun dan deterjen	<i>Glycerine:</i>
Campuran sup kering	Shampo	Kosmetik
Gula hias	Kosmetik	Bahan peledak

Biscuit cream fats

Filled milk

Minyak tekstil

Vitamin E

Palm Kernel Meal

Pakan ternak

Produk farmasi

Pelapis makanan

Produksi Minyak dan Lemak

Minyak dan lemak pada umumnya dibagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan sumbernya, yaitu: minyak nabati, lemak hewani, dan minyak ikan. Dalam masing-masing kategori, minyak dan lemak dapat dibagi menjadi "pangan" dan "industri", tergantung pada proporsi dari asam lemak jenuh dan tak jenuh dalam setiap kategori. Minyak nabati mengandung lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Penggunaan minyak di industri cenderung menggunakan bagian padat dari minyak sawit, seperti stearin, yang kandungan lemak jenuhnya lebih tinggi. Bagian cair (olein) mempunyai kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dari stearin, sehingga penggunaan utamanya adalah untuk makanan. Untuk penggunaan sebagai bahan makanan, minyak nabati, lemak hewani, dan minyak ikan dapat saling menggantikan satu dengan yang lainnya.

Untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat, produksi minyak dan lemak dunia telah berkembang selama beberapa tahun terakhir, dari total 150,2 juta ton pada tahun 2006 menjadi 172,1 juta ton pada tahun 2010, menunjukkan CAGR sebesar 3,47%. 97% dari peningkatan produksi dunia untuk minyak dan lemak utama dunia adalah kontribusi dari produksi minyak nabati dari 126,3 juta ton pada tahun 2006 menjadi 147,6 juta ton pada tahun 2010, dengan CAGR sebesar 3,98% per tahun.

Tabel berikut ini menunjukkan produksi dunia untuk minyak dan lemak utama berdasarkan jenis minyak untuk tahun 2006 hingga 2010 sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Oil World:

(dalam jutaan ton)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember					CAGR 2006 - 2010
	2006	2007	2008	2009	2010	
Minyak Nabati:						
Sawit	37,4	39,1	43,6	45,3	45,9	5,23%
Kedelai	35,2	37,3	36,8	36,1	40,2	3,37%
Rapeseed	18,4	18,7	20,0	21,7	23,8	6,55%
Biji bunga matahari	11,2	10,9	10,9	13,0	12,4	7,22%
Inti Sawit	4,4	4,5	5,0	5,2	5,2	4,62%
Biji Kapas	4,9	5,1	5,0	4,7	4,6	(1,73%)
Kacang tanah	4,4	4,1	4,2	4,2	4,1	(2,00%)
Kelapa	3,1	3,2	3,2	3,3	3,6	3,68%
Zaitun	2,8	2,9	2,9	3,0	3,3	4,63%
Jagung	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	0,83%
Wijen	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	0,46%
Biji rami	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	(2,29%)
Kastor	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	3,97%
Total	126,3	130,3	136,0	140,8	147,6	3,98%
Lemak Hewani:						
Lemak dan minyak	8,5	8,5	8,4	8,4	8,5	(0,03%)
Lemak babi	7,7	7,6	7,7	7,8	8,0	1,06%
Mentega	6,7	6,9	7,1	7,1	7,2	1,49%
Total	22,9	23,1	23,2	23,2	23,6	0,79%
Minyak ikan:						
Ikan	1,0	1,1	1,0	1,0	0,9	(2,48%)
Total minyak dan lemak	150,2	154,4	160,2	165,0	172,1	3,47%

Sumber: Oil World Annual 2011

Produsen terbesar minyak dan lemak adalah Indonesia, yang memproduksi 25,4 juta ton pada tahun 2010, atau 14,8% dari total produksi dunia sebesar 172,1 juta ton. 87% dari produksi minyak dan lemak Indonesia adalah produksi dalam bentuk minyak sawit. Cina adalah produsen minyak dan lemak kedua terbesar di dunia dengan produksi 22,8 juta ton, atau 13,3% dari output dunia pada tahun 2010. Antara 2006 dan 2010, Indonesia adalah produsen minyak dan lemak terbesar di dunia dengan CAGR sebesar 8,2%. Pertumbuhan ini diakibatkan oleh penanaman baru kelapa sawit serta perkebunan sawit yang telah mencapai usia matang.

Tabel berikut ini menunjukkan produsen utama minyak dan lemak utama dunia untuk tahun 2006 hingga 2010 sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Oil World:

(dalam jutaan ton)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember					CAGR 2006 - 2010
	2006	2007	2008	2009	2010	
Indonesia	18,6	20,2	22,3	24,2	25,4	8,19%
Cina	19,5	19,1	19,9	21,6	22,8	4,05%
Uni Eropa	18,8	19,6	20,6	21,7	22,4	4,49%
Malaysia	17,9	17,8	20,0	19,8	19,1	1,61%
AS	16,7	16,8	16,4	16,0	16,1	(0,88%)
India	9,1	9,2	9,4	8,6	9,0	(0,27%)
Brazil	7,1	7,8	8,1	7,7	8,8	5,34%
Argentina	8,2	8,6	8,2	7,7	8,5	1,10%
Rusia	3,1	3,3	3,2	4,0	3,8	4,75%
Ukraine	2,4	2,6	2,3	3,2	3,5	9,67%
Kanada	2,4	2,4	2,6	2,6	3,3	8,16%
Filipina	1,5	1,4	1,5	1,5	1,9	6,32%

Sumber: Oil World Annual 2011

Minyak Nabati

Minyak nabati merupakan komponen terbesar dari produksi minyak dan lemak dunia. Dalam kategori minyak nabati, minyak utama adalah kelapa sawit, kedelai, *rapeseed*, biji bunga matahari dan biji kapas. Tumbuhan penghasil minyak ini mengandung minyak dan pangan dalam proporsi yang bervariasi. Kelapa sawit ditanam untuk memperoleh minyak, lain halnya dengan kedelai, yang ditanam untuk pangannya. Kedelai adalah satu-satunya tumbuhan penghasil minyak, dimana hasil minyaknya sering dianggap sebagai produk sampingan dari proses produksi.

Sejak tahun 2004, produksi minyak kelapa sawit telah melebihi minyak kedelai sebagai komponen terbesar dari minyak nabati, sebesar 26,7% dari total produksi minyak nabati pada tahun 2010. Pertumbuhan volume produksi minyak nabati dunia selama dekade terakhir didorong oleh peningkatan produksi minyak sawit yang tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sekitar 5,2% per tahun dari 2006 hingga 2010.

Minyak Sawit

Perkebunan kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak per hektar tertinggi dari semua jenis minyak nabati lainnya. Di negara penghasil minyak yang lebih tinggi, hasil rata-rata kelapa sawit sekitar empat ton minyak per hektar per tahun, lebih dari empat kali produksi minyak per hektar yang diperoleh dari kedelai dan biji bunga matahari. Oleh karena itu, minyak sawit membutuhkan area perkebunan yang lebih kecil dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak lainnya untuk memproduksi jumlah minyak yang sama. Biaya produksi per ton minyak sawit juga lebih rendah dibandingkan tanaman penghasil minyak lainnya.

Keunggulan lainnya dari minyak sawit adalah terdapatnya kestabilan pasokan. Produksi minyak dari tanaman tahunan seperti kedelai, lebih rawan terhadap faktor cuaca; sebaliknya, kelapa sawit, yang dapat mulai dipanen pada tahun ketiga sejak penanaman hingga sekitar umur 25 tahun, lebih tahan terhadap faktor cuaca.

Produksi minyak sawit dunia telah mengalami pertumbuhan yang pesat selama kurun waktu 10 tahun, dengan pertumbuhan lebih dari 2 kali lipat, dari 17 juta ton pada tahun 1998 menjadi 46 juta ton pada tahun 2010. Pertumbuhan produksi dipicu oleh harga yang menarik, besarnya laba yang dihasilkan dari pengusaha sawit, pesatnya pertumbuhan konsumsi dunia (yang diakibatkan pertumbuhan populasi penduduk dunia, pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola dan kebiasaan makan), dan tingginya pertumbuhan popularitas minyak sawit dibandingkan dengan minyak dan lemak lainnya. Keberhasilan industri minyak sawit juga berhubungan dengan beragamnya penggunaan minyak sawit, baik untuk penggunaan di bidang makanan dan non-makanan.

Minyak sawit juga merupakan salah satu minyak yang paling banyak diperdagangkan di dunia, mencapai 56% dari ekspor minyak dan lemak dunia pada tahun 2010. Pasar ekspor utama untuk minyak sawit adalah Cina, India, Eropa, Pakistan, Iran, Irak, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Afrika Utara, Turki, Rusia, Brasil, Meksiko, Jepang, dan Amerika Serikat.

Pola produksi CPO dunia telah berkembang selama tiga dekade terakhir, dimana Malaysia dan Indonesia menghasilkan 85,4% dari total produksi minyak sawit dunia pada tahun 2010. Penanaman kelapa sawit membutuhkan prasyarat lingkungan tertentu, yaitu terletak di antara sepuluh derajat lintang utara dan sepuluh derajat lintang selatan dari khatulistiwa. Berikut ini adalah wilayah dimana kelapa sawit dapat ditanamkan: Afrika Barat, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara, termasuk Malaysia dan Indonesia. Daerah di Indonesia yang cocok untuk menanam kelapa sawit adalah Sumatera, Kalimantan, sebagian dari Sulawesi, dan Papua. Dari negara-negara tersebut, hanya Malaysia dan Indonesia yang telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat produksi CPO.

Negara penghasil minyak sawit utama adalah Indonesia dan Malaysia, yang masing-masing menghasilkan sekitar 22,2 juta ton dan 17 juta ton atau sekitar 48,4% dan 37,0% dari jumlah produksi dunia pada tahun 2010.

Tabel berikut ini menunjukkan produsen utama minyak sawit dunia untuk tahun 2006 hingga 2010 sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Oil World:

(dalam juta ton)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember					CAGR
	2006	2007	2008	2009	2010	2006 - 2010
Indonesia	16,1	17,4	19,4	21,0	22,2	8,4%
Malaysia	15,9	15,8	17,7	17,6	17,0	1,7%
Thailand	0,9	1,1	1,3	1,3	1,3	11,7%
Nigeria	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	2,1%
Kolombia	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	1,3%
Lainnya	3,1	3,3	3,5	3,7	3,7	4,7%
Total	37,4	39,1	43,6	45,3	45,9	5,2%

Sumber: Oil World Annual 2011

Konsumsi Minyak dan Lemak

Konsumsi dari 17 minyak dan lemak utama meningkat pesat dalam dekade terakhir, dari 147,4 juta ton pada tahun 2006 hingga mencapai 171,7 juta ton pada tahun 2010, atau CAGR sebesar 3,9% per tahun. Komponen terbesar dari peningkatan ini adalah penambahan 23,5 juta ton dalam konsumsi minyak nabati, dari 123,5 juta ton hingga 147,0 juta ton.

Tabel berikut ini menunjukkan tingkat konsumsi dunia untuk minyak dan lemak untuk tahun 2006 hingga 2010 sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Oil World:

(dalam jutaan ton)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember					CAGR
	2006	2007	2008	2009	2010	2006 - 2010
Minyak nabati :						
Sawit	36,2	37,9	42,7	45,5	46,5	6,5%
Kedelai	34,4	36,9	37,8	35,9	39,2	3,4%
<i>Rapeseed</i>	18,1	19,0	19,8	21,2	23,5	6,8%
Biji bunga matahari	10,9	11,2	10,5	12,6	12,7	3,9%
Inti sawit	4,2	4,6	4,8	5,4	5,2	5,6%
Biji kapas	4,9	5,1	5,1	4,7	4,6	(1,5%)
Kacang tanah	4,4	4,1	4,3	4,2	4,0	(2,4%)
Kelapa	3,2	3,2	3,3	3,2	3,6	2,9%
Zaitun	2,9	3,0	3,0	3,1	3,2	2,5%
Jagung	2,2	2,4	2,3	2,3	2,4	1,8%
Wijen	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	0,3%
Biji rami	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	(2,4%)
Kastor	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	5,1%
Total	123,5	129,5	135,6	140,1	147,0	4,5%
Lemak hewani:						
<i>Tallow and grease</i>	8,5	8,4	8,4	8,3	8,5	(0,2%)
<i>Lard</i>	7,7	7,7	7,7	7,8	8,0	1,0%
Mentega	6,7	6,9	7,0	7,2	7,2	1,6%
Total	22,9	23,0	23,1	23,3	23,7	0,8%
Minyak ikan :						
Ikan	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9%
Total minyak dan lemak	147,4	153,5	159,7	164,4	171,7	3,9%

Sumber: Oil World Annual 2011

Secara keseluruhan, kontribusi Asia berkisar 47,9% dari konsumsi minyak dan lemak dunia pada tahun 2010. Konsumsi per kapita akan minyak dan lemak di Asia relatif masih rendah, namun telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam sepuluh tahun terakhir di negara-negara pengkonsumsi utama, seperti Cina, Pakistan, Indonesia, dan India. Pada tahun 2010, konsumsi per kapita pada beberapa negara Asia masih berada di bawah rata-rata konsumsi dunia, yaitu sekitar 19,9 kilogram ini menandakan bahwa potensi pertumbuhan konsumsi di wilayah ini masih besar. Dalam skala global, tingkat pertumbuhan ini sangat signifikan karena konsentrasi pertumbuhan populasi dan pertumbuhan ekonomi di Asia diharapkan dapat meningkatkan permintaan di wilayah ini ke tingkat yang sama seperti di Eropa Barat dan Amerika Serikat.

Tabel di bawah ini menyajikan konsumsi minyak dan lemak per kapita di Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa dan negara-negara tertentu lainnya pada tahun 2010 sesuai informasi dari riset Oil World. Perlu dicatat bahwa konsumsi per kapita tersebut termasuk penggunaan minyak dan lemak untuk makanan dan non makanan (pakan, oleokimia, dan bahan bakar bio).

Tabel berikut ini menunjukkan konsumsi minyak dan lemak per kapita di Indonesia, Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara lain untuk tahun 2006 hingga 2010 sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Oil World:

Keterangan	Populasi		Konsumsi per kapita tahun 2010 (makanan dan bukan makanan) (kg)
Amerika Serikat	311.996.000	Agustus 2011	49,8
Uni Eropa	738.523.843	2011	41,8
Indonesia	238.400.000	Mei 2010	26,7
China	1.345.740.000	Agustus 2011	24,1
Pakistan	176.941.000	Agustus 2011	21,4
India	1.210.193.422	Maret 2011	14,7

Sumber: Oil World Annual 2011

Konsumsi Minyak Nabati

Selama dekade terakhir, konsumsi minyak nabati seluruh dunia telah meningkat dengan mengorbankan minyak dan lemak lainnya. Produsen makanan olahan telah meningkatkan penggunaan minyak nabati sebagai pengganti minyak hewan karena tanggapan umum bahwa minyak nabati dianggap lebih sehat daripada minyak hewani. Konsumsi minyak nabati juga meningkat karena peningkatan konsumsi dari industri hilir dan produk minyak nabati konsumen lainnya.

Di antara minyak dan lemak utama, minyak sawit berhasil mengungguli kedelai pada tahun 2005 sebagai minyak yang paling banyak dikonsumsi. Hal ini konsisten dengan tingkat pertumbuhan konsumsi minyak sawit yang relatif lebih tinggi daripada konsumsi minyak kedelai. Untuk periode antara tahun 2006 dan 2010, pangsa pasar permintaan kelapa sawit terhadap minyak dan lemak utama meningkat dari 24,5% pada tahun 2006 menjadi 27,1% pada tahun 2010.

Konsumsi CPO dunia

Konsumsi minyak sawit di dunia meningkat pada CAGR sebesar 6,5% per tahun antara tahun 2006 sampai 2010. Pakar industri menghubungkan peningkatan ini dengan penggunaan minyak kelapa sawit yang lebih tinggi baik dalam bentuk mentah maupun turunan. Indonesia pada saat ini merupakan konsumen CPO keempat terbesar di dunia, meskipun secara keseluruhan konsumsi minyak dan lemak per kapita masih relatif rendah. Pakar industri memperkirakan konsumsi minyak dan lemak Indonesia akan terus meningkat melalui peningkatan konsumsi minyak sawit dan minyak inti sawit dalam jangka panjang. Cina, India, Malaysia dan Pakistan juga diperkirakan memiliki potensi pertumbuhan konsumsi minyak dan lemak.

Tabel berikut ini menunjukkan konsumsi sawit dunia untuk tahun 2006 hingga 2010 sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Oil World:

(dalam jutaan ton)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember					CAGR
	2006	2007	2008	2009	2010	2006 - 2010
India	3,1	3,8	5,4	6,8	6,7	21,6%
Cina	5,4	5,5	5,7	6,2	5,9	2,0%
Uni Eropa	4,4	4,5	5,1	5,7	5,7	6,7%
Indonesia	3,7	4,1	4,5	4,8	5,5	10,1%
Malaysia	2,2	2,2	2,6	2,4	2,1	(1,1%)
Pakistan	1,6	1,6	1,9	1,9	1,9	4,3%
Nigeria	1,2	1,4	1,5	1,6	1,7	8,1%
Thailand	0,7	0,7	1,0	1,2	1,2	15,4%
AS	0,6	0,7	1,0	0,9	0,9	11,1%
Lainnya	13,3	13,4	14,0	14,0	14,9	3,0%
Jumlah	36,2	37,9	42,7	45,5	46,5	6,5%

Sumber: Oil World Annual 2011

Permintaan akan minyak sawit dari produsen kimia hilir dan pengolahan makanan untuk kelapa sawit juga meningkat. Selain dari industri biodiesel, permintaan minyak kelapa sawit pasar tradisional juga meningkat pesat. Minyak sawit saat ini merupakan minyak nabati terdepan dalam perdagangan ekspor internasional. Pada tahun 2010, volume ekspor kelapa sawit adalah 36,5 juta ton yang merupakan 55% dari total perdagangan dunia dalam 17 besar minyak dan lemak.

Peningkatan kesadaran terhadap *trans-fatty acid* (atau sering disebut *trans-fat* atau asam lemak jenuh) juga dapat meningkatkan permintaan untuk minyak sawit. Riset menunjukkan adanya korelasi antara makanan dengan kandungan *trans-fat* yang tinggi dengan penyakit seperti *arteriosclerosis* dan penyakit jantung koroner. US National Academy of Sciences pada tahun 2002 merekomendasikan untuk meminimalisir konsumsi makanan dengan kandungan *trans-fat*. US Food and Drug Administration telah mewajibkan pencantuman label untuk makanan yang mengandung *trans-fat* per 1 Januari 2006. Sebagai akibatnya, beberapa perusahaan makanan di AS mulai meningkatkan penggunaan minyak sawit dalam produk makanannya karena minyak sawit memiliki kandungan *trans-fat* yang sangat rendah, jika dibandingkan dengan minyak dari lemak hewani. Hal ini telah meningkatkan impor Amerika Serikat pada minyak sawit dari 0,2 juta ton pada tahun 2003 menjadi 1 juta ton pada tahun 2009.

Ekspor minyak dan lemak dunia telah meningkat lebih cepat daripada produksi dan konsumsi dalam 10 tahun terakhir. Minyak sawit memberikan kontribusi besar untuk peningkatan ini dari sisi perdagangan dan konsumsi, dimana minyak sawit adalah produk terbesar dan paling dinamis dibandingkan jenis minyak dan lemak lainnya. Sekitar 80% dari produksi tahunannya diekspor di tahun 2010, dibanding dengan minyak kedelai sekitar 25%, minyak biji matahari sekitar 38%, dan minyak biji sesawi hanya 14%. Karena produksi kelapa sawit dunia terkonsentrasi di dua negara saja (Malaysia dan Indonesia menghasilkan 85% dari total produksi dunia pada tahun 2010), pertumbuhan yang tinggi dalam dekade terakhir diiringi dengan peningkatan ekspor pada tingkat yang sama. Pada tahun 1998, persentase ekspor minyak sawit dari keseluruhan ekspor 17 minyak dan lemak hanya 35%, akan tetapi pada tahun 2010, terdapat peningkatan hingga 55,0%. Dalam periode tersebut, minyak kedelai mengalami penurunan dari 25% ke 15%, sementara minyak biji bunga matahari, juga minyak biji sesawi, dan lemak hewani kehilangan persentase pasarnya.

Tabel berikut ini menunjukkan ekspor minyak dan lemak dunia untuk tahun 2006 hingga 2010 sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Oil World:

(dalam jutaan ton)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember					CAGR 2006 - 2010
	2006	2007	2008	2009	2010	
Minyak nabati :						
Minyak sawit	30,0	29,8	33,8	36,2	36,5	5,1%
Minyak kedelai	10,4	11,2	10,1	9,3	10,2	(0,7%)
Biji bunga matahari	4,5	4,3	4,1	5,2	4,7	1,5%
<i>Rape oil</i>	2,1	2,1	2,3	2,6	3,4	13,0%
Minyak inti sawit	2,4	2,7	2,7	3,0	3,1	6,4%
Minyak nabati lainnya	4,4	4,3	4,1	4,1	4,7	1,5%
Total minyak nabati	53,8	54,3	57,1	60,4	62,6	3,9%
Lemak hewani	3,0	3,1	3,0	2,9	3,0	(0,1%)
Minyak ikan	0,7	0,8	0,7	0,9	0,8	3,8%
Total minyak dan lemak	57,5	58,2	60,9	64,1	66,4	3,7%

Sumber: Oil World Annual 2011

Malaysia dan Indonesia mendominasi ekspor minyak sawit dunia. Pada tahun 2010, kedua negara ini memiliki total pangsa pasar sekitar 90,6%. Indonesia telah menjadi eksportir minyak sawit terbesar di dunia dengan total volume mencapai 16,9 juta ton di tahun 2009 (porsi sebesar 46,7% dari ekspor dunia), diikuti ekspor Malaysia sebesar 15,9 juta ton (pangsa pasar 43,9%). Indonesia sebagai eksportir minyak sawit akan terus berlanjut selama kurun waktu 10 tahun, pertumbuhan produksi minyak sawit paling banyak akan di hasilkan dari Indonesia, hal ini disebabkan karena kurangnya lahan baru yang tersedia di Malaysia untuk kelanjutan ekspansi pada pertumbuhan minyak sawit.

Tabel berikut ini menunjukkan ekspor minyak sawit dunia dari Indonesia, Malaysia dan negara lainnya untuk tahun 2006 hingga 2010 sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Oil World:

(dalam jutaan ton)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember					CAGR
	2006	2007	2008	2009	2010	2006 - 2010
Malaysia	14,4	13,7	15,4	15,9	16,7	3,7%
<i>Pangsa pasar (%)</i>	<i>48,1</i>	<i>46,1</i>	<i>45,6</i>	<i>43,8</i>	<i>45,6</i>	<i>(1,3%)</i>
Indonesia	12,5	12,7	14,6	16,9	16,5	7,0%
<i>Pangsa pasar (%)</i>	<i>41,8</i>	<i>42,4</i>	<i>43,3</i>	<i>46,7</i>	<i>45,0</i>	<i>1,8%</i>
Lain-lain	3,0	3,4	3,7	3,4	3,4	3,3%
Total	30,0	29,8	33,8	36,2	36,5	5,1%

Sumber: Oil World Annual 2011

Permintaan dari Biodiesel

Kepedulian lingkungan dan upaya untuk mengurangi emisi karbon dioksida (CO₂) telah mengakibatkan tren di seluruh dunia untuk meningkatkan penggunaan minyak *rapeseed*, minyak kedelai, minyak sawit dan minyak lain dan lemak sebagai bahan bakar yang dapat diperbarui untuk produksi biodiesel dan listrik.

Kenaikan permintaan minyak nabati juga didukung oleh perkembangan industri biofuel. Banyak negara sedang bergerak ke arah "kebijakan energi hijau" yang pada dasarnya mendorong pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke bahan bakar bio yang lebih ramah lingkungan. Sebagai contoh, Eropa telah mengamanatkan penggunaan bio-energi untuk bahan bakar otomotif, dengan ketentuan pencampuran sebesar 2% pada tahun 2005, dan akan meningkat menjadi 5,75% pada tahun 2010 dan 20% pada 2020.

Apabila ketentuan yang sama berlaku di banyak negara, permintaan untuk minyak nabati akan meningkat secara signifikan. Saat ini, mayoritas pemakaian bahan baku untuk biodiesel adalah minyak *rapeseed*. Namun, diyakini bahwa minyak sawit akan memainkan peran yang lebih besar sebagai bahan baku untuk biodiesel karena biaya yang lebih ekonomis dan produktivitas yang relatif lebih tinggi terhadap minyak nabati lainnya.

Peningkatan minat industri bio-fuel secara global cenderung mengakibatkan ekspansi kapasitas selama dua tahun ke depan yang dapat merangsang produksi minyak nabati, namun pada saat yang sama mendukung harga.

Harga Minyak Sawit

Minyak sawit, baik dalam bentuk mentah atau sudah diolah, adalah komoditas yang diperdagangkan secara kompetitif di pasar komoditas dunia dan melibatkan banyak pembeli dan penjual. Tidak ada satupun produsen, atau kelompok produsen, yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga CPO.

Harga CPO dan berbagai produk turunannya ditentukan atau dipengaruhi oleh harga internasional yang cenderung berfluktuasi. Harga CPO umumnya didasarkan atau dihubungkan dengan harga pasar Rotterdam, Malaysian Commodity Derivatives Exchange (BMD) di Kuala Lumpur, dan Chicago Board of Trade (di mana produk *futures* untuk kedelai dan minyak kedelai diperdagangkan).

Harga pasar CPO sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berhubungan dan terkadang tidak dapat diprediksi (seperti perubahan cuaca atau keputusan politik) dan dapat mengakibatkan volatilitas harga di pasar internasional. Faktor-faktor utama yang menentukan harga CPO adalah:

- Permintaan dan pasokan dunia atas CPO;
- Permintaan dan pasokan akan minyak nabati lainnya, antara lain minyak kedelai dan minyak biji sesawi;
- Permintaan dan pasokan dunia atas kedelai;
- Pertumbuhan yang cepat di pasar bahan bakar bio adalah perkembangan baru yang penting. Kepedulian pada lingkungan dan usaha untuk mengurangi emisi CO₂, telah mendorong kecenderungan penggunaan minyak biji sesawi, kedelai, sawit, dan minyak nabati lainnya sebagai sumber bahan bakar yang dapat diperbaharui untuk

memproduksi bahan bakar bio dan listrik. Hal ini telah menciptakan sumber baru akan permintaan untuk minyak nabati sebagai bahan baku, dan telah menjadi faktor utama kenaikan harga minyak nabati dunia;

- Persediaan dan rasio persediaan terhadap konsumsi (*stock-usage ratio*) untuk CPO, minyak soya, minyak dan lemak lainnya;
- Kebijakan Pemerintah seperti tarif impor dan ekspor termasuk tarif pajak ekspor Indonesia, atau tarif impor di India dan Cina, tetapi juga menghitung promosi produksi dan/atau konsumsi
- Harga minyak nabati lainnya dan harga minyak mineral serta turunannya;
- Perkembangan ekonomi sebagaimana halnya pertumbuhan pendapatan (GDP), tingkat bunga dan fluktuasi nilai tukar mata uang;
- Tingkat pertumbuhan populasi; dan
- Kondisi cuaca dan pengaruh alam lainnya.
- Pada periode kurangnya produksi dunia dan menurunnya persediaan gandum dan atau bibit unggul, seringkali terjadi persaingan mendapatkan lahan yang cukup ketat dimana dapat meningkatkan harga minyak sawit diikuti dengan minyak nabati lainnya.

Tanaman kelapa sawit yang usia (jangka hidup) komersialnya hingga kira-kira 25 tahun, dan tidak dapat mudah beradaptasi dengan perubahan permintaan dan harga pasar. Sementara tanaman tahunan lainnya, seperti kedelai, dapat lebih mudah mengikuti perubahan harga. Pada saat umur kelapa sawit mencapai tiga tahun, kelapa sawit diharapkan dapat terus menghasilkan TBS tanpa terpengaruh harga pasar. Karena itu secara historis perubahan persediaan CPO cenderung jauh tertinggal dari perubahan harga, tidak seperti halnya tanaman penghasil minyak tahunan, seperti kedelai, biji sesawi, dan biji bunga matahari yang luas areal tanamnya berubah setiap tahun mengikuti perkembangan harga.

Tabel berikut menunjukkan harga rata-rata minyak sawit dan inti sawit untuk tahun 2006 hingga 2010 sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Oil World:

	<i>(US\$ per ton)</i>				
Keterangan	2006	2007	2008	2009	2010
CPO, cif N.W. Eur	478	780	949	683	901
PKO, Mal/Indo, cif Rott	581	889	1.130	702	1.184

Sumber: Oil World Annual 2011

INDUSTRI MINYAK SAWIT INDONESIA

Industri perkebunan minyak sawit di Indonesia terdiri dari tiga kategori perusahaan minyak kelapa sawit:

- Perusahaan perkebunan milik Pemerintah
- Perkebunan swasta; dan
- Petani plasma dan masyarakat.

Sampai saat ini, perusahaan perkebunan milik Pemerintah adalah produsen terbesar minyak sawit mentah di Indonesia. Namun, selama beberapa tahun terakhir, industri kelapa sawit di Indonesia telah berkembang dari perusahaan yang dimiliki Pemerintah menjadi salah satu kepemilikan pribadi. Sejak 1990, pertumbuhan yang cepat dari perkebunan swasta telah mengurangi dominasi perkebunan milik Pemerintah. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mempromosikan pertumbuhan sektor swasta. Ukuran total perkebunan sawit yang dimiliki oleh petani plasma dan masyarakat juga meningkat karena keberhasilan program plasma Pemerintah Indonesia yang telah melibatkan perkebunan swasta yang bertindak sebagai inti untuk mendorong perluasan area perkebunan.

Konsumsi Domestik dan Ekspor Minyak Sawit Indonesia

Indonesia, dengan populasi keempat terbesar di dunia, mencatatkan konsumsi minyak dan lemak per kapita sekitar 26,7 kg pada tahun 2010 yang memberikan kontribusi 11,75% dari konsumsi minyak sawit dunia di tahun 2010.

Tabel di bawah menyajikan konsumsi minyak sawit mentah dan minyak inti sawit di Indonesia untuk tahun 2006 hingga 2010 sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Oil World:

(dalam jutaan ton)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember					CAGR
	2006	2007	2008	2009	2010	2006 - 2010
Minyak sawit mentah	3,7	4,1	4,5	4,8	5,5	10,1%
Minyak inti sawit	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	11,1%

Sumber: Oil World Annual 2011

Meskipun Indonesia memiliki pasar domestik yang besar (sekitar 5,5 juta ton untuk periode Januari sampai Desember 2010), konsumsi domestik minyak sawit di Indonesia jauh di bawah tingkat produksi, sehingga memberikan surplus minyak mentah atau minyak sawit olahan yang tersedia untuk ekspor yang signifikan. Mengingat peningkatan proyeksi produksi domestik minyak sawit, produsen Indonesia diperkirakan akan semakin banyak menjual produk minyak sawit di pasar ekspor internasional dan memproses CPO lebih lanjut menjadi produk hilir dengan target pelanggan yang lebih besar baik dari pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dengan tingkat pertumbuhan produksi tahunan sebesar 8,4% per tahun pada lima tahun terakhir, ekspor minyak sawit juga meningkat selama periode yang sama.

Tabel di bawah menunjukkan pertumbuhan produksi minyak sawit Indonesia untuk tahun 2006 hingga 2010 serta pertumbuhan yang sesuai dari volume ekspor sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Oil World:

(dalam jutaan ton)

Keterangan	Tahun yang Berakhir 31 Desember					CAGR
	2006	2007	2008	2009	2010	2006 - 2010
Produksi	16,1	17,4	19,4	21,0	22,2	8,4%
Ekspor	12,5	12,7	14,6	16,9	16,5	7,0%

Sumber: Oil World Annual 2011

BAB XI. EKUITAS

Di bawah ini disajikan tabel yang menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, yang seluruhnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Angka-angka ikhtisar data keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dimana menurut Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan tidak ditemukan indikasi perlunya modifikasi terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Trisno, Hendang, Adams & Rekan dengan pendapat wajar dengan pengecualian dalam penerapan PSAK No 24 tentang imbalan pasca kerja.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
					(1 Januari 2009)	
Modal Saham	142.000	142.000	102.000	4.000	4.000	4.000
Uang muka setoran modal	-	-	40.000	127.946	108.609	30.984
Surplus revaluasi	633.307	486.806	-	-	-	-
Saldo (defisit) laba	(36.583)	40.469	13.306	(12.027)	(47.026)	(1.086)
	738.724	669.275	155.306	119.919	65.583	33.898
Kepentingan non-pengendali	13	(16)	10	44	24	20
JUMLAH EKUITAS	738.737	669.259	155.316	119.963	65.607	33.918

Pada tanggal 8 Juni 2012, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp142.000.000.000 menjadi Rp426.883.500.000 sebagaimana telah diaktakan dalam Akta No. 21/2012, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Saratoga Sentra Business	2.134.417.500	213.441.750.000	50,0
2. PT Provident Capital Indonesia	2.134.417.500	213.441.750.000	50,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.268.835.000	426.883.500.000	100,0
Saham dalam Portepel	5.731.165.000	573.116.500.000	

Struktur permodalan Perseroan di atas merupakan struktur permodalan terakhir dan Perseroan tidak memiliki struktur permodalan yang baru setelah 8 Juni 2012.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan LK dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sebesar 659.151.000 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp450 (empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Seandainya perubahan struktur permodalan Perseroan karena adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor dan Penawaran Umum kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Maret 2012, maka struktur ekuitas Perseroan secara proforma pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor/ Agio	Surplus revaluasi	Saldo (defisit) laba	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2012 dengan modal dasar Rp200.000 juta.	142.000	-	633.307	(36.583)	13	738.737
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2012 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:						
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sejumlah Rp284.884 juta	284.884	-	-	-	-	284.884
- Penawaran Umum sebesar 659.151.000 dengan nilai nominal Rp100 setiap saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp450	65.915	230.703	-	-	-	296.618
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2012 setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor dan Penawaran Umum kepada Masyarakat dengan nilai nominal Rp100 per saham	492.799	230.703	633.307	(36.583)	13	1.320.239

Selain yang telah disebutkan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Prospektus dan hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

BAB XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Hukum Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen dilakukan melalui keputusan pemegang saham pada RUPS tahunan atas usulan Direksi dan telah disetujui sebelumnya oleh Dewan Komisaris. Penetapan jumlah dan pembayaran dividen pada saham Perseroan di masa depan akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijakan mereka dan bergantung pada beberapa faktor, termasuk laba tahun berjalan, ketersediaan cadangan, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan. Hal ini juga bergantung pada kesuksesan mengimplementasikan strategi serta kondisi keuangan, persaingan, peraturan perundangan, perekonomian dan faktor-faktor lainnya yang spesifik terkait Perseroan dan industri Perseroan, dimana sebagian besar merupakan faktor yang tak dapat dikontrol Perseroan. Perseroan juga dapat melakukan perjanjian terkait fasilitas keuangan yang mengatur ketentuan mengenai pembayaran dividen. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan membayar dividen berdasarkan tahun buku saat tertentu.

Untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dan memperkuat posisinya dalam bersaing, Perseroan bermaksud untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan dalam kegiatan produksi TBS dari perkebunan kelapa sawit dan CPO dan PK dari PKS dan mengoptimalkan investasi dalam pengembangan perkebunan dan PKS pada Entitas Anak. Oleh karena itu, Direksi Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk tidak membagikan dividen kas kepada pemegang saham sampai dengan tahun 2013. Dengan tidak membagikan dividen kas sampai dengan satu tahun ke depan, diharapkan Perseroan dapat menyimpan dana yang cukup untuk mendukung rencana pertumbuhan tersebut.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas dan kondisi laba tahun berjalan, ketersediaan cadangan, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan, Perseroan merencanakan untuk mengusulkan pembagian dividen kas kepada seluruh pemegang saham berdasarkan rasio pembayaran dividen sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan cadangan yang diharuskan, mulai tahun buku 2013, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

Laba tahun berjalan yang tersedia untuk membayar dividen akan dikurangi oleh jumlah yang diwajibkan peraturan perundangan Indonesia untuk dialokasikan sebagai dana cadangan Perseroan. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembayaran dividen interim untuk diusulkan oleh Direksi dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan kebijakan mereka dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dengan syarat bahwa dividen interim tersebut tidak membuat aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor ditambah kewajiban cadangan. Seluruh pembayaran interim dividen dimasukkan dalam perhitungan pembayaran dividen final berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS tahunan yang diselenggarakan setelah pembayaran dividen interim. Jika Perseroan mengalami kerugian pada akhir tahun tersebut, dividen interim yang telah dibayarkan harus dikembalikan oleh pemegang saham pada Perseroan, dan Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab jika dividen tersebut tidak dikembalikan.

Direksi dapat merubah kebijakan dividen kapanpun, tergantung pada persetujuan RUPS.

Jika keputusan untuk membayar dividen kas diambil, pembayaran akan dilakukan menggunakan mata uang Rupiah. Pemegang saham sah pada tanggal pencatatan pembayaran dividen berhak akan jumlah penuh dividen yang telah disetujui, dengan dikurangi potongan pajak, apabila ada. Dividen yang diterima oleh pemegang saham yang bukan Warga Negara Indonesia akan dikenakan potongan pajak sesuai peraturan perpajakan Indonesia.

Seluruh pembatasan (*negative covenant*) terkait pembagian dividen telah mendapatkan persetujuan penghapusan dari para kreditur, yaitu Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. berdasarkan surat tanggal 6 Juli 2012, Bank DBS berdasarkan surat No. 090/DBSI-MDN/IBG/VII/ 2012 dan No. 091/DBSI-MDN/IBG/VII/2012, keduanya tertanggal 13 Juli 2012, serta surat No. 097/DBSI-MDN/IBG/VIII/2012 dan No. 098/DBSI-MDN/IBG/VIII/2012, seluruhnya tertanggal 24 Agustus 2012, Bank Mandiri berdasarkan surat No. CBG.AGB/SPPK/089/2012, No. CBG.AGB/SPPK/088/2012, No. CBG.AGB/SPPK/087/2012, seluruhnya tertanggal 19 Juli 2012, dan BPD Sumsel berdasarkan surat No. 1174A/KRD/2/B/2012 tanggal 11 Juli 2012 dan surat No. 1455A/KRD/2/B/2012 tanggal 14 Agustus 2012.

BAB XIII. PERPAJAKAN

A. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Indonesia

Dividen saham dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif sejak 1 Januari 2009), selanjutnya disebut sebagai "UU PPh", pasal 4 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk (antara lain) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f dari UU PPh menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- b. bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam memori penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f dari UU PPh di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba tersebut adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Pasal 23 ayat (1) huruf a dari UU PPh menyebutkan bahwa atas dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Sesuai pasal 23 ayat (1a) dari UU PPh, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif pajak yang seharusnya dikenakan.

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh pasal 23 ayat (1), antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c). Berdasarkan pasal 17 ayat 2c dari UU PPh dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Pengenaan pajak penghasilan dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak, maka penghasilan Dana Pensiun yang perijinannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman atau investasi dalam bentuk bunga dan diskonto dari deposito, sertipikat deposito, dan tabungan, pada

bank di Indonesia, serta Sertipikat Bank Indonesia, bunga dari obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia dan dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia.

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Asing

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Agar Wajib Pajak luar negeri tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka Wajib Pajak luar negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/ *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding*, yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 atau bank dan Wajib Pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta Wajib Pajak luar negeri yang berbentuk Dana Pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/ DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/ Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama Wajib Pajak luar negeri; dan
 - mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT 1 atau Form-DGT 2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka Wajib Pajak luar negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai *beneficial owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pajak Penjualan Saham

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf c dari UU PPh, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Keputusan Menteri Keuangan No. 81/KMK.04/1995 tanggal 6 Februari 1995 *juncto* No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan cara pemungutan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat menerima pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (setengah persen) dari jumlah nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai atau harga saham pada saat penawaran umum perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan atas saham pendiri tersebut dilakukan oleh perseroan (sebagai emiten) atas nama pemilik saham pendiri sebelum

penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek.

Yang dimaksud dengan "Pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam dan LK dalam rangka Penawaran Umum Perdana menjadi efektif (*Initial Public Offering*).

3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran tersebut seperti dijelaskan di butir 2 diatas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UU PPh. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan Penyelenggara Bursa Efek. Yang dimaksud dengan "saham pendiri" adalah saham yang dimiliki oleh mereka yang termasuk kategori "pendiri". Termasuk dalam pengertian "saham pendiri" adalah: (i) saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah Penawaran Umum Perdana (*"Initial Public Offering"*); dan (ii) saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri. Tidak termasuk dalam pengertian "saham pendiri" adalah: (i) saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham; (ii) saham yang diperoleh pendiri setelah Penawaran Umum Perdana (*"Initial Public Offering"*) yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*), waran, obligasi konversi dan efek konversi lainnya; dan (iii) saham yang diperoleh pendiri perusahaan Reksa Dana.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

B. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk PPh, PPn dan PBB. Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2011 atas PPh 21, PPh 23, Pph 26, PPh pasal 4 (2), Pph 29 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2011, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT pada bulan April 2012 dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban perpajakan lagi (nihil).

BAB XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat sebesar penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, yaitu sebesar 659.151.000 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu) saham sehingga mengikat para Penjamin Emisi Efek untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah ini tidak akan ada lagi perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nominal	Persentase (%)
1.	PT Indo Premier Securities	574.180.500	258.381.225.000	87,11
2.	PT DBS Vickers Securities Indonesia	84.970.500	38.236.725.000	12,89
Jumlah		659.151.000	296.617.950.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal **13 September 2012** sampai dengan tanggal **21 September 2012**. Dalam masa *bookbuilding*, kisaran harga terendah yang digunakan adalah sebesar Rp420 (empat ratus dua puluh Rupiah) per saham, sedangkan harga tertinggi yang digunakan adalah sebesar Rp460 (empat ratus enam puluh Rupiah) per saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp450 (empat ratus lima puluh Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan peninjauan kepada investor di pasar domestik dan dengan pertimbangan beberapa faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri kelapa sawit di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi dan kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak terdapat jaminan atau kepastian bahwa harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum ini akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek di mana saham tersebut dicatatkan.

BAB XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

KONSULTAN HUKUM Assegaf Hamzah & Partners Menara Rajawali, Lt. 16 Jl. Mega Kuningan Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950, Indonesia Tel. : (021) 2555 7800 Fax. : (021) 2555 7899	No. STTD	: 43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13 September 2007 atas nama Bono Daru Adji, S.H., LL.M.
	No. Anggota Himpunan	: 200720 tanggal 5 Nopember 2007
	Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”)	
	Pedoman Kerja	: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005
	No. Surat Penunjukan	: 1084/02/12/06/12 tanggal 12 Juni 2012

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

AKUNTAN PUBLIK Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan Prudential Tower, Lt. 17 Jl. Jend. Sudirman Kav 79 Jakarta 12910, Indonesia Tel. : (021) 5795 7300 Fax. : (021) 5795 7301	No. STTD	: 142/BL/STTD-AP/2011 tanggal 4 Maret 2011 atas nama F.X. Purwoto, S.E., Ak., CPA
	Pedoman Kerja	: Standar Auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia
	No. Surat Penunjukan	: P078/SA12/241/05.12 tanggal 7 Mei 2012

Tugas pokok akuntan publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
Nirboyo A., Dewi A. & Rekan
 Jl. Penjompongan V D No. 1-2
 Jakarta 10210, Indonesia
 Tel. : (021) 570 8540 / 571 2696
 / 572 2185
 Fax. : (62-21) 570 8537

No. STTD : 55/BL/STTD-P/A/2010
 No. Asosiasi MAPPI : 91 – S - 00173
 Pedoman Kerja : Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), Standar Penilaian Indonesia (SPI - 2007) dan peraturan yang berlaku di Bapepam dan LK
 No. Surat Penunjukan : 190/NDR-NA/Prop/V/12 tanggal 1 Mei 2012

Tugas Utama dari Kantor Jasa Penilai Publik dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan penilaian atas aset milik Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2012. Nilai yang dihasilkan adalah Nilai Pasar. Penilaian yang dilakukan telah sesuai dengan KEPI, SPI-2007 dan peraturan yang berlaku di Bapepam dan LK.

NOTARIS
Darmawan Tjoa, S.H.,S.E.
 Jl. K.H. Mas Mansyur No. 47
 (Daarul Aitam)
 Jakarta Pusat – 10230
 Tel. : (021) 314 3593
 Fax. : (021) 3143891

No. STTD : 638/PM/STTD-N/2003 tanggal 19 Agustus 2003
 Pedoman Kerja : Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
 No. Surat Penunjukan : 28 tanggal 15 Mei 2012

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK
Datindo Entrycom
 Puri Datindo
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
 Jakarta 10220, Indonesia
 Tel. : (021) 570 9009
 Fax. : (021) 570 9026

No. STTD : Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1995
 Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
 Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK
 No. Surat Penunjukan : DE/VI/2012-2530 tanggal 29 Juni 2012

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, dan melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Penjamin Pelaksana Emisi Efek bersama-sama dengan BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak FKP dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan SKS apabila diperlukan dan menyusun laporan Penawaran Umum Saham Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

BAB XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yang disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.

BAB XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, yang seluruhnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Trisno, Hendang, Adams & Rekan dengan pendapat wajar dengan pengecualian dalam penerapan PSAK No 24 tentang imbalan pasca kerja.

BAB XVIII. LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo A., Dewi A. & Rekan (“**KJPP NDR**”) telah melakukan penilaian terhadap aset Perseroan dan Entitas Anak yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan unit pengolahan kelapa sawit pada tanggal 31 Maret 2012, dalam laporannya :

- No. 12-168-1/NDR/MIA/MAG/P/LL, Penilaian Aset MIA dan MAG.
- No. 12-168-2/NDR/LIH/P/LL, Penilaian Aset LIH;
- No. 12-168-3/NDR/SSS/P/LL, Penilaian Aset SSS;
- No. 12-168-4/NDR/MSS/P/LL, Penilaian Aset MSS;
- No. 12-168-5/NDR/TPAI/P/LL, Penilaian Aset TPAI;
- No. 12-168-6/NDR/SAP/P/LL, Penilaian Aset SAP.

Nilai yang dihasilkan adalah Nilai Pasar. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Data *Pasar (Market Data Approach)*, Pendekatan Biaya (*Cost Approach*) dan Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) .

Atas laporan tersebut KJPP NDR telah mempercayai kebenaran dari penilaian yang dihasilkan. Penilaian dilakukan sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), Standar Penilaian Indonesia (SPI 2007) dan peraturan yang berlaku di Bapepam dan LK.

BAB XIX. ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta No. 21/2012 *juncto* Akta No. 53/2012. Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar terakhir dan telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1 serta UUPT.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT. PROVIDENT AGRO Tbk." (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 02 (dua) Nopember 2006 (dua ribu enam).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertanian, Perdagangan, Industri, Transportasi dan Jasa (kecuali jasa dibidang hukum dan pajak).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) pemilihan bibit tanaman untuk pengembangbiakan; dan (ii) pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit;
 - b. menjalankan usaha di bidang industri, antara lain: (i) memproduksi minyak mentah kelapa sawit (CPO), inti sawit, minyak inti sawit (PKO) dan produk turunan kelapa sawit lainnya; (ii) memasarkan hasil industri CPO, inti sawit, PKO dan turunan kelapa sawit lainnya; dan (iii) melaksanakan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pengolahan;
 - c. menjual dan memperdagangkan hasil-hasil perkebunan, bibit, benih tanaman-tanaman tersebut serta produk kelapa sawit lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Selain kegiatan usaha sebagaimana disebut dalam ayat (2) Pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:
 - a. membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus;
 - b. menyelenggarakan angkutan darat untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri;
 - c. menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Perseroan di bidang industri;
 - d. melakukan kegiatan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada pemasaran dan penjualan, atas produk perkebunan selain hasil produksi Perseroan, baik ke pasar dalam negeri maupun ke pasa luar negeri.

MODAL

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp1.000.000.000.000 (satu trilyun Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh milyar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sejumlah 4.268.835.000 (empat milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp426.883.500.000 (empat ratus dua puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatam modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat-10 huruf d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatitkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatitkan.
9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:

- a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
- a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

PENGGANTI SURAT SAHAM **Pasal 6**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS **PASAL 7**

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Perubahan kepemilikan saham;
 - g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/ atau diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh perubahan kepemilikan saham dimaksud.

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Presiden Direktur atau Pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tangan, pengagunan, gadai, fidusia atau *cessie* yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai Gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan menolak kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindehan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindehan hak menurut ayat 6 Pasal 7 ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - c. ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d. dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar;
 - e. penunjukan Direksi dan/atau Dewan Komisaris (bilamana diperlukan); dan
 - f. diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 11

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
 - b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, harus dilakukan pengumuman kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas di Indonesia bahwa akan diadakan RUPS.
3. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai korum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat

7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.

4. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal panggilan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 11 ini dan bahwa salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan yang bersangkutan untuk diperiksa oleh para pemegang saham.
5. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.
7. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
 - (a) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan;
 - (b) telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - (c) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
8. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 12

1. a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua.
 - c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.
7. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
8. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
 - d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 13

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN **Pasal 14**

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. Dalam kejadian likuidasi, para likuidator wajib menambahi nama Perseroan dengan kata-kata dalam likuidasi.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. Sisa perhitungan likuidasi, setelah dibayarkan segala utang dan kewajiban Perseroan akan dipergunakan untuk membayar segala saham Perseroan, seberapa mungkin jumlah harga yang tertulis di surat saham. Jika masih ada sisa, hasil likuidasi tersebut akan dibagi menurut keputusan RUPS.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

DIREKSI **Pasal 15**

1. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.

6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
15. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan, RUPS kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS yang dikeluarkan secara sah. Dalam hal korum untuk RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
3.
 - a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini.

RAPAT DIREKSI

Pasal 17

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12.
 - a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
 - b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
13. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

14. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 13 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam Rapat tersebut.
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
6. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan: (a) pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, (b) memberikan nasihat kepada Direksi, serta (c) meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Menyampaikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;

- b. Memberikan pelaporan tentang tugas dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru, lampau kepada RUPS disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran;
 - c. Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - d. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku yang baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja Anggaran Dasar Perseroan tahun yang lampau diberlakukan;
 - e. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS;
 - f. Membuat Risalah rapat Dewan Komisaris;
 - g. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
5. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
 6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
 7. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
 8. Rapat tersebut dalam ayat 7 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11 di atas.
 9. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
 10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Presiden Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.



7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
13. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
14. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 13 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat tersebut.
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 21

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 23

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihan digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang tercantum pada ayat (2) pasal ini, terhadap Perseroan ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang tidak atau belum diatur secara tersendiri dalam Anggaran Dasar ini.
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

BAB XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS yang dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XXI dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS baik asli maupun salinannya (fotokopi) yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang berjumlah 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Seluruh saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No.SP-0016/PE/KSEI/0712 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 5 Juli 2012.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum ini dalam bentuk Surat Kolektif Saham ("SKS"). Saham akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal **5 Oktober 2012** setelah menerima konfirmasi hasil penjatahan saham tersebut.
- b. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP").
- c. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
- d. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
- e. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham.
- f. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- g. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertipikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.

- h. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
- i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk SKS selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan SKS-nya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat mengajukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang umum berlaku dan sudah harus disampaikan kepada para Penjamin Emisi Efek, di mana FPPS dapat diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS, diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi Badan Hukum) dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan.

Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di luar negeri serta domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 2 (dua) hari kerja, dimulai pada tanggal **1 Oktober 2012** pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal **2 Oktober 2012** pukul 15.00 WIB.

Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK dapat mempersingkat Masa Penawaran Umum dengan ketentuan Masa Penawaran Umum tersebut tidak kurang dari 1 (satu) hari kerja dan tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan di mana penjatahan saham telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal **4 Oktober 2012**.

8. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh Pemesan yang bersangkutan dengan membawa tanda jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada para Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Cabang Jakarta Berdharma
Atas Nama: PT INDO PREMIER SECURITIES IPO PROVIDENT AGRO
Nomor Rekening: 122.000.605.825.2

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/ pemindahbukuan/ giro yang telah diterima dengan baik pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi (*in good fund*). Pembayaran dengan cek/ pemindahbukuan/ giro hanya dapat diterima pada hari pertama Masa Penawaran Umum.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi dari FPPS lembar ke-5 yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima pemesanan saham tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan FKP atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesanan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.

• Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dari pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir a termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada (i) direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum, (ii) direktur, komisaris dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam poin (i) dan (ii), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Dengan mempertimbangkan alokasi penjatahan yang baik dan tepat, pihak-pihak yang diperkirakan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini diantaranya adalah Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Korporasi dan Perorangan.

• Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Terpusat dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 2% (dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, setelah memenuhi ketentuan mengenai Penjatahan Pasti maka Penjamin Pelaksana Emisi sebagai Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham yang merupakan direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka
 1. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan;
 2. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

- b. Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham yang merupakan (i) direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum, (ii) direktur, komisaris dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam poin (i) dan (ii), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh 1 (satu) satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan dicatatkan; dan
 2. Apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Emiten dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi:

- (i) Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11.

Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam poin (i), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan Indeks Harga Saham Gabungan yang menjadi dasar penundaan. Perseroan wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Apabila terjadi kelebihan pemesanan atau dalam hal terjadinya pengakhiran atau pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan) menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut atau penundaan Penawaran Umum.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar Suku Bunga sampai dengan dilunasinya jumlah yang belum dibayar tersebut, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia (termasuk untuk Pemesan Khusus), akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Emiten, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau para Para Penjamin Emisi Efek, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham dan bukti tanda jati diri.

13. Penyerahan FKP atas Pemesanan Pembelian Saham

Penyerahan FKP kepada pemesan (kecuali Pemesan Khusus) dilakukan oleh Para Penjamin Emisi Efek ditempat FPPS diajukan oleh para pemesan dan pemberitahuan sebagaimana mestinya dikirimkan kepada para pemesan oleh Para Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan, bahwa FKP telah tersedia untuk diambil. FKP hanya dapat diambil dengan mengajukan/menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham disertai dengan bukti identitas diri. FKP tidak dapat diperjualbelikan dengan cara apapun juga, FKP merupakan konfirmasi jumlah penjatahan saham atas pemesanan pembelian saham yang telah dilakukan sebelumnya.

14. Distribusi Efek

Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal **5 Oktober 2012**.

15. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio mereka sendiri. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun lokal. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.



Manajer Penjatahan wajib mengisi dan menyampaikan Formulir No. IX.A.7-1 lampiran Peraturan No.IX.A.7 kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan, sebagai bagian dari laporan hasil Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No.IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

BAB XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek di Indonesia. Perantara Pedagang Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

INDOPREMIER

PT INDO PREMIER SECURITIES

Wisma GKBI Lantai 7 Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210

Telepon: (021) 5793 1168
Faksimili: (021) 5793 1220
www.ipotindonesia.com

 **DBS**

PT DBS VICKERS SECURITIES INDONESIA

Plaza Permata Building, Top Floor
Jl M.H. Thamrin Kav. 57
Jakarta 10350

Telepon: (021) 3983 2668
Faksimili: (021) 3922 890